



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: JASRI Pgi JAROT
Tempat lahir	: Ladang Panjang
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun/ 11 Oktober 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jorong Panti Batu Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kaur Perencanaan pada Kantor Wali Nagari Ladang Panjang (Bendahara pada Kantor Wali Nagari Ladang Panjang tahun 2018 dan 2020)
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024.
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Karmila Purnama Sari SH, Didi Cahyadiningrat, SH, Danil Mulga Andeska, SH, Gilang Ramadhan, SH semuanya adalah Advokat/pengacara yang tergabung dalam Mila Jafrial & Partners beralamat Jl Jakarta Kel Surau Gadang Kec, Nanggalo Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan nomor register 67/PF.Pidsus.Tpk/8/2024/PN.Pdg tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pdg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pdg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JASRI Pgl JAROT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **JASRI Pgl JAROT** oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa **JASRI Pgl JAROT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 2 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASRI Pgl JAROT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

5. Menghukum terdakwa **JASRI Pgl JAROT** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 320.023.965,675,- (tiga ratus dua puluh dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah enam ratus tujuh puluh lima sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah dititipkan dalam rekening penyimpanan dengan bukti slip setoran Bank BRI Nomor Rekening : 026901001436307 tanggal 3 Januari 2024
- 2 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Listrik, Air dan telpon, fax/internet tahun 2018.
- 3 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Alat Tulis Kantor tahun 2018.
- 4 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang pada Kegiatan Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pakain Dinas dan Atributnya tahun 2018.
- 5 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Jasa Kerja / Kegiatan tahun 2018.
- 6 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pakain khusus dan hari-hari tertentu tahun 2018
- 7 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja

Halaman 3 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan dan minum tamu tahun 2018.
- 8 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pembuatan peta batas administrasi pemerintahan tahun 2018.
- 9 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasioanal Bamus Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 10 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasioanal Bamus Nagari Belanja Makan dan Minum Kegiatan tahun 2018.
- 11 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Honorarium TIM kerja / kepanitiaan tahun 2018.
- 12 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Dekorasi dan dokumentasi tahun 2018.
- 13 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja makan dan minum kegiatan tahun 2018.
- 14 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Rapat dan koordinasi Belanja Perjalanan Dinas luar nagari luar kecamatan luar kabupaten tahun 2018.
- 15 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Rapat dan koordinasi Belanja Perjalanan Dinas luar nagari luar kecamatan dalam kabupaten tahun 2018.
- 16 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur tahun 2018.
- 17 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor tahun 2018.
- 18 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio / Audio tahun 2018.
- 19 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat tahun 2018.
- 20 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang

Halaman 4 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tahun 2018.
- 21 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu/Elektronik tahun 2018.
- 22 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga tahun 2018.
- 23 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Nagari persiapan Belanja Operasional Nagari persiapan tahun 2018.
- 24 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja Alat Tulis Kantor tahun 2018.
- 25 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
- 26 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja makan dan minum rapat tahun 2018.
- 27 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pendataan dan pendayagunaan data profil nagari Belanja Upah tenaga kerja tahun 2018.
- 28 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Dekorasi dan dokumentasi tahun 2018.
- 29 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja bahan/material/lainnya tahun 2018.
- 30 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Pengganti transportasi dan akomodasi tahun 2018.
- 31 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Makan dan minum kegiatan tahun 2018.
- 32 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang

Halaman 5 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang pada Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tahun
Belanja Fotoocopy, cetak, dan Penggandaan tahun 2018.
- 33 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tahun
Belanja Dekorasi dan dokumentasi tahun 2018.
- 34 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur
Belanja makan dan minum kegiatan tahun 2018.
- 35 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat pada
Kegiatan Pemuda dan Olahraga Belanja barang untuk diberikan
kepada Masyarakat tahun 2018.
- 36 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat tahun 2018.
- 37 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tk.
Jorong/Nagari/Kecamatan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
tahun 2018.
- 38 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Masyarakat Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Fasilitator
tahun 2018.
- 39 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Masyarakat Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
- 40 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi
tahun 2018.
- 41 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Masyarakat Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
- 42 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
- 43 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
- 44 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang
Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan

Halaman 6 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Hotel/Ruangan tahun 2018.
- 45 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Makan dan Minum Kegiatan tahun 2018.
- 46 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
- 47 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Cetak Pengadaan tahun 2018.
- 48 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 49 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
- 50 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Alat tulis kantor tahun 2018.
- 51 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
- 52 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 53 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
- 54 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
- 55 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 56 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Makan dan Minum kegiatan.
- 57 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional Lembaga pemberdayaan Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 58 1 (satu) bundel Kegiatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari

Halaman 7 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ladang Panjang pada Pelatihan SDM untuk meningkatkan pemahaman adat nagari belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018
- 59 1 (satu) bundel Kegiatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Pelatihan SDM untuk meningkatkan pemahaman adat nagari belanja Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
- 60 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Ladang Panjang tahun Anggaran 2018.
- 61 1 (satu) Rangkap Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2018.
- 62 1 (satu) Rangkap Register kwitansi Pembayaran tahun anggaran 2018.
- 63 1 (satu) bundle Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019
- 64 1 (satu) bundle Peraturan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
- 65 1 (satu) bundle Laporan Realisasi Keuangan Nagari Ladang Panjang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019 Semester I
- 66 1 (satu) bundle Laporan Realisasi Keuangan Nagari Ladang Panjang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019 Semester II
- 67 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos tahun 2019
- 68 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja cetak pengadaan tahun 2019
- 69 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Makan Minum tahun 2019
- 70 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Jasa Honorarium tahun 2019
- 71 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota tahun 2019
- 72 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nsagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten / Kota tahun 2019
- 73 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi tahun 2019
- 74 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Langganan Listrik tahun 2019
- 75 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran Belanja Modal Komputer tahun 2019
- 76 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Belanja Modal Mobelair dan Aksesoris Ruangan tahun 2019
- 77 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Perlengkapan Alat Rumah tangga tahun 2019
- 78 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor tahun 2019
- 79 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Pemeliharaan Peralatan tahun 2019
- 80 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa DII) Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi /Konsultan/Narasumber tahun 2019
- 81 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan ka. kewilayahan dan BPD belanja konsumsi (makan/minum) tahun 2019
- 82 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Belanja Barang Perlengkapan Lainnya tahun 2019
- 83 1 (satu) bundle Surat pertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Lain Lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat

Halaman 9 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun 2019
- 84 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum) tahun 2019
- 85 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Bendera / Umbul umbul / Spanduk tahun 2019
- 86 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Jasa Sewa Peralatan / perlengkapan tahun 2019
- 87 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat lainnya tahun 2019
- 88 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Bahan Material tahun 2019
- 89 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja sewa sarana mobilitas tahun 2019
- 90 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Makan Minum tahun 2019
- 91 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Belanja Barang Cetak Pengadaan tahun 2019
- 92 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Belanja Barang konsumsi (makan/minum) tahun 201
- 93 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan PKK Belanja Penggantian Transportasi dan Uang Saku tahun 2019
- 94 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja jasa langganan Listrik tahun 2020.
- 95 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota tahun 2020.
- 96 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja Honorarium PKPKD dan PPKD tahun 2020.
- 97 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota tahun 2020.
- 98 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk tahun 2020.
- 99 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja barang konsumsi (makan/minum) tahun 2020.
- 100 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja barang cetak dan penggandaan tahun 2020.
- 101 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja alat tulis kantor dan benda pos tahun 2020.
- 102 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja perlengkapan alat-alat Listrik tahun 2020.
- 103 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja pakain dinas/seragam/atribut tahun 2020.
- 104 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang bidang pelaksanaan Pembangunan desa kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah non formal milik desa Belanja Jasa Honorarium Insentif Pelayanan Desa tahun 2020.
- 105 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyuluhan dan Penelitian Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan) Belanja bahan material tahun 2020.
- 106 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyuluhan dan Penelitian Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan) Belanja jasa uang saku pelatihan/seminar/bimbingan teknis tahun 2020.
- 107 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKP Desa dll).

Halaman 11 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 108 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan koordinasi/Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan & Pembangunan desa Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum tahun 2020.
- 109 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (Reguler) Belanja barang cetak dan penggandaan tahun 2020.
- 110 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, kb, dsb) Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa.
- 111 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Kegiatan penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- 112 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Belanja Barang Perlengkapan tahun 2020.
- 113 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga Tingkat desa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat tahun 2020.
- 114 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) tahun 2020.
- 115 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor tahun 2020.
- 116 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa tahun Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum desa 2020.
- 117 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer, Modal Peralatan Mebalair dan Aksesoris Ruangan tahun 2020.
- 118 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD, Tunjangan Kedudukan BPD tahun 2020.
- 119 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa

Halaman 12 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Barang Perlengkapan Lainnya tahun 2020.
- 120 1 Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Nagari Ladang Panjang Januari s.d Agustus 2020
- 121 1 Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Nagari Ladang Panjang tahun 2020
- 122 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Ladang Panjang tahun Anggaran 2020.
- 123 1 (satu) Rangkap Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2020.
- 124 1 (satu) Rangkap Register kwitansi Pembayaran tahun anggaran 2020.
- 125 Nota Kontan Nagari Ladang Panjang dari Pemilik Toko Fotocopi Bintang
- 126 1 (satu) Rangkap Dokumen Desain dan RAB Pada Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Kasih Sayang Ibu Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun Anggaran 2018.
- 127 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung PAUD Kasih Sayang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019.
- 128 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Kegiatan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019.
- 129 1 (satu) Rangkap Dokumen Desain dan RAB Revisi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020.
- 130 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Jabatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
- 131 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 04/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
- 132 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01/SK/WN-LDP/2019 Tentang Penetapan Jabatan

Halaman 13 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
- 133 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 13/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Pembantu Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 134 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Kaur Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 135 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Staf Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 136 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 07/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Kepala Jorong di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 137 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 49/SK/WN-LDP/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 138 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 06/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 139 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Bupati Pasaman Nomor: 188.45/53/BUP-PAS/2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Masa Jabatan 2014 s.d 2020.
- 140 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 22/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
- 141 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 35/SK/WN-LDP/2019 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fsssssssssisik Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.

Halaman 14 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 52/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 143 2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 144 2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
- 145 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
- 146 2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Desa, Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018 s.d 2019.
- 147 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2021.

Dipergunakan dalam berkas perkara SUAR Pgl SUAR.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah didengar pembelaan Terdakwa yang intinya menyatakan Terdakwa tidak bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa telah didengar permohonan Terdakwa untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang bahwa telah didengar pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan

Menimbang telah didengar tanggapan Terdakwa yang intinya tetap dengan Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

----- Bahwa **terdakwa JASRI Pgl JAROT** selaku Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 tanggal 5

Halaman 15 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 bersama-sama saksi SUAR Pgl SUAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Wali Nagari Ladang Panjang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 dan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 04/SK/WN-LDP/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman bersama-sama saksi ZULMADI selaku Penjabat Wali Nagari Ladang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/252/BUP-PAS/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Ladang Panjang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, serta bersama-sama saksi JULISMAN ARIF selaku Wali Nagari Ladang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/527/BUP-PAS/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Ladang Panjang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Jalan Ladang Panjang – Kapundung KM. 1 Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Daerah Kabupaten Pasaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa **JASRI Pgl JAROT** selaku Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018

Halaman 16 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.031.943.665,- (tiga milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KET
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Nagari	12.676.134,00	13.511.175,00	835.041,00	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	12.676.134,00	13.511.175,00	835.041,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	3.028.787.376,00	3.018.432.490,00	(10.354.886,00)	
1.2.1.	Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Nagari	1.230.273.400,00	1.230.273.400,00	0,00	
1.2.2.		26.719.076,00	16.364.190,00	(10.354.886,00)	
1.2.3.		1.771.794.900,00	1.771.794.900,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.041.463.510,00	3.031.943.665,00	(9.519.845,00)	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Nagari	2.972.006.106,01	2.962.486.261,01	(9.519.845,00)	
2.1.1.	Belanja Pegawai	465.630.000,00	431.955.041,00	(33.674.959,00)	
2.1.2.	Barang dan Jasa	1.089.508.386,01	1.099.863.500,01	10.355.114,00	
2.1.3.	Belanja Modal	1.416.867.720,00	1.430.667.720,00	13.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.972.006.106,01	2.962.486.261,01	(9.519.845,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	69.457.403,99	69.457.403,99	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan	30.542.596,01	30.542.596,01	0,00	
3.3.1.	Pembiayaan	30.542.596,01	30.542.596,01	0,00	
	Sisa Lebih Perhitungan	30.542.596,01	30.542.596,01	0,00	



3.2.	Anggaran Tahun Sebelumnya			
	Pengeluaran Pembiayaan	30.542.596,01	30.542.596,01	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Nagari	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(69.457.403,99)	(69.457.403,99)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

➤ Bahwa terdakwa JASRI Pgl JAROT selaku Bendahara Nagari Ladang Panjang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan dicabut dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari bersama-sama saksi SUAR Pgl SUAR telah melakukan perbuatan-perbuatan berupa:

➤ Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Ladang Panjang tahun 2018 yang diatur dalam Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Tahun Anggaran 2018, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban dan dokumen (kwitansi/nota/surat pertanggungjawaban-SPJ) tidak sesuai dengan yang sebenarnya berupa:

1. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Listrik, Air, dan Telepon, Fax/Internet terdakwa JASRI membuat kuitansi fiktif Nomor 00759/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat dan menandatangani sendiri kuitansi tersebut, atas perintah dan persetujuan saksi SUAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah uang tersebut telah diterima a.n KAHARNI, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

2. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Alat Tulis Kantor yang direalisasikan sebesar Rp. 41.305.000 (empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 37.460.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang masih terdapat belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban.
- Kuitansi nomor 00093/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut tidak ada dibelanjakan oleh terdakwa JASRI dan terdakwa membuat kuitansi tersebut dengan mengisi sendiri nota pembelian dan kuitansi tersebut dengan menandatangani dan mencap stempel sendiri dan diketahui saksi SUAR, dan uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 00755/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja fiktif pada pembelian catridge printer hitam sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit seharga Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan pembelian catridge printer warna sebanyak 22 (dua puluh dua) unit seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa JASRI menambahkan pembelian tersebut pada nota pembelian dan kuitansi yang terdakwa buat dan menandatangani serta mencap stempel sendiri agar bisa mencairkan uang, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR, uang pembelian fiktif diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

Sehingga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 20.685.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu

Halaman 19 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan total belanja fiktif sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan selisih dari uang realisasi dengan SPJ sebesar Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan di luar kuitansi.

3. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00756/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian dinas di Bukittinggi, yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk pertanggungjawabannya terdakwa JASRI meminta stempel Penjahit ER Padang Sawah dan nota pembelian sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sementara itu sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan operasional lainnya terdakwa JASRI, saksi SUAR dan perangkat Nagari lainnya yang ikut ke Bukittinggi untuk membeli pakaian dinas tersebut.

4. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Jasa Kerja/Kegiatan Upah Petugas Kebersihan dan Keamanan, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi atas persetujuan saksi SUAR dan mencairkan uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana dalam pertanggungjawabannya dibayarkan untuk 1 (satu) orang petugas kebersihan dan 1 (satu) orang petugas keamanan, sementara itu petugas keamanan atas nama saksi YOGA SAPUTRA yang merupakan anak kandung saksi SUAR tidak pernah bekerja sebagai petugas keamanan namun gajinya tetap dibayarkan setiap bulannya, dan anggaran yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selisih sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan.

5. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu pada kuitansi 00458/KWT/06.02/2018 tanggal 01 Juli 2018 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pembelian pakaian olahraga adalah fiktif dan tidak ada dibelanjakan oleh terdakwa JASRI, kemudian terdakwa JASRI membuat nota sendiri serta kuitansi palsu untuk mencairkan anggarannya atas

Halaman 20 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dan persetujuan saksi SUAR serta menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUAR. Dan pada kuitansi nomor 00457/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pembelian pakaian olahraga wali nagari dan perangkat adalah fiktif karena terdakwa JASRI tidak ada membelikan pakaian tersebut, serta membuat nota dan kuitansi palsu untuk mencairkan anggaran atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUAR.

6. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Makan Minum tamu terdakwa JASRI pada kuitansi nomor: 00758/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif. Terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban dengan mengisi, menandatangani dan mencap stempel sendiri kuitansi tersebut dikarenakan pada akhir tahun uang anggaran sudah tidak ada lagi dan terdakwa JASRI tidak ingat lagi kemana uang tersebut digunakan, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR.

7. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pembuatan Peta Batas Administrasi Pemerintahan saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. MUAS untuk pembuatan peta nagari, namun peta tersebut tidak ada dibuat, kemudian terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban fiktif pada kuitansi no. 000757/KET/06.02.2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mencairkan semua uang yang dianggarkan untuk pembuatan peta dengan menandatangani sendiri atas nama MUAS yang diketahui dan disetujui saksi SUAR, kemudian sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

8. Kegiatan Operasional Bamus Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa JASRI tetap membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada kuitansi nomor 00700/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp.

Halaman 21 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan saksi SUAR.

9. Kegiatan Operasional Belanja Bamus Belanja Makan Minum, saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa JASRI tetap membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada kuitansi nomor 00701/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan saksi SUAR.

10. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Honorarium Tim Kerja dan Kepanitiaan, terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00544/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada daftar tanda terima saksi SUHIRMAN INCAN menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI yang membuat tanda terima tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR, faktanya saksi SUHIRMAN INCAN tidak pernah menerima uang tersebut.

11. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Dekorasi dan Dokumentasi terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00545/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk cetak foto atas perintah saksi SUAR, kegiatan ini adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani sendiri atas nama ISMAISAL KURNIAWAN dan uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

12. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Makan Minum terdakwa JASRI membuat kuitansi fiktif nomor 00546/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membuat dan menandatangani sendiri daftar hadir serta kuitansi atas nama INUN atas persetujuan saksi SUAR.

13. Kegiatan Rapat dan Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Nagari Luar Kabupaten dibuat laporan realisasi dan dicairkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas persetujuan saksi SUAR, kegiatan yang terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga ada uang sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak terlaksana dan tetap dicairkan, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR, adapun dari belanja sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) terdapat belanja fiktif sebagai berikut:

- Kuitansi 00094/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebenarnya yang dibayarkan adalah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun atas perintah dan persetujuan saksi SUAR uang tersebut tetap dibayarkan seluruhnya dan sisa sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa JASRI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi DAHLIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

14. Kegiatan Rapat dan Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Nagari Luar Kecamatan Dalam Kabupaten terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor 00803/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas persetujuan saksi SUAR dengan meminta tanda tangan M. ZEN (alm) agar uang bisa dicairkan atas perintah saksi SUAR kemudian uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 00804/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa JASRI menandatangani sendiri kuitansi tersebut serta mencairkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seluruhnya atas perintah saksi SUAR dan memberikan sisa uang tersebut sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 805/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 801/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 802/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa JASRI menandatangani kuitansi tersebut serta mencairkan uang seluruhnya atas perintah saksi SUAR lalu sisa uang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 0064/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 0065/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 800/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah

Halaman 24 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

15. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur pada kuitansi nomor 00761/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif kegiatan tersebut tidak terlaksana, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban palsu atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri dan ditandatangani sendiri dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

16. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Peralatan Kantor pada kuitansi nomor: 00461/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR mencairkan uang tersebut sehingga ada selisih uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

17. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Alat Studio pada kuitansi nomor 00105/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kamera Canon adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan meminta tanda tangan kepada Toko Power Computer atas persetujuan saksi SUAR dan terdakwa JASRI memberikan uang tersebut kepada saksi SUAR.

18. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Kerja pada kuitansi 00460/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian furnitur pada toko ELGI, yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sementara sisa Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibuatkan kuitansi fiktif oleh terdakwa JASRI dengan meminta nota pembelian kosong kepada saksi

Halaman 25 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



MASRIAL kemudian mengisi sendiri dengan menambahkan pembelian 4 (empat) unit meja rapat yang disetujui oleh saksi SUAR, kemudian uang pembelian barang fiktif tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Alat Pembersih pada kuitansi 00547/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa JASRI membuat nota pembelian dan kuitansi palsu dengan cara mengisi dan menandatangani sendiri dengan menambahkan pembelian fiktif 1 (satu) unit tangki supplier atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif tersebut diberikan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu/elektronik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran yang tidak sesuai sebagai berikut:

1- Selisih uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR

- Kuitansi nomor 000548/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) kotak baterai mikrofon adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang mana barang tersebut tidak dibelikan, atas persetujuan dan perintah saksi SUAR, uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

21. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada kuitansi nomor 00550/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk servis komputer dan laptop adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan meminta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEZI untuk menandatangani atas persetujuan saksi SUAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

22. Kegiatan Operasional Nagari Persiapan Belanja Operasional Nagari Persiapan uang yang ditransfer dan diberikan kepada Nagari Ladang Panjang Barat adalah sebesar Rp. 194.265.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat laporan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas persetujuan saksi SUAR dan uang sebesar Rp. 5.735.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan, terdakwa JASRI dan saksi SUAR tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan.

23. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Alat tulis kantor pada kuitansi nomor 00557/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada item pembelian 10 (sepuluh) rim kertas HVS F4 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibelikan adalah 2 (dua) rim kertas HVS F4 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi sendiri dan menandatangani sendiri yang diketahui saksi SUAR, sisa uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

24. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Foto Copy dan Cetak Pengadaan pada kuitansi nomor 000558/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk belanja fotocopy adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

25. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Makan Minum Rapat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.275.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dilengkapi dengan pertanggungjawaban sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diantaranya terdapat belanja fiktif sebagai berikut:

- Kuitansi nomor : 00559/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI

Halaman 27 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor : 00623/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor : 00762/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 7.825.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor: 00104/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

Sehingga terdapat total belanja fiktif sebesar Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selisih uang realisasi sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa pertanggungjawaban.

26. Kegiatan Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja pada kuitansi nomor 00095/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.10.661.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah fiktif dan tidak diterima oleh saksi IRWAN, kuitansi tersebut dibuat oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR dengan mengisi dan menandatangani sendiri.

27. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00742/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk cetak foto adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana terdakwa JASRI mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri nota kosong dan kuitansi atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

28. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Bahan / material / Lainnya terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor 00744/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas adalah fiktif barang tersebut tidak ada dibeli dan diserahkan kepada peserta pelatihan pajak, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian kosong meminta tanda tangan kepada toko TAS KHALIDA BAG hal ini diketahui dan disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 00745/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian baju sebanyak 35 (tiga puluh lima) helai sedangkan peserta yang hadir adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, sehingga ada 15 (lima belas) helai baju senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada tanda terima baju, uang pembelian tersebut dicairkan seluruhnya oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR.

29. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah):

- Kuitansi nomor 00747/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk penggantian transportasi yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Kuitansi nomor 746/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah fiktif, semua uang tersebut dicairkan oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR.

30. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja makan dan minum kegiatan pada kuitansi nomor 00717/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan dan minum kegiatan pelatihan pengelolaan pajak yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp.875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, dan uang tersebut ada pada saksi SUAR yang telah diminta kepada terdakwa JASRI.

31. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Fotocopy Cetak Pengadaan Realisasi pada kuitansi nomor 00713/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

32. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi 00749/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

33. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Makan dan Minum kegiatan pada kuitansi 00716/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 pembelian makan minum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang sesuai daftar hadir, dan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

34. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat terdapat anggaran sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja bola futsal dan waring pada kuitansi nomor 00459/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan belanja bola volly pada kuitansi nomor 00470/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri dengan meminta cap stempel kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diserahkan kepada M. Zen (Alm) selaku pelaksana kegiatan atas perintah saksi SUAR.

Halaman 30 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

- Kuitansi nomor 00751/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk belanja Al-Quran Tafsir kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Kuitansi nomor 00752/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja Al-Quran Biasa kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Kuitansi nomor 00753/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja Buku Wirid Yasin kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Kuitansi nomor 00754/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk belanja Buku Tuntunan Sholat kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada M ZEN (alm) dan tidak diketahui untuk apa uang tersebut digunakan.

36. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ tk. Jorong/Nagari/Kecamatan yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 30.010.000,- (tiga puluh juta sepuluh ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat laporan realisasi yang disetujui oleh saksi SUAR sebesar Rp. 30.188.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

37. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ tk. Jorong/Nagari/Kecamatan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00058/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif dan terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri.

38. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Fasilitator pada kuitansi nomor 00766/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa JASRI tetap membuat kuitansi yang disetujui oleh saksi SUAR untuk melengkapi pertanggungjawabannya dan sisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada saksi SUAR.

39. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00767/KWT/06.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

40. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00770/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibagi-bagikan kepada pegawai kantor Wali Nagari Ladang Panjang atas pengetahuan saksi SUAR.

41. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi 00772/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri yang diketahui saksi SUAR.

42. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan pada kuitansi nomor 00726/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa



JASRI membuat kuitansi sendiri dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

43. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 000729/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

44. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Hotel/Ruangan pada kuitansi nomor 00731/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri yang diketahui oleh saksi SUAR.

45. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00734/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan diserahkan kepada saksi SYAFRIANTO untuk dimintakan tanda tangan kepada MEILONI MUKNI atas persetujuan saksi SUAR.

46. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00737/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri, dan uang belanja fiktif tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

47. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00739/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan kepada peserta adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada perangkat Kantor Wali Nagari yang bukan peserta pelatihan atas perintah saksi SUAR.



48. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00741/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada saksi SYAFRIANTO atas perintah saksi SUAR dan yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JASRI membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan disetujui saksi SUAR.

49. Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Alat Tulis Kantor pada kuitansi nomor 00509/KWT/06.02/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00555/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui oleh saksi SUAR.

50. Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Foto Copy Cetak pengadaan pada kuitansi nomor 00775/KWT/06.02/2018 Tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00513/KWT/06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui oleh saksi SUAR.

51. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00514/KWT/06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang disetujui oleh saksi SUAR dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

52. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00776/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi NASIR RENO SATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

53. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00777/KWT/06.02/2018 tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00556/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, yang mana terdakwa JASRI membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk pertanggungjawaban uang tersebut.

54. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Fotocopy, Cetak, dan Pengadaan pada kuitansi nomor 00778/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri, uang tersebut diserahkan kepada Saksi SUAR.

55. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00779/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut ada pada saksi SUAR, terdakwa JASRI membuat kuitansi serta menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut yang disetujui oleh saksi SUAR.

56. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi 00619/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kuitansi nomor 00780/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR, uang tersebut diberikan kepada saksi SUAR.

57. Kegiatan Fasilitas Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi direalisasikan sebesar Rp. 15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang dibayarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 35 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibayarkan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) disetujui oleh saksi SUAR dengan rincian sebagai berikut:

- Kuitansi nomor: 00068/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00070/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; Kuitansi nomor: 00074/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00078/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00082/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00085/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00687/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00689/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00690/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00691/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00781/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00068/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.175.000,-
(dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

58. Kegiatan Pelatihan SDM meningkatkan pemahaman adat nagari Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi 00721/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi serta menandatangani sendiri untuk pertanggungjawaban uang tersebut yang diketahui oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

59. Kegiatan Pelatihan SDM Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari Belanja Makan minum pada kuitansi 00725/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2018 untuk pembelian 124 (seratus dua puluh empat) bungkus nasi dan snack, namun daftar hadir sebanyak 60 (enam puluh) orang, sehingga ada nasi dan snack sebanyak 64 (enam puluh empat) bungkus seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

➤ Sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG			
	PENYELENGGARAAN	957.448.830,00	800.956.830,00	156.492.000,00
	PEMERINTAHAN DESA			
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	416.120.000,00	416.120.000,00	-
2	Kegiatan Administrasi Perkantoran	82.924.630,00	37.383.630,00	45.541.000,00
3	Kegiatan Operasional BAMUS Nagari	5.431.000,00	4.281.000,00	1.150.000,00
4	Kegiatan Operasional Jorong	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	3.440.000,00	1.405.000,00	2.035.000,00
6	Kegiatan Rapat dan Koordinasi	47.180.000,00	18.415.000,00	28.765.000,00
7	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	95.967.200,00	82.567.200,00	13.400.000,00
8	Kegiatan Pemeliharaan	16.855.000,00	4.035.000,00	12.820.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sarana dan Prasarana Perkantoran			
9	Kegiatan Operasional Nagari Persiapan	200.000.000,00	194.265.000,00	5.735.000,00
10	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan	35.995.000,00	13.010.000,00	22.985.000,00
11	Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari	13.081.000,00	2.420.000,00	10.661.000,00
12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat dan Staf Nagari	-	-	-
13	Kegiatan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Nagari	-	-	-
14	Kegiatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi	19.945.000,00	7.395.000,00	12.550.000,00
15	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	5.510.000,00	4.660.000,00	850.000,00
1	2	3	4	5
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.389.903.963,0 0	1.389.903.963,0 0	-
16	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	-	-	-
17	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	1.239.939.955,0 0	1.239.939.955,0 0	-
18	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	149.964.008,00	149.964.008,00	-
19	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik	-	-	-
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	102.988.000,00	40.838.000,00	62.150.000,00
16	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	23.700.000,00	4.700.000,00	19.000.000,00
17	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	6.100.000,00	6.100.000,00	-
18	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	43.000.000,00	-	43.000.000,00
19	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tk. Jorong/Nagari/Kecamatan	30.188.000,00	30.038.000	150.000,00
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	346.173.000,00	298.263.000,00	47.910.000,00
20	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	15.245.000,00	13.620.000,00	1.625.000,00
21	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	25.932.000,00	22.962.000,00	2.970.000,00
22	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	17.620.000,00	16.070.000,00	1.550.000,00

Halaman 38 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kerapatan Adat Nagari	32.590.000,00	13.975.000,00	18.615.000,00
24	Kegiatan Fasilitasi Operasional PKK dan Posyandu	30.985.000,00	12.110.000,00	18.875.000,00
25	Kegiatan Fasilitasi Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan SDM	25.148.000,00	22.973.000,00	2.175.000,00
26	Untuk Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari	21.113.000,00	19.013.000,00	2.100.000,00
27	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kader	34.740.000,00	34.740.000,00	-
28	Kegiatan Pelatihan PAUD	142.800.000,00	142.800.000,00	-
E	BIDANG TIDAK TERDUGA	-	-	-
29	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-
	JUMLAH A s/d E	2.796.513.793,00	2.529.961.793,00	266.552.000,00

- Terdakwa atas persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41.129.106,62	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	1.780.000,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	6.623.458,16	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	131.000,00	-
5	Pajak Restoran	-	5.950.005,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	14.849.388,00
	JUMLAH TOTAL	49.663.564,78	20.799.393,00
		70.462.957,78	

- Dalam pembangunan PAUD Kasih Sayang Ibu atas perintah saksi SUAR Pgl SUAR agar Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak memasang keramik yang dinyatakan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) saksi ADRISNO bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan belum bisa dibayarkan seluruhnya, namun atas persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR, terdakwa tetap mencairkan anggaran untuk pemasangan keramik tersebut, sehingga sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Sesuai Sertifikasi Nagari	149.936.809,66
2	Hasil opname tim teknis DPUTR Kab. Pasaman	134.943.314,09

Halaman 39 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



	Kerugian Keuangan Negara	14.993.495,57
--	--------------------------	---------------

Sehingga total kerugian keuangan negara dari APBNagari Ladang Panjang Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 266.552.000,00 + Rp 70.462.957,78 + Rp. 14.993.495,57= Rp. 352.008.453,35 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen)**

➤ Bahwa APB Nagari Ladang Panjang berdasarkan Peraturan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 2.959.672.458,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/(BERKURAN G	SUMBER DANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN	3.143.008.261,0	2.953.672.456,0		
	4.2	Pendapatan Transfer	0	0	(189.335.805,00)	
	4.2.1	Dana Desa	3.118.290.261,0	1.202.341.000,0	(1.915.949.261,00)	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0	0		
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	24.718.000,00	24.718.000,00	0,00	
	4.2.4	Pendapatan Lain-lain	1.905.142.261,0	1.726.613.458,0	(178.528.803,00)	
	4.3.	Bunga Bank	0	0	0,00	
	4.3.		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	6.		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.149.008.261,0	2.959.672.458,0	(189.335.805,00)	
	2.	BELANJA				
	1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.678.728.721,0	1.827.096.976,8	148.368.255,80	
	2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	0	489.665.941,21	(705.824.598,79)	
	3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.195.490.540,0	116.781.000,00	(73.290.000,00)	
	4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	190.071.000,00	44.387.000,00	(33.685.000,00)	
	5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	78.072.000,00	779.580.394,00	772.934.394,00	
		JUMLAH BELANJA	3.149.008.261,0	3.257.511.312,0	108.503.051,01	
		SURPLUS DEFISIT	0,00	(297.838.854,01)	(297.838.854,01)	



3.	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembia				
6.1.	yaan	297.838.854,01	297.838.854,01	0,00	
1.	SILPA Tahun				
	Sebelumnya	297.838.854,01	297.838.854,01	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	297.838.854,01	297.838.854,01	0,00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PE				
	MBIAYAAN ANGGARAN	297.838.854,01	0,00	(297.838.854,01)	

II. Selanjutnya pada bulan Maret sampai dengan Agustus Tahun 2020 terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULMADI selaku Penjabat Wali Nagari Ladang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/252/BUP-PAS/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Ladang Panjang dan pada bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2020 bersama-sama dengan saksi JULISMAN ARIF sebagai Wali Nagari Ladang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/527/BUP-PAS/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Ladang Panjang telah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Ladang Panjang tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yaitu dana yang telah dicairkan tidak sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan dokumen (kuitansi/nota/surat pertanggungjawaban-SPJ) berupa:

1. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos kepada Jihan Fotocopy bulan Agustus 2020 adalah fiktif dengan uraian sebagai berikut:
 - Kuitansi nomor: 00341/KWT/13.2002/2020, tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri yang disetujui oleh saksi ZULMADI dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.
 - Kuitansi nomor: 00683/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 8.590.000 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa membuat dan menambahkan pembelian 4 (empat) buah catridge hitam dan



meminta tandatangan dan stempel pada JIHAN fotocopy sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang pencairan tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja alat tulis kantor dan benda pos terdapat selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.095.000 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut berada pada saksi ZULMADI.

2. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perlengkapan alat-alat listrik terdapat belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

3. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan terdapat belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut berada pada saksi ZULMADI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

4. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Barang Cetak dan Penggandaan pada belanja fotocopy dokumen RPJM dan RKP Nagari dengan realisasi anggaran Rp.2.765.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00685/KWT/13.2002/2020 sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang sebenarnya hanya dibelanjakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selisih uang sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah) uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

5. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota terdapat selisih belanja sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak ada pertanggungjawabannya, uang tersebut berada pada saksi ZULMADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Bendera dan Marawa belanja bendera/umbul-umbul/spanduk dengan realisasi sebesar Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00313/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan hanya Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian selisih uang sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif dimana terdakwa diperintahkan membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.
- Selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

7. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00316/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan hanya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- Kuitansi nomor: 00650/KWT/13.2002/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian, terdakwa JASRI menyerahkan uang tersebut kepada saksi JULISMAN ARIF dan tidak ada bukti pembelian pakaian.

8. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja Jasa honorarium PKPKD dan PPKD realisasi sebesar Rp. 59.450.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota adanya selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi JULISMAN ARIF dan uang tersebut berada pada saksi JULISMAN ARIF.

10. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan sebenarnya sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

11. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja jasa langganan listrik terdapat selisih belanja yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

12. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja operasional perkantoran lainnya terdapat selisih belanja yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.621.561,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp.1.309.590,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan pada saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp.311.971,- (tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

13. Kegiatan penyediaan tunjangan BPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja laporan realisasi oleh saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak ada pertanggungjawabannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer Canon infus pada kuitansi nomor: 00339/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang direalisasikan pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibuatkan pertanggungjawabannya sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada pada saksi JULISMAN ARIF.
15. Kegiatan Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya realisasi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat laporan realisasi sudah terlaksana atas persetujuan saksi JULISMAN ARIF dan uang tersebut berada pada saksi JULISMAN ARIF.
16. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa pada Nagari Ladang Panjang pada kuitansi nomor: 00106/KWT/13.2002/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana uangnya telah diambil sebelumnya oleh saksi JULISMAN ARIF.
17. Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 10.620.500,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan yang telah direalisasikan pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 1.925.000,- (satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibuatkan pertanggungjawaban sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 8.695.000,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
18. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) dengan realisasi sebesar Rp. 1.314.500,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) terdapat belanja fiktif barang cetak dan Penggandaan pada kuitansi nomor: 00029/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 45 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kegiatan pengembangan sistem informasi desa yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), pada kuitansi nomor: 00346/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja fiktif sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.
20. Kegiatan koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa belanja jasa honorarium tenaga ahli profesi konsultan narasumber pada kuitansi nomor: 00345/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat pertanggungjawaban atas persetujuan saksi ZULMADI dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.
21. Kegiatan lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan direalisasikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi seolah-olah telah dilaksanakan, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
22. Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH Non Formal Milik Desa belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa pada kuitansi nomor: 00644/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
23. Kegiatan pengelola perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uang kegiatan fiktif tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
24. Kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/POLINDES milik desa (obat, insentif, kb dan sebagainya) belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa dengan realisasi sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya diantaranya:

Halaman 46 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor: 00645/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Selisih sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban.

25. Kegiatan penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kls bumil, lansia, insentif) dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dimana terdakwa JASRI telah mencairkan uang tersebut namun tidak ada pertanggungjawabannya.

26. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) belanja bahan material pada kuitansi nomor 00655/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah fiktif, serta uang realisasi sebesar Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

27. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis terdapat belanja yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dibayarkan, yakni :

- Kuitansi nomor 00658/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kuitansi nomor 00659/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh saksi JULISMAN ARIF.

28. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu dengan anggaran realisasi sebesar Rp.

Halaman 47 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



25.425.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi sesuai anggaran tersebut atas perintah saksi ZULMADI dan uang kegiatan fiktif tersebut ada pada M.Zen (alm).

29. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI Raya) dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif.

30. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya terdapat realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, diantaranya:

- Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga tanggal 30 Desember 2020 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah fiktif.

31. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Belanja Barang Perlengkapan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.736.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan sebenarnya, diantaranya:

- Kuitansi nomor 0061/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan untuk pembelian masker adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih uang yang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Kuitansi nomor 0062/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.808.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan untuk pembelian masker sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 2.308.000,- (dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Kuitansi nomor 00076/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 17.128.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp. 13.916.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) sisa uang sebesar Rp. 3.211.500,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).



- Total uang belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 9.436.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

➤ Sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.565.701.534,00	1.503.434.973,00	62.266.561,00
A.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	614.345.601,00	576.554.040,00	37.791.561,00
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.559.840,00	24.559.840,00	-
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.520.200,00	327.520.200,00	-
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	204.464.561,00	166.673.000,00	37.791.561,00
4	Penyediaan Tunjangan BPD	44.450.000,00	44.450.000,00	-
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik	7.351.000,00	7.351.000,00	-
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	6.000.000,00	-
1	2	3	4	5
A.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	384.548.745,00	377.548.745,00	7.000.000,00
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.700.000,00	7.700.000,00	1.000.000,00
8	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	368.348.745,00	368.348.745,00	-
A.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.620.500,00	1.925.500,00	8.695.000,00
10	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.620.500,00	1.925.500,00	8.695.000,00
A.4	Penyelenggaraan Tata Praja	556.186.688,00	547.406.688,00	8.780.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.314.500,00	1.189.500,00	125.000,00
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.634.000,00	4.509.000,00	125.000,00
13	Pengembangan Sistem Informasi Desa	960.000,00	480.000,00	480.000,00
14	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00
15	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	183.799.500,00	183.799.500,00	-
16	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	357.278.688,00	357.278.688,00	-
17	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.000.000,00	-	7.000.000,00
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	422.943.700,00	311.068.700,00	111.875.000,00
B.1	Sub Bidang Pendidikan	145.200.000,00	129.400.000,00	15.800.000,00
18	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	134.400.000,00	124.600.000,00	9.800.000,00
1	2	3	4	5
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	-	-	-
20	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.000.000,00	-	6.000.000,00
21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	4.800.000,00	-
B.2	Sub Bidang Kesehatan	178.435.000,00	82.360.000,00	96.075.000,00
22	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB)	104.400.000,00	53.500.000,00	50.900.000,00
23	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00
24	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan.	33.610.000,00	19.860.000,00	13.750.000,00
25	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes	25.425.000,00	-	25.425.000,00
B.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.308.700,00	99.308.700,00	-
26	Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	79.308.700,00	79.308.700,00	-

Halaman 50 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	20.000.000,00	20.000.000,00	-
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	101.805.000,00	89.305.000,00	12.500.000,00
C.1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.750.000,00	13.250.000,00	500.000,00
28	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	500.000,00	-	500.000,00
29	Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan	13.250.000,00	13.250.000,00	-
C.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00
30	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00
1	2	3	4	5
C.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	74.355.000,00	74.355.000,00	-
31	Pembinaan Lembaga Adat	27.732.000,00	27.732.000,00	-
32	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	21.574.000,00	21.574.000,00	-
33	Pembinaan PKK	25.049.000,00	25.049.000,00	-
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	36.799.000,00	36.494.500,00	304.500,00
D.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.799.000,00	36.494.500,00	304.500,00
34	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.340.000,00	12.340.000,00	-
35	Peningkatan Kapasitas BPD	8.404.500,00	8.212.500,00	192.000,00
36	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.054.500,00	15.942.000,00	112.500,00
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	736.731.000,00	727.295.000,00	9.436.000,00
E.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.550.000,00	40.550.000,00	-
37	Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.550.000,00	40.550.000,00	-
E.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	64.381.000,00	54.945.000,00	9.436.000,00
38	Penanganan Keadaan Darurat	64.381.000,00	54.945.000,00	9.436.000,00
E.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	631.800.000,00	631.800.000,00	-
39	Penanganan Keadaan Mendesak	631.800.000,00	631.800.000,00	-
	JUMLAH A s/d E	2.863.980.234,00	2.667.598.173,00	196.382.061,00

➤ Terdakwa telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.744.404,00	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	3.964.500,00	-



3	Pajak Penghasilan Pasal 22	3.130.665,00	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	94.545,00	-
5	Pajak Restoran	-	2.852.741,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.222.080,00
JUMLAH		25.934.114,00	4.074.821,00
TOTAL		30.008.935	

Sehingga total kerugian keuangan negara dari APBNagari Ladang Panjang Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 196.382.061,00 + Rp. 30.008.935,00 = Rp. 226.390.996,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)**

➤ Bahwa atas kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, belanja perjalanan dinas (SPPD), pembayaran belanja makan dan minum yang tidak wajar, belanja modal fiktif dan pembayaran uang saku yang tidak sesuai maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 6 ayat (2) kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Pasal 18 ayat (3) disebutkan; Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 92 disebutkan: Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
- Pasal 93 ayat (2): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



- Pasal 24 ayat (3) menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari:

- Pasal 5 ayat (5) disebutkan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 7 ayat (2) disebutkan Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - Menetapkan PTPKN;
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
- Pasal 10 ayat (3) disebutkan Bendahara Nagari mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

5. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari :

- Pasal 5 ayat (6) disebutkan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 7 ayat (2) disebutkan Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari;



- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
- d. Menetapkan PPKN;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Nagari;
- g. Menyetujui SPP.

- Pasal 12 ayat (1) disebutkan Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan, dan ayat (2) huruf b disebutkan Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

6. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di nagari Pasal 24 ayat 1 menyebutkan Kepala Nagari wajib melakukan pengendalian pengadaan barang/jasa di nagari.

7. Keputusan Bupati Pasaman nomor: 188.45/114/BUP-PAS/2018 tentang Pedoman penyusunan dan standarisasi anggaran pendapatan dan belanja nagari se-Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2018.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Nagari Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e dan ayat (4) huruf d, huruf f, huruf h, huruf i.

➤ Bahwa terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Ladang Panjang tahun 2018 dan tahun 2020 yang telah disalahgunakan oleh terdakwa sebagai Bendahara Nagari digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa JASRI Pgl JAROT berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasaman tanggal 22 Maret 2024, dengan surat pengantar nomor: 700/0314/INSP/2024 tanggal 26 Maret 2024, Negara telah dirugikan pada **Tahun 2018 sebesar Rp. 352.008.453,35,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen)** dan pada **Tahun 2020 sebesar Rp. 226.390.996,00,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)**



sehingga **total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 578.399.449,35,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen)** atau setidaknya tidaknya mendekati nilai tersebut atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa **terdakwa JASRI Pgl JAROT** selaku Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 tanggal 5 Februari 2018 bersama-sama saksi SUAR Pgl SUAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Wali Nagari Ladang Panjang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 dan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 04/SK/WN-LDP/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman bersama-sama saksi ZULMADI selaku Penjabat Wali Nagari Ladang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/252/BUP-PAS/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Ladang Panjang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, serta bersama-sama saksi JULISMAN ARIF selaku Wali Nagari Ladang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/527/BUP-PAS/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Ladang Panjang pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Jalan Ladang

Halaman 55 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang – Kapundung KM. 1 Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut:**

- Bahwa terdakwa **JASRI Pgl JAROT** selaku Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.031.943.665,- (tiga milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KET
		SEBELUM	SETELAH		

Halaman 56 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Nagari	12.676.134,00	13.511.175,00	835.041,00	
1.1.1.	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari				
1.1.1.4.		12.676.134,00	13.511.175,00	835.041,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	3.028.787.376,00	3.018.432.490,00	(10.354.886,00)	
1.2.1.	Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Nagari	1.230.273.400,00	1.230.273.400,00	0,00	
1.2.2.		26.719.076,00	16.364.190,00	(10.354.886,00)	
1.2.3.		1.771.794.900,00	1.771.794.900,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.041.463.510,00	3.031.943.665,00	(9.519.845,00)	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Nagari	2.972.006.106,01	2.962.486.261,01	(9.519.845,00)	
2.1.1.	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	465.630.000,00	431.955.041,00	(33.674.959,00)	
2.1.1.1.					
2.1.1.2.		1.089.508.386,01	1.099.863.500,01	10.355.114,00	
2.1.1.3.		1.416.867.720,00	1.430.667.720,00	13.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.972.006.106,01	2.962.486.261,01	(9.519.845,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	69.457.403,99	69.457.403,99	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.542.596,01	30.542.596,01	0,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.542.596,01	30.542.596,01	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.542.596,01	30.542.596,01	0,00	
3.2.1.	Penyertaan Modal Nagari	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.2.2.					
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(69.457.403,99)	(69.457.403,99)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

➤ Bahwa terdakwa JASRI Pgl JAROT selaku Bendahara Nagari Ladang Panjang yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penatausahaan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan dicabut dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari bersama-sama saksi SUAR Pgl SUAR telah melakukan perbuatan-perbuatan berupa:

I. Penyimpangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Ladang Panjang tahun 2018 yang diatur dalam Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Tahun Anggaran 2018, yaitu dana yang telah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban dan dokumen (kuitansi/nota/surat pertanggungjawaban-SPJ) tidak sesuai dengan yang sebenarnya berupa:

1. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Listrik, Air, dan Telepon, Fax/Internet terdakwa JASRI membuat kuitansi fiktif Nomor 00759/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat dan menandatangani sendiri kuitansi tersebut, atas perintah dan persetujuan saksi SUAR seolah-olah uang tersebut telah diterima a.n KAHARNI, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
2. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Alat Tulis Kantor yang direalisasikan sebesar Rp. 41.305.000 (empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 37.460.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang masih terdapat belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 58 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban.
 - Kuitansi nomor 00093/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut tidak ada dibelanjakan oleh terdakwa JASRI dan terdakwa membuat kuitansi tersebut dengan mengisi sendiri nota pembelian dan kuitansi tersebut dengan menandatangani dan mencap stempel sendiri dan diketahui saksi SUAR, dan uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada saksi SUAR.
 - Kuitansi nomor 00755/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja fiktif pada pembelian catridge printer hitam sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit seharga Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan pembelian catridge printer warna sebanyak 22 (dua puluh dua) unit seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa JASRI menambahkan pembelian tersebut pada nota pembelian dan kuitansi yang terdakwa buat dan menandatangani serta mencap stempel sendiri agar bisa mencairkan uang, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR, uang pembelian fiktif diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Sehingga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 20.685.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan total belanja fiktif sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan selisih dari uang realisasi dengan SPJ sebesar Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan di luar kuitansi.

3. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00756/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian dinas di Bukittinggi, yang sebenarnya dibelanjakan sebesar

Halaman 59 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk pertanggungjawabannya terdakwa JASRI meminta stempel Penjahit ER Padang Sawah dan nota pembelian sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sementara itu sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan operasional lainnya terdakwa JASRI, saksi SUAR dan perangkat Nagari lainnya yang ikut ke Bukittinggi untuk membeli pakaian dinas tersebut.

4. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Jasa Kerja/Kegiatan Upah Petugas Kebersihan dan Keamanan, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi atas persetujuan saksi SUAR dan mencairkan uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana dalam pertanggungjawabannya dibayarkan untuk 1 (satu) orang petugas kebersihan dan 1 (satu) orang petugas keamanan, sementara itu petugas keamanan atas nama saksi YOGA SAPUTRA yang merupakan anak kandung saksi SUAR tidak pernah bekerja sebagai petugas keamanan namun gajinya tetap dibayarkan setiap bulannya, dan anggaran yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selisih sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan.

5. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu pada kuitansi 00458/KWT/06.02/2018 tanggal 01 Juli 2018 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pembelian pakaian olahraga adalah fiktif dan tidak ada dibelanjakan oleh terdakwa JASRI, kemudian terdakwa JASRI membuat nota sendiri serta kuitansi palsu untuk mencairkan anggarannya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR serta menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUAR. Dan pada kuitansi nomor 00457/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pembelian pakaian olahraga wali nagari dan perangkat adalah fiktif karena terdakwa JASRI tidak ada membelikan pakaian tersebut, serta membuat nota dan kuitansi palsu untuk mencairkan anggaran atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUAR.

6. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Makan Minum tamu terdakwa JASRI pada kuitansi nomor: 00758/KWT/06.02/2018

Halaman 60 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif. Terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban dengan mengisi, menandatangani dan mencap stempel sendiri kuitansi tersebut dikarenakan pada akhir tahun uang anggaran sudah tidak ada lagi dan terdakwa JASRI tidak ingat lagi kemana uang tersebut digunakan, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR.

7. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pembuatan Peta Batas Administrasi Pemerintahan saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. MUAS untuk pembuatan peta nagari, namun peta tersebut tidak ada dibuat, kemudian terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban fiktif pada kuitansi no. 000757/KET/06.02.2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mencairkan semua uang yang dianggarkan untuk pembuatan peta dengan menandatangani sendiri atas nama MUAS yang diketahui dan disetujui saksi SUAR, kemudian sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

8. Kegiatan Operasional Bamus Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa JASRI tetap membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada kuitansi nomor 00700/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan saksi SUAR.

9. Kegiatan Operasional Belanja Bamus Belanja Makan Minum, saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa JASRI tetap membuat pertanggungjawaban yang tidak

Halaman 61 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang sebenarnya pada kuitansi nomor 00701/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan saksi SUAR.

10. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Honorarium Tim Kerja dan Kepanitiaan, terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00544/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada daftar tanda terima saksi SUHIRMAN INCAN menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI yang membuat tanda terima tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR, faktanya saksi SUHIRMAN INCAN tidak pernah menerima uang tersebut.

11. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Dekorasi dan Dokumentasi terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00545/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk cetak foto atas perintah saksi SUAR, kegiatan ini adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani sendiri atas nama ISMAISAL KURNIAWAN dan uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

12. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Makan Minum terdakwa JASRI membuat kuitansi fiktif nomor 00546/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara membuat dan menandatangani sendiri daftar hadir serta kuitansi atas nama INUN atas persetujuan saksi SUAR.

13. Kegiatan Rapat dan Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Nagari Luar Kabupaten dibuat laporan realisasi dan dicairkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas persetujuan saksi SUAR, kegiatan yang terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga ada uang sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak terlaksana dan tetap dicairkan, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR, adapun dari belanja

Halaman 62 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) terdapat belanja fiktif sebagai berikut:

- Kuitansi 00094/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebenarnya yang dibayarkan adalah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun atas perintah dan persetujuan saksi SUAR uang tersebut tetap dibayarkan seluruhnya dan sisa sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa JASRI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi DAHLIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

14. Kegiatan Rapat dan Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Nagari Luar Kecamatan Dalam Kabupaten terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor 00803/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas persetujuan saksi SUAR dengan meminta tanda tangan M. ZEN (alm) agar uang bisa dicairkan atas perintah saksi SUAR kemudian uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 00804/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa JASRI menandatangani sendiri kuitansi tersebut serta mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah saksi SUAR dan memberikan sisa uang tersebut sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 805/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 801/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 63 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 802/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa JASRI menandatangani kuitansi tersebut serta mencairkan uang seluruhnya atas perintah saksi SUAR lalu sisa uang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 0064/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 0065/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 800/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

15. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur pada kuitansi nomor 00761/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif kegiatan tersebut tidak terlaksana, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban palsu



atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri dan ditandatangani sendiri dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

16. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Peralatan Kantor pada kuitansi nomor: 00461/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR mencairkan uang tersebut sehingga ada selisih uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

17. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Alat Studio pada kuitansi nomor 00105/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kamera Canon adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan meminta tanda tangan kepada Toko Power Computer atas persetujuan saksi SUAR dan terdakwa JASRI memberikan uang tersebut kepada saksi SUAR.

18. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Kerja pada kuitansi 00460/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian furnitur pada toko ELGI, yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sementara sisa Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibuatkan kuitansi fiktif oleh terdakwa JASRI dengan meminta nota pembelian kosong kepada saksi MASRIAL kemudian mengisi sendiri dengan menambahkan pembelian 4 (empat) unit meja rapat yang disetujui oleh saksi SUAR, kemudian uang pembelian barang fiktif tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Alat Pembersih pada kuitansi 00547/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.

Halaman 65 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa JASRI membuat nota pembelian dan kuitansi palsu dengan cara mengisi dan menandatangani sendiri dengan menambahkan pembelian fiktif 1 (satu) unit tangki supplier atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif tersebut diberikan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu/elektronik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran yang tidak sesuai sebagai berikut:

- Selisih uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 000548/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) kotak baterai mikrofon adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang mana barang tersebut tidak dibelikan, atas persetujuan dan perintah saksi SUAR, uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

21. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada kuitansi nomor 00550/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk servis komputer dan laptop adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan meminta saksi WEZI untuk menandatangani atas persetujuan saksi SUAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

22. Kegiatan Operasional Nagari Persiapan Belanja Operasional Nagari Persiapan uang yang ditransfer dan diberikan kepada Nagari Ladang Panjang Barat adalah sebesar Rp. 194.265.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat laporan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas persetujuan saksi SUAR dan uang sebesar Rp. 5.735.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh

Halaman 66 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan, terdakwa JASRI dan saksi SUAR tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan.

23. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Alat tulis kantor pada kuitansi nomor 00557/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada item pembelian 10 (sepuluh) rim kertas HVS F4 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibeli adalah 2 (dua) rim kertas HVS F4 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi sendiri dan menandatangani sendiri yang diketahui saksi SUAR, sisa uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

24. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Foto Copy dan Cetak Pengadaan pada kuitansi nomor 000558/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk belanja fotocopy adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

25. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Makan Minum Rapat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.275.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dilengkapi dengan pertanggungjawaban sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diantaranya terdapat belanja fiktif sebagai berikut:

- Kuitansi nomor: 00559/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor: 00623/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor: 00762/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 7.825.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor: 00104/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

Sehingga terdapat total belanja fiktif sebesar Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selisih uang realisasi sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa pertanggungjawaban.

26. Kegiatan Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja pada kuitansi nomor 00095/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.10.661.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah fiktif dan tidak diterima oleh saksi IRWAN, kuitansi tersebut dibuat oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR dengan mengisi dan menandatangani sendiri..

27. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00742/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk cetak foto adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana terdakwa JASRI mengisi sendiri nota kosong dan kuitansi atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

28. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Bahan / material / Lainnya terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor 00744/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas adalah fiktif barang tersebut tidak ada dibelikan dan diserahkan kepada peserta pelatihan pajak,

Halaman 68 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian kosong meminta tanda tangan kepada toko TAS KHALIDA BAG hal ini diketahui dan disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 00745/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian baju sebanyak 35 (tiga puluh lima) helai sedangkan peserta yang hadir adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, sehingga ada 15 (lima belas) helai baju senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada tanda terima baju, uang pembelian tersebut dicairkan seluruhnya oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR.

29. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah):

- Kuitansi nomor 00747/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk penggantian transportasi yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Kuitansi nomor 746/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah fiktif, semua uang tersebut dicairkan oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR.

30. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja makan dan minum kegiatan pada kuitansi nomor 00717/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk makan dan minum kegiatan pelatihan pengelolaan pajak yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp.875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, dan uang tersebut ada pada saksi SUAR yang telah diminta kepada terdakwa JASRI.

31. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Fotocopy Cetak Pengadaan Realisasi pada kuitansi nomor 00713/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI

Halaman 69 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

32. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi 00749/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

33. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Makan dan Minum kegiatan pada kuitansi 00716/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 pembelian makan minum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang sesuai daftar hadir, dan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

34. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat terdapat anggaran sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja bola futsal dan waring pada kuitansi nomor 00459/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan belanja bola volly pada kuitansi nomor 00470/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri dengan meminta cap stempel kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diserahkan kepada M. Zen (Alm) selaku pelaksana kegiatan atas perintah saksi SUAR.

35. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

- Kuitansi nomor 00751/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk belanja Al-Quran Tafsir kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Kuitansi nomor 00752/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja Al-Quran Biasa kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.

- Kuitansi nomor 00753/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja Buku Wirid Yasin kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.

- Kuitansi nomor 00754/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk belanja Buku Tuntunan Sholat kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.

- Saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada M ZEN (alm) dan tidak diketahui untuk apa uang tersebut digunakan.

36. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ tk. Jorong/Nagari/Kecamatan yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 30.010.000,- (tiga puluh juta sepuluh ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat laporan realisasi yang disetujui oleh saksi SUAR sebesar Rp. 30.188.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

37. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ tk. Jorong/Nagari/Kecamatan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00058/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif dan terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri.

38. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Fasilitator pada kuitansi nomor 00766/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa JASRI tetap membuat kuitansi yang disetujui oleh saksi SUAR untuk melengkapi pertanggungjawabannya dan sisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada saksi SUAR.

Halaman 71 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00767/KWT/06.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

40. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00770/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibagi-bagikan kepada pegawai kantor Wali Nagari Ladang Panjang atas pengetahuan saksi SUAR.

41. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi 00772/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri yang diketahui saksi SUAR.

42. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan pada kuitansi nomor 00726/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

43. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 000729/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Hotel/Ruangan pada kuitansi nomor 00731/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri yang diketahui oleh saksi SUAR.
45. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00734/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan diserahkan kepada saksi SYAFRIANTO untuk dimintakan tanda tangan kepada MEILONI MUKNI atas persetujuan saksi SUAR.
46. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00737/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri, dan uang belanja fiktif tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.
47. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00739/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan kepada peserta adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada perangkat Kantor Wali Nagari yang bukan peserta pelatihan atas perintah saksi SUAR.
48. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00741/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada saksi SYAFRIANTO atas perintah saksi SUAR dan yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JASRI membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan disetujui saksi SUAR.

Halaman 73 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Alat Tulis Kantor pada kuitansi nomor 00509/KWT/06.02/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00555/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui oleh saksi SUAR.

50. Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Foto Copy Cetak pengadaan pada kuitansi nomor 00775/KWT/06.02/2018 Tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00513/KWT/06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui oleh saksi SUAR.

51. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00514/KWT/06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang disetujui oleh saksi SUAR dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

52. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00776/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi NASIR RENO SATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

53. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00777/KWT/06.02/2018 tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00556/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, yang mana

Halaman 74 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa JASRI membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk pertanggungjawaban uang tersebut.

54. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Fotocopy, Cetak, dan Pengadaan pada kuitansi nomor 00778/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri, uang tersebut diserahkan kepada Saksi SUAR.

55. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00779/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut ada pada saksi SUAR, terdakwa JASRI membuat kuitansi serta menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut yang disetujui oleh saksi SUAR.

56. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi 00619/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kuitansi nomor 00780/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR, uang tersebut diberikan kepada saksi SUAR.

57. Kegiatan Fasilitas Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi direalisasikan sebesar Rp. 15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang dibayarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) disetujui oleh saksi SUAR dengan rincian sebagai berikut:

- Kuitansi nomor: 00068/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00070/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor: 00074/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00078/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00082/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00085/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00687/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00689/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00690/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00691/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00781/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00068/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga total kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

58. Kegiatan Pelatihan SDM meningkatkan pemahaman adat nagari Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi 00721/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi serta menandatangani sendiri untuk

Halaman 76 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban uang tersebut yang diketahui oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

59. Kegiatan Pelatihan SDM Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari Belanja Makan minum pada kuitansi 00725/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2018 untuk pembelian 124 (seratus dua puluh empat) bungkus nasi dan snack, namun daftar hadir sebanyak 60 (enam puluh) orang, sehingga ada nasi dan snack sebanyak 64 (enam puluh empat) bungkus seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

➤ Sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	957.448.830,00	800.956.830,00	156.492.000,00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	416.120.000,00	416.120.000,00	-
2	Kegiatan Administrasi Perkantoran	82.924.630,00	37.383.630,00	45.541.000,00
3	Kegiatan Operasional BAMUS Nagari	5.431.000,00	4.281.000,00	1.150.000,00
4	Kegiatan Operasional Jorong	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	3.440.000,00	1.405.000,00	2.035.000,00
6	Kegiatan Rapat dan Koordinasi	47.180.000,00	18.415.000,00	28.765.000,00
7	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	95.967.200,00	82.567.200,00	13.400.000,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	16.855.000,00	4.035.000,00	12.820.000,00
9	Kegiatan Operasional Nagari Persiapan	200.000.000,00	194.265.000,00	5.735.000,00
10	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan	35.995.000,00	13.010.000,00	22.985.000,00
11	Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari	13.081.000,00	2.420.000,00	10.661.000,00
12	Kegiatan Fasilitas Pemilihan Perangkat dan Staf Nagari	-	-	-



13	Kegiatan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Nagari	-	-	-
14	Kegiatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi	19.945.000,00	7.395.000,00	12.550.000,00
15	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	5.510.000,00	4.660.000,00	850.000,00
1	2	3	4	5
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.389.903.963,00	1.389.903.963,00	0
16	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	-	-	-
17	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	1.239.939.955,00	1.239.939.955,00	-
18	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	149.964.008,00	149.964.008,00	-
19	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik	-	-	-
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	102.988.000,00	40.838.000,00	62.150.000,00
16	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	23.700.000,00	4.700.000,00	19.000.000,00
17	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	6.100.000,00	6.100.000,00	-
18	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	43.000.000,00	-	43.000.000,00
19	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tk. Jorong/Nagari/Kecamatan	30.188.000,00	30.038.000	150.000,00
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	346.173.000,00	298.263.000,00	47.910.000,00
20	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	15.245.000,00	13.620.000,00	1.625.000,00
21	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	25.932.000,00	22.962.000,00	2.970.000,00
22	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	17.620.000,00	16.070.000,00	1.550.000,00
23	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kerapatan Adat Nagari	32.590.000,00	13.975.000,00	18.615.000,00
24	Kegiatan Fasilitasi Operasional PKK dan Posyandu	30.985.000,00	12.110.000,00	18.875.000,00
25	Kegiatan Fasilitasi Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	25.148.000,00	22.973.000,00	2.175.000,00
26	Kegiatan Pelatihan SDM Untuk Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari	21.113.000,00	19.013.000,00	2.100.000,00
27	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kader	34.740.000,00	34.740.000,00	-
28	Kegiatan Pelatihan PAUD	142.800.000,00	142.800.000,00	-
E	BIDANG TIDAK TERDUGA	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-
	JUMLAH A s/d E	2.796.513.793,00	2.529.961.793,00	266.552.000,00

- Terdakwa atas persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41.129.106,62	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	1.780.000,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	6.623.458,16	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	131.000,00	-
5	Pajak Restoran	-	5.950.005,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	14.849.388,00
	JUMLAH TOTAL	49.663.564,78	20.799.393,00
		70.462.957,78	

- Dalam pembangunan PAUD Kasih Sayang Ibu atas perintah saksi SUAR Pgl SUAR agar Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak memasang keramik yang dinyatakan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) saksi ADRISNO bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan belum bisa dibayarkan seluruhnya, namun atas persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR, terdakwa tetap mencairkan anggaran untuk pemasangan keramik tersebut, sehingga sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Sesuai Sertifikasi Nagari	149.936.809,66
2	Hasil opname tim teknis DPUTR Kab. Pasaman	134.943.314,09
	Kerugian Keuangan Negara	14.993.495,57

Sehingga total kerugian keuangan negara dari APBNagari Ladang Panjang Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 266.552.000,00 + Rp 70.462.957,78 + Rp. 14.993.495,57= Rp. 352.008.453,35** (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen).

- Bahwa APB Nagari Ladang Panjang berdasarkan Peraturan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 2.959.672.458,- (dua milyar sembilan ratus lima

Halaman 79 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima
 puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/(BERKURAN G	SUMBE R DANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
		Pendapatan Transfe	3.143.008.261,0	2.953.672.456,0		
	4.2	r	0	0	(189.335.805,00)	
	4.2.1	Dana Desa	3.118.290.261,0	1.202.341.000,0	(1.915.949.261,00)	
	4.2.	Bagi Hasil Paj	0	0		
	2.	ak dan Retri				
	2.	busi	24.718.000,00	24.718.000,00	0,00	
	4.2.	Alokasi Dana	1.905.142.261,0	1.726.613.458,0		
	3.	Desa	0	0	(178.528.803,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.3.	n				
	6.	Bunga Bank	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.149.008.261,0	2.959.672.458,0	(189.335.805,00)	
	2.	BELANJA				
1		BIDANG PENYELEN				
		GGARAAN PEMERI	1.678.728.721,0	1.827.096.976,8		
		NTAHAN DESA	0	0	148.368.255,80	
2		BIDANG PELAKSAN				
		AAN PEMBANGUN	1.195.490.540,0			
		AN DESA	0	489.665.941,21	(705.824.598,79)	
3		BIDANG PEMBINA				
		AN KEMASYARAKA	190.071.000,00	116.781.000,00	(73.290.000,00)	
		TAN				
4		BIDANG PEMBERD				
		AYAAN MASYARAK	78.072.000,00	44.387.000,00	(33.685.000,00)	
		AT				
5		BIDANG PENANGG				
		ULANGAN BENCAN	6.646.000,00	779.580.394,00	772.934.394,00	
		A, DARURAT DAN				
		MENDESAK DESA				
		JUMLAH BELANJA	3.149.008.261,0	3.257.511.312,0	108.503.051,01	
			0	1		
		SURPLUS DEFISIT	0,00	(297.838.854,01)	(297.838.854,01)	
	3.	PEMBIAYAAN				
6.1		Penerimaan Pembia	297.838.854,01	297.838.854,01	0,00	
6.1.		yaan				
1.		SILPA Tahun	297.838.854,01	297.838.854,01	0,00	
		Sebelumnya				
		PEMBIAYAAN NETTO	297.838.854,01	297.838.854,01	0,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PE				
		MBIAYAAN ANGGARAN	297.838.854,01	0,00	(297.838.854,01)	

II. Selanjutnya pada bulan Maret sampai dengan Agustus Tahun 2020
 terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULMADI selaku Penjabat Wali
 Nagari Ladang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman
 Nomor: 188.45/252/BUP-PAS/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang
 Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Ladang Panjang dan pada bulan
 Agustus sampai dengan Desember Tahun 2020 bersama-sama dengan
 saksi JULISMAN ARIF sebagai Wali Nagari Ladang Panjang berdasarkan
 Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/527/BUP-PAS/2020
 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Wali Nagari Ladang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang telah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Ladang Panjang tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yaitu dana yang telah dicairkan tidak sesuai dengan peruntukannya baik sebagian maupun seluruhnya dengan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan dokumen (kuitansi/nota/surat pertanggungjawaban-SPJ) berupa:

- Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos kepada Jihan Fotocopy bulan Agustus 2020 adalah fiktif dengan uraian sebagai berikut:
 - Kuitansi nomor: 00341/KWT/13.2002/2020, tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri yang disetujui oleh saksi ZULMADI dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.
 - Kuitansi nomor: 00683/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 8.590.000 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa membuat dan menambahkan pembelian 4 (empat) buah catridge hitam dan meminta tandatangan dan stempel pada JIHAN fotocopy sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang pencairan tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
 - Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja alat tulis kantor dan benda pos terdapat selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.095.000 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut berada pada saksi ZULMADI.
- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perlengkapan alat-alat listrik terdapat belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.
- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan terdapat belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta

Halaman 81 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut berada pada saksi ZULMADI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Barang Cetak dan Penggandaan pada belanja fotocopy dokumen RPJM dan RKP Nagari dengan realisasi anggaran Rp.2.765.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00685/KWT/13.2002/2020 sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang sebenarnya hanya dibelanjakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selisih uang sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah) uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota terdapat selisih belanja sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak ada pertanggungjawabannya, uang tersebut berada pada saksi ZULMADI.

- Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Bendera dan Marawa belanja bendera/umbul-umbul/spanduk dengan realisasi sebesar Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00313/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan hanya Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian selisih uang sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif dimana terdakwa diperintahkan membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.

- Selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

Halaman 82 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi nomor: 00316/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan hanya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- Kuitansi nomor: 00650/KWT/13.2002/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian, terdakwa JASRI menyerahkan uang tersebut kepada saksi JULISMAN ARIF dan tidak ada bukti pembelian pakaian.
- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja Jasa honorarium PKPKD dan PPKD realisasi sebesar Rp. 59.450.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota adanya selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi JULISMAN ARIF dan uang tersebut berada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan sebenarnya sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.
- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja jasa langganan listrik terdapat selisih belanja yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi

Halaman 83 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULISMAN ARIF sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja operasional perkantoran lainnya terdapat selisih belanja yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.621.561,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp.1.309.590,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan pada saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp.311.971,- (tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Kegiatan penyediaan tunjangan BPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja laporan realisasi oleh saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak ada pertanggungjawabannya.
- Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer Canon infus pada kuitansi nomor: 00339/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang direalisasikan pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibuatkan pertanggungjawabannya sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Kegiatan Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya realisasi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat laporan realisasi sudah terlaksana atas persetujuan saksi JULISMAN ARIF dan uang tersebut berada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa pada Nagari Ladang Panjang pada kuitansi nomor: 00106/KWT/13.2002/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana uangnya telah diambil sebelumnya oleh saksi JULISMAN ARIF.

Halaman 84 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 10.620.500,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan yang telah direalisasikan pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 1.925.000,- (satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibuatkan pertanggungjawaban sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 8.695.000,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) dengan realisasi sebesar Rp. 1.314.500,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) terdapat belanja fiktif barang cetak dan Penggandaan pada kuitansi nomor: 00029/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Kegiatan pengembangan sistem informasi desa yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), pada kuitansi nomor: 00346/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja fiktif sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.
- Kegiatan koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa belanja jasa honorarium tenaga ahli profesi konsultan narasumber pada kuitansi nomor: 00345/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat pertanggungjawaban atas persetujuan saksi ZULMADI dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.
- Kegiatan lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan direalisasikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi seolah-olah telah dilaksanakan, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH Non Formal Milik Desa belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa pada kuitansi nomor :

Halaman 85 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00644/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kegiatan pengelola perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uang kegiatan fiktif tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/POLINDES milik desa (obat, insentif, kb dan sebagainya) belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa dengan realisasi sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya diantaranya:

- Kuitansi nomor: 00645/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Selisih sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban.

- Kegiatan penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kls bumil, lansia, insentif) dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dimana terdakwa JASRI telah mencairkan uang tersebut namun tidak ada pertanggungjawabannya.

- Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) belanja bahan material pada kuitansi nomor 00655/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah fiktif, serta uang realisasi sebesar Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARI

- Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis terdapat belanja yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dibayarkan, yakni:

Halaman 86 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor 00658/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Kuitansi nomor 00659/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh saksi JULISMAN ARIF.
- Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 25.425.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi sesuai anggaran tersebut atas perintah saksi ZULMADI dan uang kegiatan fiktif tersebut ada pada M.Zen (alm).
- Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI Raya) dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif.
- Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya terdapat realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, diantaranya:
 - Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga tanggal 30 Desember 2020 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah fiktif.
 - Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Belanja Barang Perlengkapan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.736.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan sebenarnya, diantaranya:
 - Kuitansi nomor 0061/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan untuk pembelian masker adalah sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 87 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih uang yang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Kuitansi nomor 0062/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.808.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan untuk pembelian masker sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 2.308.000,- (dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

- Kuitansi nomor 00076/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 17.128.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp. 13.916.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) sisa uang sebesar Rp. 3.211.500,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

- Total uang belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 9.436.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

➤ Sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.565.701.534,00	1.503.434.973,00	62.266.561,00
A.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	614.345.601,00	576.554.040,00	37.791.561,00
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.559.840,00	24.559.840,00	-
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.520.200,00	327.520.200,00	-
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	204.464.561,00	166.673.000,00	37.791.561,00
4	Penyediaan Tunjangan BPD	44.450.000,00	44.450.000,00	-
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik	7.351.000,00	7.351.000,00	-
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	6.000.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
A.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	384.548.745,00	377.548.745,00	7.000.000,00
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.700.000,00	7.700.000,00	1.000.000,00
8	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	368.348.745,00	368.348.745,00	-
A.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.620.500,00	1.925.500,00	8.695.000,00
10	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.620.500,00	1.925.500,00	8.695.000,00
A.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	556.186.688,00	547.406.688,00	8.780.000,00
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.314.500,00	1.189.500,00	125.000,00
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.634.000,00	4.509.000,00	125.000,00
13	Pengembangan Sistem Informasi Desa	960.000,00	480.000,00	480.000,00
14	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00
15	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	183.799.500,00	183.799.500,00	-
16	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	357.278.688,00	357.278.688,00	-
17	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.000.000,00	-	7.000.000,00
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	422.943.700,00	311.068.700,00	111.875.000,00
B.1	Sub Bidang Pendidikan	145.200.000,00	129.400.000,00	15.800.000,00
18	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	134.400.000,00	124.600.000,00	9.800.000,00
1	2	3	4	5
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	-	-	-
20	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan	6.000.000,00	-	6.000.000,00

Halaman 89 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Buku, Honor, Taman Baca)			
21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	4.800.000,00	-
B.2	Sub Bidang Kesehatan	178.435.000,00	82.360.000,00	96.075.000,00
22	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB)	104.400.000,00	53.500.000,00	50.900.000,00
23	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00
24	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan.	33.610.000,00	19.860.000,00	13.750.000,00
25	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes	25.425.000,00	-	25.425.000,00
B.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.308.700,00	99.308.700,00	-
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	79.308.700,00	79.308.700,00	-
27	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	20.000.000,00	20.000.000,00	-
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	101.805.000,00	89.305.000,00	12.500.000,00
C.1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.750.000,00	13.250.000,00	500.000,00
28	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	500.000,00	-	500.000,00
29	Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan	13.250.000,00	13.250.000,00	-
C.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00
30	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00
1	2	3	4	5
C.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	74.355.000,00	74.355.000,00	-
31	Pembinaan Lembaga Adat	27.732.000,00	27.732.000,00	-
32	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	21.574.000,00	21.574.000,00	-
33	Pembinaan PKK	25.049.000,00	25.049.000,00	-
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	36.799.000,00	36.494.500,00	304.500,00
D.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.799.000,00	36.494.500,00	304.500,00
34	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.340.000,00	12.340.000,00	-
35	Peningkatan Kapasitas BPD	8.404.500,00	8.212.500,00	192.000,00
36	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.054.500,00	15.942.000,00	112.500,00
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	736.731.000,00	727.295.000,00	9.436.000,00

Halaman 90 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MEDESAK DESA			
E.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.550.000,00	40.550.000,00	-
37	Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.550.000,00	40.550.000,00	-
E.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	64.381.000,00	54.945.000,00	9.436.000,00
38	Penanganan Keadaan Darurat	64.381.000,00	54.945.000,00	9.436.000,00
E.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	631.800.000,00	631.800.000,00	-
39	Penanganan Keadaan Mendesak	631.800.000,00	631.800.000,00	-
	JUMLAH A s/d E	2.863.980.234,00	2.667.598.173,00	196.382.061,00

- Terdakwa telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.744.404,00	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	3.964.500,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	3.130.665,00	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	94.545,00	-
5	Pajak Restoran	-	2.852.741,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.222.080,00
	JUMLAH TOTAL	25.934.114,00	4.074.821,00
		30.008.935	

Sehingga total kerugian keuangan negara dari APBNagari Ladang Panjang Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 196.382.061,00 + Rp. 30.008.935,00 = Rp. 226.390.996,00 (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)**

- Bahwa atas kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, belanja perjalanan dinas (SPPD), pembayaran belanja makan dan minum yang tidak wajar, belanja modal fiktif dan pembayaran uang saku yang tidak sesuai maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 6 ayat (2) kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Pasal 18 ayat (3) disebutkan; Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti

Halaman 91 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 92 disebutkan: Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
- Pasal 93 ayat (2): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 24 ayat (3) menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari:

- Pasal 5 ayat (5) disebutkan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 7 ayat (2) disebutkan Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
- Pasal 10 ayat (3) disebutkan Bendahara Nagari mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

5. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari :

- Pasal 5 ayat (6) disebutkan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 7 ayat (2) disebutkan Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
- d. Menetapkan PPKN;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Nagari;
- g. Menyetujui SPP.

- Pasal 12 ayat (1) disebutkan Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan, dan ayat (2) huruf b disebutkan Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

6. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di nagari Pasal 24 ayat 1 menyebutkan Kepala Nagari wajib melakukan pengendalian pengadaan barang/jasa di nagari.

7. Keputusan Bupati Pasaman nomor: 188.45/114/BUP-PAS/2018 tentang Pedoman penyusunan dan standarisasi anggaran pendapatan dan belanja nagari se-Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2018.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Nagari Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e dan ayat (4) huruf d, huruf f, huruf h, huruf i.

Halaman 93 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Ladang Panjang tahun 2018 dan tahun 2020 yang telah disalahgunakan oleh terdakwa sebagai Bendahara Nagari digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JASRI Pgl JAROT berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasaman tanggal 22 Maret 2024, dengan surat pengantar nomor: 700/0314/INSP/2024 tanggal 26 Maret 2024, Negara telah dirugikan pada **Tahun 2018 sebesar Rp. 352.008.453,35,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen)** dan pada **Tahun 2020 sebesar Rp. 226.390.996,00,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)** sehingga **total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 578.399.449,35,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen)** atau setidaknya tidaknya mendekati nilai tersebut atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Jasril Pgl Jarot tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid. Sus-TPK/2024/PN-Pdg atas nama Terdakwa Jasril Pgl Jarot tersebut di atas, dengan menghadirkan saksi saksi dan barang bukti lainnya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 94 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZULMADI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Sekretaris Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT.
- Bahwa staf Nagari Ladang Panjang berjumlah sekitar 15 orang.
- Bahwa pada struktur organisasi Nagari Ladang Panjang Tahun 2018 saksi SUAR sebagai Wali Nagari, Terdakwa JASRI Pgl JAROT sebagai Bendahara Nagari, dan Pada Tahun 2019 saksi SUAR sebagai Wali Nagari dan saksi DAHLIA sebagai Bendahara Nagari.
- Bahwa saksi SUAR menjabat sebagai Wali Nagari Ladang Panjang sampai Tahun 2020, dan saksi sempat menjadi Penjabat (Pj) Wali Nagari Ladang Panjang dari Maret 2020 s/d Agustus 2020, kemudian setelah itu Wali Nagari Ladang Panjang dijabat oleh Saksi JULISMAN ARIF hingga saat ini.
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat temuan tetapi sudah ditindaklanjuti sehingga nol hasil temuan.
- Bahwa ada pemeriksaan dari Inspektorat Ladang Panjang terhadap keuangan Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa terdapat temuan-temuan, namun mengenai hal tersebut Bendahara Nagari yang lebih mengetahui.
- Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan APBNagari Ladang Panjang.
- Bahwa pelaporan tidak lengkap yang seharusnya didukung dengan bukti-bukti dukung.
- Bahwa pada hasil pemeriksaan inspektorat banyak ditemukan belanja fiktif dan penyimpangan-penyimpangan, saksi mengetahui hal ini setelah membaca laporan inspektorat, adapun penyimpangan-penyimpangannya sebagai berikut:
 - Terdapat kuitansi yang kegiatannya tidak terlaksana
 - Terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan
 - Penyimpangan yang dilakukan berbeda-beda setiap tahunnya
 - Pembuatan SPJ dibuat setelah pembelian barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Agustus anggaran tidak boleh dicairkan, sehingga semua anggaran yang dicairkan sebelum kegiatan baru dibuatkan SPJ-nya pada akhir tahun
- Saksi sudah memperingatkan saksi SUAR dan Terdakwa JASRI Pgl JAROT karena saksi yang bertugas dalam memverifikasi
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut terdapat kerjasama antara saksi SUAR dan Terdakwa JASRI Pgl JAROT, tugas saksi hanya memverifikasi
- Pajak setoran Nagari Ladang Panjang yang sudah dipungut diantaranya PPH (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) seharusnya disetor ke kas negara tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa JASRI Pgl JAROT
- Pada pembangunan Paud Kasih Sayang Ibu tidak dilakukan pemasangan keramik sementara anggaran pemasangan keramik tersebut tetap dicairkan
- Terdapat temuan terkait transportasi
- SPJ dilengkapi untuk mengembalikan kerugian negara ke inspektorat
- Modus jenis kegiatan tahun 2017 s/d 2020 yang menjadi temuan inspektorat
- Bahwa untuk menyelenggarakan keuangan desa atau nagari disimpan di rekening nagari terlebih dahulu, kemudian baru dicairkan untuk dibelanjakan dan yang menyimpan uang tersebut adalah Bendahara Nagari, Bendahara Nagari meminta persetujuan Wali Nagari dengan meminta tandatangan pada pencairan tersebut.
- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi terhadap semua belanja Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa prosedur yang sebenarnya sebelum dibelanjakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris nagari dan disesuaikan dengan belanja serta data dukungnya, namun kenyataannya setelah uang cair bendahara nagari belanja kemudian diberikan ke kasi atau kaur.
- Bahwa Nagari Ladang Panjang memiliki BUMNAG yang diketuai Saksi ISMAISAL, adapun awal pembentukan BUMNAG Tahun 2018 dan spesifikasi BUMNAG khusus di pertanian dan dikembangkan menjadi usaha mesin bajak sawah

Halaman 96 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui terkait temuan inspektorat sudah ada dilakukan pengembalian

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ISMAISAL**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JASRI Pgl JAROT sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa belanja barang-barang Nagari Ladang Panjang di toko saksi.
- Bahwa terdapat permasalahan terkait pembelanjaan barang di toko yaitu terdapat kuitansi dengan rincian belanja Al Quran dalam jumlah banyak, kuitansi tersebut merupakan kuitansi toko saksi dan dicap stempel dengan stempel toko saksi, namun tidak belanja tersebut tidak di toko saksi.
- Bahwa di toko saksi ada menjual Al Quran namun jumlahnya tidak banyak, paling banyak 1 lusin Al Quran.
- Bahwa pada belanja ATK terdapat kesepakatan dengan Bendahara Nagari bahwa belanja dicatat dulu, namun pembayaran dilakukan diakhir bulan.
- Bahwa Terdakwa JASRI Pgl JAROT pernah meminjam stempel toko saksi dan pernah meminta bon kosong pada saksi Tahun 2018.
- Bahwa nota-nota yang dibuat saksi tidak tahu, serta tanda tangan pada nota tersebut juga bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa perangkat Nagari Ladang Panjang yang berhubungan langsung dengan saksi adalah Terdakwa JASRI Pgl JAROT dan Saksi DAHLIA.
- Bahwa prosedur belanja yang dilakukan adalah barang diambil terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan per bulan, sehingga setiap bulannya saksi menghitung jumlah belanja Nagari Ladang Panjang di toko saksi kemudian baru dibayar.
- Bahwa Nagari Ladang Panjang mulai belanja ke toko saksi pada tahun 2017 s/d awal 2019
- Bahwa saksi sering memberikan bon kosong pada Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa saksi diangkat oleh Wali Nagari Ladang Panjang untuk menjabat sebagai Ketua BUMNAG periode 2017 s/d 2020.

Halaman 97 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disamping menjadi Ketua BUMNAG Nagari Ladang Panjang, saksi juga sebagai pemilik toko ATK.
- Bahwa AD/ART BUMNAG Nagari Ladang Panjang bergerak di bidang Pertanian, awalnya berjalan beberapa bulan seperti penjualan pupuk, pestisida.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi DAHLIA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT.
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Nagari Ladang Panjang dari bulan Januari s/d Desember 2019, dan tupoksi saksi sebagai bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa/nagari dan pengeluaran pendapatan desa/nagari dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari (APBNag). Namun di tengah masa jabatan saksi, saksi pernah cuti melahirkan dari bulan Mei 2019 s/d Juli 2019.
- Bahwa anggaran yang dikelola oleh Nagari Ladang Panjang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Sumber dana	Anggaran	Total
1.	Dana Desa (APBN)	1.549.981.000	1.549.981.000
2.	Alokasi Dana Nagari (APBD)	1.885.196.628	1.885.196.628
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.981.714	37.981.714
4.	Bunga Bank	7.500.000	7.500.000
TOTAL			3.480.659.342
Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah			

- Terkait tahun 2018 dan 2020 saksi tidak mengetahui
- Bahwa rincian realisasi anggaran yang dikelola Nagari Ladang Panjang sengan total Rp. 3.480.659.342 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	
1.1	Honor Wali Nagari dan tunjangan	39.600.000
1.2	Honor Perangkat dan tunjangan	195.840.000
1.3	Tunjangan Perangkat	47.400.000
1.4	Honor PKPKN, PPAN, PPKN, PPA dan Petugas atau pengurus aset	54.600.000
1.5	Belanja Operasional Kantor	79.627.150
1.6	Belanja Perjalanan Dinas	108.907.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.7	Belanja operasional perkantoran	9.000.000
	1.8	Belanja Jasa Hinorarium	12.600.00
	1.9	Honor Bamus	62.700.000
	1.10	Kegiatan Opersional Bamus	12.713.900
	1.11	Insentif Jorong	6.000.000
	1.12	Belanja Kendaraan Kantor	19.000.000
	1.13	Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat	58.550.000
	1.14	Belanja pengadaan elektronik	45.900.000
	1.15	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	22.255.000
	1.16	Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang	400.000.000
	1.17	Pendataan Proifil Nagari	19.453.000
	1.18	Pembahasan APB Nagari	3.493.000
	1.19	Pelaksanaan RKP Nagari	4.578.000
	1.20	Pemilihan Bamus	13.764.000
	1.21	Operasional Nagari Persiapan	318.600.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	2.1	Peningkatan sarana dan prasarana Gedung PAUD Kasih saksing Ibu	43.122.873
	2.2	Pembuatan Peta Nagari	5.000.000
	2.3	Pembangunan MCK umum Parit Lubang	70.000.000
	2.4	Pembangunan MCK umum jorong Parit Batu	15.000.000
	2.5	Beli Baliho dan Spanduk	3.000.000
	2.6	Honor guru PAUD	147.300.000
	2.7	Insentif Kader Posyandu	72.000.000
	2.8	Makan Tambahan Balita	7.200.000
	2.9	Makan Tambahan Lansia	7.200.000
	2.10	Makan tambahan stunting	35.280.000
	2.11	Pelatihan kader Kesehatan	22.050.000
	2.12	Perlengkapan Posyandu	44.400.000
	2.13	Rabat Beton Simapang Parit Batu Ke Durian Condong	167.800.000
	2.14	Peningkatan Jalan Dari rumah H. Malus ke Durian Niapa	156.300.000
	2.15	Rabat Beton Jalan Koto Sapan Ke Kapung Jambak	100.000.000
	2.16	Peningkatan Jalan Koto Sapan Ke Bancah Tabek	50.000.000
	2.17	Peningktan jalan parik lubang tengah ke parit lubang Hilir	89.900.000
	2.18	Peningkatan Jalan Lingar Kp. Durian Mangko	160.000.000
	2.19	Peningkatan Jalan Lubuak Sariak Ke Durian Kunik	200.000.000
	2.20	Peningaktan Jalan Kampung Buntir ke Kampung tengah Padang	86.900.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	3.1	Pewai HUT Pasaman	8.650.000
	3.2	Pelaksanaan MTQ	61.790.500
	3.3	Pembinaan Kerukunan umat beragama	35.100.000
	3.4	Lomba olahraga tingkat desa	41.359.520
	3.5	Operasional LPMN	26.392.500
	3.6	Operasional PKK	39.574.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	4.1	Pembangunan Ampang Bandar	50.000.000

Halaman 99 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



		Masyarakat Koto Baru	
	4.2	Normalisasi Batang Likik (Palak Pisang)	100.000.000
	4.3	Pembangunan Hulu Banda anduang Tiola	12.000.000
		Durian Condong	
5.		Bidang Penanggulangan Bencana	
	5.1	Belanja tak terduga	459.878
		TOTAL	3.379.760.321

- Bahwa yang menjabat Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2015 s.d 2021 adalah sdr. SUAR PGL SUAR dan sdr. JULISMAN ARIF dapat saksi jelaskan sdr. SUAR PGL SUAR menjabat sejak 2014 s.d 2020 dan sdr. JULISMAN ARIF sejak 2020 s.d 2026
- Bahwa alur pencairan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari harus ada permintaan dari pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Nagari kemudian setelah disetujui Oleh Wali Nagari SPP diserahkan ke Bendahara dan uang tersebut telah bisa dicairkan dan bendahara membuat kuitansi yang diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk ditandatangani ke penerima uang.
- Bahwa tahun 2019 Nomor LHP.66/REG-INSP-2020 tanggal 30 Desember 2020 yaitu Terdapat 71 poin Rekomendasi administrasi dan 15 poin Rekomendasi keuangan senilai Rp. 243.310.855,- (Dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan untuk tahun 2018 dan 2020 saksi tidak mengetahui dan saksi sudah ada mengembalikan namun saksi lupa berapa jumlahnya karena datanya ada di inspektorat Kabupaten Pasaman
- Bahwa alur pencairan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari harus ada permintaan dari pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Nagari kemudian setelah disetujui Oleh Wali Nagari SPP diserahkan ke Bendahara dan uang tersebut telah bisa dicairkan
- Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban adalah Tim Pelaksana Kegiatan atau PPKN dan bendahara nagari menerbitkan Kuitansi melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem keuangan desa)
- Bahwa Badan Usaha Milik Nagari yang ada Pada Nagari Ladang Panjang Tahun anggaran 2018 s/d 2021 hanya ada 1 (satu) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMNag AHMAD KARIM yang bergerak di bidang jual beli pupuk dan sewa peralatan Molen dan Mesin Bajak dan aset yang dikelola saksi tidak lagi namun Pemerintah nagari sudah memberikan dana dari Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pengurus BUMNag AHMAD KARIM adalah ISMAISAL KURNIAWAN, Pihak Nagari Ladang Panjang tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari BUMnag AHMAD KARIM.

- Bahwa yang menjabat Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2015 s.d 2021 adalah sdr. SUAR PGL SUAR dan sdr. JULISMAN ARIF dapat saksi jelaskan sdr. SUAR PGL SUAR menjabat sejak 2014 s.d 2020 dan sdr. JULISMAN ARIF sejak 2020 s.d 2026

- Bahwa kaitan saksi dalam penggunaan anggaran tahun 2018 s/d 2020 adalah saksi menjabat sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang sejak 2019

- Bahwa anggaran yang dikelola oleh Nagari Ladang Panjang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Sumber dana	Anggaran	Total
1.	Dana Desa (APBN)	1.549.981.000	1.549.981.000
2.	Alokasi Dana Nagari APBD)	1.885.196.628	1.885.196.628
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.981.714	37.981.714
4.	Bunga Bank	7.500.000	7.500.000
TOTAL			3.480.659.342

Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah

- Terkait tahun 2018 dan 2020 saksi tidak mengetahui
- Bahwa rincian realisasi anggaran yang dikelola Nagari Ladang Panjang total Rp. 3.480.659.342 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	
1.1	Honor Wali Nagari dan tunjangan	39.600.000
1.2	Honor Perangkat dan tunjangan	195.840.000
1.3	Tunjangan Perangkat	47.400.000
1.4	Honor PKPKN, PPAN, PPKN, PPA dan Petugas atau pengurus aset	54.600.000
1.5	Belanja Operasional Kantor	79.627.150
1.6	Belanja Perjalanan Dinas	108.907.000
1.7	Belanja operasional perkantoran	9.000.000
1.8	Belanja Jasa Hinorarium	12.600.00
1.9	Honor Bamus	62.700.000
1.10	Kegiatan Opersional Bamus	12.713.900

Halaman 101 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



	1.11	Insentif Jorong	6.000.000
	1.12	Belanja Kendaraan Kantor	19.000.000
	1.13	Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat	58.550.000
	1.14	Belanja pengadaan elektronik	45.900.000
	1.15	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	22.255.000
	1.16	Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang	400.000.000
	1.17	Pendataan Proifil Nagari	19.453.000
	1.18	Pembahasan APB Nagari	3.493.000
	1.19	Pelaksanaan RKP Nagari	4.578.000
	1.20	Pemilhan Bamus	13.764.000
	1.21	Operasional Nagari Persiapan	318.600.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	2.1	Peningkatan sarana dan prasarana Gedung PAUD Kasih saksing Ibu	43.122.873
	2.2	Pembuatan Peta Nagari	5.000.000
	2.3	Pembangunan MCK umum Parit Lubang	70.000.000
	2.4	Pembangunan MCK umum jorong Parit Batu	15.000.000
	2.5	Beli Baliho dan Spanduk	3.000.000
	2.6	Honor guru PAUD	147.300.000
	2.7	Insentif Kader Posyandu	72.000.000
	2.8	Makan Tambahan Balita	7.200.000
	2.9	Makan Tambahan Lansia	7.200.000
	2.10	Makan tambahan stunting	35.280.000
	2.11	Pelatihan kader Kesehatan	22.050.000
	2.12	Perlengkapan Posyandu	44.400.000
	2.13	Rabat Beton Simapang Parit Batu Ke Durian Condong	167.800.000
	2.14	Peningkatan Jalan Dari rumah H. Malus ke Durian Niapa	156.300.000
	2.15	Rabat Beton Jalan Koto Sapan Ke Kapung Jambak	100.000.000
	2.16	Peningkatan Jalan Koto Sapan Ke Bancah Tabek	50.000.000
	2.17	Peningktan jalan parik lubang tengah ke parit lubang Hilir	89.900.000
	2.18	Peningkatan Jalan Lingar Kp. Durian Mangko	160.000.000
	2.19	Peningkatan Jalan Lubuak Sariak Ke Durian Kunik	200.000.000
	2.20	Peningaktan Jalan Kampung Buntir ke Kampung tengah Padang	86.900.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	3.1	Pewai HUT Pasaman	8.650.000
	3.2	Pelaksanaan MTQ	61.790.500
	3.3	Pembinaan Kerukunan umat beragama	35.100.000
	3.4	Lomba olahraga tingkat desa	41.359.520
	3.5	Operasional LPMN	26.392.500
	3.6	Operasional PKK	39.574.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	4.1	Pembangunan Ampang Bandar Masyarakat Koto Baru	50.000.000
	4.2	Normalisasi Batang Likik (Palak Pisang)	100.000.000
	4.3	Pembangunan Hulu Banda anduang Tiola	12.000.000



	Durian Condong	
5.	Bidang Penanggulangan Bencana	
5.1	Belanja tak terduga	459.878
TOTAL		3.379.760.321

- Bahwa yang menjabat Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2015 s.d 2021 adalah sdr. SUAR PGL SUAR dan sdr. JULISMAN ARIF dapat saksi jelaskan sdr. SUAR PGL SUAR menjabat sejak 2014 s.d 2020 dan sdr. JULISMAN ARIF sejak 2020 s.d 2026
- Bahwa alur pencairan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari harus ada permintaan dari pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Nagari kemudian setelah dietujui Oleh Wali Nagari SPP diserahkan ke Bendahara dan uang tersebut telah bisa dicairkan dan bendahara membuat kuitansi yang diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk ditandatangani ke penerima uang
- Bahwa tahun 2019 Nomor LHP.66/REG-INSP-2020 tanggal 30 Desember 2020 yaitu Terdapat 71 poin Rekomendasi administrasi dan 15 poin Rekomendasi keuangan senilai Rp. 243.310.855,- (Dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan untuk tahun 2018 dan 2020 saksi tidak mengetahui dan saksi sudah ada mengembalikan namun saksi lupa berapa jumlahnya karena datanya ada di inspektorat Kabupaten Pasaman
- Bahwa alur pencairan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari harus ada permintaan dari pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Nagari kemudian setelah dietujui Oleh Wali Nagari SPP diserahkan ke Bendahara dan uang tersebut telah bisa dicairkan.
- Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban adalah Tim Pelaksana Kegiatan atau PPKN dan bendahara nagari menerbitkan Kuitansi melalui apliksai SISKEUDES (Sistem keuangan desa)
- Bahwa Badan Usaha Milik Nagari yang ada Pada Nagari Ladang Panjang Tahun anggaran 2018 s/d 2021 hanya ada 1 (satu) yaitu BUMNag AHMAD KARIM yang bergerak di bidang jual beli pupuk dan sewa peralatan Molen dan Mesin Bajak dan aset yang dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak lagi namun Pemerintah nagari sudah memberikan dana dari Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pengurus BUMNag AHMAD KARIM adalah ISMESAL KURNIAWAN Pihak Nagari Ladang Panjang tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari BUMnag AHMAD KARIM

- Bahwa Belanja modal tahun 2019 terdapat belanja fiktif sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian Laptop sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi membuat kuitansi pembelian laptop sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya laptop tersebut tidak pernah pernah dibelikan dan uang tersebut sudah saksi kembalikan ke rekening nagari
2. Pembelian Papan Tulis PAUD Kasih sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) Papan tulis tersebut tidak pernah dibelikan oleh sdr. ZULMADI (PPKN) dan HENDRI JAYA SAPUTRA (TPK) namun dibuat pertanggungjawab palsu seolah olah papan tulis tersebut sudah dibelikan
3. Pembelian Lemari Buku PAUD KASIH sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) Lemari Buku PAUD KASIH tidak pernah dibelikan oleh sdr. ZULMADI (PPKN) dan HENDRI JAYA SAPUTRA (TPK) namun dibuat pertanggungjawaban palsu seolah-olah Lemari Buku tersbut sudah dibelikan
4. Rak Buku PAUD KASIH sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Rak Buku PAUD KASIH tidak pernah dibelikan oleh sdr. ZULMADI (PPKN) dan HENDRI JAYA SAPUTRA (TPK) namun dibuat pertanggungjawab palsu seolah olah Rak Buku tersebut sudah dibelikan

Dan atas temuan tersebut telah saksi kembalikan ke kas Nagari Ladang Panjang secara bertahap terakhir saksi kembalikan pada tanggal 03 November 2023

- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. DESWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembuatan masker kain kemudian sisanya Rp. 3.000.000,-

Halaman 104 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ambil Rp.1.000.000,- untuk kebutuhan pribadi dan saksi serahkan kepada sdr. ZULMADI dan sdr. JASRI masing masing Rp.1.000.000,-.

- Bahwa makan minum tim monitoring ke lapangan sebesar Rp. 8.400.000 menjadi temuan karena dianggarkan dari Kegiatan pembangunan, uang makan minum kegiatan Pembangunan hanya dibolehkan untuk kegiatan rapat tidak boleh untuk makan minum tim monitoring dan terhadap temuan tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya tanggal 03 November 2023

- Bahwa perjalanan dinas tim monitoring sebesar Rp.3.500.000,- pada tanggal 26 Desember 2019 saksi bayarkan berdasarkan lokasi tempat kegiatan yang seharusnya dibayarkan per hari dan terhadap temuan tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya tanggal 03 November 2023

- Bahwa makan minum tersebut dibayarkan tidak sesuai dengan daftar hadir peserta kegiatan sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan terhadap temuan tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya tanggal 03 November 2023

- Bahwa Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar provinsi sebesar Rp.6.463.944,- dikarenakan saksi mencairkan uang yang tidak sesuai dengan suratpertanggungjawaban sehingga uang yang saksi serahkan kepada Wali Nagari dan Ketua Bamus terdapat kelebihan dan terhadap temuan tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya pada tahun 2021

- Bahwa Kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Lubuk Sikaping sebesar Rp. 1.147.000,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dikarenakan saksi mencairkan uang yang tidak sesuai dengan bukti rincian pembayaran pada lampiran kuitansi sehingga uang yang saksi serahkan kepada Jasri, dkk terdapat kelebihan dan terhadap temuan tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya pada tahun 2022

- Bahwa belanja penggantian transportasi peserta pelatihan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi mencairkan uang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mana perangkat nagari tidak dibenarkan menerima uang transportasi pelatihan dan terhadap temuan tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya pada tahun 2022

Halaman 105 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp.1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan saksi mencairkan uang yang tidak sesuai dengan buku inventaris tercatat kendaraan roda dua hanya berjumlah 5 (lima) unit sedangkan belanja pemeliharaan kendaraan dinas melebihi jumlah kendaraan yang mana uang tersebut saksi serahkan kepada Jamaan, Ketua Bamus sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ada pada saksi dan untuk kelengkapan adminstrasinya faktur kosong dimintakan ke toko Irvan Bersaudara Kedai Serba Ada oleh Jamaan dan saksi berserta Emi Karmila menuliskan item serta harga dan terhadap temuan tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya pada tahun 2022
- Bahwa pembayaran penggantian transportasi PKK sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan sebagaimana tanda terima penggantian transpor terlampir yang mana uang tersebut digunakan untuk membuat taman dan seragam PKK atas inisiatif saksi beserta anggota PKK lainnya yang diketahui oleh Wali Nagari SUAR Pgl SUAR dan terhadap temuan tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya pada 03 November 2023 dan tanda tangan dalam daftar tanda terima uang transportasi tersebut saksi palsukan bersama dengan Emi Karmila, Eka Andrianti, Yesi Mardaweni dan Lidya
- Bahwa pertanggungjawaban pembelian makan minum tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp.23.225.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan saksi mencairkan uang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah seperti undangan, notulen, daftar hadir dan faktur untuk kegiatan pemilihan Bamus, MTQ tingkat nagari dan kecamatan serta kegiatan LPMN dan untuk itu saksi menindaklanjuti temuan tersebut sesuai rekomendasi LHP dengan melengkapi kekurangan administrasi dimaksud
- Bahwa uang tunai tersebut telah dibayarkan namun pada saat itu belum dapat menunjukkan bukti dukungnya dan selanjutnya saksi telah melengkapi pengeluaran tersebut sebagai berikut:

1. Pinjaman honor perangkat nagari bulan Juni 2019

Halaman 106 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Rp.28.600.000,-

2. Pinjaman lembaga Bamus Rp.7.000.000,-
3. Pinjaman operasional LPMN Rp.7.000.000,-
4. Pinjaman biaya desain RAB TTN Rp.5.000.000,-
5. Pinjaman belanja MTQ Tk Nagari Rp.13.700.000,-
6. Pinjaman insentif guru Paud 3 bulan Rp.18.000.000,-
7. Pinjaman honor kader Posyandu 3 bulan Rp.18.000.000,-
8. Pinjaman PMT balita 3 bulan Rp.1.800.000,-

Dan sisanya sebesar Rp.9.452.000,- kembali dibuatkan SPJ untuk biaya desain RAB TTN

- Bahwa Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor DLL) pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 207.484.550,- (Dua ratus ytujuh juta empat ratus delapan puluh empat lima ratus lima puluh rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian

No	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Alat tulis kantor dan benda pos	26.987.250	36.699.250	9.712.000
2.	Belanja barang cetak dan pengadaan	2.717.300	2.717.300	-
3.	Belanja barang Konsumsi	6.525.000	18.550.000	12.025.000
4.	Belanja Pakaian dinas / seragam / atribut	8.100.000	8.100.000	-
5.	Belanja Jasa Honorarium insentif pelayan desa dan jasa honorarium petugas	54.600.000	54.600.000	-
6.	Belanja Honorarium petugas	12.600.000	12.600.000	-
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota	11.176.000	29.176.000	18.000.000
8.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten / Kota	4.441.500	6.442.000	2.000.500
9.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi	22.843.944	23.000.0000	126.066
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	-	8.400.000	8.4000.000
11.	Belanja Operasional Perkantoran	7.200.000	7.200.000	-

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Alat tulis kantor dan benda pos
 - Adanya temuan inpektorat kuitansi dan faktur yang belum lengkap sebesar Rp. 5.031.000,- hal ini sudah saksi tindak



lanjuti (dilengkapi).

- Adanya 2 faktur tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.084.000 dan Rp. 3.947.000 tidak ada kuitansi adalah fiktif yang saksi buat sendiri.
- Bahwa kuitansi nomor 0042 sebesar Rp. 18.500.000,- , kuitansi nomor 0275 sebesar Rp. 500.000,- , kuitansi nomor 00379 sebesar Rp. 230.000,- , kuitansi nomor 0632 sebesar Rp. 1.100.150,- kuitansi nomor 00276 sebesar Rp. 926.100,- , kuitansi nomor 00274 sebesar Rp. 300.000,- dan kuitansi nomor 00393 sebesar Rp. 400.000,- adalah fiktif, saksi mengisi dan menandatangani sendiri kuitansi serta nota/faktur Toko Bintang Fotocopy a.n ISMAISAL KURNIAWAN dan menstempel sendiri dengan stempel yang ada di kantor Wali Nagari Ladang Panjang yang diserahkan oleh sdr. JASRI, sebenarnya saksi tidak pernah berbelanja di toko tersebut untuk Belanja alat tulis kantor dan benda pos Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor DLL) pada Nagari Ladang Panjang
- Adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 9.712.000,- memang tidak ada digunakan namun saksi membuat laporan realisasi seolah-olah anggaran Belanja alat tulis kantor dan benda pos Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor DLL) pada Nagari Ladang Panjang sebesar Rp. 36.699.250

2. Belanja barang cetak dan pengadaan

- Bahwa pada kuitansi nomor 000631 sebesar Rp. 934.20, Kuitansi nomor 758 sebesar Rp.1.395.400, kuitansi nomor 274 sebesar Rp. 300.000, kuitansi nomor 258 sebesar Rp. 221.900 dan kuitansi nomot 632 sebesar Rp. 27.000 adalah fiktif saksi mengisi dan menandatangani sendiri kuitansi serta nota/faktur Toko Bintang Fotocopy a.n ISMAISAL KURNIAWAN dan menstempel sendiri dengan stempel yang ada di kantor Wali Nagari Ladang Panjang yang diserahkan oleh sdr. JASRI, sebenarnya saksi tidak pernah berbelanja di toko tersebut untuk Belanja barang cetak pengadaan Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor DLL) pada Nagari Ladang Panjang saksi lupa berapa yang dibelanjakan.

3. Perjalanan dinas dalam kabupaten kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 18.000.000,- memang tidak ada digunakan namun saksi membuat laporan realisasi seolah-olah anggaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Kota Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor DLL) pada Nagari Ladang Panjang sebesar Rp. 29.176.000.

4. Belanja Konsumsi

- Pada kuitansi 227 sebesar Rp. 500.000,- belanja makan tidak ada faktur sebesar Rp. 500.000,- Hal ini sudah saksi tidak lanjut (dilengkapi)
- Adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 12.025.000,- (tanya kadai)

5. Belanja perjalanan dinas luar provinsi

- Adanya temuan inspektorat kabupaten pasaman sebesar Rp. 6.463.944,- karena SPJ yang tidak sesuai dengan uang yang dicairkan dan diserahkan
- Adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 126.066

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

- Tidak ada kuitansi pertanggungjawaban sebesar Rp. 8.400.000,- saksi menggunakan uang tersebut untuk biaya transport tim monitoring ke lapangan sebesar Rp. 5.600.000,- dan makan minum sebesar Rp. 2.800.000,-
- Dapat saksi jelaskan hal tersebut semuanya adalah perintah dan persetujuan Wali Nagari Ladang Panjang atas nama SUAR dan Sekretaris Nagari atas nama Zulmadi bahwa uang tersebut saksi gunakan sebagai uang pelicin ke Kantor Kecamatan Tigo Nagari saat melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Uang tersebut saksi serahkan kepada sdri. Mul Eriyanti dan sdri. Faza Khairani sebesar Rp. 300.000,- s.d. Rp. 500.000,- yang saksi serahkan rata-rata 3 kali dalam sebulan serta uang pelicin ke Bakeuda Kabupaten Pasaman saat pengajuan pencairan dana sebesar Rp. 500.000,- setiap pencairan dan dalam satu tahun saksi melakukan 12 kali pencairan. Selain itu uang tersebut saksi gunakan sendiri dan sisanya saksi serahkan kepada Wali Nagari Ladang Panjang atas nama SUAR dan Sekretaris Nagari atas nama Zulmadi.

Halaman 109 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/pemerintahan pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 89.300.000,- (Delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Modal peralatan elektronik dan alat studio	9.700.000	9.700.000	-
2.	Belanja Modal Peralatan computer	18.000.000	25.500.000	7.500.000
3.	Belanja modal peralatan mebelair dan aksesoris ruangan	36.700.000	36.700.000	-
4.	Belanja modal peralatan alat ukur	200.000	200.000	-
5.	Belanja modal Kendaraaan Bermotor	17.200.000	17.200.000	-

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan computer

- Kuitansi nomor 229 pembelian 1 unit laptop adalah fiktif sebesar Rp. 7.500.000,- saksi meminta faktur/nota kosong yang sudah di cap dan ditandatangani kepada Toko Power Computer dan menulis sendiri pembelian pembelian 1 unit laptop sebsar Rp. 7.500.000,- atas persetujuan Wali Nagari SUAR. Uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. SUAR untuk tambahan uang saku saat melakukan perjalanan dinas ke Jogja bersama sdr.Jamaan.
- Adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban pada Belanja Modal Peralatan computer sebesar Rp. 7.500.000,- saksi membuat laporan realisasi seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana sepenuhnya. Uang tersebut saksi serahkan kepada Wali Nagari SUAR.
- Bahwa Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana Kantor Desa pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 16.475.000,- (Enam belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:



No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja perlengkapan alat alat listrik	4.050.000	4.050.000	
2.	Belanja Perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan	3.575.000	4.175.000	600.000
3.	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor	4.750.000	4.750.000	
4.	Pemeliharaan peralatan	3.500.000	3.500.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan
 - Adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 600.000. saksi membuat realisasi seolah-olah kegiatan dilaksanakan sepenuhnya dan uang tersebut saksi berikan kepada Wali Nagari SUAR.
2. Belanja Pemeliharaan Peralatan
 - Pada kuitansi 00636 sebesar Rp. 3.500.000 yang sebenarnya dibayarkan Rp. 2.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000 saksi ambil sebesar Rp. 500.000 dan saksi serahkan kepada Wali Nagari SUAR Rp. 1.000.000,- .
3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 - Pada kuitansi 01000 sebesar Rp. 4.750.000,- adalah fiktif. Bahwa sdr. Jamaan meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 500.000 untuk perbaikan motor dinas kemudian menyerahkan faktur/nota kosong yang sudah ditandatangani dan di stempel oleh Kedai Serba Ada, kemudian saksi mengisi sendiri faktur/nota dan membuat pertanggungjawaban palsu sebesar Rp. 4.750.000. sisa uang sebesar Rp. 4.250.000 tersebut saksi gunakan untuk menutupi temuan BPKP tahun 2018 sebesar Rp. 3.800.000 sisanya saksi bagi dengan sdr. Emi Karmila.
 - Bahwa Kegiatan Penyusunan pendataan dan pemutkhiran profil desa pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja jasa honorarium	2.700.000	2.700.000	

- Bahwa Kegiatan Penyusunan pendataan dan



pemutkhiran profil desa pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	393.000	393.000	
2.	Belanja Cetak Pengadaan	600.000	600.000	
3.	Belanja Barang Konsumsi	2.500.000	2.500.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Kuitansi nomor 1007 belanja makan minum sebesar Rp. 2.500.000,- tidak ada faktur pembelian.
- Bahwa Kegiatan Penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil desa pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	393.000	393.000	
2.	Belanja Cetak Pengadaan	600.000	600.000	
3.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu	2.700.000	2.700.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

- Kuitansi nomor 01011 belanja jasa honorarium pembantu sebesar Rp. 2.700.000,- tidak dilengkapi SK yang melakukan Pendataan dan pemutkhiran profil desa
- Bahwa Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa/RK) pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 4.078.000,- (empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	568.000	568.000	
2.	Belanja Barang Cetak dan Pengadaan	210.000	210.000	
3.	Belanja Barang Konsumsi	2.000.000	2.000.000	



	(Makan Minum)			
4.	Belanja Jasa Honorarium	1.100.000	1.300.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Kuitansi nomor 00539 belanja jasa honorarium tenaga ahli sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada faktanya hanya dibayarkan sebesar Rp. 1.100.000,- uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Zulmadi sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kegiatan Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 12.939.000,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	514.000	514.000	
2.	Belanja Barang Cetak dan Pengadaan	150.000	150.000	
3.	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)	7.500.000	10.000.000	2.500.000
4.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000	900.000	
5.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	-	1.000.000	
6.	Pergantian Transportasi/Uang Saku	-	375.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Kuitansi nomor 01003 belanja barang konsumsi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah tidak ada faktur pembelian. Adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Sudirman Effendi dan sdr.Yerman sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan transportasi uang saku sebesar Rp. 375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Bahwa untuk pertanggungjawaban Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan dan Pergantian



Transportasi/Uang Saku belum ada dikarenakan uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Sudirman Effendi dan sdr.Yerman. sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan transportasi uang saku sebesar Rp. 375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa Kegiatan Operasional Nagari Persiapan pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 318.600.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Operasional Perkantoran	318.600.000	318.600.000	
	Lainnya			

- Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000	2.300.000	1.800.000
	lainnya			

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Alm. M.Zen sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembuatan baliho kantor dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) saksi serahkan kepada sdr. JASRI untuk membantu melunasi temuan Inspektorat tahun 2017.

- Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
-----	--------	-----------	-----------	---------



1.	Belanja Barang Cetak dan Pengadaan	150.000	150.000	
2.	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)	2.000.000	2.000.000	
3.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/spanduk	500.000	500.000	
	Belanja jasa Sewa peralatan/perlengkapan	1.500.000	1.500.000	
	Belanja jasa sewa sarana mobilitas	2.500.000	2.500.000	

- Bahwa Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 61.790.500,- (enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
	Belanja Alat tulis Kantor dan Benda Pos	1.505.500	1.505.500	
	Belanja Perlengkapan alat rumah tangga	3.000.000	3.000.000	
	Belanja cetak pengadaan	655.000	655.000	
	Belanja Konsumsi	15.550.000	15.550.000	
	Belanja Bahan Matreial	4.680.000	4.680.000	
	Belanja Bendera / umbul umbul	2.250.000	2.750.000	500.000
	Belanja Honorarium tim Pelaksana Kegiatan	1.700.000	1.700.000	
	Belanja Honorarium tenaga Ahli	1.200.000	1.200.000	
	Belanja Jasa Honorarium Petugas	800.000	800.000	
	Penggantian transportasi dan uang saku	-	15.600.000	
	Belanja jasa sewa peralatan	5.100.000	6.100.000	1.000.000
	Belanja jasa sewa mobilitas	2.000.000	2.000.000	
	Belanja bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat	6.250.000	6.250.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Pada kegiatan belanja bendera dan umbu-umbul adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 500.000, uang tersebut sudah saksi serahkan seluruhnya kepada sdr. M.ZEN yang disetujui oleh Wali Nagari SUAR.
- Pada kegiatan Belanja jasa sewa peralatan adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.000.000, uang tersebut sudah saksi serahkan seluruhnya kepada sdr. M. ZEN yang disetujui oleh Wali Nagari



SUAR.

- Pada kegiatan Belanja Konsumsi tidak ada daftar hadir, notulen dan undangan sebesar Rp. 15.550.000.-. uang tersebut sudah saksi serahkan seluruhnya kepada sdr. M.ZEN namun yang bersangkutan tidak menyerahkan daftar hadir, notulen dan undangan yang disetujui oleh Wali Nagari SUAR.
- Bahwa Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	U r a i a n	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Honorarium tenaga Ahli	-	500.000	
2	Belanja bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat	9.750.000	9.750.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Pada kuitansi nomor 396 sebesar Rp. 3.000.000 uang tersebut saksi berikan seluruhnya kepada M. ZEN atas persetujuan Wali Nagari SUAR, saksi hanya mengisi nota/faktur kosong yang sudah di stempel dari Toko Batik Multazam yang diberikan oleh sdr. M.ZEN. untuk barang berupa tikar sajadah dibelikan atau tidak saksi tidak mengetahui.
- Pada kuitansi nomor 397 sebesar Rp. 6.250.000,- kegiatan Belanja bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. M.Zen, saksi membuat pertanggungjawaban sendiri apakah barang tersebut diberikan atau tidak saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi sedang cuti melahirkan.
- Bahwa Pada Kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tim pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 29.425.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	U r a i a n	Total SPJ	Realisasi	Selisih
	Belanja Konsumsi	1.875.000	1.875.000	
	Belanja jasa sewa mobilitas	1.000.000	1.000.000	

Halaman 116 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



	Belanja bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat	26.550.000	26.550.000	
--	--	------------	------------	--

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Konsumsi

- Bahwa kuitansi nomor 01178 sebesar Rp. 1.875.000 adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atas persetujuan Wali Nagari SUAR. Saksi dan sdri. Sarma Dewi yang membuat daftar hadir dan uang tersebut saksi serahkan kepada sdri. Sarma Dewi.

2. Belanja jasa Sewa Mobilitas

- Kuitansi nomor 01066 sebesar Rp. 1.000.000 adalah fiktif. Saksi yang mengisi dan menandatangani kuitansi kosong yang saksi ambil di kantor Wali nagari Ladang Panjang. Uang tersebut saksi berikan kepada sdri. Sarma Dewi.

3. Belanja bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat

- Bahwa semua kegiatan pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tim pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 29.425.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, saksi hanya memberikan uang kepada sdri. Sarma Dewi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 9.425.000,- saksi serahkan kepada Wali Nagari SUAR.

- Bahwa Pada Pembinaan Lembaga Adat pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 37.456.200,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
	Belanja Alat tulis Kantor dan Benda Pos	1.547.000	1.547.000	
	Belanja cetak pengadaan	1.256.700	1.256.700	
	Belanja Konsumsi	11.302.500	11.302.500	
	Belanja Bendera / umbul umbul	250.000	250.000	
	Penggantian transportasi dan uang saku	23.100.000	23.100.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak



dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa semua uang untuk kegiatan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 37.456.200,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) saksi berikan kepada sdr. Nasir dan sdr. Sudirman Effendi yang membantu membuat pertanggungjawabannya.
- Bahwa Pada Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 26.392.500,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
	Belanja Alat tulis Kantor dan Benda Pos	1.550.000	1.550.000	
	Belanja cetak pengadaan	967.500	967.500	
	Belanja Konsumsi	7.875.000	7.875.000	
	Belanja Bendera / umbul umbul	250.000	250.000	
	Penggantian transportasi dan uang saku	14.200.000	15.750.000	1.550.000

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Pergantian transportasi dan uang saku
 - Bahwa adanya selisih laporan realisasi dan yang ada surat pertanggungjawaban pada penggantian transportasi dan uang saku sebesar Rp. 1.550.000,-. Bahwa semua uang untuk kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 26.392.500,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) saksi berikan kepada sdr. OPRIWADI (Ketua LPMN) dan sdr. LEMRIZAL (Sekretaris LPMN) saksi membuat laporan realisasi sesuai dengan anggaran APBnag atas perintah wali nagari SUAR.
 - Bahwa Pada Kegiatan Pembinaan PKK pada Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp 39.574.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
	Belanja Alat tulis Kantor dan Benda	2.739.000	2.739.000	
	Pos			
	Belanja cetak pengadaan	1.335.000	1.335.000	
	Belanja Konsumsi	12.500.000	12.500.000	
	Belanja material	500.000	500.000	
	Penggantian transportasi dan uang saku	22.500.000	22.500.000	

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggantian transportasi dan uang saku sebesar Rp. 22.500.000 adalah fiktif, memang ada dibelikan baju yang diserahkan kepada penerima namun saksi tidak tau berapa harganya hal ini merupakan kebijakan sdr. SUAR selaku Wali Nagari.
- Bahwa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur desa Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar Rp. 34.825.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
	Belanja Alat tulis Kantor dan Benda		910.000	
	Pos			
	Belanja cetak pengadaan			
	Belanja Konsumsi			
	Belanja material			
	Penggantian transportasi dan uang saku			

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggantian transportasi dan uang saku sebesar Rp. 22.500.000 adalah fiktif, memang ada dibelikan baju yang diserahkan kepada penerima namun saksi tidak tau berapa harganya hal ini merupakan kebijakan sdr. SUAR selaku Wali Nagari.
- Bahwa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp. 135.420.926,40 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah empat puluh sen) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Honor Pelaksana Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana	Tidak ada	2.130.270	2.130.270
2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Upah Tenaga Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana	Tidak ada	12.297.000	12.297.000
3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Bahan Baku Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana	12.500.000	28.694.748	16.194.748
4.	Belanja modal pembuatan/pemukhtahiran peta wilayah dan social desa	5.000.000	5.000.000	
5.	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	Tidak ada	100.000	100.000
6.	Belanja barang cetak dan penggandaan	Tidak ada	100.000	100.000
7.	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	Tidak ada	150.000	150.000
8.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Honor Pelaksana	Tidak ada	3.408.000	3.408.000
9.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Upah Tenaga Pembangunan	Tidak ada	24.372.600	24.372.600
10.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Bahan Baku	Tidak ada	56.868.308,40	56.868.308,40
11.	Belanja Barang Perlengkapan poster, baliho	Tidak ada	2.300.000	2.300.000

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Adanya temuan inspektorat LHP 66 faktur dan kuitansi nomor 689, 691, 692, 693, 695, 838, 060, 128, 729, 730, 731, 734, 738, 739 yang belum lengkap sebesar Rp. 20.239.813,-



uang tersebut saksi serahkan kepada sdr.Zulmadi sebagai PPKN.

- Pada Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Honor Pelaksana Pembangunan rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana tidak ada kuitansi dan SPJ belum ada, uang tersebut ada di sdr.Zulmadi sebesar Rp. 2.130.270
- Pada Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Upah Tenaga Pembangunan rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana tidak ada kuitansi hanya ada lampiran SPJ, uang tersebut sudah saksi serahkan kepada sdr.Zulmadi.
- Pada Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman Bahan Baku Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana terdapat selisih sebesar Rp. 16.194.748,- sisa uang tersebut ada pada sdr. Zulmadi.
- Pada Belanja alat tulis kantor dan benda pos kuitansi dan SPJ ada di PPKN sdr. Jamaludin.
- Pada Belanja barang cetak dan penggandaan kuitansi dan SPJ ada di PPKN sdr. Jamaludin.
- Pada Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk kuitansi dan SPJ ada di PPKN sdr. Jamaludin.
- Pada Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Honor Pelaksana sebesar Rp. 3.408.000 tidak ada kuitansi dan SPJ, uang tersebut saksi serahkan kepada PPKN sdr. Jamaludin.
- Pada Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Upah Tenaga Pembangunan sebesar Rp. 24.372.600 tidak ada kuitansi dan SPJ, uang tersebut saksi serahkan kepada PPKN sdr. Jamaludin.
- Pada Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Bahan Baku sebesar Rp. 56.868.308,40 tidak ada kuitansi dan SPJ, uang tersebut saksi serahkan kepada PPKN sdr. Jamaludin.
- Pada Belanja Barang Perlengkapan poster, baliho sebesar Rp. 2.300.000,- tidak ada kuitansi dan SPJ, uang tersebut saksi serahkan kepada Wali Nagari SUAR.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Saluran Irigrasi Tersier/Sederhana pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 di realisasikan sebesar



Rp. 161.653.162,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja Alat tulis kantor dan benda pos	100.000	200.000	100.000
2.	Belanja barang cetak dan pengadaan	100.000	250.000	150.000
3.	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	296.841	1.241.636	944.795
4.	Belanja modal irigrasi/embung/drainase/dll-honor tim	2.360.000	6.767.266	4.407.266
5.	Belanja modal irigrasi/embung/drainase/dll-upah tenaga	3.755.000	24.557.690	20.802.690
6.	Belanja modal irigrasi/embung/drainase/dll-bahan baku	27.787.739	42.629.650	16.904.911
7.	Belanja modal irigrasi/embung/drainase/dll-sewa peralatan	74.753.936	86.006.920	11.252.984

Yang menjadi temuan inspektorat dan kegiatan yang fiktif / tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa

- Adanya selisih belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Adanya selisih barang cetak dan penggandaan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribuan rupiah).
- Adanya selisih belanja bendera/umbul-umbul/spanduk sebesar Rp. 944.795,-
- Bahwa adanya selisih dikarenakan tidak dilengkapi kuitansi serta SPJ tersebut. Bahwa faktur tersebut adalah fiktif, saksi diberi oleh TPK atas nama Lemrizal berupa faktur kosong yang sudah di stempel oleh Toko Bintang Fotocopy dan ditandatangani, kemudian saksi isi sesuai dengan RAB.

2. Belanja Modal Irigrasi/Embung/Drainase/Air Limbah

- Adanya selisih Belanja modal irigrasi/embung/drainase/dll-honor tim sebesar Rp. 4.407.266. bahwa uang tersebut saksi berikan kepada sdr.Zulmadi dan sdr. Lemrizal untuk dua kegiatan yaitu kegiatan normalisasi batang likek dan ampang



bandar Masyarakat koto baru. Bahwa spj dan kuitansi tidak dilengkapi oleh sdr.Zulmadi dan sdr. Lemrizal.

- Adanya selisih Belanja modal irigrasi/embung/drainase/dll-upah tenaga sebesar Rp. 20.802.690,-. bahwa uang tersebut saksi berikan kepada sdr.Zulmadi dan sdr. Lemrizal untuk dua kegiatan yaitu kegiatan normalisasi batang like dan ampan bandar Masyarakat koto baru. Bahwa spj dan kuitansi tidak dilengkapi oleh sdr.Zulmadi dan sdr. Lemrizal.
- Adanya selisih Belanja modal irigrasi/embung/drainase/dll-bahan baku sebesar Rp. 1,- bahwa uang tersebut saksi berikan kepada sdr.Zulmadi dan sdr. Lemrizal untuk dua kegiatan yaitu kegiatan normalisasi batang like dan ampan bandar Masyarakat koto baru. Bahwa spj dan kuitansi tidak dilengkapi oleh sdr.Zulmadi dan sdr. Lemrizal. Bahwa faktur tersebut adalah fiktif, sdr. Zulmadi dan sdr. Lemrizal memberikan kepada saksi nota kosong yang sudah di stemple dan ditandatangani, kemudian saksi yang mengisi sesuai RAB.
- Adanya selisih Belanja modal irigrasi/embung/drainase/dll-bahan baku sebesar Rp. 11.252.984,- bahwa uang tersebut saksi berikan kepada sdr.Zulmadi dan SPJ di lengkapi oleh sdr. Zulmadi.
- Bahwa semua uang pencairan yang bersumber dari APB Nagari tahun Anggaran 2019 saksi serahkan kepada sdr. SUAR selaku Wali Nagari saksi hanya meminta kepada yang bersangkutan jika diperlukan untuk kegiatan kantor wali nagari, dan kuitansi Nomor 00393/KWT/13.2002/2019 tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Nomor 000632/KWT/13.2002/2019 tanggal 28 Desember 2019 sebesar Rp. 1.100.150,- (satu juta seratus ribu seratus lima puluh rupiah), kuitansi nomor 00379/KWT/13,2002/2019 tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00042/KWT/13.2002/2009 tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan nota pembelian sebesar Rp. 1.084.000,- (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 3.947.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) adalah fiktif saksi



membuat sendiri untuk melengkapi pertanggungjawaban dengan menandatangani dan mencap stemple sendiri yang sebenarnya saksi tidak pernah berbelanja di toko tersebut, saksi ada membelikan alat tulis kantor dan benda pos namun bukan di toko Bintang Foto Copy seperti di surat pertanggungjawaban dan yang sebenarnya dibelikan hanya sekira setengahnya dan saksi membuat laporan realisasi di Sistem Keuangan Desa (SIKEUDES) seolah olah uang tersebut telah digunakan sehingga ada pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi sebesar Rp. 9.712.000 (sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dikarenakan diperintahkan oleh sdr. SUAR untuk mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari APBNag tahun anggaran 2019 yang telah digunakan sdr. SUAR untuk kebutuhan pribadi dan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa semua kegiatan tersebut adalah fiktif semua uang tersebut ada pada sdr. SUAR selaku Wali Nagari yang saksi tidak tau kemana uang tersebut digunakan, saksi diperintahkan membuat kuitansi fiktif Nomor 00258/KWT/13.2002/2019 tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 221.900,- (Dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), Kuitansi Nomor 00274/KWT/13.2002/2019 tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kuitansi Nomor 00758/KWT/13.2002/2019 tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 1.395.400,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), kuitansi 00758/KWT/13.2002/2019 tanggal 16 September 2019 sebesar Rp. 1.395.400,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), kuitansi 00631/KWT/13.2002/2019 tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 934.200,- (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan kuitansi 00632/KWT/13.2002/2019 tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) namun total kuitansi tersebut berlebih dari laporan realisasi.

- Bahwa semua uang pencairan yang bersumber dari APB Nagari tahun Anggaran 2019 saksi serahkan kepada sdr. SUAR selaku Wali Nagari saksi hanya meminta kepada yang bersangkutan jika diperlukan untuk kegiatan kantor wali nagari, saksi mambuat laporan realisasi seolah olah terlaksana seluruhnya agar uang tersebut bisa dicairkan dan kegiatan tersebut yang terlaksana sebesar Rp. 6.525.000,- (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu) (Kuitansi Nomor 0092/KWT/13.2002/2019 tanggal 16 September 2019, Kuitansi Nomor 00227/KWT/13.2002/2019 tanggal 05 September 2019 dan Kuitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00226/KWT/13.2002/2019 tanggal 03 September 2019) semua sisa uang tersebut ada pada sdr. SUAR dan saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan.

- Bahwa uang tersebut dibayarkan sepenuhnya namun saksi tidak menemukan lagi bukti tanda terima uang tersebut pada Bulan Juni s.d Oktober sehingga ada kekurangan sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat saksi tambahkan uang tersebut ditransfer langsung ke rekening penerima.

- Bahwa kegiatan tersebut memang fiktif (tidak terlaksana) saksi membuat laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut terlaksana sehingga uang bisa dicairkan terkait uang selisih tersebut sebesar Rp. 10.316.000,- (Sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ada pada sdr. SUAR karena semua uang pencairan dari APB Nag tahun anggaran 2019 ada pada sdr. SUAR saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan.

- Bahwa kegiatan tersebut memang fiktif (tidak terlaksana) saksi membuat laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut terlaksana sehingga uang bisa dicairkan terkait uang selisih tersebut ada pada sdr. SUAR karena semua uang pencairan dari APB Nag tahun anggaran 2019 ada pada sdr. SUAR saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan saksi hanya diperintahkan membuat laporan realisasi.

- Bahwa sebelum berangkat ke Ponggok study banding Wali Nagari sdr. SUAR memnta uang sebesar Rp. 23.000.000,- sesuai yang dianggarkan di APBNag saksi membuat kuitansi sebesar Rp. 22.843.944 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat rupiah) untuk pencairan, sedangkan kelengkapannya yang diserahkan sdr. SUAR saksi hanya sebesar Rp. 16.380.000,- (enam belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terkait sisa uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, sisa uang tersebut ada pada sdr. SUAR dan saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan.

- Bahwa Pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD DLL) pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2019 Belanja Jasa Langganan Listrik direalisasikan sebesar Rp. 5.400.000 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) pada kuitansi Nomor: 000629/KWT/13.2002/2019 tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp.

Halaman 125 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) bukti yang ada hanya sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Kuitansi Nomor : 000759/KWT/13.2002/2019 tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 1.738.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bukti yang ada hanya sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kuitansi Nomor: 000993/KWT/13.2002/2019 tanggal 02 Desember 2019 sebesar Rp. 512.000,- (Lima ratus dua belas ribu rupiah) bukti yang ada hanya sebesar Rp. 54.000,- sehingga dari total kuitansi dan bukti pembelian secara keseluruhan terdapat selisih Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) uang tersebut seingat saksi dibelikan namun bukti pembelian nya sudah tidak ditemukan lagi

- Bahwa kuitansi nomor kuitansi Nomor: 000229/KWT/13.2002/2019 tanggal 24 September 2019 sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi meminta toko WEZI Komputer untuk menandatangani dan menstempel kuitansi tersebut dan kegiatan tersebut memang tidak terlaksana sepenuhnya saksi membuat laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut terlaksana dan uang bisa dicaikan sehingga ada selisih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hal ini dikarenakan saksi diperintahkan oleh sdr. SUAR dan uang tersebut saksi bayarkan menutupi temuan keuangan inspektorat kabupaten pasaman pada nagari ladang Panjang pada tahun sebelumnya.

- Bahwa pada kuitansi Nomor : 000750KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebarinya dibelanjakan sebesar Rp. 15.579.545 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), kuitansi Nomor: 000747KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 4.029.545,- (empat juta dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), kuitansi Nomor : 000745KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 2.686.636,- (dua juta delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), kuitansi Nomor : 000746KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 1.772.727,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) termasuk pajak kuitansi Nomor : 000748KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 4.477.273 (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan kuitansi Nomor: 000749KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 3.134.091 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) saksi membuat kuitansi tersebut tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dan meminta cap dan tanda tangan kepada toko tersebut, pada Kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Belanja Mobiler dan aksesoris terdapat selisih sebesar Rp. 3.770.455 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan telah saksi sampaikan kepada sdr. SUAR kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk membelikan barang lain untuk kebutuhan pribadi dan biaya transport.

- Bahwa kegiatan tersebut memang fiktif (tidak terlaksana) saksi membuat laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut terlaksana sehingga uang bisa dicairkan terkait uang selisih tersebut ada pada sdr. SUAR karena semua uang pencairan dari APB Nag tahun anggaran 2019 ada pada sdr. SUAR saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan saksi hanya diperintahkan membuat laporan realisasi.

- Bahwa pada kuitansi Nomor: 0001000KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif. Bahwa sdr. Jamaan meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 500.000 untuk perbaikan motor dinas kemudian menyerahkan faktur/nota kosong yang sudah ditandatangani dan di stempel oleh Kedai Serba Ada, kemudian saksi mengisi sendiri faktur/nota dan membuat pertanggungjawaban palsu sebesar Rp. 4.750.000 atas perintah dan persetujuan sdr SUAR. sisa uang sebesar Rp. 4.250.000 tersebut saksi gunakan untuk menutupi temuan BPKP Nagari Ladang Panjang tahun 2018 sebesar Rp. 3.800.000 sisanya saksi bagi dengan sdr. Emi Karmila.

- Bahwa pada kuitansi nomor 00636KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta

Halaman 127 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saksi meminta nota kosong kepada sdr. WEZI dan meminta menandatangani kuitansi sisa uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk mengisi amplop yang diserahkan kepada pegawai kantor camat dan camat tigo nagari untuk permintaan surat rekomendasi pencairan dana nagari masing masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk transport.

- Bahwa pada kuitansi nomor 00539KWT/13.2002/2019 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan seluruhnya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr ZULMADI atas perintah sdr SUAR namun yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada pada ZULMADI.

- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. YERMAN panitia pemilihan bamus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perintah sdr. SUAR namun uang tersebut hanya digunakan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk makan minum kegiatan dan sisanya ada pada sdr. YERMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak bisa di buat pertanggungjawaban.

- Bahwa belanja tersebut sebenarnya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kuitansi nomor 0-377/KWT/13/2002/2019 tanggal 13 September 2019 dan saksi membuat realisasi seolah olah telah terlaksana seluruhnya atas perintah sdr. SUAR sehingga uang bisa dicairkan dan sisa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ada pada sdr. SUAR dikarenakan yang bersangkutan memegang semua uang pencairan dari APB Nag tahun 2019.

- Bahwa saat itu saksi sedang cuti melahirkan uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. SUAR, dan sdr. SUAR yang menyerahkan kepada sdr. M.ZEN untuk kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat, saksi hanya menerima bukti pembelian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. M. ZEN pada kuitansi Nomor 00396/KWT/13.2002/2019 tanggal 13 September, dan pada kuitansi Nomor 00397/KWT/13/2002/2019 tanggal 13 September sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif karena saksi membuat tandatangan sendiri dan stempel yang sudah ada dikantor Wali Nagari Ladang Panjang, sedangkan

Halaman 128 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang tidak ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif saksi membuat laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut telah terlaksana agar semua anggaran bisa dicairkan.

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ZEN secara bertahap atas perintah sdr. SUAR, pada kuitansi nomor: 00146/KWT/13.2002/2019 tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebenarnya yang diserahkan Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sisa uang tersebut tidak saksi serahkan kepada sdr. M ZEN sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ada pada sdr. SUAR karena yang bersangkutan yang memegang uang pencairan APBNag 2019.

- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. M ZEN namun bukti yang diserahkan kepada saksi kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tetap membuat laporan realisasi seolah olah telah terlaksana seluruhnya agar semua uang yang dianggarkan bisa dicairkan atas persetujuan sdr SUAR.

- Bahwa pertanggungjawaban memang kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi di perintahkan sdr. SUAR untuk membuat laporan realisasi seolah olah telah terlaksana seluruhnya dan sisa uang tersebut ada pada sdr. SUAR karena yang bersangkutan yang memegang uang pencairan APBNag 2019.

- Bahwa kuitansi nomor 01178/KWT/13.2002/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif saksi menandatangani sendiri dan menstempel sendiri kedai nasi mak pono yang ada dikantor wali nagari ladang Panjang dan saksi telah melaporkan kepada sdr. SUAR selaku wali nagari.

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi hanya menyerahkan semua uang tersebut kepada sdr. M ZEN atas perintah sdr. SUAR dan saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut terlaksana atau tidak, sedangkan yang tidak ada pertanggungjawaban adalah fiktif saksi membuat laporan realisasi seolah olah telah terlaksana seluruhnya agar semua uang tersebut dicairkan.

- Bahwa semua kegiatan tersebut adalah fiktif saksi hanya memberikan uang kepada saksi hanya memberikan uang kepada sdr. Sarma Dewi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa uang saksi serahkan kepada Wali Nagari SUAR dan membuat laporan realisasi seolah oleh kegiatan tersebut telah terlaksana.

Halaman 129 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut memang ada kekurangan suratpertanggungjawaban Rp. 10.200 (sepuluh ribu dua ratus rupiah) saksi membuat laporan realisasi seolah oleh telah terlaksana sepenuhnya.
- Bahwa kegiatan tersebut tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi membuat laporan ralisasi seolah oleh telah terlaksana sepenuhnya dan uang tersebut ada pada sdr. SUAR karena yang bersangkutan yang memegang uang pencairan APBNag 2019.
- Bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana, uang tersebut dialihkan untuk kegiatan lainnya pembuatan taman dan pembelian baju, saksi menanda tangani sendiri kuitansi bersama pegawai kantor wali nagari ladang Panjang dan tanda terima dan membuat laporan realisasi seolah olah telah terlaksana sepenuhnya.
- Bahwa hal tersebut merupakan pajak pusat (PPN dan PPh pasal 22) yang telah saksi pungut dan belum saksi setorkan kenegara PPN sebesar Rp 19.238.521 (sembilan bela juta dua ratus tiga puluh delapan lima ratus dua puluh satu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 2.917.350. (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan PPh pasal 21 sebesar Rp. 1.045.203 (satu juta empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan PPh Psl 23 sebesar Rp. 899.833 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dipakai kebutuhan pribadi saksi sendiri, namun hal tersebut telah saksi kebalikan ke kas negara melalui inspektorat kab pasaman.
- Bahwa yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 18.000.000,- , dan sisa uang sebesar Rp. 18.699.250,- tersebut semuanya ada pada terdakwa SUAR Pgl SUAR dikarenakan semua uang pencairan dari APB Nag tahun 2019 ada pada terdakwa, terkait kuitansi yang ada di pertanggungjawaban semuanya adalah fiktif saksi membuat sendiri dan menandatangani sendiri.
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp 10.316.000,- kegiatan tersebut adalah fiktif dan tidak terlaksana, saksi membuat laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut terlaksana dan uang dari anggaran tersebut bisa dicairkan atas perintah sdr. SUAR uang tersebut ada pada sdr. SUAR dikarenakan uang pencairan dari APB Nag tahun 2019 semuanya ada pada sdr. SUAR
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.000.000,- kegiatan tersebut adalah fiktif dan tidak terlaksana, saksi membuat

Halaman 130 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut terlaksana dan uang dari anggaran tersebut bisa dicairkan atas perintah sdr. SUAR uang tersebut ada pada sdr. SUAR dikarenakan uang pencairan dari APB Nag tahun 2019 semuanya ada pada sdr. SUAR.

- Bahwa pada kuitansi nomor 993/KWT/13.2002/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 22.843.944, yang sebenarnya dibayarkan dan dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 16.380.000,- namun saksi diperintahkan sdr. SUAR untuk membuat kuitansi tersebut dan semua uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. SUAR pada saat akan berangkat ke Desa Ponggok dalam rangka studi banding kepala desa se- Kabupaten Pasaman, dan yang tidak ada pertanggungjawaban adalah fiktif saksi membuat laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut terlaksana dan uang dari anggaran tersebut bisa dicairkan atas perintah sdr. SUAR uang tersebut ada pada sdr. SUAR dikarenakan uang pencairan dari APB Nag tahun 2019 semuanya ada pada sdr. SUAR.

- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana dan uang tersebut diserahkan oleh sdr. SUAR kepada tim monitoring namun kegiatan telah dicarikan di mata anggaran belanja makan minum (Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) dan telah menjadi temuan sebelumnya, sehingga ada 2 kali pencairan pada belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dan belanja makan minum tim monitoring.

- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 500.000,- kegiatan tersebut adalah fiktif dan tidak terlaksana, saksi membuat laporan realisasi seolah olah kegiatan tersebut terlaksana dan uang dari anggaran tersebut bisa dicairkan atas perintah sdr. SUAR uang tersebut ada pada sdr. SUAR dikarenakan uang pencairan dari APB Nag tahun 2019 semuanya ada pada sdr. SUAR.

- Bahwa semua kegiatan tersebut adalah pengadaan mobile untuk PAUD Kasih saksing ibu di jr. Parit lubang semua kegiatan tersebut adalah fiktif dan tidak pernah dibelikan, saksi ada membuat pertanggungjawaban dikarenakan diperintahkan oleh sdr. SUAR namun tidak lengkap yang tidak saksi temukan lagi, saksi menyerahkan kepada sdr, ZULMADI sebesar Rp.20.000.000,- dan sisa sebesar Rp. 23.122.018 ada pada sdr. SUAR.

- Bahwa pajak pusat dan pajak yang belum saksi setorkan ada saat pemeriksaan adalah sebagai berikut

Pajak Pusat sebesar Rp. 24.100.957,-



Pajak Daerah sebesar Rp. 10.850.200,-

- Pada saat pemeriksaan uang tersebut sudah dipungut tidak saksi setorkan hal ini sudah diketahui sdr. SUAR, namun temuan tersebut sudah saksi setorkan ke kas negara.
- Bahwa alur pencairan dari PPKN/TPK membuat permohonan kemudian diinput ke SISKEUDES dan diverifikasi oleh sekretaris nagari, kemudian saksi membuat slip penarikan dan ditandatangani oleh saksi dan wali nagari. Setelah itu, saksi bisa datang sendiri ke unit bank untuk menarik uang dengan membawa bukti berupa slip penarikan yang telah ditandatangani oleh wali nagari.
- Bahwa yang menjadi temuan inspektorat yaitu kegiatan yang fiktif/tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan serta temuan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:
 - Pembelian laptop sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya laptop tersebut tidak pernah dibelikan
 - Pembelian Papan Tulis PAUD Kasih Sayang Ibu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebenarnya papan tulis tersebut tidak pernah dibelikan
 - Pembelian Lemari Buku PAUD Kasih Sayang Ibu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebenarnya tidak pernah dibelikan
 - Pembelian Rak Buku PAUD Kasih Sayang Ibu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebenarnya tidak pernah dibelikan.Atas temuan tersebut telah diselesaikan dengan mengembalikan jumlah temuan tersebut ke rekening Kas Nagari Ladang Panjang melalui Inspektorat.
- Bahwa masih tersisa temuan inspektorat sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang belum ditindaklanjuti
- Bahwa terdapat temuan kelebihan pembayaran makan minum sebesar kurang lebih Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), termasuk biaya perjalanan dinas terdapat kelebihan pembayaran. Terkait kegiatan makan minum, saksi hanya menerima SPJ makan minum dari pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Alokasi Dana Nagari (ADN) berasal dari anggaran kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari anggaran pusat.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai staf keuangan dan pada tahun 2020 sebagai pembantu bendahara.

Halaman 132 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait temuan pernah dibayakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), uang tersebut berasal dari potongan gaji saksi dan saksi SUAR serta pinjaman bank, dikarenakan terdapat kesalahan saksi dan saksi SUAR.
- Bahwa saksi SUAR pernah mengembalikan uang saat penyidikan di Kejaksaan Negeri Pasaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta).
- Bahwa saksi hanya menerima rancangan nagari dan memasukkannya ke SISKEUDES, adapun Kaur TU dan Umum a.n. YESI MARDAWENI tahun 2019, Kaur Perencanaan a.n. SUDIRMAN EFENDI, para kasi dan bendahara juga terlibat dalam perencanaan keuangan.
- Bahwa alur pencairan anggaran yang bersumber dari APBNag harus ada permintaan dari pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Nagari kemudian setelah disetujui oleh wali nagari, SPP diserahkan ke bendahara dan uang tersebut telah bisa dicairkan dan bendahara membuat kuitansi yang diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk ditandatangani ke penerima uang.
- Bahwa BAMUS hanya mendapat anggaran dari dana nagari. Selain BAMUS, juga terdapat lembaga lainnya seperti PMN, PKK yang juga mendapat dana nagari.
- Bahwa terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa Kaur Keuangan yang menjadi bendahara.
- Bahwa honor Saksi DARIMI dan petugas keamanan masuk ke Kaur Keuangan, SPJ untuk honor satpam dan petugas keamanan yang membayarnya saksi sendiri.
- Bahwa semua uang pajak yang tidak disetor saksi berikan pada saksi SUAR.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **JAMAAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BAMUS dari tahun 2008 s/d sekarang;

Halaman 133 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAMUS berfungsi menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari, menetapkan APBNag, mengadakan permusyawaratan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari;
- Bahwa saksi baru mengetahui temuan inspektorat pada Nagari Ladang Panjang pada tahun 2022 dikarenakan saksi diundang oleh Inspektorat termasuk wali nagari beserta camat;
- Bahwa saksi menguasai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk SupraX sebagai kendaraan dinas Ketua Bamus dan pada akhir Desember 2019 saksi menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemeliharaan kendaraan tersebut yang mana pada saat itu saksi gunakan mengganti sebanyak 1 (satu) buah, benen, gigi tarik, oli dan bola lampu;
- Bahwa dalam pengadaan masker tahun 2019 ada pembelian masker ke anak saksi Fanelia Desmanda sebanyak 1.000,- (seribu) lembar dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa JASRI Pgl JAROT selaku bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa seluruh dana sudah dicairkan namun yang bertanggungjawab atas SPJnya adalah BAMUS. Atas tanggapan Terdakwa, Saksi JAMAAN tetap pada keterangannya bahwa yang bertanggungjawab atas SPJ tersebut adalah Bendahara Nagari;

5. Saksi YOGA SAPUTRA, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT;
- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan di Kantor Nagari Ladang Panjang;
- Bahwa saksi terima gaji perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masuk sebagai petugas keamanan melalui prosedur pendaftaran;
- Bahwa saksi menerima gaji secara ditransfer dan ada juga secara tunai, dan yang membayar gaji saksi adalah bendahara nagari;

Halaman 134 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa gaji saksi YOGA SAPUTRA diberikan secara ditransfer tidak pernah secara tunai. Atas tanggapan terdakwa, saksi YOGA SAPUTRA tetap pada keterangannya.

6. Saksi **DARIMI**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa JASRI Pgl JAROT;
- Bahwa saksi sebagai petugas kebersihan pada Kantor Nagari Ladang Panjang pada tahun 2018-2020;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per bulan;
- Bahwa saksi bekerja disana namun nama anak saksi yang ada dalam SPJ yakni saksi a.n. ALMAWATI;
- Bahwa saksi tidak tamat SD, sementara sebagai petugas kebersihan harus tamat SMP atau SMA sehingga saksi memakai ijazah dan rekening anak saksi atas nama ALMAWATI, yang menandatangani kuitansi saksi sendiri namun atas nama anak saksi ALMAWATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **WEZI MANDRA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa JASRI Pgl JAROT;
- Bahwa saksi pemilik Toko Power Komputer yang berlokasi di Lubuk Sikaping;
- Bahwa saksi diperiksa hari ini berkaitan dengan faktur pembelian di toko saksi terdapat masalah;
- Bahwa Terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT datang ke toko saksi membeli barang dan meminta faktur kosong kepada saksi dengan alasan untuk mengisi pembayaran pajak. Saksi memberikan kuitansi asli dan kuitansi kosong yang sudah saksi tanda tangani dan dicap stempel namun isinya kosong;
- Bahwa Terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT pernah datang ke toko saksi untuk meminta tanda tangan saksi. Terdapat barang yang tidak dibeli di toko saksi yaitu Kamera Canon seharga Rp. 5.000.000,-

Halaman 135 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), namun saksi tidak pernah menjual Kamera Canon kepada Nagari Ladang Panjang, dan kuitansi tersebut adalah fiktif;

- Bahwa kuitansi nomor 00102/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 beserta faktur/nota sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah benar dari toko saksi dan tanda tangan saksi namun faktur/nota pembelian tersebut bukan tulisan saksi pada saat itu sdr. JASRI meminta faktur/nota pembelian kosong kepada saksi total yang dibayarkan kepada saksi adalah sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kuitansi nomor 00550/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemeliharaan alat kantor adalah fiktif, saksi tidak pernah menjual jasa pemeliharaan kepada Nagari Ladang Panjang sebesar nominal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi JULISMAN ARIF, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Wali Nagari Ladang Panjang Agustus 2020 s.d Sekarang;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT;

- Bahwa staf Nagari Ladang Panjang pada tahun 2020 berjumlah sekitar 20 orang;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wali Nagari Ladang Panjang sejak tahun 2020 s.d Sekarang;

- Bahwa anggaran yang saksi kelola sebagai Wali Nagari TA 2020 pada Nagari Ladang Panjang sejumlah Rp. 2.959.672.458 Terbilang: Dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua empat ratus lima puluh delapan rupiah;

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana temuan Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah PPKN (Pejabat Pengelola Keuangan Nagari) tergantung kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan yang mengelola keuangan adalah bendahara, Jasri;

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang atau fee dari bendahara maupun PPKN;

Halaman 136 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi perhatikan SPJ kegiatan tahun anggaran 2020 Nagari Ladang Panjang diantaranya bukan tandatangan saksi dan terkait dengan kegiatan benar kegiatan tersebut ada yang fiktif sebagaimana yang tersebut dalam temuan inspektorat dan atas temuan tersebut saksi telah memanggil bendahara untuk menindaklanjuti. Dapat saksi tambahkan bahwa SPJ tersebut banyak yang dibuat di akhir tahun untuk kelengkapan administrasi keuangan;
- Bahwa terkait temuan inspektorat tahun 2020 telah ditindaklanjuti terkait dengan keterlanjuran pembayaran belanja kegiatan lanjutan pembangunan kantor Wali Nagari Ladang Panjang sebesar Rp.39.629.900,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang saksi bayarkan;
- Bahwa karena saksi baru dilantik sebagai wali nagari jadi apapun untuk pengeluaran nagari saksi langsung menandatangani;
- Bahwa bendahara memberikan spesimen tandatangan kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa seluruh uang yang dicairkan dipegang oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwan tidak keberatan;

9. Saksi NOFRIZAL di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah membuat RAB untuk Nagari Ladang Panjang;
- Bahwa identitas saksi digunakan oleh saksi ADRISNO untuk administrasi pembuatan RAB;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai TTN;
- Bahwa saksi mengetahui telah didaftarkan sebagai TTN Nagari Ladang Panjang setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Pasaman;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja untuk saksi ADRISNO;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi MASRIAL, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Toko Elgi bergerak di bidang penjualan furniture;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl

Halaman 137 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAROT;

- Bahwa Toko Elgi ada bertransaksi jual beli dengan kantor Wali Nagari Ladang Panjang antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi bertransaksi dengan Terdakwa JASRI Pgl JAROT tahun 2017-2018 dan dengan Dahlia tahun 2019 dan pembayaran dilakukan cash;
- Bahwa saksi ada memiliki catatan transaksi dengan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang yang tercatat dalam buku penjualan;
- Bahwa setelah saksi perhatikan kwitansi yang diperlihatkan memang benar kwitansi tersebut adalah kwitansi Toko Elgi namun tulisan bukan tulisan saksi dan harga sebenarnya adalah masing-masing Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga total keseluruhan seharga Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa setelah saksi perhatikan kwitansi yang diperlihatkan memang benar dan transaksi tersebut benar adanya dan papan tersebut saksi buat sendiri karena sedang tidak tersedia di toko;
- Bahwa setelah saksi perhatikan kwitansi yang diperlihatkan memang benar kwitansi tersebut adalah kwitansi Toko Elgi namun tulisan dan tandatangannya bukan tulisan dan tandatangan saksi dan transaksi tersebut tidak ada;
- Bahwa kwitansi tersebut memang benar saksi yang menandatangani namun pada saat saksi tandatangan belum tertulis nominalnya, dan faktur tersebut memang benar dari TOKO ELGI namun tulisannya bukan tulisan saksi, dan transaksi yang sebenarnya adalah harga masing-masing Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kwitansi tersebut memang benar saksi yang menandatangani namun pada saat saksi tandatangan belum tertulis nominalnya, dan faktur tersebut memang benar dari TOKO ELGI namun tulisannya bukan tulisan saksi, dan transaksi yang sebenarnya adalah lemari arsip seharga masing-masing Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan totalnya Rp 13.750.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kwitansi tersebut memang benar saksi yang menandatangani namun pada saat saksi tandatangan belum tertulis nominalnya, dan faktur tersebut memang benar dari TOKO ELGI namun tulisannya bukan tulisan saksi, dan transaksi tersebut yang sebenarnya

Halaman 138 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harga masing-masing meja kerja biro Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan totalnya Rp 2.386.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

- Bahwa kwitansi tersebut memang benar saksi yang menandatangani namun pada saat saksi tandatangan belum tertulis nominalnya, dan faktur tersebut memang benar dari TOKO ELGI namun tulisannya bukan tulisan saksi, dan harga masing-masing meja $\frac{1}{2}$ biro adalah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan totalnya Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kwitansi tersebut memang benar saksi yang menandatangani namun pada saat saksi tandatangan belum tertulis nominalnya, dan faktur tersebut memang benar dari TOKO ELGI namun tulisannya bukan tulisan saksi, dan harga masing-masing kursi kerja tersebut adalah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan totalnya Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

- Bahwa setelah saksi perhatikan kwitansi tersebut di atas memang benar kwitansi tersebut adalah kwitansi Toko Elgi namun tulisan dan tandatangannya bukan tulisan dan tandatangan saksi dan harga masing-masing meja rapat adalah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan totalnya Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi ADRISNO, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Tigo Nagari 2018 s.d 2020.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT.

- Bahwa saksi memendampingi semua kegiatan fisik pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman tahun 2018 s.d 2020 terutama yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa yang membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah saksi sendiri namun dengan menggunakan identitas saksi Nofrizal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab saksi hanya sebagai pemeriksa dan akan memerintahkan kepada TPK atau tenaga teknis apabila ada harga yang di mark up / digelembungkan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan harus mengacu kepada standar harga bahan alat dan upah kab. Pasaman lingkup kec. Tigo Nagari.
- Bahwa saksi ada membuat laporan kegiatan tahun 2018 sampai dengan 2020 yang berasal dari dana desa.
- Bahwa dasar saksi membuat laporan tersebut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dan Kepmendes No 40 Tahun 2021, bentuk laporannya melakukan penginputan di Monev DD secara bertahap mulai dari 0 persen, 50 persen dan 100 persen lalu mengirimkan ke kementerian desa.
- Bahwa saksi membuat laporan tersebut secara riil dengan fakta dilapangan.
- Bahwa saksi melakukan musyawarah prapelaksanaan yang membahas tentang RAB, Gambar, bahan alat dan upah, penyediaan tukang, menyampaikan sistematika laporan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta On Job Training kepada pelaku pelaksana kegiatan, dan akhir pekerjaan melakukan monitoring dan evaluasi bersama Tim monitoring yang di tunjuk dan di SK kan oleh Wali Nagari yang beranggota Bamus, LPMN, Perangkat Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, Kasi kesra dari kecamatan dan pendamping desa namun tidak di SK kan karena sudah melekat dengan tugas.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik dan laporan dan dituangkan didalam berita acara dalam musyawarah nagari.
- Bahwa apabila terjadi revisi maka diketahui oleh saksi dan Tim Moniring, Pemerintah Nagari, melaku musyawarah revisi kegiatan dan diperbaiki oleh Tenaga Teknis Nagari (TTN) dan dilengkapi dengan berita acara sesuai dengan Perbup dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tupoksi saksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi ada menerima honor dari Kementerian Desa yang masuk kedalam rekening saksi kurang lebih Rp. 3.900.000.- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

Halaman 140 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui temuan tersebut, pada kegiatan Lanjutan Pembangunan kantor Wali Nagari tahun 2020 dan memang hal tersebut tidak dikerjakan.
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan fisik pada nagari ladang Panjang tahun anggaran 2018 s/d 2020 telah selesai 100% dan boleh dibayarkan seluruhnya adalah Tim Monitoring dan tenaga teknis nagari.
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Kegiatan pembangunan fisik di Nagari Ladang Panjang adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang menerima upah adalah saksi dan saksi yang membagi kepada sdr. NOFRIZAL dapat saksi tambahkan tidak semua upah dari pembuatan desain RAB saksi terima, pada kegiatan Lanjutan Pembangunan kantor Wali Nagari 2020 tidak saksi terima seluruhnya, dikarenakan bendahara nagari sdr. JASRI hanya membayar sebesar Rp. 3.700.000,- dari yang seharusnya saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa uang tersebut ada pada sdr JASRI bendahara ladang Panjang saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan, saksi pernah menagih uang tersebut namun tidak ditanggapi oleh sdr. JASRI.
- Bahwa saksi pernah menegur secara tertulis maupun lisan dikarenakan ada pekerjaan tidak diselesaikan/dikerjakan, sehingga saksi dan NOFRIZAL tidak menyetujui pekerjaan tersebut dianggap selesai dan dibayarkan yaitu pada pekerjaan Pembangunan Gedung PAUD Kasih sayang Ibu tahun 2018, Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung PAUD kasih sayang Ibu tahun 2019 dan Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang tahun 2020.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan menyebutkan seluruh honor saksi ada pada TPK yakni saksi Sudirman Effendi, saksi Sudirman Effendi membantah bantahan terdakwa tersebut dan saksi Nofrizal tetap pada keterangannya.

12. Saksi REFIKARNI, ST, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Tenaga Teknis PUTR.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa JASRI Pgl JAROT.

Halaman 141 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan permintaan tenaga teknis dari Kejaksaan Negeri Pasaman maka saksi ditunjuk sebagai tim teknis bersama dengan Kiky Eka Putra, S.T. untuk melakukan pengukuran dan perhitungan volume terhadap beberapa pekerjaan tahun 2018 s/d Tahun 2020 tersebut saat melakukan pengukuran lapangan didampingi oleh Tim dari Kejaksaan Negeri Pasaman serta Tim dari Nagari Ladang Panjang yang dihadiri oleh Wali Nagari, (TPK) Nagari Ladang Panjang beserta Jorong dari Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa dalam melakukan pengukuran berpedoman kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB), sertifikasi (final quantity) dan gambar teknis kemudian dicocokkan di lapangan. Hasil pengukuran lapangan volumenya dibandingkan dengan volume yang ada di Nagari tersebut. Pemeriksaan fokus pada volume secara kuantitas bukan kualitasnya.
- Bahwa alat yang kami gunakan adalah meteran dan alat bantu seperti cangkul dan linggis.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di lapangan dan didampingi oleh TPK dan dituangkan dalam Backup data maka hasil perhitungan yang tertuang di RAB Nagari tidak sama dengan hasil pengukuran dan perhitungan tim teknis di lapangan.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di lapangan dan didampingi oleh TPK dan dituangkan dalam Backup data maka hasil perhitungan yang tertuang di RAB Nagari tidak sama dengan hasil pengukuran dan perhitungan tim teknis di lapangan.
Kekurangan Yang ditemukan di lapangan pada :
 - a. **Pekerjaan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Tahun 2020** yang berdasarkan Jumlah Pembayaran berselisih Dengan Sertifikasi (*final Quantity*). Ada Beberapa item pekerjaan yang Tidak dilaksanakan Sesuai dengan Hitungan Terlampir, pada saat pencairan anggaran pada Pembangunan Kantor Wali Nagagari Ladang Panjang Tahun 2020 seharusnya dibayarkan sesuai dengan pekerjaan adalah Rp. 328.718.847.05 (Tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma nol lima) namun dibayarkan / dicairkan sebesar Rp. 368.348.745 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sehingga ada selisih Rp. 39.629.897,95 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu



delapan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan lima).

b. Pekerjaan Pembangunan PAUD Nagari Ladang Panjang

Tahun 2018 yang berdasarkan Jumlah Pembayaran berselisih Dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya. Ada Beberapa item pekerjaan yang Tidak dilaksanakan dan Kekurangan Volume terpasang. Sesuai dengan Hitungan Terlampir yaitu :

1. Pekerjaan Lantai

Pada pemeriksaan dilapangan dipasang tanpa keramik seharusnya dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pasangan tersebut menggunakan keramik.

2. Pekerjaan Kusen

Pada pemeriksaan dilapangan adanya kekurangan Kusen sebanyak 4 Lobang Jendela.

Sehingga seharusnya dibayarkan sesuai dengan pekerjaan adalah Rp. 134.943.314,09 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat belas koma nol sembilan rupiah) namun dibayarkan / dicairkan sebesar Rp.149.935.809,66 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan koma enam puluh enam) sehingga ada selisih sebesar Rp. 14.992.495,09 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima koma nol sembilan).
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi SUDIRMAN EFENDI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Kaur Perencanaan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT.
- Bahwa kaitan saksi dalam penggunaan anggaran tahun 2018 s/d 2020 adalah saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan tahun 2018 s/d 2019 dan Kasi Pemerintahan tahun 2020 pada Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa untuk kegiatan fisik anggaran Dana Desa dan Dana Nagari tahun 2018 s/d 2020 yang membuat RAB nya setahu saksi adalah sdr. NOVRIZAL, A.Md saksi lupa tahun berapa sesuai SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wali Nagari penunjukan sebagai TTN (Tenaga Teknis Nagari), dan sdr. WIRMAN HAMZAH.

- Bahwa alokasi dana nagari tahun 2018-2019 saksi yang merancang berdasarkan hasil musyawarah
- Bahwa kegiatan fisik tahun 2018 di Nagari Ladang Panjang adalah sebagai berikut:
 - **Alokasi Dana Desa tahun 2018**

No	Nama Kegiatan	Jorong	Anggaran (Rp)	TPK
1.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Batu Karut	Pasar Ladang Panjang	137.703.000	TPK 1 Ketua: JAMALUDIN Sekretaris: LEMRIZAL Anggota: 1. DONI PUTRA 2. IRWAN 3. BUJANG
2.	Peningkatan Jalan dari Rumah Ambek ke Rimbo Sirantian	Parit Batu	258.847.000	
3.	Pembangunan Rabat Beton Jalan Durian Taleh ke Kampung Jambak	Kampung Kajai	167.140.000	
4.	Peningkatan Jalan Simpang TK ke Rumah Buyung Palak	Parit Batu	246.586.000	TPK 2 Ketua: M. ZEN Sekretaris: ANGKI ANGGARA Anggota: 1. HENDRI JAYA S 2. SUHIRMAN INCAN 3. JORONG PARIT BATU (HASAN BASRI)

• Alokasi Dana Nagari tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Jorong	Anggaran (Rp)	TPK
1	Pengecoran Jalan Lingkar Pasar Ladang Panjang	Pasar Ladang Panjang	50.000.000	TPK 1 Ketua: JAMALUDIN Sekretaris: LEMRIZAL Anggota: 4. DONI PUTRA 5. IRWAN
2.	Pembangunan Ampang Bandar Masyarakat Koto Baru	Parit Batu	50.000.000	

Halaman 144 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembangunan MCK Umum Jorong Parit Lubang	Parit Lubang	70.000.000	6. BUJANG
4.	Rabat Beton Simpang Perit Batu ke Durian Condong	Parit Batu	100.000.000	TPK 2 Ketua: M. ZEN Sekretaris: ANGKI ANGGARA Anggota: 1. HENDRI JAYA S 2. SUHIRMAN INCAN 3. JORONG PARIT BATU (HASAN BASRI)
5.	Pembangunan Gedung PAUD Kasih saksing ibu	Parit Lubang	150.000.000	
6.	Pembangunan Jalan Kampung Koto ke Sungai Barangan	Kampung Kajai	130.000.000	
7.	Pembangunan Jalan Padang Jirat ke Durian Kunik	Nagari Saparampek	100.000.000	

- Bahwa kegiatan fisik tahun 2019 di Nagari Ladang Panjang adalah sebagai berikut

• **Alokasi Dana Desa tahun 2019**

No	Nama Kegiatan	Jorong	Anggaran (Rp)	TPK
1	Pembangunan MCK Umum Kampung Padang	Pasar Ladang Panjang	24.096.000	TPK 1 Ketua: DONI PUTRA Sekretaris: OPRIWADI Anggota: 7. HASAN BASRI 8. LIDIA 9. ANGKI ANGGARA
2.	Rabat Beton Simpang Parit Batu ke Durian Condong	Parit Batu	167.800.000	
3.	Peningkatan Jalan dari rumah H. Malus ke Durian Niapa	Parit Batu	156.300.000	
4.	Pembangunan Bandar Banjar Durian Utan Padang Tinggi	Parit Batu	50.000.000	
5.	Peningkatan Jalan Lingkar Kampung Durian Mangko	Kampung Kajai	160.000.000	
7.	Peningkatan Jalan Koto Sapan Ke Bancah Tabek	Kampung Kajar	50.000.000	TPK 2 Ketua: HENDRI JAYA SAPUTRA Sekretaris: LEMRIZAL Anggota: 1. IRWAN 2. SUHIRMAN INCAN
8.	Peningkatan Jalan Parit Lubang Tengah ke Parit Lubang Hilir	Parit Lubang	89.900.000	
9.	Rabat beton Jalan Koto Sapan ke Kampung Jambak	Kampung Kajari	100.000.000	
	Peningkatan Jalan Lubuk Sariak ke Durian Kunik	Jorong Saparampek	200.000.000	

Halaman 145 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



10.	Peningkatan Jalan Kp. Buntir ke Kampung Tengah Padang	Kampung Kajai	89.900.000	3. YESI MARDAWENI
-----	---	---------------	------------	-------------------

• **Alokasi Dana Nagari tahun 2019**

No	Nama Kegiatan	Jorong	Anggaran (Rp)	TPK
1	Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang	Pasar Ladang Panjang	400.000.000	TPK 1 Ketua DONI PUTRA Sekretaris: OPRIWADI Anggota: 1. HASAN BASRI 2. LIDIA 3. ANGKI ANGGARA
2.	Pembangun MCK Umum Parit Lubang	Parit Lubang	70.000.000	
3	Pembangunan Ampang Bandar Masaksirakat Koto Baru	Parit Lubang	50.000.000	TPK 2 Ketua: HENDRI JAYA SAPUTRA Sekretaris: LEMRIZAL Anggota: 1. IRWAN 2. SUHIRMAN INCAN 3. YESI MARDAWENI
4.	Normalisasi Batang Likek (Palak Pisang)	Parit Batu	100.000.000	
5.	Peningkatan sarana dan prasarana Gedung Paud Kasih Sayng Ibu	Parit Lubang	43.122.873	

- Bahwa saksi pernah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Penggunaan Dana Desa dan Dana Nagari TA 2018 s/d TA 2020 pada Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman namun saksi tidak mengetahui rincian temuan tersebut.
- Bahwa untuk temuan Inspektorat tersebut, saksi tidak ada diminta pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi membayarkan uang jasa kepada saksi ADRISNO sebagai pembuat RAB dan Desain Pembangunan Wali Nagari yakni 2% dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa seharusnya Rp. 10.000.000,- namun saksi baru membayarkan sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa saksi ada meminta uang ke terdakwa untuk pembayaran sisa upah saksi ADRISNO



- Bahwa saksi pernah menagih kekurangan pembayaran upah saksi ADRISNO tersebut di hadapan saksi JULISMAN ARIF, namun hingga kini kekurangan tersebut belum dilunasi oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan terkait pembayaran uang desain RAB yang mana uang tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada saksi SUDIRMAN EFENDI, bahwa atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

14. Saksi RAHMI FAUZIA, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Analis Laporan Hasil Pengawasan pada Sekretariat di Inspektorat Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT.
- Bahwa pada LHP. 2019 no 42/reg-insp/ 2019 tgl 8 oktober 2019 terdapat temuan sebesar Rp. 202.725.860 dan temuan yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah nagari Ladang Panjang sebesar Rp. 77.638.270 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 125.087.590, (seratus dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada LHP 2020 No. 66/Reg-Insp/2020 tgl 30 Desember 2020 terdapat temuan sebesar Rp. 243.310.855,- dan temuan yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah nagari Ladang Panjang sebesar Rp. 102.188.014 (Seratus dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat belas rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 141.122.841, (Seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu).
- Bahwa pada LHP 2021 No. 63/Reg-Insp/2021 tgl 9 September 2021 terdapat temuan sebesar Rp. 132.850.261,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan temuan yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah nagari Ladang Panjang sebesar Rp. 43.552.122 (Empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 89.298.139 (Delapan puluh



sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa temuan sebesar Rp. 77.847.089,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah)

Pada Laporan Hasil Audit No : LHA.55/REG-INSP-2022 tanggal 29 Juli 2022 telah dilunasi seluruhnya oleh pemerintah nagari ladang Panjang.

- Bahwa temuan sebesar Rp. 21.142.240 (Dua puluh satu juta seratus empat puluh dua ratus empat puluh rupiah) Pada Laporan Hasil Audit No: LHA.12 /REG-INSP-2023 tanggal 28 Februari 2023 telah dilunasi seluruhnya oleh pemerintah nagari ladang Panjang.

- Bahwa Hasil temuan Keuangan pada hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman pada Nagari Ladang Panjang Tahun anggaran 2018 s.d 2022 pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

No	Nomor dan tanggal LHP/LHA	Total temuan
1.	LHP. 2019 no 42/reg-insp/ 2019 tgl 8 oktober 2019	Rp. 202.725.860
2.	LHP 2020 No. 66/Reg-Insp/2020 tgl 30 Desember 2020	Rp. 243.310.855
3.	LHP 2021 No. 63/Reg-Insp/2021 tgl 9 September 2021	Rp. 132.850.261
4.	Laporan Hasil Audit No: LHA.55/REG-INSP-2022 tanggal 29 Juli 2022	Rp. 77.847.089
5.	Laporan Hasil Audit No: LHA.12 /REG-INSP-2023 tanggal 28 Februari 2023	Rp. 21.142.240
TOTAL		Rp 677.876.305

- Bahwa pada LHP. 2019 no 42/reg-insp/ 2019 tgl 8 oktober 2019 terdapat temuan sebesar Rp. 202.725.860 dan temuan yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah nagari Ladang Panjang sebesar Rp. 77.638.270 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 125.087.590, (seratus dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima raus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa temuan yang belum ditindak lanjuti sebesar **Rp. 125.087.590, (seratus dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)** pada LHP. 2019 no 42/reg-insp/ 2019 tgl 8 oktober 2019 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran yg tidak sesuai ketentuan Rp.3.975.000,
- kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas an. Dahlia dkk Rp.175.000,
- Honorarium Tim Kerja Panitia Penyusunan RKP Nagari Rp.500.000,
- Pajak pusat Rp. 439.089,
- Pengadaan fiktif Rp.55.920.000,
- Kelebihan pembayaran penggantian transportasi bamus nagari Rp.56.642.000,
- Pembayaran penggantian transportasi TPK ganda Rp. 3.100.000,
- masih bersisa Kelebihan pembayaran penggantian transportasi sebesar Rp.4.336.001

temuan sebesar Rp. 243.310.855,- dan temuan yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah nagari Ladang Panjang sebesar Rp. 102.188.014 (Seratus dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat belas rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 141.122.841, (Seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu).

- Bahwa temuan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 141.122.841, (Seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) pada LHP 2020 No. 66/Reg-Insp/2020 tgl 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Kekurangan kas saat penutupan bku nagari Rp.67.070.200,- (enam puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Pembelian masker tidak sesuai ketentuan Rp. 15.884.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Belanja modal yang tidak ditemukan bukti fisiknya Rp.25.425.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Kelebihan pembayaran makan minum Rp.4.525.000,- (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor tidak diyakini kebenarannya Rp.1.925.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pembelian makan minum tidak ada surat pertanggungjawabannya Rp.15.950.000,- (lima belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 149 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak penghasilan Rp.9.198.730,- (Sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pajak bahan mineral bukan logam Rp.835.820,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Pajak restoran Rp.309.091,- (tiga ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah)-
- Bahwa pada LHP 2021 No. 63/Reg-Insp/2021 tgl 9 September 2021 terdapat temuan sebesar Rp. 132.850.261,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan temuan yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah nagari Ladang Panjang sebesar Rp. 43.552.122 (Empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 89.298.139 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa temuan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 141.122.841, (Seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) pada LHP 2020 No. 66/Reg-Insp/2020 tgl 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
 - Belanja nagari yg tidak ada bukti pertanggungjawabannya Rp.51.020.500, (lima puluh satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah)
 - Pembayaran honor guru paud yg tdk sesuai antara kwitansi dan yg diterima Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - pembayaran honor guru paud tdk sesuai antara kwitansi dan yg diterima Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pembayaran Pajak pusat Rp.19.035.139,- (Sembilan belas tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah)
 - Pembayaran Pajak daerah Rp. 1.942.500,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa temuan sebesar Rp. 77.847.089,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) Pada Laporan Hasil Audit No: LHA.55/REG-INSP-2022 tanggal 29 Juli 2022 telah dilunasi seluruhnya oleh pemerintah nagari ladang Panjang.
- Bahwa temuan sebesar Rp. 21.142.240 (Dua puluh satu juta seratus

Halaman 150 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



empat puluh dua dua ratus empat puluh rupiah) Pada Laporan Hasil Audit No: LHA.12 /REG-INSP-2023 tanggal 28 Februari 2023 telah dilunasi seluruhnya oleh pemerintah nagari ladang Panjang.

- Bahwa kewajiban dibebankan sesuai rekomendasi dari temuan,
- Bahwa rekomendasi tim disampaikan ke Sekretaris nagari, wali nagari dan bendahara
- Bahwa saksi hanya menerima bukti setoran ke kas Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa ada pengembalian untuk LHP Tahun 2021 terakhir pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa saksi melakukan *update* data setiap ada tindak lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi MARWASITA, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai Wakil Ketua Bamus Ladang Panjang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT.
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Bamus yang membahas anggaran bersama dengan Wali Nagari.
- Bahwa rancangan APBNagari yang dibuat oleh Wali nagari diserahkan ke Bamus selanjutnya Bamus mengadakan rapat dalam rangka evaluasi rancangan APB pada awal tahun lalu apabila ada catatan diberi masukan untuk termuat ke dalam rancangan APB setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan rancangan APB bersama wali nagari dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBNagari dan terakhir wali nagari memverifikasi ke camat.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui temuan tersebut namun pada tahun 2022 Ketua Bamus diundang oleh Inspektorat termasuk wali nagari beserta camat sehubungan dengan adanya temuan tersebut dan diminta kepada wali nagari saksi SUAR dan Wali nagari Julisman Arif untuk penyelesaiannya yang mana pada saat itu wali nagari saksi SUAR dan Julisman Arif menandatangani surat pernyataan bersedia menyelesaikan temuan tersebut.
- Bahwa telah dikembalikan terhadap temuan terkait pajak oleh Jasri selaku bendahara nagari Ladang Panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengadaan masker tahun 2020 ada pembelian masker ke Anto di Padang Bandar Olo seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harga per lembarnya saksi tidak mengetahui dan jumlah masker tersebut 2.000,- (dua ribu) lebih yang dikemas dalam 2 (Dua) karung dan sebagai bukti pembeliannya Anto menyerahkan kepada saksi 1 (satu) lembar kwitansi yang dibubuhi cap tanpa tertulis harga.
- Bahwa saksi diberi uang oleh Jasri untuk belanja masker pada kegiatan penanggulangan covid 19 dan saksi lupa dari mana memperoleh nomor handphone Anto untuk saksi hubungi sehingga terjadi transaksi pembelian masker senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Jasri maupun Jamaan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari pembelian masker.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dengan faktur pembelian masker telah saksi serahkan sebagaimana jawaban di atas namun belum lama ini Jasri menyampaikan kepada saksi bahwa faktur yang saksi serahkan sebelumnya hilang dan saksi diminta untuk mengusahakan faktur pembelian masker tersebut kembali hingga saksi meminta faktur ke toko UD FC Suci Dzaki milik menantu saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mencarikan faktur kosong, atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

16. Saksi WANDI GUSMAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai auditor pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Melakukan pengawasan/pemeriksaan, evaluasi, reviu atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT.
- Bahwa kaitan saksi adalah pada tahun 2020 (anggaran 2019/2020) saksi sebagai anggota Tim Pemeriksa dan ketua tim pemeriksa pada tahun 2022 (tahun Anggaran 2021) pada Inspektorat Kabupaten Pasaman untuk Nagari Ladang Panjang.

Halaman 152 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2015 s.d 2021 adalah saksi SUAR dan sdr. JULISMAN ARIF dapat saksi jelaskan saksi SUAR menjabat sejak 2014 s.d 2020 dan sdr. JULISMAN ARIF sejak 2020 s.d 2026.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pasaman pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman merupakan pemeriksaan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilakukan setiap tahunnya dan dasar saksi melaksanakan pemeriksaan tersebut adalah surat perintah Bupati Pasaman.
- Bahwa saat pemeriksaan Reguler tim inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2020 yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan No. LHP.66/REG-INSP-2020 tanggal 30 Desember 2020 batasan waktunya adalah Juli s.d Desember 2019 dan Januari s.d Oktober 2020.
- Bahwa total temuan khusus untuk keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan No. LHP.66/REG-INSP-2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 243.320.855.- (Dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa pemeriksaan Reguler tahun 2020 pada Nagari Ladang Panjang yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pasaman dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020 s.d 17 November 2020 untuk periksaan Juli s.d Desember 2019 Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari (KPKN) dijabat Oleh saksi SUAR dan Januari s.d Oktober 2020 saksi tidak mengetahui karena wali nagari saksi SUAR sudah tidak menjabat lagi sejak maret 2020 dan saat melakukan pemeriksaan Wali Nagari sudah dijabat oleh sdr. JULISMAN ARIF.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan kegiatan fisik pada pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 (anggaran 2019/2020) di Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman dikarenakan dokumen pembanding tidak diserahkan kepada pemeriksa sehingga kami tidak bisa melakukan pemeriksaan dan juga terkendala batas waktu pemeriksaan yang singkat.
- Bahwa saat pemeriksaan Reguler tim inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2020 yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 153 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LHP.55/REG-INSP-2022 tanggal 29 Juli 2022 batasan waktunya adalah Januari s.d Desember 2021.

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan No. LHP.55/REG-INSP-2022 tanggal 29 Juli 2022 total temuan khusus untuk keuangan adalah sebesar Rp. 78.277.332,- (Tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

17. Saksi ENDA MURNI DJASIK, S.E., dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Kabupaten Pasaman.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama JASRI Pgl JAROT.

- Bahwa kaitan saksi sebagai Supervisor Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman pada Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai supervisor adalah mengendalikan kegiatan tim dan mendampingi tim ke lapangan, melakukan review atas hasil kerja tim, dan pelaporan hasil pemeriksaan oleh tim.

- Bahwa yang menjabat Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2018 s.d Februari 2020 adalah saksi SUAR, kemudian Bulan Februari s.d. Agustus 2020 dijabat oleh Pj Wali Nagari atas nama sdr. Zulmadi setelah itu yang menjabat sebagai Wali Nagari Periode 2020 s.d. 2026 adalah sdr. JULISMAN ARIF Dapat saksi jelaskan saksi SUAR menjabat sejak 2014 s.d 2020 dan sdr. JULISMAN ARIF sejak 24 Agustus 2020 s.d 2026.

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pasaman pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman merupakan pemeriksaan regular yaitu pemeriksaan yang dilakukan rutin setiap tahun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilakukan setiap tahunnya serta audit Ketaatan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari dan Dasar saksi melaksanakan pemeriksaan tersebut adalah Surat Perintah Tugas Bupati Pasaman.

Halaman 154 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Surat Perintah Tugas Bupati Pasaman sebagai dasar melakukan pemeriksaan regular Nagari Ladang Panjang
- Bahwa hasil pemeriksaan Reguler Tim Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Pasaman pada tahun 2019 (Pemeriksaan Juli 2018 s.d. Mei 2019) pada Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No: LHP.42/REG-INSP-2019 tanggal 09 Oktober 2019 meliputi 5 (lima) aspek, yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset
- Bahwa hasil Audit Ketaatan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari pada Nagari Ladang Panjang tahun 2021 (Pemeriksaan November dan Desember 2020) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No: LHP. 63 /INSP/2021 tanggal 9 September 2021
- Bahwa hasil pemeriksaan Audit Ketaatan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari pada Nagari Ladang Panjang tahun 2022 (Pemeriksaan Januari s.d Desember 2021) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit NO: LHA.55/REG-INSP-2022 tanggal 29 Juli 2022 pada Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman
- Bahwa khusus untuk keuangan total temuan dari hasil Pemeriksaan Regular Inspektorat Kabupaten Pasaman pada Nagari Ladang Panjang tahun 2019 (Pemeriksaan Juli 2018 s.d. Mei 2019) pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Nagari Ladang Panjang, Kas Negara, dan Kas Daerah, Kabupaten Pasaman adalah sebesar Rp. 202.725.860,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa khusus untuk keuangan total temuan dari hasil Audit Ketaatan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari pada Nagari Ladang Panjang tahun 2021 (Pemeriksaan November dan Desember 2020) pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Nagari Ladang Panjang, Kas Negara, dan Kas Daerah, Kabupaten Pasaman adalah sebesar Rp132.850.261,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)
- Bahwa khusus untuk keuangan total temuan dari Audit Ketaatan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari pada

Halaman 155 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagari Ladang Panjang tahun 2022 (Pemeriksaan Januari s.d Desember 2021) pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Nagari Ladang Panjang, Kas Negara, dan Kas Daerah, Kabupaten Pasaman adalah sebesar Rp 77.847.089,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah)

- Bahwa untuk temuan keuangan sebagian sudah ditindaklanjuti / sudah diselesaikan oleh objek pemeriksaan. Untuk jumlah yang sudah ditindaklanjuti saksi tidak tahu pasti, karena ada bagian lain yang menangani hal ini

- bahwa untuk masa tindak lanjut atas temuan dari Inspektorat Kabupaten Pasaman terhadap Pemeriksaan Reguler Nagari Ladang Panjang yaitu selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

- Bahwa terdakwa tetap mengendalikan kegiatan pelaksanaan pengelolaan nagari Ladang Panjang tahun 2019 meskipun pada saat itu sudah tidak menjabat sebagai bendahara

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa tidak ada mengendalikan kegiatan tahun 2019.

18. Saksi RISWANDI, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksaan pada Nagari Ladang Panjang Tahun anggaran Juli 2018 dan Mei 2019 serta selaku anggota Tim Pemeriksaan pada Nagari Ladang Panjang Tahun anggaran 2020 s/d 2021.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa JASRI Pgl JAROT.

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksaan pada Nagari Ladang Panjang Tahun anggaran Juli 2018 s/d Mei 2019 berdasarkan Surat Tugas Bupati No. ST.700/168/INSP-2019 Tanggal 20 Juni 2019 sedangkan tupoksi saksi sebagai Ketua Tim adalah membagi tugas ke anggota pemeriksa dan bertanggungjawab dengan hasil kerja anggota dalam melakukan evaluasi terkait dengan masalah keuangan, asset, kepegawaian pendapatan asli nagari dan anggota Tim Pemeriksaan pada Nagari Ladang Panjang Tahun anggaran 2020 s/d 2021 berdasarkan Surat Tugas No. ST.700/127/INSP-2012 Tanggal 19 Juli 2021. Bahwa temuan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.087.590, (seratus dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) pada LHP. 2019 no 42/reg-insp/ 2019 tgl 8 oktober 2019.

- kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas an. Dahlia dkk Rp.175.000,

- Bahwa struktur organisasi Jabatan perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari tahun 2019 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01 / SK /WN-LDP/2019 tentang Penetapan Jabatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019,

- Bahwa yang menjabat Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2018 s.d 2019 adalah saksi SUAR

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Pasaman pada Nagari Ladang panjang Kabupaten Pasaman merupakan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilakukan setiap tahunnya serta audit ketaatan penggunaan dana desa dan alokasi dana nagari dan dasar saksi melaksanakan pemeriksaan tersebut adalah surat perintah tugas Bupati Pasaman Pembayaran penggantian transportasi TPK ganda Rp. 3.100.000,

- Bahwa hasil pemeriksaan Reguler Tim Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Pasaman pada tahun 2019 (Pemeriksaan Juli 2018 s.d. Mei 2019) pada Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No: LHP.42/REG-INSP-2019 tanggal 09 Oktober 2019 meliputi 5 (lima) aspek, yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset

- Bahwa hasil Audit Ketaatan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari pada Nagari Ladang Panjang tahun 2021 (Pemeriksaan November dan Desember 2020) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No : LHP.63 /INSP/2021 tanggal 9 September 2021

- Bahwa temuan sebesar Rp. 77.847.089,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) Pada Laporan Hasil Audit No : LHA.55/REG_INSP-2022 tanggal 29 Juli 2022 telah dilunasi seluruhnya oleh pemerintah nagari ladang Panjang.

Halaman 157 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk keuangan total temuan dari hasil Pemeriksaan Regular Inspektorat Kabupaten Pasaman pada Nagari Ladang Panjang tahun 2019 (Pemeriksaan Juli 2018 s.d. Mei 2019) pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Nagari Ladang Panjang, Kas Negara, dan Kas Daerah, Kabupaten Pasaman adalah sebesar Rp. 202.725.860,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa khusus untuk keuangan total temuan dari hasil Audit Ketaataan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari pada Nagari Ladang Panjang tahun 2021 (Pemeriksaan November dan Desember 2020) pada Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Nagari Ladang Panjang, Kas Negara, dan Kas Daerah, Kabupaten Pasaman adalah sebesar Rp132.850.261,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

19. Saksi SUAR, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pengguna Anggaran saat itu karena menjabat sebagai Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman sejak tahun 2014 s/d tahun 2020
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Bupati Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman nomor: 188.45/53/BUP-PAS/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Masa Jabatan 2014 - 2020. Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Wali Nagari adalah sebagai berikut:
 - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - Menetapkan Peraturan Nagari Bersama dengan Bamus;
 - Menetapkan APB Nagari;
 - Membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;
 - Membina dan meningkatkan perekonomian Nagari;
 - Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

Halaman 158 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

- Mengembangkan sumber pendapatan Nagari;
 - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Nagari;
 - Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Nagari saksi ada diperiksa oleh Tim Inspektorat Kabupaten Pasaman setiap tahun. Untuk TA 2018 s/d TA 2019 ada diperiksa dan untuk TA 2020 saksi tidak ada diperiksa karena saksi tidak menjadi Wali Nagari lagi
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Ladang Panjang Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya sebesar Rp.3.041.463.510,- (tiga milyar empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) menjadi Rp. 3.031.943.665,- (tiga milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

Uraian	Anggaran (Rp)	
	Sebelum	Sesudah
PENDAPATAN	12.676.134,00	13.511.175,00
Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	12.676.134,00	13.511.175,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.028.787.376,00	3.018.432.490,00
- Dana Desa	1.230.273.400,00	1.230.273.400,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.719.076,00	16.364.190,00
- Alokasi Dana Nagari	1.771.794.900,00	1.771.794.900,00
JUMLAH PENDAPATAN	3.041.463.510,00	3.031.943.665,00

- Bahwa temuan Tim Inspektorat Kabupaten Pasaman pada saat pemeriksaan pada TA 2018 s/d 2020:
- a. Bahwa tahun 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP.42/REG-INSP-2019 tanggal 8 Oktober 2019 (pemeriksaan tahun 2018) yaitu terdapat 79 poin Rekomendasi administrasi dan 12 poin Rekomendasi keuangan senilai Rp. 202.725.860,- (dua ratus dua juta

Halaman 159 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

b.Bahwa tahun 2020 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP.66/REG-INSP-2020 tanggal 30 Desember 2020 (pemeriksaan tahun 2019/2020) yaitu Terdapat 71 poin Rekomendasi administrasi dan 15 poin Rekomendasi keuangan senilai Rp. 243.310.855,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Dapat saksi tambahkan saksi hanya menjabat sebagai Wali Nagari Ladang Panjang sampai 3 Maret 2020 dan saksi tidak ada mengelola uang Dana Desa ataupun Alokasi Dana Nagari pada tahun 2020 karena belum bisa dicairkan.

- Bahwa saksi diberitahu oleh bendahara sdr. DAHLIA bahwa sudah ada yang ditindaklanjuti untuk temuan Tahun Anggaran 2019 dan total pengembaliannya sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sudah disetor kepada Inspektorat dan untuk tahun 2018 sudah saksi setor ke Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Sdr. DAHLIA mengembalikan uang temuan Inspektorat tersebut dengan cara menyetorkan uang ke rekening Kas Nagari Ladang Panjang pada Bank Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa digunakan uang tersebut, saat diperiksa Inspektorat barulah saksi tahu jumlahnya. Yang tahu lebih dulu tentulah bendahara untuk apa guna uang tersebut.
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perjanjian untuk mengangsur hasil tindak lanjut Inspektorat tersebut, dan saksi sudah ada melaksanakan surat perjanjian tersebut namun belum semuanya saksi laksanakan.
- Bahwa saksi mengakui temuan tersebut dan saksi sudah menyerahkan semua kegiatan dalam temuan tersebut kepada tim pelaksana kegiatan (Jorong dimana kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat nagari sdr. M ZEN, YESI MARDAWENI) dan bendahara saksi atas nama sdr. JASRI (Bendahara tahun 2018) dan sdr. DAHLIA (Bendahara tahun 2019) karena selaku Wali Nagari saksilah yang menyetujui kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mempunyai uang untuk mengembalikan temuan tersebut. Bahwa dalam musyawarah rapat PKK, PKK atas nama sdr. ASNISOFIA dan kawan-kawan meminta uang transportasi mereka

Halaman 160 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi rapat namun uangnya tidak diberikan karena sesuai kesepakatan bersama antara LIDIA (anggota PKK) dan YESSY (anggota PKK) serta bendahara DAHLIA serta diketahui oleh saksi sendiri sebagai Wali Nagari, uang tersebut dibelikan ke baju seragam.

- Bahwa dalam musyawarah rapat PKK, PKK atas nama sdr. ASNISOFIA dan kawan-kawan meminta uang transportasi mereka untuk pergi rapat namun uangnya tidak diberikan karena sesuai kesepakatan bersama antara LIDIA (anggota PKK) dan YESSY (anggota PKK) serta bendahara DAHLIA serta diketahui oleh saksi sendiri sebagai Wali Nagari, uang tersebut dibelikan ke baju seragam.
- Bahwa saksi ada memerintahkan kepada sdr. JASRI untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan warga Ladang Panjang tapi diperintahkan untuk membayarnya dari Anggaran Nagari tidak ada.
- Bahwa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang ada Pada Nagari Ladang Panjang TA 2018 s/d 2020 ada 1 (satu) yaitu BUMNag AHMAD KARIM yang berdiri sekitar tahun 2016 atau 2017 saksi lupa, bergerak dibidang usaha dagang jual beli obat-obatan pertanian dan sewa Molen (mengaduk semen dan pasir) dan Mesin Bajak. Modal yang diberikan pada BUMNag berasal dari anggaran Dana Desa berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan berupa barang bantuan dari pusat (Menteri Desa Tertinggal) yakni mesin bajak dan molen anggaran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tahunnya saksi lupa.
- Bahwa pengHENDRI JAYA SAPUTRAurus BUMNag AHMAD KARIM adalah ISMAISAL KURNIAWAN. BUMNag tersebut ada membuat pertanggung jawaban kepada Nagari Ladang Panjang melalui Sekretaris Nagari (Sekna) an. sdr. ZULMADI.
- Bahwa selama BUMNag AHMAD KARIM beroperasi, tidak ada memberikan keuntungan kepada kas nagari Ladang Panjang.
- Bahwa BUMNag AHMAD KARIM sampai saat saksi menjabat masih beroperasi.
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli sajadah, Alqur'an, dan diberikan ke Mesjid-mesjid yang ada di masing-masing jorong. Ada 5 (lima) jorong yang ada di Nagari Ladang Panjang. Untuk kegiatan

Halaman 161 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



tersebut bagian Kesra yang bertanggungjawab dan yang membuat surat pertanggungjawabannya adalah BENDAHARA (JASRI) dan PELAKSANA (M.ZEN). Apakah barang tersebut ada dibelikan secara keseluruhan saksi tidak tahu namun saksi ada melihat sajadah, al-qur'an, barang-barang keagamaan.

- Bahwa uang sebesar Rp. 32.590.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan minum rapat para ninik mamak, tokoh-tokoh masyarakat dimana anggota KAN berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Ketua KAN bernama sdr. NASIR RENO SATI.
- Bahwa anggaran yang dikelola Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman pada tahun 2019 s/d 2020 adalah :

Tahun 2019

No.	Sumber dana	Anggaran	Total
1.	Dana Desa (APBN)	1.549.981.000	1.549.981.000
2.	Alokasi Dana Nagari (APBD)	1.885.847.806	1.885.847.806
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.103.549	47.103.549
4.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun sebelumnya	3.780.000	3.780.000
5.	Bunga Bank	7.500.000	7.500.000
TOTAL			3.494.212.355
Tiga milyar empat ratus sembilan puluh jempat juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah			

Dapat saksi jelaskan bahwa untuk anggaran tahun 2020, saksi hanya mengetahui secara umum jumlah anggaran Nagari tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) karena di awal bulan Maret masa jabatan saksi sebagai Wali Nagari sudah habis dan APB Nagari masih dibuat dan belum disahkan.

Bahwa struktur organisasi Jabatan perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	SUAR	Wali Nagari
2	ZULMADI	Sekretaris Nagari
3	SYAFRIANTO, SPdi	Kepala Seksi Pemerintahan
4	JAMALUDIN, ST	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	M. ZEN	Kepala Seksi Pelayanan
6	YESI MARDAWENI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
7	DAHLIA, SPd	Kepala Urusan Keuangan
8	SUDIRMAN EFENDI, SE	Kepala Urusan Perencanaan
9	EKA ANDRI YANTI, SPd	Staf Pemerintahan
10	LIDIA	Staf Kesejahteraan
11	BUJANG	Staf Kesejahteraan
12	AMRUL	Staf Pelayanan
13	SONIA PANE	Staf Tata Usaha dan Umum
14	EMI KARMILA, SE	Staf Keuangan
15	JASRI	Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	ORIZAL SATIVA WARMAN	Staf Perencanaan/Pengelola Aset dan Inventaris
17	DONI PUTRA	Kepala Jorong Pasar Ladang Panjang
18	HENDRI JAYA SAPUTRA	Kepala Jorong Nagari Saparampek

Struktur organisasi Jabatan perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari tahun 2019 adalah sebagai berikut

No.	Nama	Jabatan
1	SUAR	Wali Nagari
2	ZULMADI	Sekretaris Nagari
3	SYAFRIANTO, SPdi	Kepala Seksi Pemerintahan
4	JAMALUDIN, ST	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	M. ZEN	Kepala Seksi Pelayanan
6	YESI MARDAWENI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
7	DAHLIA, SPd	Kepala Urusan Keuangan/Bendahara
8	SUDIRMAN EFENDI, SE	Kepala Urusan Perencanaan
9	EKA ANDRI YANTI, SPd	Staf Pemerintahan
10	LIDIA	Staf Kesejahteraan
11	BUJANG	Staf Kesejahteraan
12	AMRUL	Staf Pelayanan
13	SONIA PANE	Staf Tata Usaha dan Umum
14	EMI KARMILA, SE	Staf Keuangan
15	JASRI	Staf Keuangan
16	ORIZAL SATIVA WARMAN	Staf Perencanaan/Pengelola Aset dan Inventaris
17	DONI PUTRA	Kepala Jorong Pasar Ladang Panjang
18	HENDRI JAYA SAPUTRA	Kepala Jorong Nagari Saparampek

Struktur organisasi Jabatan perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	SUAR	Wali Nagari (Januari s/d Maret 2020)
2	ZULMADI	Sekretaris Nagari (Pj. Wali Nagari Maret s/d Agustus 2020)
3	JULISMAN ARIF	Wali Nagari (September s/d Desember 2020)
4	SYAFRIANTO, SPdi	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
5	JASRI	Kaur Keuangan
6	YESI MARDAWENI	Kaur Perencanaan
7	SUDIRMAN EFENDI, SE	Kasi Pemerintahan
8	JAMALUDIN, ST	Kepala Seksi Kesejahteraan
9	M.ZEN (alm)	Kepala Seksi Pelayanan
10	DONI PUTRA	Kepala Jorong Pasar Ladang Panjang
11	HENDRI JAYA SAPUTRA	Kepala Jorong Nagari Saparampek
12	DAHLIA, SPd	Staf Keuangan
13	EKA ANDRI YANTI, SPd	Staf Pemerintahan

Halaman 163 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



14	LIDIA	Staf Kesejahteraan
15	BUJANG	Staf Kesejahteraan
16	AMRUL (Alm)	Staf Pelayanan
17	SONIA PANE	Staf Tata Usaha dan Umum
18	EMI KARMILA, SE	Staf Keuangan
19	ORIZAL SATIVA WARMAN	Staf Perencanaan/ Pengelola Aset dan Inventaris

- Bahwa alur pencairan dana/anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, Untuk Kegiatan non fisik pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan kebutuhan dana yang diajukan kepada Sekretaris Nagari setelah disetujui dan diverifikasi, sekretaris nagari menyerahkan ke Wali Nagari untuk disetujui, setelah disetujui surat permintaan kebutuhan dana diserahkan ke bendahara dan uang tersebut sudah bisa dicairkan, sedangkan untuk kegiatan fisik Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengajukan surat permintaan kebutuhan dana kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN) kemudian di ajukan kepada Sekretaris Nagari untuk diverifikasi setelah itu diteruskan ke Wali Nagari untuk disetujui kemudian surat permintaan kebutuhan dana diserahkan ke bendahara, lalu bendahara pergi ke Bank untuk mengambil slip penarikan, setelah itu bendahara balik ke kantor untuk meminta tandatangan saksi di slip penarikan kemudian pergi lagi ke Bank Nagari Cabang Tigo Nagari untuk mengambil uang di rekening Kas Nagari. Setelah bendahara mendapatkan uangnya maka uang tersebut diberikan kepada yang bersangkutan (sesuai dengan yang mengajukan permintaan).
- Bahwa yang menandatangani spesimen pada slip penarikan pencairan dana APB Nagari adalah saksi sendiri sebagai Wali Nagari dan Bendahara.
- Bahwa uang yang keluar dari APB Nagari Ladang Panjang tahun anggaran 2018 harus melalui persetujuan saksi dan terkait penggunaan uang tersebut saksi juga mengetahui karena diajukan kepada saksi namun saksi baru mengetahui uang tersebut tidak digunakan sesuai permohonan yang diajukan setelah diperiksa Inspektorat Kabupaten Pasaman dan pada anggaran tahun 2019 semua pencairan dan penggunaan uang tersebut memang persetujuan saksi dan penggunaannya juga saksi ketahui karena dibawah monitoring saksi.
- Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban untuk dana rutin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Bendahara Nagari melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem keuangan desa) dan untuk pengeluaran pekerjaan fisik yang membuat surat pertanggungjawabannya adalah TPK dan TPKN.

- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga pada Nagari Ladang Panjang tahun 2018 sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah M.ZEN (almarhum). Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Ketua Pelaksana maka ketua pelaksana membeli barang-barang keolahrgaan berupa bola voli, net, bola kaki. Untuk pertanggungjawabannya Sdr. M.Zen langsung berurusan dengan bendahara sdr. JASRI.
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut ada dibeli dan saksi pernah diundang saat penyerahan barang-barang tersebut seperti Bola Voli, Net, dan bola kaki kepada Ketua Pemuda yang ada di lapangan bola voli tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada meminta uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada sdr. JASRI dari anggaran Nagari tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan sdr. JASRI untuk membayarkan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Ladang Panjang tahun 2018 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Saksi mendapatkan informasi dari Kabupaten bahwa untuk pencairan Dana Desa dan Dana Nagari pada bulan Oktober 2018 harus melunasi Pajak Bumi Bangunan terlebih dahulu kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada sdr. JASRI. Saksi tidak ada menyuruh sdr. JASRI untuk membayarkannya dari Uang Nagari.
- Bahwa yang memungut Pajak Bumi Bangunan Nagari Ladang Panjang setiap tahun dilakukan oleh setiap Kepala Jorong dan kemudian disetorkan ke petugas nagari yang ditunjuk sdr. BUJANG untuk menyetorkan ke Bank Nagari. Jika Kepala Jorong ingin menyetorkan langsung boleh, dengan catatan ada blanko atau bukti setorannya.
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab tentang itu apakah Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 terlaksana secara keseluruhan karena yang menjadi pelaksana kegiatan adalah Ketua KAN dan untuk pertanggungjawabannya adalah Ketua KAN sdr. NASIR RENO SATI. Saksi hanya menyetujui pembayaran untuk

Halaman 165 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



kegiatan tersebut dalam kuitansi pembayaran sesuai laporan SPJnya.

- Bahwa Kegiatan Fasilitas Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 25.148.000,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan rapat, pembelian alat tulis, makan minum. LPMN mempunyai kegiatan sendiri dengan struktur organisasi Ketua, Sekretaris, Anggota, yang di SK kan oleh Pemerintah Nagari. Untuk pertanggungjawaban laporan penggunaan dana tersebut seingat saksi oleh Ketua LPMN sdr. LEMRIZAL, kadang-kadang bergantian dengan OPRIWADI yang tergabung dalam LPMN.
- Bahwa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 15.245.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk biaya rapat, belanja alat tulis kantor, makan minum.
- Bahwa Kegiatan Pelatihan Tepat Guna pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 17.620.000,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk kegiatan penyuluhan, membayar honor narasumber, pembayaran transportasi, makan dan minum. Untuk pelaksana dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut saksi lupa.
- Bahwa Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 dilaksanakan oleh Kaur Perencanaan di Nagari Ladang Panjang, uang tersebut tentu digunakan oleh Kaur tersebut untuk kegiatan perencanaan pembangunan nagari.
- Bahwa Kegiatan Monitoring Evaluasi pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 dilaksanakan oleh suatu Tim yang di SK kan oleh Pemerintah Nagari yang terdiri dari Bamus, KAN, LPMN, Babinsa, dan Babinkantibmas Nagari. Bahwa uang sebesar Rp. 35.955.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk transportasi beli minyak, makan dan minum tim tersebut.

Halaman 166 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana dan penanggungjawab Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 adalah Pokja di struktur PKK di Nagari. Ada 4 (empat) Pokja di Nagari Ladang Panjang, siapa-siapa saja anggota Pokja saksi tidak ingat. Untuk kegiatan tersebut terlaksana secara mendetail keseluruhan saksi tidak bisa memastikannya.
- Bahwa pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Administrasi Perkantoran pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 adalah Bendahara sdr. JASRI dan Sekna ZULMADI. Bahwa saksi tidak tahu jika ada kegiatan tersebut yang Fiktif, yang tahu adalah Bendahara.
- Bahwa pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Operasional Bamus Nagari pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 adalah Ketua BAMUS sdr. JAMAAN. Kegiatan tersebut terlaksana keseluruhan tentu Bamus sendiri yang tahu karena SPJ nya diserahkan ke Bendahara.
- Bahwa pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Rapat dan Koordinasi dengan bentuk kegiatan pembayaran perjalanan dinas baik diluar Kecamatan ataupun diluar Kabupaten pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 adalah saksi sendiri sebagai Wali Nagari.
- Bahwa pelaksana dan penanggungjawab kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 adalah Bendahara sdr. JASRI. Saat itu ada dibeli Honda Supra X, meja, kursi, yang lain saksi tidak ingat.
- Bahwa pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018, saksi tidak ingat namun yang bisa memberikan keterangan adalah terdakwa JASRI.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Bendahara sdr. JASRI untuk membuat surat pertanggungjawaban palsu berupa bukti pendukung pengeluaran setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari.
- Bahwa pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 adalah Kasi KESRA sdr.

Halaman 167 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ZEN.

- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada bendahara sdr. JASRI untuk pembayaran hutang kepada sdr. MAWI dan sdr. YUSARMAINI.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada bendahara yaitu terdakwa JASRI untuk pembayaran servis mobil anak saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada bendahara sdr. JASRI untuk pembayaran uang masuk kuliah dan uang pembayaran semester anak saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja kegiatan fiktif yang uangnya dicairkan dari APB Nag 2018 pada kegiatan Administrasi Perkantoran Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja kegiatan fiktif yang uangnya dicairkan dari APB Nag 2018 pada kegiatan Administrasi Perkantoran Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh temuan Inspektorat tersebut TA 2019 sudah diselesaikan oleh Bendahara sdri. DAHLIA.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari bendahara sdr. JASRI tahun 2020 untuk pembelian masker.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan stempel Toko Bintang Fotocopy an. ISMAISAL KURNIAWAN untuk melengkapi nota/faktur kepada Bendahara Nagari sdr. JASRI ataupun sdr. DAHLIA.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh bendahara sdr. DAHLIA untuk memberikan uang pelicin ke Kantor Kecamatan Tigo Nagari saat melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- Bahwa saksi ada menerima gaji dari Anggaran Nagari Ladang Panjang tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa gaji yang saksi terima adalah secara tunai. Besaran gaji yang saksi terima termasuk tunjangan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi ada menerima gaji selama 2 (dua) bulan yakni bulan Januari dan Februari 2020 setelah pencairan Dana Nagari tahun 2020, saat itu Pj. Zulmadi sebagai Wali Nagarnya.
- Bahwa sumber dana yang diterima oleh Nagari Ladang Panjang Tahun 2018 dan 2019 yaitu Alokasi Dana Nagari (ADN) dari APBD Kabupaten dan Anggaran Dana Desa (ADD) dari Pusat.

Halaman 168 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana ADD ada tiga tahap pencairan sesuai aturan yang ada tahap 1 sebesar 40 %, tahap 2 sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 20% dari total dana. Untuk dana ADN tergantung dari pengajuan Nagari saja sesuai kebutuhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan tersebut sudah di laksanakan sesuai RAB baik untuk tahun 2018 maupun tahun 2019.
- Bahwa sebagian saksi ada melakukan pengecekan, namun secara keseluruhan saksi tidak ada melakukan pengecekan.
- Bahwa saksi mengetahui ada Pekerjaan Pembangunan PAUD Nagari Ladang Panjang Tahun 2018 namun secara mendetail kekurangan dalam pekerjaan saksi tidak tahu. Apakah ada pembayaran berselisih dengan RAB dan ada beberapa item pekerjaan yang Tidak dilaksanakan dan Kekurangan Volume terpasang saksi tidak tahu.
- Bahwa nama Tenaga Teknis Nagari (TTN) di Nagari Ladang Panjang adalah ADRISNO Pgl MALIN dan yang menunjuk TTN tersebut adalah saksi sendiri sebagai Wali Nagari.
- Bahwa yang membayarkan honor Tenaga Teknis Nagari (TTN) di Nagari Ladang Panjang tersebut adalah Bendahara.
- Bahwa aset yang saksi miliki hanya 1 (satu) motor merk Honda Beat tahunnya saksi lupa, rumah bukan saksi yang punya tapi mertua saksi, tanah juga merupakan pusako tinggi.
- Bahwa kantor Wali Nagari yang lama alamat di Jorong Parit Batu Nagari Ladang Panjang ada perbaikan atap maka kemudian dipindahkan semua barang/alat ke Pasar Seni Modern di Jorong Parit Batu juga. Sampai habis masa jabatan saksi kantor Wali Nagari tetap berada di Pasar Seni Modern.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pencatatan sendiri setiap pencairan uang nagari.
- Bahwa terdakwa JASRI Pgl JAROT mengendalikan kegiatan Tahun 2019.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa tidak ada mengendalikan kegiatan Tahun 2019, atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang bahwa telah didengar keterangan ahli sebagai berikut :

1. Ahli EKA ARDI PUTRA ST, MM., dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 169 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai Ahli sebagai Auditor Muda pada Irban Pencegahan dan Investigasi di Inspektorat Kabupaten Pasaman.
- Bahwa formal keahlian Ahli adalah Auditor Muda pada Irban Pencegahan dan Investigasi di Inspektorat Kabupaten Pasaman. Selain itu Ahli pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Fungsional Jabatan Auditor pada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) :
 - Pendidikan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jaksa Pembentukan Auditor Pertama tahun 2013
 - Pendidikan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jaksa Pembentukan Auditor Muda tahun 2017
 - Pendidikan Audit Investigasi tahun 2022
 - Pelatihan dan Penghitungan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah tahun 2023Terhadap pengalaman audit yang pernah dilaksanakan Ahli telah bekerja di Inspektorat sejak tahun 2011 s/d sekarang mencakup Audit Ketaatan, Audit Keuangan, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Kinerja pada OPD Nagari, Puskesmas dan Sekolah.
- Bahwa Ahli pernah menjadi anggota tim audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Wali Nagari Languang tahun 2022 dan Wali Nagari Ladang Panjang tahun 2024.
- Bahwa Ahli telah bekerja di Inspektorat Kabupaten Pasaman sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan telah pernah melakukan Audit terhadap Wali Nagari, Puskesmas, Sekolah serta OPD pada Pemerintah Kabupaten Pasaman baik secara Reguler maupun khusus sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan standar Audit Interen Pemerintah Indonesia tahun 2013 terdapat jenis Audit yaitu :
 - Audit Keuangan; audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku dan audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit atas aspek pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan

Halaman 170 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran

- Audit Kinerja; audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efektif dan efisien serta ketaatan pada peraturan.

- Audit Tujuan tertentu; audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori ini antara lain audit khusus/investigatif/tindak pidana korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (audit) atas yang bersifat khas

- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara termasuk ke dalam Audit tujuan tertentu.

- Bahwa keahlian Ahli adalah sebagai Auditor pada Inspektorat Kabupaten Pasaman.

- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 adalah :

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 31/PUU-X/2012 tentang kewenangan Audit Investigasi;

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf A angka 6;

- Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-22/A/SUJA/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Penetapan Status Tersangka dan Kewenangan melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi;

- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor : B-1679/L.3.18/Fd.1/11/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli;

- Surat Tugas Bupati Pasaman Nomor : ST.700/259/Insp-2023 tanggal 22 November 2023 tentang Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang

Halaman 171 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020

- Bahwa ada, Ahli ditugaskan sebagai Ahli penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Daerah Pasaman Nomor :700/80/INSP-2024 Tanggal 21 Mei 2024.
- Bahwa dalam rangka melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini adalah sebagai berikut :
 - Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Memperoleh penjelasan tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s.d. Tahun Anggaran 2020, dengan pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023.
 - Berdasarkan pemaparan tersebut, tim audit mengidentifikasi:
 - Indikasi terjadinya kerugian keuangan negara;
 - Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - Memperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman bukti-bukti tersebut di atas.
 - Melakukan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara.
 - Mempelajari peraturan-peraturan yang terkait dengan Dana Nagari dan Dana Desa tahun anggaran 2018 s.d. tahun anggaran 2020.
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan garis besar:
 - Mengidentifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Nagari dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 s.d. Tahun Anggaran 2020 di Nagari Ladang Panjang;
 - Menghitung jumlah pengeluaran Dana Nagari dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 s.d. Tahun Anggaran 2020 di Nagari Ladang Panjang;
 - Menganalisis kelayakan pengeluaran dan manfaat yang diperoleh negara khususnya Nagari Ladang Panjang, Kecamatan

Halaman 172 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tigo Nagari atas pengeluaran tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas;

- Menentukan jumlah kerugian keuangan negara
- Bahwa metode yang dipakai dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 adalah :

- Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s.d. Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:
- Menganalisa dan mengevaluasi bukti-bukti belanja dan membandingkannya dengan keterangan saksi pada Berita Acara Saksi-Saksi.
- Melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait, hasil klarifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- Menghitung kerugian keuangan negara dengan membandingkan bukti-bukti belanja, keterangan saksi, dan Berita Acara Klarifikasi
- Bahwa Terdapat Kerugian Keuangan Negara pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s.d. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp781.720.331,35 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh lima sen). Jumlah kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman, bukti-bukti belanja dan realisasi belanja tahun 2018 s.d. tahun 2020, keterangan saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman, dan hasil perhitungan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman terhadap pekerjaan fisik pembangunan tahun anggaran 2018 s.d. 2020. Tim audit PKN Inspektorat Kabupaten Pasaman telah melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi dan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman. Hasil klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi (BAK). Khusus untuk kerugian keuangan negara yang berasal dari pajak pusat dan pajak daerah, seluruhnya merupakan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2018 s.d. 2020.

Rincian Kerugian Keuangan Negara dimaksud sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel Rincian Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018 s.d. 2020

No.	Tahun Anggaran	Uraian	Jumlah
1	T.A. 2018	a. Belanja Nagari (Non Fisik)	266.552.000,00
		b. Pajak Pusat dan Daerah	70.462.957,78
		c. Kegiatan Pembangunan (Fisik)	14.993.495,57
		Jumlah 1	352.008.453,35
2	T.A. 2019	a. Belanja Nagari (Non Fisik)	168.369.725,00
		b. Pajak Pusat dan Daerah	34.951.157,00
		c. Kegiatan Pembangunan (Fisik)	-
		Jumlah 2	203.320.882,00
3	T.A. 2020	a. Belanja Nagari (Non Fisik)	196.382.061,00
		b. Pajak Pusat dan Daerah	30.008.935,00
		c. Kegiatan Pembangunan (Fisik)	-
		Jumlah 3	226.390.996,00
		Jumlah 1 s.d. 3	781.720.331,35

- Bahwa dapat ahli jelaskan rinciannya sebagai berikut dalam tabel berikut ini :
Rincian Kerugian Keuangan Negara dimaksud sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel Rincian Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018 s.d. 2020

- 1) Tahun Anggaran 2018
- a. Belanja Nagari Tahun 2018

**Tabel Kerugian Keuangan Negara
Dari Belanja Nagari Tahun 2018**

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	957.448.830,00	800.956.830,00	156.492.000,00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	416.120.000,00	416.120.000,00	-
2	Kegiatan Administrasi Perkantoran	82.924.630,00	37.383.630,00	45.541.000,00
3	Kegiatan Operasional BAMUS Nagari	5.431.000,00	4.281.000,00	1.150.000,00
4	Kegiatan Operasional Jorong	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	3.440.000,00	1.405.000,00	2.035.000,00



6	Kegiatan Rapat dan Koordinasi	47.180.000,00	18.415.000,00	28.765.000,00
7	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	95.967.200,00	82.567.200,00	13.400.000,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	16.855.000,00	4.035.000,00	12.820.000,00
9	Kegiatan Operasional Nagari Persiapan	200.000.000,00	194.265.000,00	5.735.000,00
10	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan	35.995.000,00	13.010.000,00	22.985.000,00
11	Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari	13.081.000,00	2.420.000,00	10.661.000,00
12	Kegiatan Fasilitas Pemilihan Perangkat dan Staf Nagari	-	-	-
13	Kegiatan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Nagari	-	-	-
14	Kegiatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi	19.945.000,00	7.395.000,00	12.550.000,00
15	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	5.510.000,00	4.660.000,00	850.000,00
1	2	3	4	5
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.389.903.963,00	1.389.903.963,00	-
16	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	-	-	-
17	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	1.239.939.955,00	1.239.939.955,00	-
18	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	149.964.008,00	149.964.008,00	-
19	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik	-	-	-
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	102.988.000,00	40.838.000,00	62.150.000,00
16	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	23.700.000,00	4.700.000,00	19.000.000,00
17	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	6.100.000,00	6.100.000,00	-
18	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	43.000.000,00	-	43.000.000,00
19	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tk. Jorong/Nagari/Kecamatan	30.188.000,00	30.038.000,00	150.000,00
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	346.173.000,00	298.263.000,00	47.910.000,00
20	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	15.245.000,00	13.620.000,00	1.625.000,00
21	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	25.932.000,00	22.962.000,00	2.970.000,00
22	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	17.620.000,00	16.070.000,00	1.550.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23	Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari	32.590.000,00	13.975.000,00	18.615.000,00
24	Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu	30.985.000,00	12.110.000,00	18.875.000,00
25	Kegiatan Fasilitas Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	25.148.000,00	22.973.000,00	2.175.000,00
26	Kegiatan Pelatihan SDM Untuk Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari	21.113.000,00	19.013.000,00	2.100.000,00
27	Kegiatan Fasilitas Operasional Kader	34.740.000,00	34.740.000,00	-
28	Kegiatan Pelatihan PAUD	142.800.000,00	142.800.000,00	-
E	BIDANG TIDAK TERDUGA	-	-	-
29	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-
	JUMLAH A S.D. E	2.796.513.793,00	2.529.961.793,00	266.552.000,00

a. Pajak Pusat dan Daerah Tahun 2018
Tabel Kerugian Keuangan Negara
Dari Pajak Pusat dan Daerah Tahun 2018

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41.129.106,62	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	1.780.000,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	6.623.458,16	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	131.000,00	-
5	Pajak Restoran	-	5.950.005,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	14.849.388,00
	JUMLAH	49.663.564,78	20.799.393,00

b. Kegiatan Pembangunan (Fisik) Tahun 2018
Tabel Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018
Dari Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Kasih Saksing Ibu

No.	Uraian	Jumlah
1	Sesuai Sertifikasi Nagari	149.936.809,66
2	Hasil opname tim teknis DPUTR Kab. Pasaman	134.943.314,09
3	Kerugian Keuangan Negara	14.993.495,57

2) Belanja Nagari Tahun 2019
Tabel Kerugian Keuangan Negara
Dari Belanja Nagari Tahun 2019

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.307.541.857,00	1.207.991.852,00	99.550.005,00
A.1	Penyelenggaraan Belanja	572.952.139,00	501.722.589,00	71.229.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan			
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	39.600.000,00	-
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	243.240.000,00	243.240.000,00	-
1	2	3	4	5
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	208.698.239,00	137.468.689,00	71.229.550,00
4	Penyediaan Tunjangan BPD	62.700.000,00	62.700.000,00	-
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik	12.713.900,00	12.713.900,00	-
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	6.000.000,00	-
A.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	392.779.718,00	367.159.263,00	25.620.455,00
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	89.300.000,00	70.529.545,00	18.770.455,00
8	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.475.000,00	9.625.000,00	6.850.000,00
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	287.004.718,00	287.004.718,00	-
A.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.700.000,00	2.700.000,00	-
10	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.700.000,00	2.700.000,00	-
A.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	339.110.000,00	336.410.000,00	2.700.000,00
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.493.000,00	3.493.000,00	-
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.078.000,00	3.878.000,00	200.000,00
13	Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	-	-
14	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	12.939.000,00	10.439.000,00	2.500.000,00
15	Operasional Nagari Persiapan	318.600.000,00	318.600.000,00	-
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.467.942.011,20	1.466.142.011,20	1.800.000,00
B.1	Sub Bidang Pendidikan	190.422.018,00	190.422.018,00	-
1	2	3	4	5
16	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	147.300.000,00	147.300.000,00	-

Halaman 177 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	-	-	-
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	43.122.018,00	43.122.018,00	-
B.2	Sub Bidang Kesehatan	152.400.000,00	152.400.000,00	-
19	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.400.000,00	86.400.000,00	-
20	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)	21.600.000,00	21.600.000,00	-
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes	44.400.000,00	44.400.000,00	-
B.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.014.315.102,00	1.014.315.102,00	-
22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	1.009.315.102,00	1.009.315.102,00	-
23	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	5.000.000,00	5.000.000,00	-
24	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	-	-	-
B.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	108.504.891,20	108.504.891,20	-
25	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	108.504.891,20	108.504.891,20	-
B.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00
26	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	219.247.720,00	152.228.000,00	67.019.720,00
C.1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	78.690.500,00	72.140.500,00	6.550.000,00
1	2	3	4	5
28	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	6.650.000,00	6.650.000,00	-
29	Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan	61.790.500,00	56.240.500,00	5.550.000,00
30	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.250.000,00	9.250.000,00	1.000.000,00
C.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	37.134.520,00	-	37.134.520,00
31	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	37.134.520,00	-	37.134.520,00
C.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	103.422.700,00	80.087.500,00	23.335.200,00
32	Pembinaan Lembaga Adat	37.456.200,00	36.621.000,00	835.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	26.392.500,00	26.392.500,00	-
34	Pembinaan PKK	39.574.000,00	17.074.000,00	22.500.000,00
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	266.823.162,00	266.823.162,00	-
D.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	211.653.162,00	211.653.162,00	-
35	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	211.653.162,00	211.653.162,00	-
D.2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	55.170.000,00	55.170.000,00	-
36	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	55.170.000,00	55.170.000,00	-
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	94.889,00	94.889,00	-
E.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	94.889,00	94.889,00	-
37	Kegiatan Penanggulangan Bencana	94.889,00	94.889,00	-
	JUMLAH A S.D. E	3.261.649.639,20	3.093.279.914,20	168.369.725,00

Pajak Pusat dan Daerah Tahun 2019
Tabel Kerugian Keuangan Negara
Dari Pajak Pusat dan Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19.238.521,00	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	1.045.203,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	2.917.350,00	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	899.883,00	-
5	Pajak Restoran	-	2.472.040,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	8.378.160,00
	JUMLAH	24.100.957,00	10.850.200,00

1) Belanja Nagari Tahun 2020
Tabel Kerugian Keuangan Negara
Dari Belanja Nagari Tahun 2020

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.565.701.534,00	1.503.434.973,00	62.266.561,00
A.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	614.345.601,00	576.554.040,00	37.791.561,00
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.559.840,00	24.559.840,00	-
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.520.200,00	327.520.200,00	-
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	204.464.561,00	166.673.000,00	37.791.561,00
4	Penyediaan Tunjangan BPD	44.450.000,00	44.450.000,00	-
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik	7.351.000,00	7.351.000,00	-
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	6.000.000,00	-
1	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	384.548.745,00	377.548.745,00	7.000.000,00
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.700.000,00	7.700.000,00	1.000.000,00
8	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	368.348.745,00	368.348.745,00	-
A.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.620.500,00	1.925.500,00	8.695.000,00
10	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.620.500,00	1.925.500,00	8.695.000,00
A.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	556.186.688,00	547.406.688,00	8.780.000,00
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.314.500,00	1.189.500,00	125.000,00
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.634.000,00	4.509.000,00	125.000,00
13	Pengembangan Sistem Informasi Desa	960.000,00	480.000,00	480.000,00
14	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00
15	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	183.799.500,00	183.799.500,00	-
16	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	357.278.688,00	357.278.688,00	-
17	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.000.000,00	-	7.000.000,00
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	422.943.700,00	311.068.700,00	111.875.000,00
B.1	Sub Bidang Pendidikan	145.200.000,00	129.400.000,00	15.800.000,00
18	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	134.400.000,00	124.600.000,00	9.800.000,00
1	2	3	4	5
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	-	-	-
20	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.000.000,00	-	6.000.000,00
21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	4.800.000,00	-
B.2	Sub Bidang Kesehatan	178.435.000,00	82.360.000,00	96.075.000,00
22	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB)	104.400.000,00	53.500.000,00	50.900.000,00

Halaman 180 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00
24	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)	33.610.000,00	19.860.000,00	13.750.000,00
25	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes	25.425.000,00	-	25.425.000,00
B.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.308.700,00	99.308.700,00	-
26	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	79.308.700,00	79.308.700,00	-
27	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	20.000.000,00	20.000.000,00	-
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	101.805.000,00	89.305.000,00	12.500.000,00
C.1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.750.000,00	13.250.000,00	500.000,00
28	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	500.000,00	-	500.000,00
29	Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan	13.250.000,00	13.250.000,00	-
C.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00
30	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00
1	2	3	4	5
C.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	74.355.000,00	74.355.000,00	-
31	Pembinaan Lembaga Adat	27.732.000,00	27.732.000,00	-
32	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	21.574.000,00	21.574.000,00	-
33	Pembinaan PKK	25.049.000,00	25.049.000,00	-
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	36.799.000,00	36.494.500,00	304.500,00
D.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.799.000,00	36.494.500,00	304.500,00
34	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.340.000,00	12.340.000,00	-
35	Peningkatan Kapasitas BPD	8.404.500,00	8.212.500,00	192.000,00
36	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.054.500,00	15.942.000,00	112.500,00
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	736.731.000,00	727.295.000,00	9.436.000,00
E.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.550.000,00	40.550.000,00	-
37	Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.550.000,00	40.550.000,00	-
E.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	64.381.000,00	54.945.000,00	9.436.000,00
38	Penanganan Keadaan Darurat	64.381.000,00	54.945.000,00	9.436.000,00
E.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	631.800.000,00	631.800.000,00	-
39	Penanganan Keadaan Mendesak	631.800.000,00	631.800.000,00	-

Halaman 181 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



	JUMLAH A S.D. E	2.863.980.234,00	2.667.598.173,00	196.382.061,00
Pajak Pusat dan Daerah Tahun 2020				

Tabel Kerugian Keuangan Negara
Dari Pajak Pusat dan Daerah Tahun 2020

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.744.404,00	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	3.964.500,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	3.130.665,00	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	94.545,00	-
5	Pajak Restoran	-	2.852.741,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.222.080,00
	JUMLAH	25.934.114,00	4.074.821,00

Kegiatan Pembangunan (Fisik) Tahun 2020

Tabel Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020
Dari Kegiatan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang

No.	Uraian	Jumlah
1	Sesuai Sertifikasi Nagari	328.718.847,05
2	Hasil opname tim teknis DPUTR Kab. Pasaman	328.718.847,05
3	Kerugian Keuangan Negara	-

- Bahwa dapat Ahli jelaskan peraturan yang dilanggar adalah sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2019
- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah

- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.781.720.331,35 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh lima sen).

- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan audit untuk perkara ini adalah:



5. Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Nomor 17 TAHUN 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investugasi

7. SOP Pemeriksaan Reguler Nomor 02/SOP/INSP-2017

- Bahwa data yang ahli gunakan dalam menghitung kerugian negara pada Audit Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 adalah Data yang kami peroleh dari perhitungan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman, Pertanggungjawaban Keuangan Nagari tahun 2018-2020, temuan Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2018-2020, BAP Saksi-saksi dari penyidik.

Atas keterangan Ahli **EKA ARDI PUTRA ST, MM., S.E.**, terdakwa tidak keberatan.

2. Ahli **MUHAMMAD YASRIN SYAHPUTRA, S.E., M.M. (Ahli Pengelolaan Keuangan Daerah)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam memberikan pendapat selaku Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 saksi memiliki Surat Tugas dari Sekretaris Daerah Nomor : 180/337/ HUKUM/ 2024 tanggal 8 Juli 2024.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa pengertian Desa sama maksudnya dengan Nagari di Sumatera Barat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada penjelasan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam Teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*. Istilah *Zelfbesturende landschappen* adalah kata lain untuk daerah-daerah swapraja atau



daerah kerajaan, yaitu daerah yang sejak semula memiliki sistem pemerintahan sendiri seperti kesultanan Yogyakarta. Sedangkan istilah *Volksgemeenschappen* digunakan untuk menyebut dan menjelaskan desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga tertuang dalam Perda Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari. Berdasarkan Pasal 1, pengertian Nagari sama dengan pengertian Nagari pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa ketentuan yang mengatur segala bentuk pendapatan dan belanja suatu Desa/Nagari terdapat dalam Pasal 72 sampai 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 91 sampai 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 9 sampai 19 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan diganti Pasal 9 sampai Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari pada Pasal 17 sampai Pasal 31 dan pada Pasal 19 sampai Pasal 56 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pemerintahan Nagari dan dicabut dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 ayat (2) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan nagari. Ayat (3) Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ayat (4) Partisipatif merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan nagari yang mengikutsertakan kelembagaan nagari dan unsur masyarakat nagari seluas-luasnya tentang keuangan nagari. Ayat (5) Tertib adalah keuangan nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ayat (6) Disiplin anggaran adalah bahwa keuangan nagari dikelola berdasarkan taat kepada aturan dan ketentuan yang berlaku.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa pada tahun 2018 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2017. Tahun 2019 dan tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dan diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019.

Halaman 185 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 8 ADD atau Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 1 angka 9 ADN atau Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 8 ADD atau Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN Pasal 21 ayat (1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan prioritas penggunaan dana Desa 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (4) Pengalokasian AND ditetapkan dengan Peraturan Bupati/walikota.
- Pasal 104 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan nagari "Penggunaan Alokasi Dana Nagari adalah untuk membiayai semua klasifikasi belanja dan pengeluaran Nagari.
- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 108 tentang Pengelolaan Keuangan nagari AND dimaksudkan untuk membiayai Pemerintahan nagari dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Pasal 112 Penggunaan Alokasi Dana nagari adalah untuk membiayai semua klasifikasi belanja dan pengeluaran Nagari

Halaman 186 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan
- b. Anggaran Belanja
- c. Anggaran Pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 16 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari, Jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2019

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggaran Pendapatan Nagari bersumber dari :

- pendapatan asli Nagari terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari;
- alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- lain-lain pendapatan Desa yang sah

- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari, "Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Nagari, merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Berdasarkan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 11 ayat (1)

Halaman 187 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari "Pendapatan Nagari adalah semua penerimaan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh nagari

- Dapat Ahli jelaskan pada tahun 2018 :

- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari
- Pasal 85 ayat (1) Berdasarkan RAB yang telah disahkan Wali Nagari Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- Ayat (2) Sebelum mengajukan permintaan pembayaran kepada Wali Nagari berdasarkan RAB yang telah disahkan dalam keadaan memaksa/pertimbangan tertentu, pelaksana kegiatan dapat mengajukan uang panjar kegiatan kepada Bendahara dengan persetujuan Wali Nagari
- Ayat (3) Surat Permintaan Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.
- Pasal 87 ayat (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Nagari, Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- Pasal 88 ayat (1) Berdasarkan RAB yang telah disahkan oleh Wali Nagari dan untuk kebutuhan lainnya bendahara nagari mengajukan rencana penarikan uang pada kas umum nagari kepada Wali Nagari untuk mendapatkan persetujuan.
- Ayat (2) Berdasarkan rencana penarikan uang wali nagari menandatangani bukti penarikan atau sebutan lain bersama bendahara nagari untuk pencairan uang pada Kas Umum nagari.

- Pada tahun 2019 dan tahun 2020 :

- Pasal 80 ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Ayat (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Pasal 81 ayat (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 188 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur keuangan untuk disimpan dalam Kas Nagari.
- Ayat (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- Ayat (4) Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Nagari
- Ayat (5) Sekretaris Nagari memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- Pasal 82 ayat (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- Ayat (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan a. pernyataan tanggungjawab belanja dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- Ayat (3) Dalam setiap pengajuan SPP Sekretaris Nagari berkewajiban untuk a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Nagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran, c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan d. menolak pengajuan permintaan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Ayat (4) Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan sekretaris Nagari.
- Ayat (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Wali Nagari
- Dapat Ahli jelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di desa adalah Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pemegang Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau

Halaman 189 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



sebutan nama lain karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

- Pasal 71 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Pasal 51 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepada Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut

- Dapat Ahli jelaskan bahwa terhadap penggunaan Anggaran dan belanja nagari yang tidak bisa dipertanggungjawabkan harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Pemerintahan nagari.

- Pasal 54 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 54 ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan/barang jasa kepada Sekretaris.
- Ayat (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- Ayat (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran pengadaan barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa

- Dapat Ahli jelaskan bahwa jika LKPJ yang dimaksudkan adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Nagari maka seharusnya sama Surat Pertanggungjawaban karena berhubungan dengan pelaksanaan APB Nagari. Kewajiban Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari adalah merupakan Kewajiban Wali Nagari kepada Badan Musyawarah Nagari untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Nagari dan disampaikan kepada Bupati Pasaman sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 96 ayat (1) Wali Nagari



menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi APB nagari kepada Bupati setiap akhir tahun.

- Ayat (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

- Ayat (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud disertai dengan a. Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APB Nagari dan Catatan Atas Laporan Keuangan, b. Laporan realisasi kegiatan, c. daftar Program sektoral, program daerah dan program lain yang masuk ke Nagari

- Dapat Ahli jelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dari APB adalah Pelaksana Kegiatan. Karena Tugas dan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan dan menandatangani perjanjian dengan penyedia jasa.

- Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 84 ayat (3) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan nagari "Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan di Nagari

- Dapat Ahli jelaskan berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) "Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari".

- Ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Nagari; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari; d. menetapkan Peraturan



Nagari; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; f. membina kehidupan masyarakat Nagari; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari h. membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari; i. mengembangkan sumber pendapatan Nagari; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif; n. mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja.

- Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari.
- Ayat (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. Sekretariat, b. Pelaksana Kewilayahan dan c. Pelaksana Teknis.
- Pasal 3 ayat (1) Sekretariat Nagari dipimpin Sekretaris yang dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- Ayat (2) Sekretariat Nagari paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan
- Ayat (3) Masing-masing urusan dipimpin Kepala Urusan
- Pasal 4 Ayat (1) pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan
- Ayat (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Jorong
- Pasal 5 Ayat (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional Ayat (2) Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua)

Halaman 192 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksio kesejahteraan dan pelayanan. (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi

- Dapat Ahli jelaskan pada tahun 2018 :

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan nagari Pasal Pasal 7 ayat (2) Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari b. menetapkan PTPKN c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan nagari d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari

- Pada tahun 2019 dan tahun 2020 :

- Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 7 ayat (2) Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari mempunyai kewenangan a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB nagari b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik nagari c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB nagari d. menetapkan PPKN e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL f. menyetujui RAK g. menyetujui SPP

- Dapat Ahli jelaskan bahwa pada tahun 2018 :

- Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan nagari Pasal Pasal 8 ayat (4) Sekretaris Nagari selaku Koordinator pengelolaan keuangan nagari mempunyai tugas a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Nagari b. menyusun Ranperna APB-Nagari, perubahan APB Nagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB nagari, c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB nagari d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB nagari e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB nagari.

- Pada tahun 2019 dan tahun 2020 :

- Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 9 ayat (2) a.



mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Nagari b. Mengordinasikan penyusunan Rancangan APB Nagari, Rancangan Perubahan APB Nagari dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari c. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Perubahan APB nagari dan Peratanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari d. Mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan Wali Nagari tentang APB Nagari dan Perubahan APB Nagari e. mengordinasikan tugas perangkat nagari lain yang menjalankan tugas PPKN f. mengordinasikan penyusunan laporan nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.

Ayat (3) Selain itu Sekretaris juga mempunyai tugas a. verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL, b. verifikasi RAK c. Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran nagari

- Dapat Ahli jelaskan pada tahun 2018:

- Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari “Bendahara Nagari mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari”

- Pada tahun 2019 dan tahun 2020 :

- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan
- Ayat (2) Kaur Keuangan mempunyai tugas a. menyusun RAK nagari dan b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari ”

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari .

- Pasal 1 angka 18 TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan Wali Nagari dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Nagari dan Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kemasyarakatan nagari untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

- Pada tahun 2018 :
 - Pasal 11 ayat (1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan a. mengumumkan rencana umum pengadaan/barang jasa di Nagari b. menyusun RAB c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa d. Khusus kontruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa, e. menetapkan penyedia barang/jasa, f. membuat rancangan surat perjanjian, g. menandatangani surat perjanjian, h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa, i. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Wali Nagari disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
- Pada Tahun 2019 dan tahun 2020 :
 - Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari. TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan a. mengumumkan rencana umum pengadaan/barang jasa di Nagari b. menyusun RAB c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa d. Khusus kontruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa, e. menetapkan penyedia barang/jasa, f. membuat rancangan surat perjanjian, g. dihapus, h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa, i. melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Wali Nagari melalui Pelaksana Kegiatan dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan
- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari Pasal 9 ayat (9), Pemerintah Nagari dapat memberikan honor kepada TPK. Ayat (10) Honorarium diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari
- Dapat Ahli jelaskan bahwa pada tahun 2018 berdasarkan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas a. ketua berasal dari Kepala Urusan, b. sekretaris

Halaman 195 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan c. 3 orang anggota terdiri dari unsur Pemerintahan Nagari dan/atau dari unsur LPMN.

- Pada tahun 2019 Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari, TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas a. Ketua berasal dari kepala jorong diwilayahnya, b. sekretaris berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan/atau Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 11 ayat (2), TPK berasal dari unsur perangkat nagari, Lembaga kemasyarakatan nagari dan/atau masyarakat yang terdiri atas a. Ketua, b. Sekretaris, c. Anggota.

Ayat (3) Perangkat nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu Kepala Jorong.

Ayat (4) Pembentukan TPK diusulkan pada saat penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nagari

- Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman yang mengatur tentang pengelolaan keuangan nagari serta tata cara pengadaan barang/jasa di Nagari yang terlibat dalam kegiatan fisik adalah Wali Nagari selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, Kaur/Kasi yang melaksanakan kegiatan selaku Pelaksana Kegiatan, Perangkat Nagari/Jorong/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan/Masyarakat sebagai Tim Pengelola Kegiatan dan Kaur Keuangan selaku Bendahara

- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari :

- Pasal 1 angka 15 PPKN adalah Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari adalah perangkat nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PPKN.
- Pasal 8 PPKN terdiri atas a. Sekretaris Nagari, b. Kaur dan Kasi c. Kaur Keuangan
- Pasal 78 Ayat (2) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mendapat persetujuan Wali Nagari dan Wali Nagari bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut

- Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Pasal 8 ayat 3 Perangkat nagari yang menjadi TPK adalah Jorong sedangkan PPKN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah Sekretaris nagari, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan maka TPK dan PPKN tidak dapat dijabat oleh orang yang sama

- Dapat ahli jelaskan bahwa pada tahun 2018 Pencairan uang berdasarkan RAB dan SPP yang sudah diverifikasi Sekretaris Nagari dan disetujui Wali Nagari Bendahara melakukan pembayaran. Hal ini berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari, Pasal 84 Ayat (1) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen antara lain rencana Anggaran Biaya. Ayat (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Nagari dan Disahkan oleh Wali Nagari. Pasal 85 Ayat (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari. Pasal 87 Ayat (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Nagari, Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pasal 86 Ayat (1) Pengajuan SPP terdiri atas a. Surat Permintaan Pembayaran b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja c. Lampiran Bukti Transaksi.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 Berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 92 Ayat (1) Pengeluaran atas beban APB Nagari dilakukan berdasarkan RAK Nagari yang telah disetujui oleh Wali Nagari. Ayat (2) Pengeluaran atas beban APB nagari untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Wali Nagari. Ayat (3) Pengeluaran atas beban APB Nagari untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksanan



kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Wali Nagari. Pasal 82 ayat (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Ayat (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan a. Pernyataan tanggungjawab belanja dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat

- dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Pasal 9 ayat (1) Kepala urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan, ayat (2) huruf b Kepala Urusan melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan nagari yang telah ditetapkan dalam APB nagari.

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 10 ayat (1) Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksan kegiatan anggaran. ayat (4) huruf c Kaur dan Kasi mempunyai Tugas Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11 ayat (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri

- Dapat sak Ahli si jelaskan bahwa keuangan yang berasal dari APB yang dikelola Pemerintah Nagari merupakan keuangan Negara. Keuangan negara menurut pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.

Pasal 2 ayat (2) daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan oleh sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara



- Dapat Ahli jelaskan bahwa pelaporan pertanggungjawaban penggunaan APB disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 41 ayat (1) Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Pasal 96 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari "Wali Nagari menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran

- Dapat Ahli jelaskan bahwa pembayaran terhadap kegiatan adalah sebesar volume yang sudah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan barang/Jasa di Nagari sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2019.

Pasal 19 ayat (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian. Ayat (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

Pasal 23 ayat (1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan surat perjanjian. (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK melaporkan secara tertulis kepada Wali Nagari melalui Pelaksana Kegiatan untuk melakukan penundaan pencairan dan Pelaksana kegiatan memerintahkan kepada penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam perjanjian.

Pasal 81 ayat (6) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari "Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke Kas Nagari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Ahli **MUHAMMAD YASRIN SYAHPUTRA, S.E., M.M.**, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman TA 2018 dan TA 2020.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman adalah membayarkan, menyetorkan, mempertanggungjawabkan dan menatausahakan keuangan nagari pada nagari ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dan yang mengangkat terdakwa adalah Wali Nagari Ladang Panjang Nomor dan tanggal SK terdakwa lupa.
- Bahwa dikelola Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman pada tahun 2018 s.d 2020 adalah

Tahun 2018

No	Sumber dana	Anggaran	Total
1.	Dana Desa (APBN)	1.230.273.400	1.230.273.400
2.	Alokasi Dana Nagari (APBD)	1.771.794.900	1.771.794.900
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.364.190	16.364.190
4.	Pendapatan Asli Nagari	13.511.175	13.511.175
TOTAL			3.031.943.665
Tiga milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah			

Tahun 2019

No	Sumber dana	Anggaran	Total
1.	Dana Desa (APBN)	1.549.981.000	1.549.981.000
2.	Alokasi Dana Nagari (APBD)	1.885.196.628	1.885.196.628
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.981.714	37.981.714
4.	Bunga Bank	7.500.000	7.500.000
TOTAL			3.480.659.342
Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah			

Tahun 2020

No	Sumber dana	Anggaran	Total
1.	Dana Desa (APBN)	1.213.148.000	1.213.148.000
2.	Alokasi Dana Nagari (APBD)	1.951.142.261	1.951.142.261
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.71- 8.000	24.718.000
4.	Bunga Bank	6.000.000	6.000.000
TOTAL			3.149.008.261
Tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah			

- Bahwa struktur organisasi Jabatan perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari tahun 2018 adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

Halaman 200 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SUAR	Wali Nagari
2	ZULMADI	Sekretaris Nagari
3	SYAFRIANTO, SPdi	Kepala Seksi Pemerintahan
4	JAMALUDIN, ST	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	M. ZEN	Kepala Seksi Pelayanan
6	YESI MARDAWENI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
7	DAHLIA, SPd	Kepala Urusan Keuangan
8	SUDIRMAN EFENDI, SE	Kepala Urusan Perencanaan
9	EKA ANDRI YANTI, SPd	Staff pemerintahan
10	LIDIA	Staff Kesejahteraan
11	BUJANG	Staff Kesejahteraan
12	AMRUL	Staff Pelayanan
13	SONIA PANE	Staff Tata Usaha dan Umum
14	EMI KARMILA, SE	Staff Keuangan
15	JASRI	Bendahara
16	ORIZAL SATIVA WARMAN	Staff Perencanaan/ Pengelola Aset dan Inventaris
17	DONI PUTRA	Kepala Jorong Pasar Ladang Panjang
18	HENDRI JAYA SAPUTRA	Kepala Jorong Nagari Saparampek

Struktur organisasi Jabatan perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari tahun 2019 adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
1	SUAR	Wali Nagari
2	ZULMADI	Sekretaris Nagari
3	SYAFRIANTO, SPdi	Kepala Seksi Pemerintahan
4	JAMALUDIN, ST	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	M. ZEN	Kepala Seksi Pelayanan
6	YESI MARDAWENI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
7	DAHLIA, SPd	Kepala Urusan Keuangan / Bendahara
8	SUDIRMAN EFENDI, SE	Kepala Urusan Perencanaan
9	EKA ANDRI YANTI, SPd	Staff pemerintahan
10	LIDIA	Staff Kesejahteraan
11	BUJANG	Staff Kesejahteraan
12	AMRUL	Staff Pelayanan
13	SONIA PANE	Staff Tata Usaha dan Umum
14	EMI KARMILA, SE	Staff Keuangan
15	JASRI	Staff Keuangan
16	ORIZAL SATIVA WARMAN	Staff Perencanaan/ Pengelola Aset dan Inventaris
17	DONI PUTRA	Kepala Jorong Pasar Ladang Panjang
18	HENDRI JAYA SAPUTRA	Kepala Jorong Nagari Saparampek

Struktur organisasi Jabatan perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari tahun 2020 adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
1	SUAR	Wali Nagari (Januari s.d Maret 2020)
2	ZULMADI	Sekretaris Nagari (Pj. Wali Nagari Maret s.d Agustus 2020)
3	JULISMAN ARIF	Wali Nagari (September s.d Desember 2020)
4	SYAFRIANTO, SPdi	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
5	JASRI	Kaur Keuangan dan Bendahara
6	YESI MARDAWENI	Kaur Perencanaan
7	SUDIRMAN EFENDI, SE	Kasi Pemerintahan
8	JAMALUDIN, ST	Kepala Seksi Kesejahteraan
9	-	Kepala Seksi Pelayanan
10	DONI PUTRA	Kepala Jorong Pasar Ladang Panjang
11	HENDRI JAYA SAPUTRA	Kepala Jorong Nagari Saparampek
12	DAHLIA, SPd	Staff Keuangan
13	EKA ANDRI YANTI, SPd	Staff pemerintahan

Halaman 201 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



14	LIDIA	Staff Kesejahteraan
15	BUJANG	Staff Kesejahteraan
16	AMRUL	Staff Pelayanan
17	SONIA PANE	Staff Tata Usaha dan Umum
18	EMI KARMILA, SE	Staff Keuangan
19	ORIZAL SATIVA WARMAN	Staff Perencanaan/ Pengelola Aset dan Inventaris

- Bahwa alur pencairan anggaran yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari untuk kegiatan harus ada permintaan dari pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Nagari kemudian setelah disetujui Oleh Wali Nagari, SPP diserahkan ke Bendahara dan uang tersebut telah bisa dicairkan sedangkan untuk belanja rutin bendahara langsung membayarkan dengan persetujuan wali nagari, untuk pengambilan uang ke Bank Bendahra membuat spesiment yang ditanda tangani oleh wali nagari dan bendahara.

- Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban adalah Bendahara Nagari melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem keuangan desa).

- Bahwa tahun 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LHP.42/REG-INSP-2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Pemeriksaan TA 2018/2019) yaitu Terdapat 79 poin Rekomendasi administrasi dan 12 poin Rekomendasi keuangan senilai Rp. 202.725.860,- (Dua ratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 terdakwa tidak mengetahui

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga pada Nagari Ladang Panjang tahun 2018 sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk pembelian Bola Volly dan Net Bola Kaki Futsal dengan rincian :

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
1	-	Pembelian peralatan olah raga (Bola Volly, Net, Bola Kaki, Bola Futsal)	19.000.000
2	00470,	Pembelian peralatan olah raga (Bola Volly, Net)	2.600.000
3	00459,	Pembelian peralatan olah raga (Bola Volly, Net)	2.100.000
		JUMLAH	23.700.000

- Bahwa pelaksana kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga adalah M.ZEN, terdakwa diperintahkan saksi SUAR (wali Nagari) membeli Bola Volli dan Net sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus rupiah (Kuitansi Nomor 00470, 31-07-2018), terdakwa menyerahkan 2 (dua) Buah bola Volly dan 2 (dua) Buah Net kepada sdr. IMUR (kp. Padang Jirat) sedangkan Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus



(kuitansi nomor 00459, 31-07-2018) terdakwa serahkan uang tunai kepada DEDE PUTRA untuk dibeli sendiri, sedangkan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) terdakwa serahkan kepada M.ZEN selaku pelaksana kegiatan, untuk pertanggungjawaban Kuitansi Nomor 00459, 31-07-2018 dan Kuitansi Nomor 00470, 31-07-2018 terdakwa buat sendiri dan hanya meminta stempel kepada saksi ISMAIL KURNIAWAN, untuk pertanggungjawaban Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada M.ZEN terdakwa tidak menemukan lagi pertanggungjawabannya (hilang) terdakwa tidak mengetahui apakah barang tersebut dibeli atau tidak.

- Bahwa Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) digunakan sebagai berikut :

No.	No. & Tgl. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1	00754, 06-02-2018	Pembelian Buku Tunutun Shalat lengkap	4.000.000
	00753, 06-02-2018	Buku Wirid Yasin	5.000.000
	00752, 09-02-2018	Pembelian Alquran Biasa	7.500.000
	00751, 06-02-2018	Pembelian AL quran tafsir	16.000.000
	00053, 06-02-2018	Tikar sajadah	2.000.000
	00054, 06-02-2018	Pembelian Alquran Tafsir	4.000.000
	00055, 06-02-2018	Pembelian Alquran Biasa	2.500.000
	00056, 06-02-2018	Pembelian Buku Wirid Yasin	1.000.000
	00057, 06-02-2018	Pembelian Buku Tuntunan Shalat	1.000.000
		JUMLAH	43.000.000

- Bahwa pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama barang yang tidak dibelikan (Fiktif) adalah Pembelian Buku Tunutun Shalat lengkap sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah (kuitansi 00754, 06-02-2018)), Buku Wirid Yasin Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah (00753, 06-02-2018)), Pembelian Alquran Biasa Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah (00752, 09-02-2018)), Pembelian AL quran tafsir Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah (00751, 06-02-2018)) total harga barang yang tidak dibelikan (fiktif) adalah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa diperintahkan oleh saksi SUAR membuat Surat Pertanggungjawaban Fiktif untuk menutupi uang yang diminta oleh Wali Nagari saksi SUAR sekira bulan Juni 2018 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang yang dibayarkan untuk menutupi Pajak Bumi Bangunan (PBB) nagari ladang panjang sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dapat terdakwa tambahkan sisa anggaran kegiatan Pembinaan Kerukunan



Umat Beragama tahun 2018 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada sdr. MZEN selaku pelaksana kegiatan (Kuitansi 00053, 06-02-2018 00054, 06-02-2018 00055, 06-02-2018 00056, 06-02-2018 00057, 06-02-2018)

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Pajak Bumi Bangunan Nagari Ladang Panjang tahun 2018 telah dipungut dan disetorkan langsung kepada negara oleh kepala jorong
- Bahwa Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 32.590.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan sebagai berikut :

No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1.	00509, 00555,	Belanja alat Tulis Kantor	940.000
2.	00775, 00513	Foto Copy Cetak Pengadaan	600.000
3.	00514, 00776, (tidak ada lapiran pertanggung jawaban)	Penggantian transportasi dan Akomodasi	20.000.000
4.	00515, (Bon pembelian makan tidak ada), 00777 (daftar hadir tidak ada) 0556 (daftar hadir tidak ada)	Belanja makan minum Kegiatan	11.050.000
		JUMLAH	32.590.000

- Bahwa uang yang tidak ada pertanggungjawaban digunakan sebagai berikut :

- Kuitansi 00776, Penggantian transportasi dan Akomodasi sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus) kegiatan tersebut tidak terlaksana (fiktif) terdakwa membuat pertanggung jawaban palsu atas perintah saksi SUAR dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi NASIR RENO SATI (ketua KAN) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) diminta oleh saksi SUAR kepada terdakwa tidak mengetahui kegunaan uang tersebut
- Kuitansi 00514, Penggantian transportasi dan Akomodasi sebesar Rp. 6.800.000, (enam juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi SYAHERMAN DT LELO NAN SATI untuk 8 (delapan bulan) penggantian transportasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdakwa membayarkan uang tersebut Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) per hari namun menurut aturan yang seharusnya terdakwa bayarkan adalah Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga ada selisih kelebihan sebesar Rp.



1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) hal ini telah disampaikan kepada penerima namun tidak ada pengembalian

- Kuitansi 00515, Belanja makan minum sebesar Rp. 3.975.000, (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kegiatan rapat tersebut terlaksana namun terdakwa tidak mengetahui apakah orang yang hadir dalam rapat tersebut memang diberi makan dan snack dikarenakan uang tersebut terdakwa serah kan kepada saksi SYAHERMAN DT LELO NAN SATI sebesar Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas persetujuan saksi SUAR selaku Wali Nagari dan terdakwa membuat surat pertanggungjawabannya
- Kuitansi 00556, Belanja Makan Minum sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kegiatan rapat tersebut tidak terlaksana (Fiktif) uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SUAR Wali Nagari dan terdakwa diperintahkan membuat surat pertanggungjawaban
- Kuitansi 00777, Belanja makan minum sebesar Rp. 5.575.000, (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kegiatan rapat tersebut tidak terlaksana (Fiktif) uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SUAR Wali Nagari dan terdakwa diperintahkan membuat surat pertanggungjawaban

- Bahwa Kegiatan Fasilitas Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 25.148.000,- (Dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) digunakan sebagai berikut :

No.	No. & Tgl. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1	66/72/76/80/695/783/787	Belanja alat Tulis Kantor	948.000
2.	67/73/77/81/784/84/696/788	Foto Copy Cetak Pengadaan	600.000
3.	785/781/691/690/689/ 687/85/82/78/74/70/ 68/	Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi	15.050.000
4.	69/71/75/79/83/86/692/688/693/694/782/7 86	Belanja Makan Minum Kegiatan	8.450.000
		JUMLAH	25.148.000

- Bahwa temuan inspektorat kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut



- Kuitansi nomor 785/781/691690/689/687/85/82/78/74/70/68 Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 15.050.000,- (Lima belas juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada sdr. LEMRIZAL namun pada kuitansi Nomor 785/781/691690/689/687 tidak dilengkapi surat perintah tugas yang seharusnya tidak bisa dicairkan dan uang akomodasi yang seharusnya dibayarkan Rp. 35.000 dibayarkan sebesar Rp. 50.000 dan disetujui oleh Wali Nagari saksi SUAR sehingga ada selisih sebesar Rp. 2.175.000,- (Dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dapat terdakwa tambahkan uang Kegiatan Fasilitas Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) terdakwa serahkan kepada sdr. LEMRIZAL dan OPRIWADI terkait pertanggungjawaban adalah yang bersangkutan melengkapi, hal ini terdakwa bayarkan atas persetujuan Wali Nagari.
- Bahwa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 15.245.000,- (Lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. & Tgl. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1.	604	Belanja alat Tulis Kantor	948.000
2.	765	Foto Copy Cetak Pengadaan	120.000
3.	766	Honorarium Nara Sumber	800.000
4.	767/768	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	400.000
5.	-	Belanja Bahan / Material / lainnya	7.900.000
6.	770/771	Penggantian Transportasi dan Akomodasi	4.000.000
7.	772	Belanja Makan Minum Kegiatan	8.450.000
		JUMLAH	25.148.000

- Bahwa temuan inspektorat kabupaten pasaman adalah sebagai berikut :
 - Kuitansi nomor 770 Belanja penggantian transportasi dan akomodasi seharusnya perangkat nagari tidak boleh menerima penggantian transportasi dan akomodasi namun terdakwa tetap membayarkan kepada Dahlia dkk sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal ini disetujui oleh Wali Nagari
 - Kuitansi Belanja Bahan terdakwa temukan lagi namun di bon pembelian tas bahan ke toko Gaprussy Bukittinggi Rp. 7.500.000 sehingga ada selisih Rp. 400.000 dari anggaran terdakwa tidak bisa mengingat lagi dikarenakan masih ada surat pertanggungjawaban yang masih tinggal di kantor Wali Nagari Ladang Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor 766 honorarium narasumber hanya dibayarkan Rp. 200.000 sedangkan Rp. 600.000,- sisanya terdakwa gunakan sendiri untuk membayarkan makanan terdakwa Bersama sama dengan sdr. SYAFRIANTO dkk kemudian terdakwa membuat kuitansi sebesar Rp. 800.000,
- Bahwa Kegiatan Pelatihan tepat guna pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 17.620.000,- (Tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan sebagai berikut =:

No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1	-	Belanja alat tulis kantor	300.000
2	735	Belanja Foto Copy dan Cetak Pengadaan	120.000
3	736	Pembayaran Honorarium narasumber	800.000
	(lampiran penerima tidak ada)		
4	737/738	Dekorasi dan dokumentasi	400.000
5	612/611	Belanja bahan material	11.000.000
6	740/739	Belanja penggantian transport dan akomodasi	3.000.000
7	741	Belanja makan minum kegiatan	2.000.000
		JUMLAH	17.620.000

- Bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh SYAFRIANTO, temuan inspektorat terkait kegiatan dan pertanggungjawaban yang tidak ada adalah :
 - Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 300.000,- tidak ada pertanggungjawaban namun memang dibelikan dan diserahkan sesuai daftar penerima
 - Pada Kuitansi 739 pembayaran penggantian transportasi tidak boleh diserahkan kepada perangkat nagari namun terdakwa tetap membayarkan sehingga ada temuan sebesar Rp. 400.000 yang diterima oleh Doni Putra Dkk, hal ini karena disetujui oleh saksi SUAR selaku Wali Nagari
 - Kuitansi 736 pembayaran Honor narasumber terdakwa tidak menemukan lampiran penerima terdakwa tidak mengetahui apakah dibayarkan atau tidak karna dilaksanakan oleh SYAFRIANTO, terdakwa menyerahkan uang kepada SYAFRIANTO atas persetujuan Wali Nagari
- Bahwa Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), uang tersebut digunakan sebagai berikut :

Halaman 207 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1	542	Belanja alat tulis kantor	305.000
2	543	Belanja Foto Copy dan Cetak Pengadaan	100.000
3	544	Pembayaran Honorarium	1.100.000
4	546	Belanja Makan Minum	1.875.000
5	545	Biaya dokumentasi	60.000
		JUMLAH	3.440.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Kuitansi 545 Biaya dokumentasi sebesar Rp. 60.000,- adalah fiktif terdakwa rekayasa kuitansi tersebut uangnya terdakwa serahkan kepada Wali Nagari
- Kuitansi 546 Makan minum sebesar Rp. 1.875.000,- tidak ada daftar hadir dan baru terdakwa buat setelah ada temuan inspektorat.

- Bahwa Kegiatan Monitoring Evaluasi pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 35.955.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah, uang tersebut digunakan sebagai berikut :

No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1	557	Belanja alat tulis kantor	660.000
2	-	Belanja Foto Copy dan Cetak Pengadaan	60.000
3	623/762/104/481/463/462/389/469/103/485/468/559/50/467/52/466//465/464/51/49	Belanja Makan Minum Rapat	35.275.000
		JUMLAH	35.995.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Kuitansi nomor 104 Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 575.000 adalah fiktif kegiatan tersebut tidak terlaksana uang tersebut diminta oleh Wali nagari
- Kuitansi nomor 623 Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 6.000.000 adalah fiktif kegiatan tersebut tidak terlaksana uang tersebut diminta oleh Wali nagari
- Kuitansi nomor 559 Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 7.500.000 adalah fiktif kegiatan tersebut tidak terlaksana uang tersebut diminta oleh Wali nagari
- Kuitansi nomor 772 Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 7.825.000 adalah fiktif kegiatan tersebut tidak terlaksana uang tersebut diminta oleh Wali nagari



- Pada Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 35.955.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) uang tersebut digunakan sebagai berikut :

No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1	471/617/618	Belanja alat tulis kantor	940.000
2	472/778	Belanja Foto Copy dan Cetak Pengadaan	200.000
3	478/479/480/779	Penggantian transportasi dan akomodasi	12.750.000
	477/476/473/474/475/482/484/483	Makan Minum Kegiatan	16.925.000
		JUMLAH	30.985.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Pada kuitansi 779 Belanja penggantian transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 7.150.000 kegiatan tersebut tidak ada fiktif terdakwa diperintahkan oleh saksi SUAR membuat surat pertanggungjawaban dan yang menerima a.n SABANIAR ditandatangani sendiri oleh saksi SUAR dan uang tersebut diambil oleh saksi SUAR
- Pada kuitansi 619 Belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 6.000.000 kegiatan tersebut fiktif terdakwa diperintahkan oleh saksi SUAR membuat surat pertanggungjawaban dan uang tersebut diambil oleh saksi SUAR

- Pada kuitansi 780 Belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 5.575.000 kegiatan tersebut fiktif terdakwa diperintahkan oleh saksi SUAR membuat surat pertanggungjawaban dan uang tersebut diambil oleh saksi SUAR Pada Kegiatan Administrasi Perkantoran pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 82.924.630,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) uang tersebut digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
1.	28/27/759	Belanja listrik air telfon dan internet	4.700.900
2.	41/552/755	Belanja alat tulis kantor	37.460.000
	/93		
3.	758	Makan Minum Tamu	1.625.000
4.	553	Belanja Pos Matrai	180.000
5.	43/554	Belanja foto copy cetak pengadaan	1.051.000
6.	719/756	Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000



7.	-	Transaksi Keuangan (dibukukan oleh Bank Nagari kedalam sistem SISKEUDES)	1.362.530
8.	(Pertanggung jawaban tidak ada)	Belanja jasa kerja / kegiatan	9.300.000
9.	457/458	Belanja Pakaian Dinas Khusus dan Hari-Hari Tertentu.	7.400.000
10.	757	Belanja Pembuatan Peta Batas Administrasi Pemerintahan Desa	10.000.000
		JUMLAH	79.079.430

Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Belanja listrik air telfon dan internet kwitansi 28/27/759 sebesar Rp. 1.128.900.-, direalisasi anggaran sebesar Rp. 4.700.900. dan ada selisih sebesar Rp. 3.572.000 dapat terdakwa jelas saat terdakwa membukukan belanja listrik sebagian tidak ditemukan faktur prabayar listrik.
- Pada kuitansi 93 Belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 3.340.000 fiktif dan ada temuan Inspektorat sebesar Rp. 2.245.000 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dapat terdakwa jelaskan bahwa kwitansi nomor 41/552/755 terdakwa diperintah oleh saksi SUAR untuk membuat kwitansi dan nota namun pada kenyataannya belanja ATK tersebut tidak sesuai kenyataannya namun terdakwa lupa berapa yang dibayarkan untuk belanja ATK tersebut ke toko
- Pada kuitansi 758 kuitansi terdakwa buat dan nota terdakwa buat dan mendatang pihak kadai nasi Mak Pono untuk distempel untuk membuat pertanggung jawaban atas perintah saksi SUAR
- Pada kuitansi 457/458 kegiatan sebesar Rp. 7.400.000 fiktif terdakwa diperintahkan oleh saksi SUAR membuat surat pertanggungjawaban dan uang tersebut diambil oleh saksi SUAR
- Pada kuitansi 757 kegiatan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) namun kegiatan tersebut hanya dibayar sebesar Rp. 5.000.000.- terdakwa serahkan kepada saksi MUAS (kuitansi tanda terima tidak ada), terdakwa diperintahkan oleh saksi SUAR untuk membuat pertanggungjawaban dan sisa uang tersebut diambil saksi SUAR.
- Pada belanja jasa kerja / kegiatan sebesar Rp. 9.300.000,- tidak ada bukti dukung dan kuitansi terdakwa tidak ingat kemana uang tersebut digunakan



- Bahwa selisih sebesar Rp. 3.845.200 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) diambil oleh Wali Nagari dikarenakan uang sudah diminta kepada terdakwa sebelumnya kepada terdakwa
- Bahwa Kegiatan Operasional Bamus Nagari pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 5.431.000,- (Lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
	689	Alat tulis kantor	357.000
	699	Belanja Foto copy cetak dan pengadaan	174.000
	-	Belanja dekorasi dan dokumentasi	90.000
	700	Belanja penggantian trasnportasi dan akomodasi	2.450.000
	701	Belanja makan minum kegaitan	2.450.000
		JUMLAH	5.431.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :
 - Pada kuitansi nomor 700 Akomodasi dan Transportasi Bamus yang terdakwa bayarkan sebanyak 14 kali perjalanan sedangkan sebenarnya hanya 12 kali perjalanan sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp. 350.000,- hal ini disetujui oleh Wali Nagari saksi SUAR
- Belanja Dekorasi dan dokumentasi fiktif sebesar Rp. 90.000,- uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi JAMAAN atas perintah Wali Nagari saksi SUAR
- Bahwa Kegiatan Rapat dan Koordinasi pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 47.180.000,- (Empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
	801/802/800 804/805/803/ 65/64	Belanja perjalanan dinas Luar Nagari Luar kecamatan dalam zona yang sama	23.180.000
	94	Belanja perjalanan dinas Luar Kabupaten	1.050.000
	-	Belanja perjalanan dinas Luar Provinsi	16.000.000
		JUMLAH	40.230.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Pada kuitansi 810 Belanja perjalanan dinas Luar Nagari Luar kecamatan dalam zona yang sama dibayarkan sebesar Rp. 5.400.000 a.n ZULMADI sebenarnya yang bersangkutan hanya melakukan perjalanan dinas sebanyak 4 Kali dan seharusnya yang dibayarkan adalah Rp. 300.000,- , sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.100.000,- hal ini dibayarkan atas perintah Wali Nagari saksi SUAR dan uangnya diambil oleh saksi SUAR
- Pada kuitansi 802 Belanja perjalanan dinas Luar Nagari Luar kecamatan dalam zona yang sama dibayarkan sebesar Rp. 2.700.000 a.n SUDIRMAN sebenarnya yang bersangkutan hanya melakukan perjalanan dinas sebanyak 3 Kali dan seharusnya yang dibayarkan adalah Rp. 150.000,- , sehingga ada selisih sebesar Rp 2.550.000 hal ini dibayarkan atas perintah Wali Nagari saksi SUAR dan uangnya diambil oleh saksi SUAR
- Pada kuitansi 800 Belanja perjalanan dinas Luar Nagari Luar kecamatan dalam zona yang sama dibayarkan sebesar Rp. 6.250.000 a.n saksi SUAR sebenarnya yang bersangkutan hanya melakukan perjalanan dinas sebanyak 8 Kali dan seharusnya yang dibayarkan adalah Rp. 1.000.000,- , sehingga ada selisih sebesar Rp 5.250.000 hal ini dibayarkan atas perintah Wali Nagari saksi SUAR dan uangnya diambil oleh saksi SUAR
- Pada kuitansi 804 Belanja perjalanan dinas Luar Nagari Luar kecamatan dalam zona yang sama dibayarkan sebesar Rp. 4.500.000 a.n JASRI sebenarnya terdakwa hanya melakukan perjalanan dinas sebanyak 3 Kali dan seharusnya terdakwa terima adalah Rp. 90.000,- , sehingga ada selisih sebesar Rp 4.410.000 dapat terdakwa tambahkan terdakwa memang ada ke Lubuk Sikaping namun bukti dukung tidak ditemukan lagi terdakwa hanya memperkirakan dan mencairkan sesuai dengan perkiraan terdakwa dan disetujui oleh saksi SUAR
- Pada kuitansi 805 Belanja perjalanan dinas Luar Nagari Luar kecamatan dalam zona yang sama dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000 a.n JAMAAN sebenarnya yang bersangkutan hanya melakukan perjalanan dinas sebanyak 2 Kali dan seharusnya dibayarkan Rp. 250.000, sehingga ada selisih Rp. 1.250.000 hal ini

Halaman 212 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan atas perintah Wali Nagari saksi SUAR dan uangnya diambil oleh saksi SUAR

- Pada kuitansi 803 Belanja perjalanan dinas Luar Nagari Luar kecamatan dalam zona yang sama dibayarkan sebesar Rp. 2.700.000 a.n M ZEN sebenarnya yang bersangkutan tidak ada melakukan perjalanan dinas, hal ini dibayarkan atas perintah Wali Nagari saksi SUAR dan uangnya diambil oleh saksi SUAR
- Perjalanan dinas Wali Nagari saksi SUAR ke Jawa Barat dengan sdr. JAMAAN dibayarkan Rp. 16.000.000 yang seharusnya dibayarkan Rp. 12.744.000 sehingga ada kelebihan sebesar Rp. 3.256.000, hal ini karena saksi SUAR sudah meminta uang sebelum berangkat Rp. 16.000.000 dan tidak mengembalikan kelebihannya kepada terdakwa selaku Bendahara
- Pada kuitansi 94 perjalanan dinas luar kabuapten sdr. DAHLIA dan terdakwa yang seharusnya dibayarkan Rp. 875.000 namun dibayarkan Rp. 1.050.000,- hal ini karena kesalahan terdakwa mempedomani aturan dan sisa uang sebesar Rp, 175.000,- terdakwa bagi besama saksi DAHLIA
- Pada kuitansi 64 dan 65 sebesar Rp. 130.000,- tidak ada lampiran pertanggungjawaban

- Bahwa selisih Rp. 6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk perjalanan dinas wali nagari saksi SUAR kepadang Rp. 3.000.000,- Perjalanan dinas SUDIRMAN E. Rp. 600.000, perjalanan dinas Jamaan kepada Rp. 750.000 dan perjalanan dinas Saherman kepadang Rp. 750.000 dengan total Rp. 5.100.000 namun tidak ada pertanggungjawaban sisanya sebesar Rp. 1.850.000 terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan.

- Bahwa Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 95.967.200,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
1.	(tidak ada surat pertanggungjawaban	Belanja modal alat angkutan	17.067.200
	761	Belanja modal pengadaaan alat alat ukur	200.000
	461	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	7.000.000



	101/102	Belanja modal pengadaan computer	10.500.000
	105	Belanja modal alat alat studio	5.000.000
	460.	Belanja modal pengadaan meja dan Kursi kerja / rapat	31.000.000
		JUMLAH	70.767.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Belanja modal angkutan sebesar Rp. 17.067.200 tidak ada pertanggungjawaban namun barang tersebut memang dibeli yaitu Honda supra x
 - Pada kuitansi 761 sebesar Rp. 200.000 pembelian alat ukur adalah fiktif terdakwa membuat sendiri kuitansi dan faktur tersebut
 - Pada kuitansi 460 belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja sebesar Rp. 31.000.000 untuk pembelian meja rapat sebesar Rp. 7.000.000 adalah fiktif terdakwa meminta toko ELGI membuat bon tersebut padahal meja tersebut tidak dibeli
 - Pada kuitansi 105 Belanja alat studio pembelian camera sebesar Rp. 5.000.000,- adalah fiktif terdakwa meminta bon kepada power computer dan membuat pertanggungjawaban palsu
- Semua uang pada kegiatan ini ada pada saksi SUAR, terdakwa diperintahkan membuat pertanggungjawaban palsu

- Bahwa terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan terkait selisih Rp. 25.500.000 pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 direalisasikan sebesar Rp. 95.967.200,-

- Bahwa Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 16.855.000,- (Enam belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
	547/258	Belanja Alat alat kebersihan dan bahan pembersih	2.985.000
	257/548/256	Belanja alat listrik	3.820.000
	-	Belanja perawatan pemeliharaan alat angkutan	
	-	Belanja bahan bakar minyak	
	550	Belanja pemeliharaan alat kantor	5.000.000
			11.805.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Pada kuitansi 548 belanja alat listrik sebesar Rp. 800.000,- adalah fiktif terdakwa membuat pertanggungjawaban palsu diperintah



kan oleh saksi SUAR, terdakwa tidak ingat kemana uang tersebut diberikan

- Pada kuitansi 550 Belanja pemeliharaan alat kantor hanya ada kuitansi tidak ada fatur atau bukti dukung lain
- Bahwa terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan selisih sebesar Rp. 5.050.000 (Lima juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Kegiatan pendataan dan pendayagunaan profil nagari sebesar Rp. 13.081.000,- (tiga bela juta delapan puluh satu ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
	96	Belanja foto copy cetak pengadaan	2.400.000
	94	Belanja jasa upah tenaga kerja	10.661.000
			13.081.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut:

- Pada kuitansi 96 Belanja fotocopy cetak pengadaan adalah foto copy sebanyak 12.000 Lembar hal ini memang tidak sebenarnya terdakwa lupa berapa yang difoto copy
- Pada kuitansi 94 Jasa upah tenaga kerja sebesar Rp. 10.661.000 tidak ada tanda terima atau bukti dukung lainnya
- Bahwa Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi sebesar Rp.19.945.000 (sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
	709	Belanja alat tulis kantor	200.000
	710	Belanja foto copy cetak pengadaan	170.000
	748	Belanja Honorarium narasumber	1.200.000
	742/711	Berlanja dekorasi dan dokumentasi	400.000
	743	Belanja sewa rumah	700.000
	744/745	Belanja bahan	7.650.000
	747/746	Belanja penggantian transportasi dan akomodasi	3.000.000
	717	Belanja makan minum kegiatan	6.625.000
			19.945.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Pada Kuitansi 744/745 Belanja bahan tidak ada tanda terima dan memang tidak sesuai dengan penerima



- Pada Kuitansi 747/746 penggantian transportasi tanda terima tidak lengkap yang memang dibayarkan tidak sesuai dengan yang menerima
- Pada kuitansi 717 Belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 6.625 000 daftar hadir hanya 35 orang untuk pembelian nasi dan snack sebesar 265 bungkus terdakwa membuat pertanggungjawaban palsu atas perintah wali nagari dan uang tersebut ada pada Wali nagari saksi SUAR
- Bahwa Kegiatan Peningkatan Sumber daya aparatur sebesar Rp. 5.510.000 (Lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) digunakan sebagai berikut

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
	712	Belanja alat tulis kantor	210.000
	713	Belanja foto copy cetak pengadaan	200.000
	714	Belanja Honorarium Nara sumber	800.000
	749	Belanja dekorasi dan dokumentasi	150.000
	750	Belanja Bahan / Material	3.150.000
	716	Belanja Makan Minum Kegiatan	750.000
			5.260.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut:

- Pada kuitansi 713 Belanja foto copy cetak pengadaan sebesar Rp. 200.000 adalah fiktif terdakwa diperintahkan oleh saksi SUAR Wali Nagari membuat pertanggungjawaban palsu
- Pada kuitansi 716 belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 750.000 untuk pembelian nasi dan snack 30 Bks namun daftar hadir hanya 20 orang
- Bahwa selisih uang berdasarkan realisasi dan pertanggungjawaban sebesar Rp, 250.000 terdakwa belikan spanduk namun terdakwa tidak menemukan lagi kuitansi tersebut
- Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan MTQ pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 30.188.000 (Tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) digunakan sebagai berikut

No.	No. Kuitansi	U r a i a n	Jumlah
	12	Belanja alat tulis kantor	268.000
	14	Belanja foto copy cetak pengadaan	180.000
	15/16	Belanja jasa upah tenaga kerja	260.000
	17/18/19	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	3.500.000
	20	Belanja Honor Tim kerja	1.500.000
	21	Belanja Honor Nara sumber	1.050.000



	23/22/58	Belanja dekorasi dokumentasi	650.000
	60	Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.500.000
	24	Belanja Promosi dan penghargaan	4.860.000
	61	Belanja penggantian transportasi dan akomodasi	1.850.000
	25/62	Belanja sewa sarana mobilitas	1.400.000
	63/30	Belanja makan minum kegiatan	11.000.000
			30.018.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Kuitansi no 58 tidak ada Faktur
- Selisih realisasi dan pertanggung jawaban sebesar Rp. 170.000

- Bahwa Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 25.923.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
	606	Belanja alat tulis kantor	312.000
	725	Belanja foto copy cetak pengadaan	120.000
	727/728	Belanja honorarium narasumber	800.000
	730/729	Belanja dekorasi dan dokumentasi	400.000
	731	Sewa Gedung	350.000
	609/-	Belanja bahan material	15.400.000
	723/733	Transportasi dan akomodasi	4.500.000
	734	Makan minum kegiatan	3.850.000
			12.225.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Kuitansi 734 belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 3.850.000,- Bon makan tidak ada dan besaran belanja tidak sesuai dengan daftar hadir
- Kuitansi 608 Belanja Bahan Material sebesar Ro. 400.000,- tidak ada faktur pembelian
- Pembelian tas 60 Bh sebesar Rp. 9.000.000,- tidak ada kuitansi dan tanda terima (Belanja baham material)
- Kuitansi no 731 pembayaran sewa fiktif sebesar Rp. 350.000
- Kuitansi no 728 honorarium Narasumber tidak ada tanda terima Rp. 200.000
- Kuitansi no 727 honorarium Narasumber tidak ada tanda terima Rp. 800.000
- Kuitansi no 729 Dekorasi dan dokumentasi fiktif sebesar Rp. 150.000,-
- Kuitansi no 726 Belanja foto copy dan cetak pengadaan fiktif sebesar Rp. 120.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini karena adanya perintah dari saksi SUAR untuk membuat pertanggungjawaban fiktif dan uang nya ada pada saksi SUAR

- Bahwa Kegiatan Fasilitas Operasional Kader pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 34.740.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
	45/789/46	Belanja upah tenaga kerja	29.700.000
	48/790	Belanja bahan material lainnya	5.040.000
			34.740.000

- Bahwa Kegiatan Fasilitas PAUD pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2018 di realisasikan sebesar Rp. 142.800.000,- (Seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan sebagai berikut:

No.	No. Kuitansi	Uraian	Jumlah
	613	Belanja Alat tulis kantor	123.000
	720	Foto Copy Cetak Pengadaan	40.000
	632	Belanja Honorarium narasumber	400.000
	722/721	Dekorasi Dokumentasi	400.000
	615/-	Pembelian bahan material	12.600.000
	724/723	Penggantian transportasi akomodasi	4.100.000
			34.740.000

- Bahwa inspektorat terkait kegiatan tersebut dan pertanggungjawaban yang tidak ada atau fiktif adalah sebagai berikut :

- Kuitansi 721 belanja dekorasi dokumentasi sebesar Rp.150.000 fiktif
- Kuitansi 725 Belanja makan minum kegiatan sebesar Rp. 3.450.000,- untuk pembelian 126 Bks Nasi dan Snack sedangkan daftar hadir hanya 60 Orang
- Untuk pembelian bahan material sebesar Rp. 6.750.000 tidak ada pertanggungjawaban dan kuitansi

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang tersebut bersumber dari APB Nagari Ladang Panjang tahun Anggaran 2018 dan uang tersebut digunakan untuk:

- Menutupi uang yang diminta oleh Wali Nagari saksi SUAR kepada terdakwa sebelumnya yang tanggal dan bulannya terdakwa lupa namun masih pada tahun 2018 untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 97.500.000 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 218 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- untuk keperluan uang masuk kuliah anak saksi SUAR yang terdakwa serahkan langsung dirumah Wali Nagari saksi SUAR
- Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang semester anak saksi SUAR atas nama yang terdakwa serahkan langsung dirumah saksi SUAR
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pergi study koperatif ke Jawa Barat diluar uang perjalanan dinas yang saksi SUAR yang terdakwa serahkan di Kantor Wali Nagari
- Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran hutang saksi SUAR kepada sdr. MAWI dirumah yang bersangkutan, hal ini karena diperintahkan saksi SUAR selaku Wali Nagari
- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran hutang saksi SUAR kepada sdr. YUSARMAINI yang terdakwa serahkan dirumah yang bersangkutan, hal ini karena diperintahkan saksi SUAR selaku Wali Nagari dapat terdakwa jelaskan uang tersebut terdakwa berikan secara sebanyak 3 tahap masing masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pinjaman Bank saksi SUAR yang terdakwa setor langsung ke Bank Nagari Cabang Tigo Nagari atas perintah Terdakwa SUAR Pgl SUAR selaku Wali Nagari
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa serahkan di rumah saksi SUAR untuk uang pegangan saksi SUAR pada saat akan ke Padang
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran servis mobil anak saksi SUAR yang terdakwa serahkan kepada saksi SUAR di kantor Wali Nagari Ladang Panjang
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diminta saksi SUAR kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut di rumah yang bersangkutan, terdakwa tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang tersebut
- Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Nagari Ladang Panjang tahun sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta

Halaman 219 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sekira bulan oktober 2018 terdakwa diperintahkan saksi SUAR untuk membayarkan PBB Nagari Ladang Panjang 2018 yang tertunggak dikarenakan untuk syarat pencairan uang APB Nagari dari BAKEUDA Kabupaten Pasaman PBB Nagari harus dilunasi, terdakwa diperintahkan oleh saksi SUAR Wali Nagari untuk melunasi dan terdakwa datang ke Bank Nagari Cabang Tigo Nagari bersama dengan saksi ZULMADI untuk melunasi PBB nagari ladang Panjang yang tertunggak.

- Bahwa Uang yang diminta oleh Wali Nagari saksi SUAR kepada terdakwa dipertanggungjawabkan dengan membuat kuitansi atau kegiatan fiktif atas perintah saksi SUAR sebesar Rp. 101.550.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Kuitansi 00757/KWT/06.02/2018 Pembayaran belanja pembuatan peta Nagari Rp.10.000.000,
- Kuitansi 00762/KWT/06.02/2018 Belanja makan minum Monitoring Pembangunan Nagari Rp. 7.825.000
- Kuitansi 00800/KWT/06.02/2018 Perjalanan dinas Wali Nagari saksi SUAR ke Lubuk Sikaping Rp. 6.250.000
- Kuitansi 00801/KWT/06.2/2018 Perjalanan dinas sekretaris Nagari ZULMADI ke Lubuk Sikaping Rp. 5.400.000
- Kuitansi 00802/KWT/06.02/2018 Perjalanan Dinas Kaur SUDIRMAN EFENDI, SE Rp. 2.700.000,-
- Kuitansi 00803/KWT/06.02/2018 Perjalanan dinas M ZEN ke Lubuk Sikaping Rp. 2.700.000
- Kuitansi 00804/KWT/06.02/2018 Perjalanan dinas a.n JASRI ke Lubuk Sikaping Rp. 4.500.000
- Kuitansi 00751 / KWT/06.02/2018 Belanja Tafsir Alquran Tafsir sebesar Rp. 16.000.000
- Kuitansi 00752/KWT/06.02/ 2018 Belanja Alquran Biasa sebesar Rp. 7.500.000
- Kuitansi 00753/KWT/06.02/ 2018 Belanja Buku Wirid Yasin sebesar Rp. 5.000.000
- Kuitansi 00754KWT/06.02/ 2018 Belanja Buku Tuntunan Shalat sebesar Rp. 4.000.000
- Kuitansi 00778KWT/06.02/ 2018 Belanja Foto Copy PKK sebesar Rp. 150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi 00806KWT/06.02/ 2018 Perjalanan dinas saksi SUAR ke Padang Rp. 3.000.000
- Kuitansi 00808KWT/06.02/ 2018 Perjalanan Dinas Jamaluddin ke luar Kabupaten Rp. 600.000
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Kegiatan Administrasi Perkantoran Nagari Ladang Panjang yang fiktif adalah sebagai berikut
 - Kuitansi nomor 000757/KWTR/06.02/2018 sebesar Rp. 10.000.000,- pembuatan peta administrasi nagari
 - Kuitansi nomor 00093/KWT/06.02/2018 sebesar Rp. 3.340.000 belanja alat tulis kantor
 - Kuitansi nomor 756/KWT/06.02/2018 sebesar Rp. 4.600.000 pembelian Belanja pakaian Dinas dan Atributnya sebenarnya dibayarkan Rp. 3.600.000,-dan sisanya Rp. 1.000.000,- untuk makan dan transportasi
 - Kuitansi nomor 0458/KWT/06.02/2018 sebesar Rp. 3.200.000,- Baju Olah raga
 - Kuitansi nomor 0457/KWT/06.02/2018 sebesar Rp. 4.200.000,- pembelian baju khusus hari hari tertentu
- Bahwa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp. 204.464.561,- (Dua ratus empat juta empat ratus enam pulluh empat rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Alat tulis Kantor dan Benda Pos	19.283.000	21.378.000	2.095.000
2	Belanja perlengkapan Alat Listrik	1.950.000	2.905.000	1.000.000
3	Belanja Perlengkapan Alat rumah tangga dan bangunan	-	1.580.000	1.580.000
4	Belanja cetak dan pengadaan	1.918.000	2.765.000	847.000
5	Belanja Konsumsi	35.150.000	44.850.000	9.700.000
6	Belanja Bahan material	1.230.000	1.230.000	
7	Belanja bendera umbul umbul / spanduk	3.010.000	3.260.000	250.000
8	Belanja pakaian dinas / seragam / atribut	13.100.000	13.100.000	
9	Belanja jasa honorarium Petugas	16.800.000	16.800.000	
10	Belanja jasa honorarium PKPKD dan PPKD	59.450.000	59.450.000	
11	Belanja perjalanan dinas Dalam Kabupaten Kota	19.075.000	23.750.000	4.675.000
12	Belanja perjalanan dinas luar Kabupaten Kota	975.000	3.375.000	2.400.000
13	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.250.000	8.400.000	3.150.000
14.	Belanja Operasional Kantor Lainnya	-	1.621.561	1.621.561

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut :

Halaman 221 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi 428 Belanja Pakaian dinas / seragam/ atribut sebesar Rp. 4.000.000,- tidak ada faktur dan sudah dilengkapi
- Kuitansi 316 Belanja Pakaian dinas / seragam/ atribut sebesar Rp. 3.500.000, pihak penjahit Zahra tidak mau menekan dan stempel kuitansi dikarenakan harga jahit tidak sesuai dengan yang tertulis di kuitansi yang faktnya dibayarkan hanya Rp.1.000.000,- uang tersebut di ambil oleh sdr. JULISMAN ARIF
- Belanja umbul umbul spanduk tidak ada pertanggungjawaban untuk melengkapi temuan inspektorat terdakwa membuat kuitansi nomor 396, 398,395,397
- Belanja perjalanan dinas Dalam Kabupaten Kota a.n Jasri dan Julisman Arif sudah terdakwa lengkapi

Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

1. Belanja alat tulis kantor dan benda pos

- Kuitansi nomor 683 pembelian 2 Buah catridge hitam dan 2 buah catridge warna dengan total pembelian Rp. 1.020.000,- adalah fiktif / tidak dibelikan uang tersebut ada pada wali Nagari Julisman Arif dan terdakwa membuat kuitansi tersebut untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada pada APBNag
- Kuitansi nomor 314 sebesar Rp. 3.500.000,- adalah fiktif tidak dibelikan terdakwa membuat kuitansi dan nota/faktur palsu atas perintah saksi Zulmadi dan uangnya ada pada saksi Zulmadi
- Adanya selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.095.000, uang tersebut ada pada saksi Zulmadi

2. Belanja perlengkapan Alat Listrik

- Adanya selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 955.000 uang tersebut ada pada saksi ZULMADI

3. Belanja Perlengkapan Alat rumah tangga dan bangunan

- Tidak ada pertanggung jawaban sedangkan direalisasi ada sebesar Rp. 1.580.000 uang tersebut ada pada saksi ZULMADI sebesar Rp. 250.000,- dan sisa sebesar Rp. 1.330.000, ada pada saksi JULISMAN ARIF

4. Belanja pakaian dinas / seragam / atribut

- Kuitansi 650 sebenarnya dibayarkan hanya Rp. 3.600.000,- namun terdakwa membuat pertanggungjawaban sebesar Rp.

Halaman 222 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.600.000,- Wali Nagari saksi Julisman Arif hanya menyerahkan bon kosong kepada terdakwa, dan terdakwa yang mengisi sendiri uang tersebut ada pada saksi Julisman Arif sebesar Rp. 1.800.000,-

- Kuitansi 428 Belanja Pakaian dinas / seragam/ atribut sebesar Rp. 4.000.000,- terdakwa buat sendiri untuk melengkapi temuan inspektorat terdakwa tidak tau harga sebenarnya uang tersebut semuanya pada Julisman Arif

5. Belanja Bendera Umbul Umbul

- Kuitansi nomor: 00313/KWT/13.202/2020 sumber dana ADD sebesar Rp. 1.760.000,- yang sebenarnya hanya Rp.880.000 dan sisa Rp. 880.000 adalah fiktif uang tersebut ada pada saksi ZULMADI terdakwa diperintahkan membuat pertanggung jawaban tidak sesuai dengan sebenarnya
- Adanya selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 250.000,- uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh saksi Julisman Arif

6. Belanja Konsumsi

- Adanya selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp.9.700.000, uang tersebut ada pada Pj. wali nagari saksi ZULMADI

7. Belanja perjalanan dinas Dalam Kabupaten Kota

- Adanya selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.675.000

8. Belanja perjanan dinas luar kabupaten kota

- Adanya selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.400.000 uang tersebut ada pada wali nagari saksi Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif

9. Belanja Jasa Langganan Listrik

- Adanya selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 3.150.000,- uang tersebut ada pada wali nagari saksi ZULMADI sebesar Rp. 525.000, dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 2.625.000,-

Halaman 223 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



10. Belanja Operasional Kantor Lainnya

- Tidak ada pertanggung jawaban sedangkan direalisasi ada sebesar Rp. 1.621.561 uang tersebut ada pada saksi ZULMADI sebesar Rp. 1.309.590 dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp.311.971

- Bahwa Kegiatan Penyediaan Operaional BPD (Rapt ATK Makan minum Pakaian seragam, Listrik Dll) pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 7.351.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh satu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Alat tulis kantor dan Bernda Pos	1.151.000	1.151.000	
2	Belanja barang cetak pengadaan		-	
3	Belanja Berang Konsumsi (makan Minum)		1.750.000	
4	Belanja Bendera Umbul / spanduk		-	
5	Belanja Pakaian Dinas / seragam / atribut		2.700.000	
6	Belanja jasa honorarium lainnya		1.750.000	

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut:

- Belanja Pakaian dinas / seragam/ atribut sebesar Rp. 2.700.000,- tidak ada tanda terima dan sudah terdakwa lengkapi
- Bahwa Kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1.	Belanja modal peralatan computer	2.000.000	3.000.000	1.000.000
2.	Belanja modal peralatan mobiler	4.000.000	4.000.000	0
3.	Belanja Modal Peralatan Mesin dan Alat lainnya	-	1.768.748	1.768.748

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut :

- Belanja modal peralatan computer sebesar Rp. 2.000.000,- tidak ada tanda terima dan sudah terdakwa lengkapi
- Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Adanya selisih laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.000.000,- pada belanja modal peralatan computer uang tersebut ada pada Wali Nagari Julisman Arif
 - Belanja modal peralatan Mesin dan alat lainnya sebesar Rp. 1.768.748 adalah fiktif namun dibuat dilaporan telah direalisasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif

- Bahwa Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Pemeliharaan kendaraan bermotor	1.500.000	7.500.000	6.000.000

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut :

- Pembayaran pajak kendaraan yang tidak dibayarkan Rp. 5.000.000 Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;
- Realisasi yang dilaporkan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban sebesar Rp. 6.000.000,- uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif
- Bahwa Kegiatan Penyusunan Pendataan dan pemutakhiran Profil desa pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 10.620.000,- (Sepuluh juta enam ratus dua puluh rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Jasa Honorarium Pembantu tugas umum	1.925.000	10.620.500	8.695.000

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut:

- Adanya pembayaran fiktif sebesar Rp. 8.695.000- uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif
- Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 1.314.500,- (Satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Alat tulis kantor dan benda pos	239.500	239.500	
2	Belanja barang cetak dan pengadaan	125.000	125.000	

Halaman 225 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



3	Belanja barang Konsumsi	950.000	950.000	
---	-------------------------	---------	---------	--

Tidak ada temuan

- Bahwa Kegiatan Penyusunan Dokumen Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes pada Nagari Ladang Panjang yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 4.634.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh empat rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Alat tulis kantor dan benda pos	234.000	234.000	
2	Belanja barang cetak dan pengadaan	-	125.000	
3	Belanja barang Konsumsi	2.875.000	2.875.000	
4	Belanja Honorarium petugas	1.400.000	1.400.000	

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut:

- Adalanya belanja barang konsumsi tidak ada undangan dan notulen sebesar Rp. 2.875.000
- Belanja honor petugas tidak ada tanda terima dan sudah dilengkapi Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Belanja cetak pengadaan fiktif sebesar Rp. 125.000 uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif
- Bahwa Kegiatan pengembangan sistem informasi desa yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja barang perlengkapan lainnya	480.000	960.000	480.000

Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

- Belanja barang perlengkapan fiktif sebesar Rp. 480.000 uang tersebut ada pada saksi ZULMADI
- Bahwa Kegiatan Koordinasi Kerjasama penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja barang perlengkapan lainnya	1.200.000	1.200.000	



Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

- Bahwa pada kuitansi 245 sebenarnya dibayarkan Rp. 350.000,- namun terdakwa membuat Surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.050.000, sehingga ada fiktif sebesar Rp. 700.000 uang tersebut ada pada sdr. ZULMADI karna yang memegang uang adalah yang bersangkutan terdakwa hanya diperintahkan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di APBnag
- Bahwa pada kegiatan lain lain sub bidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah fiktif dan terdakwa membuat laporan reallisasi seolah olah telah dilaksanakan uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil Julisman Arif
- Bahwa kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK /TPA/TKA/TPQ/Madrasah non forman yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 145.200.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja barang perlengkapan lainnya	145.200.000	145.200.00 0	

Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

Bahwa kuitansi 644 Honor guru PAUD tidak dibayarkan selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 9.800.000 uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun 2020 yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif

- Bahwa pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta juta rupiah), faktanya kegiatannya fiktif dan terdakwa membuat laporan reallisasi seolah oleh telah dilaksanakan, uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun 2020
- Bahwa kegiatan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 104.400.000,- (Seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 uang tersebut digunakan dengan rincian :

Halaman 227 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Jasa Honorarium	60.900.000	104.400.000 0	43.500.000

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut:

- Kuitansi 645 Pembayaran Honor Kader Posyandu Bulan Desember tidak diayarkan sebesar Rp. 7.500.000 uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif
- Pembayaran Honor Kader Pembangunan Manusia sebesar Rp. 4.800.000 tidak ada pertanggungjawaban (sudah dilengkapi)

Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

- Realisasi yang dilaporkan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban sebesar Rp. 43.500.000 sudah dicairkan namun terdakwa tidak menemukan lagi bukti tanda terima atau pertanggungjawabannya
- Bahwa kegiatan Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk Masy, tenaga dan kader Kesehatan) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 33.610.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 uang tersebut digunakan dengan rincian:

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja alat tulis kantor benda pos	900.000	900.000	
	Belanja cetak pengadaan	60.000	60.000	
	Belanja Barang Konsumsi	6.500.000	6.500.000	
	Belanja Bahan Material	-	11.650.000 0	
	Belanja Bendera Umbul umbul			
	Belanja jasa Honorarium tenaga ahli	1.000.000	1.000.000	
	Belanja uang saku pelatihan	13.500.000 0	13.500.000 0	

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut :

- Kuitansi 658 belanja uang saku peserta pelatihan kader nagari Rp. 9.000.000 yang seharusnya dibayarkan Rp. 7.600.000 selisih sebesar Rp. 1.400.000 uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh saksi Julisman Arif
- Kuitansi 659 Belanja penggantian transportasi sebesar Rp. 4.500.000,- yang seharusnya dibayarkan Rp. 3.800.000 selisih sebesar Rp. 700.000,- uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir



tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh saksi Julisman Arif

Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;

- Pembelian bahan material sebesar Rp. 11.650.000 tidak ada pertanggungjawaban uang tersebut ada pada wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif
- Bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana (fiktif) terdakwa membuat dilaporan realisasi sebesar Rp 25.425.000,- (Dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima rupiah) atas perintah saksi Zulmadi dan terdakwa diperintahkan memberikan uang tersebut kepada M. ZEN
- Bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana (fiktif) tersebut membuat dilaporan realisasi sebesar Rp 500.000,- (Dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima rupiah) terdakwa tidak ingat kemana uang tersebut digunakan
- Bahwa kegiatan Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk Masy, tenaga dan kader Kesehatan) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 33.610.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja Barang Konsumsi	1.500.000	1.500.000	
2	Belanja Bendera Umbul umbul	-	250.000	
3	Belanja Pakaian dinas / seragam / atribut	8.400.000	8.400.000	
4	Belanja penggantian transportasi	2.100.000	2.100.000	
5	Belanja jasa sewa mobilitas	1.000.000	1.000.000	

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut:

- Kuitansi 411 penggantian transportasi sebesar Rp. 2.100.000 tidak ada tanda terima dan sudah terdakwa lengkapi
- Kuitansi 409 belanja pakaian kafilah sebesar Rp. 8.400.00 tidak ada tanda terima hal ini sudah terdakwa lengkapi, namun bon pertanggung jawaban tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa
- Kuitansi 659 Belanja penggantian transportasi sebesar Rp. 4.500.000,- yang seharusnya dibayarkan Rp. 3.800.000 selisih sebesar Rp. 700.000,- uang tersebut dipergunakan oleh wali nagari Julisman Arif karena laporan realisasi terdakwa buat pada akhir tahun yang uangnya telah diambil sebelumnya oleh Julisman Arif. Kemudian pada Kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya Belanja umbul umbul direalisasikan hanya



Rp.70.000.- sedangkan Rp. 180.000.- tidak bisa dipertanggungjawabkan/fiktif dan uang tersebut diambil oleh wali nagari Julisman Arif

- Bahwa pembinaan karang taruna / klub kepemudaan dan olahraga yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 13.700.000,-,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke Masyarakat	1.700.000	13.700.000 0	12.000.000 0

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut:

- Faktanya bahwa kegiatan 24 Agustus 2020 kegiatan pembinaan karang taruna / klub kepemudaan dan olahraga nomor kuitansi 00349/KWT/13.2002/2020 tidak ditandatangani dan tidak distempel sebesar Rp. 1.700.000 yang diberikan kepada sdr. Dede Putra Yani atas perintah sdr. ZULAMADI dan pada tanggal 30 Desember 2020 kegiatan yang sama namun uangnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diambil oleh Wali Nagari sdr. Julisman Arif dan kegiatan tersebut adalah fiktif
- Bahwa Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 di realisasikan sebesar Rp 21.574.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 uang tersebut digunakan dengan rincian

No.	Uraian	Total SPJ	Realisasi	Selisih
1	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	1.197.500	1.197.500	
2	Belanja barang cetak dan pengadaan	476.500	476.500	
3	Belanja barang konsumsi	9.950.000	9.950.000	
4	Belanja jasa honorarium	9.950.000	9.950.000	

Yang menjadi temuan inspektorat adalah sebagai berikut:

- Pembelian atk sebesar Rp. 123.000 tidak ada faktur dan sudah terdakwa lengkapi
- Bahwa semua kegiatan terlaksana namun terdakwa tidak ada bukti pembeliannya pada kuitansi nomor: 00759 /KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun hanya ada bukti pembelian sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terdakwa membuat kuitansi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak sesuai dengan bukti pembelian atas perintah saksi SUAR karena uang tersebut telah digunakan.

- Bahwa pada kegiatan tersebut ada yang fiktif pada kuitansi nomor 00093/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdakwa buat dengan menandatangani dan menstempel sendiri, kuitansi nomor 00755/KWT/06.02/2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada nota pembelian Catridge printer hitam sebanyak 35 Buah sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan Pembelian Catridge printer warna sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif dan tidak dibelikan terdakwa membuat kuitansi nota tersebut dengan menandatangani dan menstempel sendiri, hal tersebut telah diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR dan telah diketahui juga oleh sdr. ZULMADI, terkait yang tidak pada pertanggungjawaban Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) memang tidak terlaksana, terdakwa membuat laporan relaisasi seolah-oleh telah terlaksana seluruhnya , uang tersebut ada pada saksi SUAR yang diminta kepada terdakwa sebelumnya sehingga pada akhir tahun uang kegiatan tersebut tidak bisa sapertanggungjawabkan sehingga terdakwa membuat kuitansi fiktif dan membuat laporan realisasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya
- Bahwa pada kuitansi nomor 00756/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibelikan adalah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang sisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya transport dan makan terdakwa, saksi SUAR dan perangkat nagari lainnya yang saat itu ikut membeli pakaian dinas ke Bukittnggi , dikarenakan pada saat itu tidak ada uang SPPD , saksi SUAR menyuruh terdakwa menggunakan uang tersebut dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya
- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana namun terdakwa tidak menemukan lagi bukti tanda terima dan kuitansi sebesar Rp. Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada kuitansi nomor 000459/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pembelian pakaian olahraga Bamus dan LPMN dan kuitansi nomor :

Halaman 231 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000457/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pembelian pakaian olahraga Wali Nagari dan Perangkat adalah fiktif terdakwa diperintahkan saksi SUAR untuk membuat kuitansi fiktif tersebut dikarenakan uang sudah diminta kepada terdakwa sebelumnya

- Bahwa kegiatan tersebut ada terlaksana namun terdakwa tidak menemukan lagi buku tamu sebagai pertanggungjawaban dan terdakwa membuat kuitansi dan menantangani sendiri serta menstempel sendiri sesuai dengan anggaran, terdakwa tidak ingat lagi berapa yang sebenarnya dibayarkan dan hal ini sudah disetujui saksi SUAR sebagaimana nomor kuitansi 758 tanggal 27 desember 2018
- Bahwa kegiatan tersebut adalah fiktif peta nagari tersebut tidak ada dibuat dan terdakwa membuat kuitansi fiktif untuk mempertanggungjawabkan uang yang diserahkan kepada sdr. MUAS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang pembuatan peta nagari namun peta tersebut tidak pernah diserahkan, kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi diminta oleh Wali Nagari saksi SUAR
- Bahwa uang tersebut terdakwa serahkan semua sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JAMAAN atas perintah saksi SUAR namun pertanggungjawaban yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ada selisih Rp. 350.000,- dan kemudian terdakwa membuat kuitansi tetap sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pertanggungjawabkan uang yang terdakwa serahkan kepada saksi JAMAAN atas perintah saksi SUAR
- Bahwa uang tersebut terdakwa serahkan semua sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JAMAAN atas perintah saksi SUAR namun pertanggungjawaban yang diberikan kepada terdakwa hanya sebesar Rp. Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu daftar hadir dan undangan kemudian ada selisih Rp.800.000,- dan terdakwa tetap membuat kuitansinya sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pertanggungjawabkan uang yang terdakwa serahkan kepada saksi JAMAAN atas perintah saksi SUAR
- Bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana terdakwa membuat kuitansi fiktif dengan menanda tangani dan mencap sendiri untuk mencairkan uang tersebut atas persetujuan saksi SUAR, uang tersebut ada pada

Halaman 232 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUAR yang telah diminta sebelumnya kepada terdakwa sebagaimana nomor kuitansi 545 tanggal 3 september 2018

- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana, namun kuitansi dan nota pembelian makan minum kepada kedai nasi mak pono terdakwa buat sendiri dengan menandatangani dan mencap stempel sendiri serta melengkapi absensi hal ini atas perintah wali nagari saksi SUAR dikarenakan jadi temuan inspektorat kabupaten pasaman untuk melengkapi surat pertanggungjawaban tersebut sebagaimana nomor kuitansi nomor: 546/kwt/06.02/2018 tanggal 3 september 2018
- Bahwa dapat terdakwa terangkan sebagai berikut :
 - Kuitansi Nomor 803 /KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat kuitansi tersebut dan menandatangani sendiri a.n M.ZEN untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa
 - Kuitansi nomor 804 /KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif sebesar RP. 4.410.000 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang seharusnya dibayarkan adalah hanya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa membuat kuitansi tersebut atas perintah saksi SUAR untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa.
 - Kuitansi nomor 805 /KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dibayarkan hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa membuat kutiansi tersebut atas perintah saksi SUAR untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa
 - Kuitansi nomor 801 /KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 15.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) seharusnya dibayarkan hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa membuat kutiansi tersebut atas perintah saksi SUAR untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa
 - Kutansi nomor 802 /KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya dibayarkan hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 233 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa membuat kuitansi tersebut atas perintah saksi SUAR untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa

- Kuitansi nomor 0065/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) perjalanan tersebut adalah fiktif kuitansi tersebut atas perintah saksi SUAR untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa
- Kuitansi nomor 0064/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 80.000 (Lima puluh ribu rupiah) perjalanan tersebut ada namun terdakwa tidak menemukan lampirannya pertanggung jawabannya lagi
- Kuitansi nomor 800 /KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 6.250.000,- seharusnya dibayarkan hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa membuat kuitansi tersebut atas perintah saksi SUAR untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa
- Bahwa dapat terdakwa terangkan sebagai berikut :
 - Kutansi nomor 00094/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta puluh ribu rupiah) seharusnya yang bisa dibayarkan hanya dan bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selisih Rp.175.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan bersama saksi DAHLIA (Rp.100.000,- kepada Dahlia dan terdakwa Rp.75.000,-)
- Bahwa berdasarkan register kuitansi ada perjalanan dinas saksi SUAR kepadang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak ada pertanggung jawabannya. Dan untuk (kuitansi nomor: 806/KWT/06.02/2018) dan kuitansi nomor: 808/KWT/06.02/ 2018 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi Jamalluddin ke luar kabupaten, kuitansi tersebut tidak terdakwa temukan lagi dan memang pada saat pemeriksaan inspektorat kabupaten pasaman tahun 2019 tidak ada lampiran dan tidak diakui.
- Bahwa Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif tidak ada pertanggung jawaban, terdakwa membuat laporan realisasi seolah-oleh kegiatan tersebut telah terlaksana atas perintah saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR
- Bahwa berdasarkan kuitansi nomor: 00761/kwt/06.02/2018 tanggal 27 desember 2018, kegiatan tersebut tidak terlaksana (fiktif) dan memang

Halaman 234 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibelikan terdakwa membuat kuitansi dengan menandatangani sendiri dan uang tersebut ada pada saksi SUAR hal ini karena pada akhir tahun dan uang sudah tidak ada lagi namun belum ada pertanggungjawaban dan terdakwa diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut

- Bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memang uang tersebut tidak digunakan dan di akhir tahun uang sudah tidak ada lagi, namun belum ada pertanggungjawaban dan terdakwa diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut olah saksi SUAR dikarenakan uang tersebut ada pada saksi SUAR yang telah diminta kepada terdakwa
- Bahwa kegiatan tersebut fiktif uang tersebut ada pada saksi SUAR yang diminta kepada terdakwa, terdakwa memuat kuitansi palsu dan meminta tanda tangan kepada toko power computer sebagaimana dalam kuitansi nomor: 00105/KWT/0602/2018 tanggal 28 Juni 2018
- Bahwa kegiatan tersebut ada yang fiktif pada kuitansi nomor: 00547/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2019 sebesar Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) pada item pembelian tangki suplayer sebesar Rp. 420.000,- adalah fiktif, barang tersebut tidak dibelikan terdakwa membuat kuitansi palsu dan uang tersebut ada pada saksi SUAR
- Bahwa kegiatan tersebut ada yang fiktif yaitu pada kuitansi 00548/KWT/06.02/2018 tanggal 3 september sebesar Rp. 800.000,- barang tersebut tidak dibelikan terdakwa membuat kuitansi palsu dan uang tersebut ada pada saksi SUAR terkait pertanggungjawaban yang tidak ada memang tidak ada dibelikan terdakwa membuat laporan realisasi di akhir tahun seolah-oleh telah terlaksana dikarenakan uang sudah tidak ada lagi karena sudah diminta oleh saksi SUAR
- Bahwa kegiatan tersebut tidak telaksana (fiktif) terdakwa membuat kuitansi dan meminta tanda tangan keda saksi WEZI pemilik Powerkomputer pada kuitansi nomor 00550/KWT/06.02/2018 tanggal 03 september 2018 dan uang tersebut ada pada saksi SUAR
- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana seluruhnya namun terdakwa tidak menemukan lagi kuitansi dan tanda terima dari nagari persiapan sebesar Rp. 5.735.000,- lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada kuitansi nomor 557/KWT/0602/2018 tanggal 3 september 2018, pada kegiatan tersebut ada yang fiktif pada item pembelian kertas

Halaman 235 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya adalah 2 rim terdakwa membuat 10 Rim sehingga ada sisa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang tersebut ada pada saksi SUAR, terdakwa membuat kuitansi tersebut untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta oleh saksi SUAR. Bahwa kegiatan tersebut fiktif uang tersebut ada pada saksi SUAR, terdakwa membuat kuitansi tersebut untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta oleh saksi SUAR

- Bahwa kegiatan tersebut ada yang fiktif yaitu :

- Kuitansi nomor 00762 /KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 7.825.000 (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada akhir tahun terdakwa membuat pertanggungjawaban tersebut dengan menandatangani dan menstempel sendiri kuitansi tersebut hal ini dikarenakan uang telah diminta oleh saksi SUAR namun tidak ada pertanggungjawaban.
- Kuitansi nomor 00559KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa membuat pertanggungjawaban tersebut dengan menandatangani dan menstempel sendiri kuitansi tersebut hal ini dikarenakan uang telah diminta oleh saksi SUAR namun tidak ada pertanggungjawaban
- Kuitansi nomor 00623/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) terdakwa membuat pertanggungjawaban tersebut dengan menandatangani dan menstempel sendiri kuitansi tersebut hal ini dikarenakan uang telah diminta oleh saksi SUAR namun tidak ada pertanggungjawaban
- Kuitansi nomor 00104/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa membuat pertanggungjawaban tersebut dengan menandatangani dan menstempel sendiri kuitansi tersebut hal ini dikarenakan uang telah diminta oleh saksi SUAR namun tidak ada pertanggungjawaban

Sedangkan yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa membuat laporan realisasi pada akhir tahun seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan uang tersebut ada pada saksi SUAR

- Bahwa berdasarkan kuitansi nomor: 00095 tanggal 31 juli 2018, kegiatan terlaksana namun penerima sebenarnya bukanlah IRWAN dan daftar penerima memang tidak ada terdakwa minta, terdakwa

Halaman 236 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sendiri a.n IRWAN dikarenakan sdr. IRWAN tidak mau menandatangani, hal ini sudah terdakwa laporkan kepada saksi SUAR dan menyetujuinya, terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa uang tersebut diberikan dan berapa total uang yang sebenarnya diberikan

- Bahwa pada kuitansi nomor : 00742/KWT/06.02/2018 tanggal 27 desember 2018 sebesar Rp . 150.000,- adalah fiktif dan memang uang tersebut memang tidak digunakan, di akhir tahun uang sudah tidak ada lagi namun belum ada pertanggungjawaban dan terdakwa diperintahkan wali nagari saksi SUAR untuk membuat pertanggungjawaban tersebut dikarenakan uang tersebut ada pada saksi SUAR yang telah diminta kepada terdakwa
- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Kuitansi nomor : 00745 / KWT / 06.02 / 2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 2.400.000,- tidak ada tanda terima terdakwa tidak ingat apakah dibelikan atau tidak
 - Kuitansi nomor : 00744 / KWT / 06.02 / 2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.250.000,- pembelian 35 Baju, tidak ada tanda terima, baju yang diberikan kepada peserta hanya 20 orang dan sisa nya dibagikan kepada orang yang tidak ikut dalam pelatihan atas (narasumber, perangkat nagari) ini persetujuan Wali Nagari SUAR
- Bahwa nomor kuitansi nomor: 00746 tanggal 27 desember 2018 yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transportasi berdasarkan tanda terima, sedang kan sisanya Rp. 2.000.000,- untuk uang saku peserta namun tidak ada tanda terimanya hanya yang ada kuitansinya nomor: 00747 tanggal 27 desember 2018
- Bahwa berdasarkan kuitansi nomor: 717/KWT/06.02/2018 tanggal 27 desember 2018 yang sebenarnya dibelikan untuk makan minum adalah hanya Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 5,750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) fiktif, uang tersebut ada pada saksi SUAR
- Bahwa pada kuitansi nomor : 00713/KWT/06.02/2018 tanggal 28 desember 2018 sebesar Rp . 200.000,- adalah fiktif dan memang uang tersebut memang tidak digunakan, di akhir tahun uang sudah tidak ada lagi namun belum ada pertanggungjawaban dan terdakwa diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut olah saksi SUAR dikarenakan uang tersebut ada pada saksi SUAR yang telah diminta

Halaman 237 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



kepada terdakwa

- Bahwa pada kuitansi nomor : 00749/KWT/06.02/2018 tanggal 28 desember 2018 sebesar Rp . 150.000,- adalah fiktif dan memang uang tersebut memang tidak digunakan, di akhir tahun uang sudah tidak ada lagi namun belum ada pertanggungjawaban dan terdakwa diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut olah saksi SUAR dikarenakan uang tersebut ada pada saksi SUAR yang telah diminta kepada terdakwa
- Bahwa yang sebenarnya dibayarkan adalah makan untuk 20 Orang sesuai daftar hadir, namun terdakwa membuat kuitansi nomor : 00716/KWT/06.02/2018 tanggal 28 desember 2018 sebesar Rp. 750.000,- untuk makan 30 Orang, nasi tersebut dibagikan kepada pegawai kantor wali nagari yang tidak ikut pelatihan atas persetujuan saksi SUAR, sehingga ada sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
- Bahwa kuitansi nomor 00022/KWT/06.02/2018 tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp. 150.000,- adalah fiktif terdakwa tidak ada bayar cetak foto pada kegiatan tersebut, uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. M ZEN atas perintah saksi SUAR, untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani serta mencap stempel sendiri
- Bahwa pada kuitansi 00776/KWT/06.02/2018 tanggal 06 desember 2018 sebesar Rp. 800.000,- yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 200.000,- terdakwa tetap membuat kuitansi sebesar Rp. 800.000,- dan disetujui saksi SUAR sisa uang sisanya sebesar Rp. 600.000,- ada pada saksi SUAR
- Bahwa kuitansi nomor 00767/KWT/06.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- adalah fiktif terdakwa membuat kuitansi tersebut menandatangani dan mencap stempel sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa
- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana, namun pada kuitansi 770/KWT/06.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (dua juta rupiah) tidak sah sebesar Rp. 500.000,- dikarenakan yang menerima uang tersebut dibayarkan kepada pegawai kantor wali nagari ladang Panjang, hal ini sudah diketahui oleh saksi SUAR

Halaman 238 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kuitansi 00772 /KWT /06.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang hadir sebanrnya 41 Orang yang seharusnya sebesar Rp. 1.250.000,- sehingga ada sisa Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut terdakwa serahkan semuanya kepada saksi SYAFRIANTO untuk makan 65 orang atas perintah saksi SUAR kemudian daftar hadir yang diserahkan kepada terdakwa hanya 41 orang, kemudian terdakwa membuat nota yang terdakwa tulis dan capstempel sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut
- Bahwa kuitansi nomor 00724/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 120.000,- adalah fiktif terdakwa membuat kuitansi tersebut menandatangani dan mencap stempel sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa
- Bahwa kuitansi nomor 00729/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- adalah fiktif terdakwa membuat kuitansi tersebut menandatangani dan mencap stempel sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa
- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana, nagari memang menyewa Gedung tempat siswa paket B dan menyerahkan uang tersebut kepada Meloni Mukni
- Bahwa pada kuitansi 00734/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 124 Bungkus yang sebenarnya dibayarkan hanya adalah Rp. 1.500.000,- untuk berdasarkan daftar hadir 60 orang, uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. SYAFRIANTO atas perintah saksi SUAR namun pertanggungjwaban yang diberikan berdasarkan daftar hadir hanya 60 orang, terdakwa tetap membuat kuitansi sesuai dengan uang yang terdakwa serahkan dan sdr. SYAFRIANTO yang meminta tanda tangan kepada MEILONI MUKTI hal ini disetujui saksi SUAR
- Bahwa pada kuitansi nomor 00738/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember sebesar Rp. 150.000,- adalah fiktif terdakwa membuat kuitansi tersebut menandatangani dan mencap stempel sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa

Halaman 239 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kuitansi nomor : 00739/ KWT/06.02/2018 tanggal 26 desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- uang tersebut sudah terdakwa serahkan kepada sdr. SYAFRIANTO namun uang transportasi dan akomodasi tersebut sebesar Rp. 400.000,- dibayarkan kepada pegawai Kantor Wali Nagari Ladang Panjang dan menjadi temuan inspektorat, hal ini disetujui oleh saksi SUAR, terdakwa telah menagih kepada sdr. SYAFRIANTO namun menurut yang bersangkutan sudah dikembalikan ke kas nagari
- Bahwa pada kuitansi 00741 /KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2. 000.000 (dua juta rupiah) untuk makan 80 orang namun yang hadir hanya 40 orang berdasarkan daftar hadir, uang tersebut terdakwa serahkan kepada SYAFRIANTO atas perintah saksi SUAR namun daftar hadir yang diserahkan kepada terdakwa hanya sebesar 40 Orang, terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai dengan uang yang terdakwa serahkan dengan membuat nota pembelian dan menandatangani sendiri serta cap stempel sendiri hal ini sudah diketahui dan disetujui saksi SUAR
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terangkan sebagai berikut:
 - Kuitansi 00514 /KWT /06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus) terdakwa menyerahkan uang transportasi sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap ada kegiatan atas perintah saksi SUAR namun seharusnya diberikan Rp. 35.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 1.800.000,- terdakwa telah menagih namun tidak ditanggapi kepada anggota KAN, terdakwa membuat kuitansi sesuai dengan uang yang terdakwa serahkan, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR
 - Kuitansi nomor 00776 /KWT /06.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 13.500.000,- adalah fiktif uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi NASIR RENO SATI sebesar Rp. 5.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 8.200.000,- ada pada saksi SUAR, terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri hal ini sudah diketahui dan disetujui saksi SUAR.
- Bahwa dapat terdakwa terangkan sebagai berikut:
 - Kuitansi 00777 /KWT /06.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.575.000 adalah fiktif uang tersebut ada pada saksi SUAR terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk

Halaman 240 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan uang tersebut, hal ini sudah diketahui dan di setujui saksi SUAR

- Kuitansi 00556 /KWT /06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000 adalah fiktif uang tersebut ada pada saksi SUAR terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, hal ini sudah diketahui dan di setujui saksi SUAR

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada kuitansi nomor 00778/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember sebesar Rp. 150.000.- adalah fiktif terdakwa membuat kuitansi tersebut menandatangani dan mencap stempel sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah diminta saksi SUAR kepada terdakwa

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada kuitansi nomor 00779 / KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif uang tersebut ada saksi SUAR yang diminta kepada terdakwa, terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, hal ini sudah diketahui dan di setujui saksi SUAR

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Bahwa yang bisa dilaksanakan sebesar Rp. 5.350.000,- pada kuitansi :

- Kuitansi nomor 00475 / KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 850.000,-
- Kuitansi nomor 00477 / KWT/06.02/20 18 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 750.000
- Kuitansi nomor 00476 / KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 1.250.000
- Kuitansi nomor 00473 / KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 1.500.000
- Kuitansi nomor 00474 / KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 1.000.000

Sedangkan kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :

- Kuitansi nomor 00619 / KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) adalah fiktif uang tersebut ada saksi SUAR yang diminta kepada terdakwa, terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, hal ini sudah diketahui dan di setujui saksi SUAR.

Halaman 241 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor 00780/ KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- adalah fiktif uang tersebut ada saksi SUAR yang diminta kepada terdakwa, terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, hal ini sudah diketahui dan di setujui saksi SUAR
- Bahwa kegiatan tersebut terlaksana seluruhnya namun yang seharusnya dibayarkan Rp. 35.000,- untuk sekali penggantian transportasi namun dibayarkan Rp. 50.000,- atas perintah saksi SUAR sehingga menjadi temuan inspektorat kabuapten pasaman sebesar Rp. 2.175.000,- , terdakwa sudah menagih namun tidak ditanggapi oleh anggota LPM
- Bahwa pada kuitansi nomor 721/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- adalah fiktif uang tersebut ada saksi SUAR yang diminta kepada terdakwa, terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, hal ini sudah diketahui dan di setujui saksi SUAR
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut, pajak pusat tahun 2018 yang belum disetorkan sebesar Rp. 49.663.564,78 dengan rincian :
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 41.129.106, 62
 - Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar R. 1.780.000
 - Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp. 6.623.458,16
 - Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 131.000Hal ini dikarenakan kelalaian terdakwa tidak memungut dan ada yang dipungut dan tidak terdakwa setorkan ke kas negara, namun terdakwa sudah tindak lanjuti dengan menyeter ke kas negara
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Kuitansi nomor 00314/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- kuitansi tersebut adalah fiktif, pada akhir jabatan saksi ZULMADI sebagai pj. Wali Nagari terdakwa perintahkan membuat kuitansi dan nota tersebut yang terdakwa buat dengan menanda tangani sendiri agar uang tersebut bisa dicairkan, dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ZULMADI
 - Kuitansi nomor 00683/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 8.590.000,- bahwa pembelian 4 (empat) buah catridge hitam pada nota adalah fiktif hal tersebut tidak dibeli terdakwa membuat memasukkan kedalam nota pembilan dan

Halaman 242 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tanda tangan dan stempel ke JIHAN fotocopy sehingga ada selisih sebesar Rp. 1.020.000,-, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF karena uang pencairan ada ada pada saksi JULISMAN ARIF

- Terkait tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.095.000 adalah fiktif yang dicairkan pada masa jabatan saksi ZULMADI dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- Kuitansi nomor 00341./KWT/12.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,-
- Kuitansi nomor : 009/KWT/13.2002/2020 tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 965.000,-
- Kuitansi nomor : 0025 /KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 1.530.000,-
- Kuitansi nomor : 00008/KWT/13.2002/2020 tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 508.000
- Kuitansi nomor : 00164/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 July 2020 sebesar Rp. 2.400.000
- Kuitansi nomor : 00024/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 420.000
- Kuitansi nomor : 00023/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 1.370.000,-

Bahwa total kuitansi pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp.10.693.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 12.788.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 2.095.000,- yang dicairkan dan tidak dibelanjakan, semua uang tersebut ada pada saksi ZULMADI, terdakwa selalu menyerahkan semua uang pencairan kepada saksi ZULMADI dan mengambil uang sebenarnya dibelanjakan

- Bahwa yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 955.000 adalah fiktif yang dicairkan pada masa jabatan saksi ZULMADI dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- Kuitansi nomor 00147 /KWT/13.2002/2020 tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp. 600.000,-
- Kuitansi nomor 00338/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 450.000,-

- Bahwa total kuitansi pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 1.050.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 2.005.000,- , sehingga ada selisih sebesar Rp. 955.000,- yang dicairkan dan tidak dibelanjakan,

Halaman 243 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang tersebut ada pada saksi ZULMADI, terdakwa selalu menyerahkan semua uang pencairan kepada saksi ZULMADI dan mengambil uang sebenarnya dibelanjakan

- Bahwa kegiatan tersebut adalah fiktif, pada masa jabatan saksi ZULMADI di realisasikan sebesar Rp 250.000,- uang tersebut ada pada saksi ZULMADI dan pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF direalisasikan sebesar Rp. 1.330.000,- uang tersebut ada pada JULISMAN ARIF, terdakwa membuat laporan realisasi seolah oleh kegiatan tersbut terlaksana agar uang tersebut bisa dicairkan
- Bahwa dapat terdakwa terangkan sebagai berikut :
 - Pada masa jabatan saksi ZULMADI sebagai Wali Nagari direalisasikan dan dicairkan sebesar Rp. 925.000,- yang sebenarnya di belanjakan adalah hanya sebesar Rp. 800.000,- (kuitansi 00340/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus) sisa uang tersebut sebesar Rp. 125.000 ada pada saksi ZULMADI.
 - Pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF direalisasikan dan dicairkan Rp. 1.840.000,- yang ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.118.000,- berdasarkan kuitansi nomor: 00685/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 pada pelaksanaan hanya dibelanjakan sebesar Rp, 500.000,- sehingga ada sisa sebesar Rp. 618.000,- fiktif, kemudian sisa anggaran dari realisasi Rp. 1.840.000,- masih tersisa Rp. 722.000,- ($618.000 + 722.000 = 1.340.000$) dimana uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Pada masa jabatan saksi ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 20.850.000,- yang bisa depertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.150.000.berdasarkan kuitansi :
 - Nomor 00335/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Nomor 00125/KWT/13.2002/2020 tanggal 20 Mai 2020 sebesar Rp. 650.000,-
 - Nomor 00125/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Nomor 00157/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp. 875.000
 - Nomor 00158/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp. 2.200.000

Halaman 244 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00110/KWT/13.2002/2020 tanggal 12 Mai 2020 sebesar Rp. 425.000
- Nomor 0099/KWT/13.2002/2020 tanggal 08 Mai 2020 sebesar Rp. 1.250.000
- Nomor 0011/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000
- Nomor 0012/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp. 500.000
- Nomor 0027/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 550.000

Bahwa total kuitansi pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 11.150.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 20.500.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 9.700.000,- yang dicairkan dan tidak dibelanjakan, semua uang tersebut ada pada saksi ZULMADI, terdakwa selalu menyerahkan semua uang pencairan kepada saksi ZULMADI dan mengambil uang sebenarnya dibelanjakan

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Pada kegiatan tersebut direaliasasikan sebesar Rp. 2.010.000,- kemudian pada Kuitansi Nomor 00313/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 nya sebesar Rp. 1.760.000,- dan sisa Rp. 250.000,- namun pada pakta yang sebenarnya dibelanjakan adalah Rp. 880.000,- dan sisa sebesar Rp.1.130.000,- uang tersebut ada pada saksi ZULMADI dan uang tersebut digunakannya terdakwa tidak tahu untuk apa.
 - Pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibelanjakan sebesar Rp. 1.250.000,- hal tersebut benar terlaksana dan dibelanjakan sesuai peruntukannya
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Pada masa jabatan saksi ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 3.500.000,- pada kuitansi nomor: 000316/KWT/13.2002/2020. Tanggal 07 Agustus 2020 terdakwa diperintahkan oleh saksi ZULMADI untuk menyerahkan kepada saksi JULISMAN ARIF yang saat itu akan dilantik sebagai Wali Nagari Ladang Panjang, yang sebenarnya dibayarkan untuk pakaian dinas (PDU) adalah sebesar Rp. 2.500.000,- sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dibelikan kepakaian lain oleh saksi JULISMAN ARIF.
 - Pada kuitansi nomor 000650/KWT/13.2002/2020 tanggal 23

Halaman 245 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian, terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi JULISMAN ARIF kemudian terdakwa membuat pertanggungjawaban sendiri dengan meminta stempel AGAM TAILOR tempat pegawai menjahit pakaian, dikarenakan saksi JULISMAN ARIF tidak ada menyerahkan bukti pembelian pakaian

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Pada masa jabatan saksi ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 31.750.000,- namun yang ada pertanggungjawaban sebesar Rp. Rp. 26.050.000, ada selisih sebesar Rp. 5.700.000,- adalah belanja pembayaran gaji PKPKD dan PPKD bulan mei s.d Juni namun bukti pembayaran sudah tidak terdakwa temukan lagi
- Pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF direalisasikan Rp. 27.700.000 dan yang ada pertanggungjawaban sebesar Rp.23.850.000,- dan ada selisih sebesar Rp. 3.850.000,- adalah pembayaran gaji PKPKD dan PPKD bulan oktober namun kuitansi dan tanda terima tidak terdakwa temukan lagi.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Pada masa jabatan saksi ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 11.700.000,- dan semuanya ada pertanggungjawaban
- Pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF direalisasikan Rp. 12.050.000,- dan yang ada pertanggungjawaban sebesar Rp.7.375.000,- dan ada selisih sebesar Rp. 4.675.000,- kegiatan tersebut tidak terlaksana Adapun yang membuat laporan realisasi seolah-oleh kegiatan terlaksana seluruhnya, kegiatan tersebut dibuat atas perintah dan persetujuan JULISMAN ARIF Adapun sisa uangnya ada pada saksi JULISMAN ARIF dikarenakan semua uang pencairan ada pada saksi JULISMAN ARIF
- Bahwa kegiatan tersebut adalah fiktif sebesar Rp. 2.400.000,- uang kegiatan tersebut dicairkan pada masa jabatan saksi ZULMADI, uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ZULMADI, terdakwa membuat laporan realisasi atas persetujuan saksi ZULMADI
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada masa jabatan saksi ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 3.675.000,- dan tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 525.000,- adalah fiktif uang tersebut terdakwa serahkan kepada

Halaman 246 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULMADI terdakwa membuat laporan realisasi atas persetujuan saksi ZULMADI.

- Pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF direalisasikan Rp. 4.725.000 dan yang ada pertanggungjawaban sebesar Rp.2.100.000 dan ada selisih sebesar Rp. 2.625.000,- kegiatan tersebut tidak terlaksana terdakwa membuat laporan realisasi seolah oleh kegiatan terlaksana seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi JULISMAN ARIF uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF dikarenakan semua uang pencairan ada pada saksi JULISMAN ARIF
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada masa jabatan saksi ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 31.175.000,- dan semuanya ada pertanggungjawaban namun tidak di bubuhi stempel Nagari.
 - Pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF direalisasikan Rp. 13.275.000 dan yang ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 4.425.000,- yang tidak ada stempel nagari dan ada selisih sebesar Rp. 8.850.000,- kegiatan tersebut terlaksana merupakan pembayaran tunjangan BPD untuk bulan Oktober dan November namun kuitansinya sudah tidak terdakwa temukan lagi
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada masa jabatan saksi ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000 dan semuanya ada pertanggungjawaban.
 - Pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF direalisasikan Rp. 1.000.000 dan kegiatan tersebut adalah fiktif uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF dikarenakan semua uang pencairan ada pada saksi JULISMAN ARIF
- Bahwa kegiatan tersebut adalah fiktif terdakwa membuat laporan realisasi sudah terlaksana atas persetujuan JULISMAN ARIF dan uang tersebut ada pada JULISMAN ARIF
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kegiatan tersebut pada masa jabatan Pj.Wali Nagari saksi ZULMADI kegiatan tersebut terlaksana sebesar Rp.1.925.000,- berdasarkan kwitansi nomor: 00126/KWT/13..2002/2020 dimana tanda buktinya tidak ada stempel Nagari, kemudian pada masa Wali Nagari Julisman Arif realisasi sebesar Rp. 8.695.000,- Adapun pertanggung jawabnya tidak ada bukti dukung nya lagi. Seingat terdakwa kegiatan tersebut terlaksana

Halaman 247 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada masa jabatan saksi ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 52.200.000,- dan yang ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 17.400.000,- kegiatan tersebut terlaksana namun terdakwa tidak menemukan tanda terima lagi sebesar Rp. 34.600.000 (gaji Januari, februari maret dan Juni 2020).
 - Pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF direalisasikan Rp. 52.200.000,- yang ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 43.500.000,- namun tidak dilengkapi oleh stempel Nagarnya, dan kegiatan tersebut terdakwa tidak menemukan tanda terima lagi sebesar Rp. 8.700.000,- (gaji Bulan November)
- Bahwa pada kuitansi 00645/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- adalah fiktif uang tersebut tidak dibayarkan kepada kader posyandu, Dimana uang tersebut telah terdakwa serahkan kepada Wali Nagari Julisman Arif dan terdakwa membuat tanda terima palsu atas persetujuan JULISMAN ARIF
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada masa jabatan sdr. ZULMADI direalisasikan sebesar Rp. 9.000.000,- yang ada pertanggung jawabannya sebesar Rp. 3.000.000,- dan tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 6.000.000,- dan kegiatan tersebut terlaksana namun terdakwa tidak menemukan tanda terima lagi hingga saat ini. Kemudian pada masa jabatan Wali nagari Julisman Arif di realisasikan sebesar Rp.6.000.000,- dan ada pertanggung jawabannya namun tidak dibubuhi stemple nagari
- Bahwa semua uang tersebut setelah terdakwa mencairkan di bank Nagari Capim tigo nagari uang tersebut terdakwa serahkan langsung pada saksi JULISMAN ARIF selaku wali Nagari terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut terlaksana atau tidak dan terdakwa tidak ada membuat pertanggung jawabannya karena yang berbelanja langsung adalah Walinya langsung, terdakwa hanya membuat kuitansi 00655/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 400.000,- untuk pembayaran penggantian makalah narasumber dan pertanggung jawaban tersebut juga tidak ada tanda terima dari penerima barang
- Bahwa kegiatan tersebut di realisasikan pada masa Jabatan saksi ZULMADI dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Halaman 248 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperintahkan saksi ZULMADI memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi MARWASITA untuk membelikan masker, kemudian terdakwa diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban Pada Kuitansi 0061/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- dan sisa sebesar Rp. 6.000.000,- uang tersebut diambil sdr. ZULMADI digunakan untuk apa terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa diperintahkan saksi ZULMADI memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- kepada PANELIA DESNANDA (anak sdr. JAMAAN) untuk membelikan masker, kemudian terdakwa diperintahkan oleh Pj. Wali Nagari an. ZULMADI untuk membuat pertanggungjawaban Pada Kuitansi 0061/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.808.000,- sisa uang tersebut sebesar Rp. 2.308.000,- diambil sdr. ZULMADI digunakan untuk apa sisa tersebut terdakwa tidak tahu.
- Pada Kuitansi 0076/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 April 2020 ada belanja masker sebesar Rp. 17.128.000,- terdakwa sendiri yang berbelanja, adapun yang sebenarnya dibelikan adalah Rp. 13.916.500,- (2141 Marker @6500), dan sisa sebesar Rp. 3.211.500,- dan sisa uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr. MARWASITA sebesar Rp. 1.500.000 atas perintah sdr. ZULMADI digunakan untuk apa terdakwa tidak mengetahui, kemudian sisa uang sebesar Rp. 1.711.500,- terdakwa ambil dipergunakan Bersama tim relawan untuk dibelikan makanan, hal ini sudah disepakati dan disetujui sdr. ZULMADI.
- Terkait pertanggungjawaban sebesar Rp. 9.436.000,- yang tidak ada, memang kegiatan tersebut fiktif Dimana uangnya diambil oleh sdr. ZULMADI, terdakwa membuat laporan realisasi tersebut seolah-oleh kegiatan tersebut telah terlaksana seluruhnya, terdakwa membuat pertanggung jawabannya atas perintah dan persetujuan sdr. ZULMADI selaku Pj.Wali Nagari
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut, pajak pusat tahun 2020 yang belum disetorkan sebesar Rp. 25.934.114 dengan rincian:
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 18.744.404
 - Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 3.964.500
 - Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp. 3.130.665
 - Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 94.545

Halaman 249 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pajak pusat yang belum disetor pada masa jabatan ZULMADI sebesar Rp. 6.898.976, uang tersebut ada pada sdr. ZULMADI dikarenakan uang pencairan selalu diambil oleh sdr ZULMADI dan pada masa jabatan sdr. JULISMAN ARIF sebesar Rp. 19.035.138 uang tersebut ada pada sdr. JULISMAN ARIF dikarenakan uang pencairan selalu diambil oleh sdr JULISMAN ARIF
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut, pajak Daerah tahun 2020 yang belum disetorkan sebesar Rp. 4.074.821 dengan rincian :
 - Pajak Restoran sebesar Rp. 18.744.404
 - Pajak mineral bukan logam sebesar Rp. 1.222.080
 - pajak pusat yang belum disetor pada masa jabatan ZULMADI sebesar Rp. 1.144.891, uang tersebut ada pada sdr. ZULMADI dikarenakan uang pencairan selalu diambil oleh sdr ZULMADI dan pada masa jabatan sdr. JULISMAN ARIF sebesar Rp. 2.929.930 uang tersebut ada pada sdr. JULISMAN ARIF dikarenakan uang pencairan selalu diambil oleh sdr JULISMAN ARIFMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1	Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah dititipkan dalam rekening penyimpanan dengan bukti slip setoran Bank BRI Nomor Rekening : 026901001436307 tanggal 3 Januari 2024 dan Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah dititipkan dalam rekening penyimpanan dengan bukti slip setoran Bank BRI Nomor Rekening : 026901001436307 tanggal 3 Januari 2024 dan Uang pengembalian titipan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama DAHLIA.
2	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Listrik, Air dan telpon, fax/internet tahun 2018.
3	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Alat Tulis Kantor tahun 2018.
4	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pakain Dinas dan Atributnya tahun 2018.
5	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Jasa Kerja / Kegiatan tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pakain khusus dan hari-hari tertentu tahun 2018
7	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Makan dan minum tamu tahun 2018.
8	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pembuatan peta batas administrasi pemerintahan tahun 2018.
9	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasioanal Bamus Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
10	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasioanal Bamus Nagari Belanja Makan dan Minum Kegiatan tahun 2018.
11	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Honorarium TIM kerja / kepanitiaan tahun 2018.
12	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Dekorasi dan dokumentasi tahun 2018.
13	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja makan dan minum kegiatan tahun 2018.
14	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Rapat dan koordinasi Belanja Perjalanan Dinas luar nagari luar kecamatan luar kabupaten tahun 2018.
15	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Rapat dan koordinasi Belanja Perjalanan Dinas luar nagari luar kecamatan dalam kabupaten tahun 2018.
16	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur tahun 2018.
17	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor tahun 2018.
18	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio / Audio tahun 2018.
19	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat tahun 2018.
20	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Alat-alat kebersihan

Halaman 251 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



	dan bahan pembersih tahun 2018.
21	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu/Elektronik tahun 2018.
22	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga tahun 2018.
23	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Nagari persiapan Belanja Operasional Nagari persiapan tahun 2018.
24	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja Alat Tulis Kantor tahun 2018.
25	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja Fotocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
26	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja makan dan minum rapat tahun 2018.
27	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pendataan dan pendayagunaan data profil nagari Belanja Upah tenaga kerja tahun 2018.
28	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Dekorasi dan dokumentasi tahun 2018.
29	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja bahan/material/lainnya tahun 2018.
30	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Pengganti transportasi dan akomodasi tahun 2018.
31	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Makan dan minum kegiatan tahun 2018.
32	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tahun Belanja Fotocopy, cetak, dan Penggandaan tahun 2018.
33	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tahun Belanja Dekorasi dan dokumentasi tahun 2018.
34	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur Belanja makan dan minum kegiatan tahun 2018.
35	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat pada Kegiatan Pemuda dan Olahraga Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat tahun 2018.
36	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat tahun 2018.
37	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tk. Jorong/Nagari/Kecamatan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
38	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Fasilitator tahun 2018.
39	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
40	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
41	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
42	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
43	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
44	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Hotel/Ruangan tahun 2018.
45	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Makan dan Minum Kegiatan tahun 2018.
46	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
47	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Cetak Pengadaan tahun 2018.
48	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
49	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.

Halaman 253 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Alat tulis kantor tahun 2018.
51	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
52	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
53	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
54	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
55	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
56	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Makan dan Minum kegiatan.
57	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional Lembaga pemberdayaan Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
58	1 (satu) bundel Kegiatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Pelatihan SDM untuk meningkatkan pemahaman adat nagari belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018
59	1 (satu) bundel Kegiatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Pelatihan SDM untuk meningkatkan pemahaman adat nagari belanja Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
60	1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Ladang Panjang tahun Anggaran 2018.
61	1 (satu) Rangkap Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2018.
62	1 (satu) Rangkap Register kwitansi Pembayaran tahun anggaran 2018.
63	1 (satu) bundle Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019
64	1 (satu) bundle Peraturan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
65	1 (satu) bundle Laporan Realisasi Keuangan Nagari Ladang Panjang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019 Semester I
66	1 (satu) bundle Laporan Realisasi Keuangan Nagari Ladang Panjang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019 Semester II
67	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos tahun 2019
68	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja cetak pengadaan tahun 2019
69	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Makan Minum tahun 2019

Halaman 254 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Jasa Honorarium tahun 2019
71	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota tahun 2019
72	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten / Kota tahun 2019
73	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi tahun 2019
74	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Langganan Listrik tahun 2019
75	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran Belanja Modal Komputer tahun 2019
76	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Belanja Modal Mobelair dan Aksesoris Ruangan tahun 2019
77	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Perlengkapan Alat Rumah tangga tahun 2019
78	1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor tahun 2019
79	1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Pemeliharaan Peralatan tahun 2019
80	1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa DII) Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi /Konsultan/Narasumber tahun 2019
81	1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan ka. kewilayahan dan BPD belanja konsumsi (makan/minum) tahun 2019
82	1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Belanja Barang Perlengkapan Lainnya tahun 2019
83	1 (satu) bundle Surat pertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Lain Lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat tahun 2019
84	1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum) tahun 2019
85	1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Bendera / Umbul umbul / Spanduk tahun 2019
86	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Jasa Sewa Peralatan /

Halaman 255 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



	perlengkapan tahun 2019
87	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat lainnya tahun 2019
88	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Bahan Material tahun 2019
89	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja sewa sarana mobilitas tahun 2019
90	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Makan Minum tahun 2019
91	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Belanja Barang Cetak Pengadaan tahun 2019
92	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Belanja Barang konsumsi (makan/minum) tahun 201
93	1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan PKK Belanja Penggantian Transportasi dan Uang Saku tahun 2019
94	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja jasa langganan Listrik tahun 2020.
95	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota tahun 2020.
96	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja Honorarium PKPKD dan PPKD tahun 2020.
97	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota tahun 2020.
98	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk tahun 2020.
99	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja barang konsumsi (makan/minum) tahun 2020.
100	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja barang cetak dan penggandaan tahun 2020.
101	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja alat tulis kantor dan benda pos tahun 2020.
102	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja perlengkapan alat-alat Listrik tahun 2020.
103	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja pakain dinas/seragam/atribut tahun 2020.
104	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang bidang



	pelaksanaan	Pembangunan	desa	kegiatan	Penyelenggaraan
	Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah non formal milik desa Belanja Jasa Honorarium Insentif Pelayanan Desa tahun 2020.				
105	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyuluhan dan Penelitian Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan) Belanja bahan material tahun 2020.				
106	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyuluhan dan Penelitian Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan) Belanja jasa uang saku pelatihan/seminar/bimbingan teknis tahun 2020.				
107	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKP Desa dll).				
108	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan koordinasi/Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan & Pembangunan desa Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum tahun 2020.				
109	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (Reguler) Belanja barang cetak dan penggandaan tahun 2020.				
110	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, kb, dsb) Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa.				
111	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Kegiatan penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif) Belanja barang konsumsi (makan/minum).				
112	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Belanja Barang Perlengkapan tahun 2020.				
113	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga Tingkat desa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat tahun 2020.				
114	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) tahun 2020.				
115	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor tahun 2020.				
116	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa tahun Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum desa 2020.				
117	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer, Modal Peralatan Mebalair dan Aksesoris Ruangan tahun 2020.				
118	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD, Tunjangan Kedudukan BPD tahun 2020.				
119	1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa Belanja Barang Perlengkapan Lainnya tahun 2020.				
120	1 Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Nagari Ladang Panjang Januari s.d Agustus 2020				
121	1 Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nagari Ladang Panjang tahun 2020
122	1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Ladang Panjang tahun Anggaran 2020.
123	1 (satu) Rangkap Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2020.
124	1 (satu) Rangkap Register kwitansi Pembayaran tahun anggaran 2020.
125	Nota Kontan Nagari Ladang Panjang dari Pemilik Toko Fotocopi Bintang
126	1 (satu) Rangkap Dokumen Desain dan RAB Pada Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Kasih Sayang Ibu Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun Anggaran 2018.
127	1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung PAUD Kasih Sayang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019.
128	1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Kegiatan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019.
129	1 (satu) Rangkap Dokumen Desain dan RAB Revisi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020.
130	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Jabatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
131	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 04/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
132	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01/SK/WN-LDP/2019 Tentang Penetapan Jabatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
133	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 13/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Pembantu Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
134	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Kaur Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
135	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Staf Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
136	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 07/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Kepala Jorong di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
137	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 49/SK/WN-LDP/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
138	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 06/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
139	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Bupati Pasaman Nomor: 188.45/53/BUP-PAS/2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Masa Jabatan 2014 s.d 2020.
140	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 22/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik

Halaman 258 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



	Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
141	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 35/SK/WN-LDP/2019 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
142	1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 52/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
143	2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
144	2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
145	1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
146	2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Desa, Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018 s.d 2019.
147	1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2021.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi, serta Terdakwa, dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JASRI Pgl JAROT diangkat oleh Wali Nagari Ladang Panjang berdasarkan Surat Keputusan nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang nomor: 04/SK/WN-LDP/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang pengangkatan Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dimana Terdakwa JASRI Pgl JAROT sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang.
- Bahwa Keuangan Nagari Ladang Panjang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari yaitu: 1) Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018 sebesar Rp.3.031.943.665,00 (tiga milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat



puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). 2) Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020 sebesar Rp. 2.959.672.458,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa anggaran yang dikelola oleh Nagari Ladang Panjang bersumber dari Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Nagari (APBD), bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Bunga Bank. Bahwa terhadap uang yang keluar dari APB Nagari haruslah dengan persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR sebagai Wali Nagari Ladang Panjang dan yang menandatangani spesimen pada slip penarikan untuk pencairan dana APB Nagari adalah Wali Nagari dan Bendahara.

- Bahwa tahun 2018 dan 2020 dalam pelaksanaan penggunaan dan penyerapan Dana Nagari Ladang Panjang terdapat pemalsuan tanda tangan pada laporan kegiatan hingga terdapat beberapa kegiatan fiktif dan pencairan dana yang tidak sesuai dengan kegiatan, yang dilakukan oleh Terdakwa JASRI Pgl JAROT selaku bendahara Nagari Ladang Panjang tahun 2018 dan tahun 2020 atas perintah langsung oleh saksi SUAR PGL SUAR selaku Wali Nagari Ladang Panjang periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

- Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap APB Nagari Ladang Panjang Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Listrik, Air, dan Telepon, Fax/Internet terdakwa JASRI membuat kuitansi fiktif Nomor 00759/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat dan menandatangani sendiri kuitansi tersebut, atas perintah dan persetujuan saksi SUAR seolah-olah uang tersebut telah diterima a.n KAHARNI, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

2. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Alat Tulis Kantor yang direalisasikan sebesar Rp. 41.305.000 (empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) namun yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 260 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kuitansi sebesar Rp. 37.460.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang masih terdapat belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban.
- Kuitansi nomor 00093/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut tidak ada dibelanjakan oleh terdakwa JASRI dan terdakwa membuat kuitansi tersebut dengan mengisi sendiri nota pembelian dan kuitansi tersebut dengan menandatangani dan mencap stempel sendiri dan diketahui saksi SUAR, dan uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 00755/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja fiktif pada pembelian catridge printer hitam sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit seharga Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan pembelian catridge printer warna sebanyak 22 (dua puluh dua) unit seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa JASRI menambahkan pembelian tersebut pada nota pembelian dan kuitansi yang terdakwa buat dan menandatangani serta mencap stempel sendiri agar bisa mencairkan uang, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR, uang pembelian fiktif diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

Sehingga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 20.685.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan total belanja fiktif sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan selisih dari uang realisasi dengan SPJ sebesar Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan di luar kuitansi.

3. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00756/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian

Halaman 261 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dinas di Bukittinggi, yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk pertanggungjawabannya terdakwa JASRI meminta stempel Penjahit ER Padang Sawah dan nota pembelian sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sementara itu sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan operasional lainnya terdakwa JASRI, saksi SUAR dan perangkat Nagari lainnya yang ikut ke Bukittinggi untuk membeli pakaian dinas tersebut.

4. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Jasa Kerja/Kegiatan Upah Petugas Kebersihan dan Keamanan, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi atas persetujuan saksi SUAR dan mencairkan uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana dalam pertanggungjawabannya dibayarkan untuk 1 (satu) orang petugas kebersihan dan 1 (satu) orang petugas keamanan, sementara itu petugas keamanan atas nama saksi YOGA SAPUTRA yang merupakan anak kandung saksi SUAR tidak pernah bekerja sebagai petugas keamanan namun gajinya tetap dibayarkan setiap bulannya, dan anggaran yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selisih sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan.

5. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu pada kuitansi 00458/KWT/06.02/2018 tanggal 01 Juli 2018 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pembelian pakaian olahraga adalah fiktif dan tidak ada dibelanjakan oleh terdakwa JASRI, kemudian terdakwa JASRI membuat nota sendiri serta kuitansi palsu untuk mencairkan anggarannya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR serta menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUAR. Dan pada kuitansi nomor 00457/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pembelian pakaian olahraga wali nagari dan perangkat adalah fiktif karena terdakwa JASRI tidak ada membelikan pakaian tersebut, serta membuat nota dan kuitansi palsu untuk mencairkan

Halaman 262 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUAR.

6. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Makan Minum tamu terdakwa JASRI pada kuitansi nomor: 00758/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif. Terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban dengan mengisi, menandatangani dan mencap stempel sendiri kuitansi tersebut dikarenakan pada akhir tahun uang anggaran sudah tidak ada lagi dan terdakwa JASRI tidak ingat lagi kemana uang tersebut digunakan, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR.

7. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pembuatan Peta Batas Administrasi Pemerintahan saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. MUAS untuk pembuatan peta nagari, namun peta tersebut tidak ada dibuat, kemudian terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban fiktif pada kuitansi no. 000757/KET/06.02.2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mencairkan semua uang yang dianggarkan untuk pembuatan peta dengan menandatangani sendiri atas nama MUAS yang diketahui dan disetujui saksi SUAR, kemudian sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

8. Kegiatan Operasional Bamus Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa JASRI tetap membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada kuitansi nomor 00700/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan saksi SUAR.

9. Kegiatan Operasional Belanja Bamus Belanja Makan Minum, saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang

Halaman 263 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa JASRI tetap membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada kuitansi nomor 00701/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan saksi SUAR.

10. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Honorarium Tim Kerja dan Kepanitiaan, terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00544/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada daftar tanda terima saksi SUHIRMAN INCAN menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI yang membuat tanda terima tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR, faktanya saksi SUHIRMAN INCAN tidak pernah menerima uang tersebut.

11. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Dekorasi dan Dokumentasi terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00545/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk cetak foto atas perintah saksi SUAR, kegiatan ini adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani sendiri atas nama ISMAISAL KURNIAWAN dan uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

12. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Makan Minum terdakwa JASRI membuat kuitansi fiktif nomor 00546/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara membuat dan menandatangani sendiri daftar hadir serta kuitansi atas nama INUN atas persetujuan saksi SUAR.

13. Kegiatan Rapat dan Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Nagari Luar Kabupaten dibuat laporan realisasi dan dicairkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas persetujuan saksi SUAR, kegiatan yang terlaksana dan dibayarkan

Halaman 264 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga ada uang sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak terlaksana dan tetap dicairkan, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR, adapun dari belanja sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) terdapat belanja fiktif sebagai berikut:

- Kuitansi 00094/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebenarnya yang dibayarkan adalah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun atas perintah dan persetujuan saksi SUAR uang tersebut tetap dibayarkan seluruhnya dan sisa sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa JASRI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi DAHLIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

14. Kegiatan Rapat dan Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Nagari Luar Kecamatan Dalam Kabupaten terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor 00803/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas persetujuan saksi SUAR dengan meminta tanda tangan M. ZEN (alm) agar uang bisa dicairkan atas perintah saksi SUAR kemudian uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 00804/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa JASRI menandatangani sendiri kuitansi tersebut serta mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah saksi SUAR dan memberikan sisa uang tersebut sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 805/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban



tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 801/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 802/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa JASRI menandatangani kuitansi tersebut serta mencairkan uang seluruhnya atas perintah saksi SUAR lalu sisa uang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 0064/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 0065/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 800/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.



15. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur pada kuitansi nomor 00761/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif kegiatan tersebut tidak terlaksana, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban palsu atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri dan ditandatangani sendiri dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

16. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Peralatan Kantor pada kuitansi nomor: 00461/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR mencairkan uang tersebut sehingga ada selisih uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

17. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Alat Studio pada kuitansi nomor 00105/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kamera Canon adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan meminta tanda tangan kepada Toko Power Computer atas persetujuan saksi SUAR dan terdakwa JASRI memberikan uang tersebut kepada saksi SUAR.

18. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Kerja pada kuitansi 00460/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian furnitur pada toko ELGI, yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sementara sisa Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibuatkan kuitansi fiktif oleh terdakwa JASRI dengan meminta nota pembelian kosong kepada saksi MASRIAL kemudian mengisi sendiri dengan menambahkan pembelian 4 (empat) unit meja rapat yang disetujui oleh saksi SUAR, kemudian uang pembelian barang fiktif tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.



19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Alat Pembersih pada kuitansi 00547/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa JASRI membuat nota pembelian dan kuitansi palsu dengan cara mengisi dan menandatangani sendiri dengan menambahkan pembelian fiktif 1 (satu) unit tangki supplier atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif tersebut diberikan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu/elektronik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran yang tidak sesuai sebagai berikut:

- Selisih uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR
- Kuitansi nomor 000548/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) kotak baterai mikrofon adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang mana barang tersebut tidak dibeli, atas persetujuan dan perintah saksi SUAR, uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

21. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada kuitansi nomor 00550/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk servis komputer dan laptop adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan meminta saksi WEZI untuk menandatanganinya atas persetujuan saksi SUAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

22. Kegiatan Operasional Nagari Persiapan Belanja Operasional Nagari Persiapan uang yang ditransfer dan diberikan kepada Nagari



Ladang Panjang Barat adalah sebesar Rp. 194.265.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat laporan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas persetujuan saksi SUAR dan uang sebesar Rp. 5.735.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan, terdakwa JASRI dan saksi SUAR tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan.

23. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Alat tulis kantor pada kuitansi nomor 00557/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada item pembelian 10 (sepuluh) rim kertas HVS F4 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibeli adalah 2 (dua) rim kertas HVS F4 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi sendiri dan menandatangani sendiri yang diketahui saksi SUAR, sisa uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

24. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Foto Copy dan Cetak Pengadaan pada kuitansi nomor 000558/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk belanja fotocopy adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

25. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Makan Minum Rapat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.275.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dilengkapi dengan pertanggungjawaban sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diantaranya terdapat belanja fiktif sebagai berikut:

- Kuitansi nomor : 00559/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor : 00623/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor : 00762/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 7.825.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor: 00104/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

Sehingga terdapat total belanja fiktif sebesar Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selisih uang realisasi sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa pertanggungjawaban.

26. Kegiatan Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja pada kuitansi nomor 00095/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.10.661.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah fiktif dan tidak diterima oleh saksi IRWAN, kuitansi tersebut dibuat oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR dengan mengisi dan menandatangani sendiri.

27. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00742/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk cetak foto adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana terdakwa JASRI mengisi sendiri nota kosong dan kuitansi atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

Halaman 270 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Bahan / material / Lainnya terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor 00744/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas adalah fiktif barang tersebut tidak ada dibelikan dan diserahkan kepada peserta pelatihan pajak, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian kosong meminta tanda tangan kepada toko TAS KHALIDA BAG hal ini diketahui dan disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 00745/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian baju sebanyak 35 (tiga puluh lima) helai sedangkan peserta yang hadir adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, sehingga ada 15 (lima belas) helai baju senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada tanda terima baju, uang pembelian tersebut dicairkan seluruhnya oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR.

29. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah):

- Kuitansi nomor 00747/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk penggantian transportasi yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Kuitansi nomor 746/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah fiktif, semua uang tersebut dicairkan oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR.

30. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja makan dan minum kegiatan pada kuitansi nomor 00717/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk makan dan minum kegiatan pelatihan pengelolaan pajak yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp.875.000 (delapan ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, dan uang tersebut ada pada saksi SUAR yang telah diminta kepada terdakwa JASRI.

31. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Fotocopy Cetak Pengadaan Realisasi pada kuitansi nomor 00713/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

32. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi 00749/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

33. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Makan dan Minum kegiatan pada kuitansi 00716/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 pembelian makan minum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang sesuai daftar hadir, dan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

34. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat terdapat anggaran sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja bola futsal dan waring pada kuitansi nomor 00459/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan belanja bola volly pada kuitansi nomor 00470/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri dengan meminta cap stempel kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diserahkan kepada M. Zen (Alm) selaku pelaksana kegiatan atas perintah saksi SUAR.

35. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

Halaman 272 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor 00751/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk belanja Al-Quran Tafsir kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Kuitansi nomor 00752/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja Al-Quran Biasa kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Kuitansi nomor 00753/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja Buku Wirid Yasin kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Kuitansi nomor 00754/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk belanja Buku Tuntunan Sholat kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.
- Saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada M ZEN (alm) dan tidak diketahui untuk apa uang tersebut digunakan.

36. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ tk. Jorong/Nagari/Kecamatan yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 30.010.000,- (tiga puluh juta sepuluh ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat laporan realisasi yang disetujui oleh saksi SUAR sebesar Rp. 30.188.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

37. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ tk. Jorong/Nagari/Kecamatan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00058/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif dan terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri.

Halaman 273 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Fasilitator pada kuitansi nomor 00766/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa JASRI tetap membuat kuitansi yang disetujui oleh saksi SUAR untuk melengkapi pertanggungjawabannya dan sisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada saksi SUAR.

39. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00767/KWT/06.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

40. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00770/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibagi-bagikan kepada pegawai kantor Wali Nagari Ladang Panjang atas pengetahuan saksi SUAR.

41. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi 00772/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri yang diketahui saksi SUAR.

42. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan pada kuitansi nomor 00726/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dengan menandatangani serta



mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

43. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 000729/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

44. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Hotel/Ruangan pada kuitansi nomor 00731/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri yang diketahui oleh saksi SUAR.

45. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00734/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan diserahkan kepada saksi SYAFRIANTO untuk dimintakan tanda tangan kepada MEILONI MUKNI atas persetujuan saksi SUAR.

46. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00737/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri, dan uang belanja fiktif tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

47. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00739/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan kepada peserta adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada perangkat Kantor Wali Nagari yang bukan peserta pelatihan atas perintah saksi SUAR.



48. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00741/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada saksi SYAFRIANTO atas perintah saksi SUAR dan yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JASRI membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan disetujui saksi SUAR.

49. Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Alat Tulis Kantor pada kuitansi nomor 00509/KWT/06.02/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00555/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui oleh saksi SUAR.

50. Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Foto Copy Cetak pengadaan pada kuitansi nomor 00775/KWT/06.02/2018 Tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00513/KWT/06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui oleh saksi SUAR.

51. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00514/KWT/06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang disetujui oleh saksi SUAR dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

52. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00776/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi NASIR RENO SATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.

Halaman 276 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

53. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00777/KWT/06.02/2018 tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00556/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, yang mana terdakwa JASRI membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk pertanggungjawaban uang tersebut.

54. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Fotocopy, Cetak, dan Pengadaan pada kuitansi nomor 00778/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri, uang tersebut diserahkan kepada Saksi SUAR.

55. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00779/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut ada pada saksi SUAR, terdakwa JASRI membuat kuitansi serta menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut yang disetujui oleh saksi SUAR.

56. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi 00619/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kuitansi nomor 00780/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR, uang tersebut diberikan kepada saksi SUAR.

57. Kegiatan Fasilitas Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi direalisasikan sebesar Rp. 15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang dibayarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 277 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibayarkan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) disetujui oleh saksi SUAR dengan rincian sebagai berikut:

- Kuitansi nomor: 00068/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00070/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00074/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00078/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00082/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00085/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00687/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00689/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00690/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00691/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00781/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00068/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 278 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

58. Kegiatan Pelatihan SDM meningkatkan pemahaman adat nagari Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi 00721/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi serta menandatangani sendiri untuk pertanggungjawaban uang tersebut yang diketahui oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

59. Kegiatan Pelatihan SDM Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari Belanja Makan minum pada kuitansi 00725/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2018 untuk pembelian 124 (seratus dua puluh empat) bungkus nasi dan snack, namun daftar hadir sebanyak 60 (enam puluh) orang, sehingga ada nasi dan snack sebanyak 64 (enam puluh empat) bungkus seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa atas persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41.129.106,62	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	1.780.000,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	6.623.458,16	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	131.000,00	-
5	Pajak Restoran	-	5.950.005,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	14.849.388,00
	JUMLAH	49.663.564,78	20.799.393,00
	TOTAL	70.462.957,78	

- Bahwa dalam pembangunan PAUD Kasih Sayang Ibu atas perintah saksi SUAR Pgl SUAR agar Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak memasang keramik yang dinyatakan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) saksi ADRISNO bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan belum bisa dibayarkan seluruhnya, namun atas persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR, terdakwa tetap



mencairkan anggaran untuk pemasangan keramik tersebut, sehingga sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Sesuai Sertifikasi Nagari	149.936.809,66
2	Hasil opname tim teknis DPUTR Kab. Pasaman	134.943.314,09
	Kerugian Keuangan Negara	14.993.495,57

Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap APB Nagari Ladang Panjang Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos kepada Jihan Fotocopy bulan Agustus 2020 adalah fiktif dengan uraian sebagai berikut:

- Kuitansi nomor: 00341/KWT/13.2002/2020, tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri yang disetujui oleh saksi ZULMADI dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.

- Kuitansi nomor: 00683/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 8.590.000 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa membuat dan menambahkan pembelian 4 (empat) buah catridge hitam dan meminta tandatangan dan stempel pada JIHAN fotocopy sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang pencairan tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja alat tulis kantor dan benda pos terdapat selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.095.000 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut berada pada saksi ZULMADI.

2. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perlengkapan alat-alat listrik terdapat belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

3. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan terdapat



belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut berada pada saksi ZULMADI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

4. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Barang Cetak dan Penggandaan pada belanja fotocopy dokumen RPJM dan RKP Nagari dengan realisasi anggaran Rp.2.765.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00685/KWT/13.2002/2020 sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang sebenarnya hanya dibelanjakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selisih uang sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah) uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

5. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota terdapat selisih belanja sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak ada pertanggungjawabannya, uang tersebut berada pada saksi ZULMADI.

6. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Bendera dan Marawa belanja bendera/umbul-umbul/spanduk dengan realisasi sebesar Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00313/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan hanya Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian selisih uang sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif dimana terdakwa diperintahkan membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.
- Selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.



7. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor: 00316/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan hanya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

- Kuitansi nomor: 00650/KWT/13.2002/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian, terdakwa JASRI menyerahkan uang tersebut kepada saksi JULISMAN ARIF dan tidak ada bukti pembelian pakaian.

8. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja Jasa honorarium PKPKD dan PPKD realisasi sebesar Rp. 59.450.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota adanya selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi JULISMAN ARIF dan uang tersebut berada pada saksi JULISMAN ARIF.

10. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan sebenarnya sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja jasa langganan listrik terdapat selisih belanja yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
12. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja operasional perkantoran lainnya terdapat selisih belanja yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.621.561,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp.1.309.590,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan pada saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp.311.971,- (tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
13. Kegiatan penyediaan tunjangan BPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja laporan realisasi oleh saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak ada pertanggungjawabannya.
14. Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer Canon infus pada kuitansi nomor: 00339/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang direalisasikan pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibuatkan pertanggungjawabannya sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada pada saksi JULISMAN ARIF.
15. Kegiatan Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya realisasi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat laporan realisasi sudah terlaksana atas persetujuan saksi JULISMAN ARIF dan uang tersebut berada pada saksi JULISMAN ARIF.
16. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa pada Nagari Ladang Panjang pada kuitansi nomor: 00106/KWT/13.2002/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar

Halaman 283 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana uangnya telah diambil sebelumnya oleh saksi JULISMAN ARIF.

17. Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 10.620.500,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan yang telah direalisasikan pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 1.925.000,- (satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibuatkan pertanggungjawaban sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 8.695.000,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

18. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) dengan realisasi sebesar Rp. 1.314.500,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) terdapat belanja fiktif barang cetak dan Penggandaan pada kuitansi nomor: 00029/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

19. Kegiatan pengembangan sistem informasi desa yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), pada kuitansi nomor: 00346/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja fiktif sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.

20. Kegiatan koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa belanja jasa honorarium tenaga ahli profesi konsultan narasumber pada kuitansi nomor: 00345/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat pertanggungjawaban atas persetujuan saksi ZULMADI dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.

21. Kegiatan lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan direalisasikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh

Halaman 284 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



juta rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi seolah-olah telah dilaksanakan, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

22. Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH Non Formal Milik Desa belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa pada kuitansi nomor : 00644/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

23. Kegiatan pengelola perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uang kegiatan fiktif tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

24. Kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/POLINDES milik desa (obat, insentif, kb dan sebagainya) belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa dengan realisasi sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya diantaranya:

- Kuitansi nomor: 00645/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Selisih sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban.

25. Kegiatan penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kls bumil, lansia, insentif) dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dimana terdakwa JASRI telah mencairkan uang tersebut namun tidak ada pertanggungjawabannya.

26. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) belanja bahan material pada kuitansi nomor 00655/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah fiktif,



serta uang realisasi sebesar Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

27. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis terdapat belanja yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dibayarkan, yakni:

- Kuitansi nomor 00658/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Kuitansi nomor 00659/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh saksi JULISMAN ARIF.

28. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 25.425.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi sesuai anggaran tersebut atas perintah saksi ZULMADI dan uang kegiatan fiktif tersebut ada pada M.Zen (alm).

29. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI Raya) dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif.

30. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya terdapat realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, diantaranya:

- Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga tanggal 30 Desember 2020 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah fiktif.



31. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Belanja Barang Perlengkapan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.736.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan sebenarnya, diantaranya:

- Kuitansi nomor 0061/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan untuk pembelian masker adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih uang yang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Kuitansi nomor 0062/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.808.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan untuk pembelian masker sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 2.308.000,- (dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Kuitansi nomor 00076/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 17.128.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp. 13.916.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) sisa uang sebesar Rp. 3.211.500,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- Total uang belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 9.436.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

➤ Terdakwa telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.744.404,00	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	3.964.500,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	3.130.665,00	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	94.545,00	-
5	Pajak Restoran	-	2.852.741,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.222.080,00
	JUMLAH	25.934.114,00	4.074.821,00
	TOTAL	30.008.935	



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu;

PRIMAIR

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka dakwaan Primair harus dibuktikan lebih dahulu. Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harus dibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Unsur ke 1. Setiap orang

Unsur ke 2 Secara melawan hukum

Unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara



Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi, Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang menempatkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab, dalam perkara ini yang menjadi subjek Hukum diperoleh fakta bahwa terdakwa **JASRI Pgl JAROT** adalah sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 04/SK/WN-LDP/2020 tanggal 6 Januari 2020.

Menimbang bahwa dengan identitas sebagaimana yang tersebut diatas, dimana dari pengamatan majelis hakim, terdakwa **JASRI Pgl JAROT** selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa, yang mana dari indikator – indikator ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa terdakwa **JASRI Pgl JAROT** telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut di atas, telah terpenuhi. Namun demikian, bahwa unsur “setiap orang” satu sama lain saling terkait dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan Primair ini yang harus dibuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam perkara ini;

Ad 2.Unsur: “ Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** di dalam undang-undang ini adalah melawan hukum dalam arti formil dan materil.

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya tertanggal 25 JULI 2006 No.003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materil di dalam Penjelasan Pasal 2 (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/ 2001 tersebut sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 290 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yang hanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya melanggar keppres (perpres), atau perda, atau peraturan menteri dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formil) yang berlaku, juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya telah didakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Bendahara Nagari, dibebani tanggung jawab melakukan penatausahaan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan dicabut dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* tidaklah semata-mata menyangkut perbuatan individual akan tetapi sangat erat kaitannya dengan **kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya selaku Bendahara Nagari**, sehingga tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa diterapkan sebagai perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* sangat erat kaitannya dengan **kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya selaku Bendahara Nagari**, sehingga tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) berupa menyalahgunakan “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Primair yaitu unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya, sehingga dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun

Halaman 292 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1: Setiap orang;
- 2: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 :Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair di atas, Majelis telah membuktikan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi”

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau” dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum

Halaman 293 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang diterima oleh Terdakwa begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Keuangan Nagari Ladang Panjang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari yaitu: 1) Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018 sebesar Rp.3.031.943.665,00 (tiga milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah). 2) Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020 sebesar Rp. 2.959.672.458,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). Bahwa anggaran yang dikelola oleh Nagari Ladang Panjang bersumber dari Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Nagari (APBD), bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Bunga Bank. Bahwa terhadap uang yang keluar dari APB Nagari haruslah dengan persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR sebagai Wali Nagari Ladang Panjang dan yang menandatangani spesimen pada slip penarikan untuk pencairan dana APB Nagari adalah Wali Nagari dan Bendahara.

Menimbang bahwa tahun 2018 dan 2020 terdapat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Ladang Panjang yang tidak sesuai dengan Aturan dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat beberapa kelebihan bayar serta terdapat kekurangan terhadap kelengkapan surat pertanggungjawaban yang diajukan dalam laporan keuangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara. Dalam pelaksanaan penggunaan dan penyerapan Dana Nagari Ladang Panjang terdapat pemalsuan tanda tangan pada laporan kegiatan hingga terdapat beberapa kegiatan fiktif dan pencairan dana yang tidak sesuai dengan kegiatan, yang dilakukan oleh Terdakwa JASRI Pgl JAROT selaku bendahara Nagari Ladang Panjang tahun 2018 dan tahun

Halaman 294 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas perintah langsung oleh saksi SUAR PGL SUAR selaku Wali Nagari Ladang Panjang periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Atas permintaan tim Penyidik kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman, maka Inspektorat Kabupaten Pasaman melakukan pemeriksaan atau audit yang tertuang berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasaman tanggal 22 Maret 2024, dengan surat pengantar nomor: 700/0314/INSP/2024 tanggal 26 Maret 2024, Negara telah dirugikan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 352.008.453,35,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen) dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 226.390.996,00,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 578.399.449,35,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen) Jumlah kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasaman, bukti-bukti belanja dan realisasi belanja tahun 2018 dan tahun 2020, keterangan saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman, dan hasil perhitungan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman terhadap pekerjaan fisik pembangunan tahun anggaran 2018 dan 2020. Tim audit PKKN Inspektorat Kabupaten Pasaman telah melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi dan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman. Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap APB Nagari Ladang Panjang Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Listrik, Air, dan Telepon, Fax/Internet terdakwa JASRI membuat kuitansi fiktif Nomor 00759/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat dan menandatangani sendiri kuitansi tersebut, atas perintah dan persetujuan saksi SUAR seolah-olah uang tersebut telah diterima a.n KAHARNI, sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.781.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
2. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Alat Tulis Kantor yang direalisasikan sebesar Rp. 41.305.000 (empat puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) namun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan

Halaman 295 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi sebesar Rp. 37.460.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang masih terdapat belanja fiktif dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban.
- Kuitansi nomor 00093/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut tidak ada dibelanjakan oleh terdakwa JASRI dan terdakwa membuat kuitansi tersebut dengan mengisi sendiri nota pembelian dan kuitansi tersebut dengan menandatangani dan mencap stempel sendiri dan diketahui saksi SUAR, dan uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 00755/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan belanja fiktif pada pembelian catridge printer hitam sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit seharga Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan pembelian catridge printer warna sebanyak 22 (dua puluh dua) unit seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa JASRI menambahkan pembelian tersebut pada nota pembelian dan kuitansi yang terdakwa buat dan menandatangani serta mencap stempel sendiri agar bisa mencairkan uang, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR, uang pembelian fiktif diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

Sehingga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 20.685.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan total belanja fiktif sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan selisih dari uang realisasi dengan SPJ sebesar Rp. 3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan di luar kuitansi.

3. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00756/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian dinas di Bukittinggi, yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk pertanggungjawabannya

Halaman 296 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JASRI meminta stempel Penjahit ER Padang Sawah dan nota pembelian sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sementara itu sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan operasional lainnya terdakwa JASRI, saksi SUAR dan perangkat Nagari lainnya yang ikut ke Bukittinggi untuk membeli pakaian dinas tersebut.

4. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Jasa Kerja/Kegiatan Upah Petugas Kebersihan dan Keamanan, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi atas persetujuan saksi SUAR dan mencairkan uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana dalam pertanggungjawabannya dibayarkan untuk 1 (satu) orang petugas kebersihan dan 1 (satu) orang petugas keamanan, sementara itu petugas keamanan atas nama saksi YOGA SAPUTRA yang merupakan anak kandung saksi SUAR tidak pernah bekerja sebagai petugas keamanan namun gajinya tetap dibayarkan setiap bulannya, dan anggaran yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selisih sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan.

5. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu pada kuitansi 00458/KWT/06.02/2018 tanggal 01 Juli 2018 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), pembelian pakaian olahraga adalah fiktif dan tidak ada dibelanjakan oleh terdakwa JASRI, kemudian terdakwa JASRI membuat nota sendiri serta kuitansi palsu untuk mencairkan anggarannya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR serta menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUAR. Dan pada kuitansi nomor 00457/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pembelian pakaian olahraga wali nagari dan perangkat adalah fiktif karena terdakwa JASRI tidak ada membelikan pakaian tersebut, serta membuat nota dan kuitansi palsu untuk mencairkan anggaran atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUAR.

6. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Makan Minum tamu terdakwa JASRI pada kuitansi nomor: 00758/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif. Terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban dengan mengisi, menandatangani dan mencap stempel sendiri kuitansi tersebut dikarenakan pada akhir tahun uang

Halaman 297 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sudah tidak ada lagi dan terdakwa JASRI tidak ingat lagi kemana uang tersebut digunakan, hal ini diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR.

7. Kegiatan Administrasi Perkantoran Belanja Pembuatan Peta Batas Administrasi Pemerintahan saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. MUAS untuk pembuatan peta nagari, namun peta tersebut tidak ada dibuat, kemudian terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban fiktif pada kuitansi no. 000757/KET/06.02.2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mencairkan semua uang yang dianggarkan untuk pembuatan peta dengan menandatangani sendiri atas nama MUAS yang diketahui dan disetujui saksi SUAR, kemudian sisa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

8. Kegiatan Operasional Bamus Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa JASRI tetap membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada kuitansi nomor 00700/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan saksi SUAR.

9. Kegiatan Operasional Belanja Bamus Belanja Makan Minum, saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI menyerahkan uang kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa JASRI tetap membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada kuitansi nomor 00701/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kepada saksi JAMAAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atas perintah dan persetujuan saksi SUAR.

10. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Honorarium Tim Kerja dan Kepanitiaan, terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00544/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp.

Halaman 298 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada daftar tanda terima saksi SUHIRMAN INCAN menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI yang membuat tanda terima tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR, faktanya saksi SUHIRMAN INCAN tidak pernah menerima uang tersebut.

11. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Dekorasi dan Dokumentasi terdakwa JASRI membuat kuitansi nomor 00545/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk cetak foto atas perintah saksi SUAR, kegiatan ini adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani sendiri atas nama ISMAISAL KURNIAWAN dan uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

12. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Makan Minum terdakwa JASRI membuat kuitansi fiktif nomor 00546/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara membuat dan menandatangani sendiri daftar hadir serta kuitansi atas nama INUN atas persetujuan saksi SUAR.

13. Kegiatan Rapat dan Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Nagari Luar Kabupaten dibuat laporan realisasi dan dicairkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas persetujuan saksi SUAR, kegiatan yang terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga ada uang sebesar Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak terlaksana dan tetap dicairkan, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR, adapun dari belanja sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) terdapat belanja fiktif sebagai berikut:

- Kuitansi 00094/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebenarnya yang dibayarkan adalah Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun atas perintah dan persetujuan saksi SUAR uang tersebut tetap dibayarkan seluruhnya dan sisa sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa JASRI sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi DAHLIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



14. Kegiatan Rapat dan Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Nagari Luar Kecamatan Dalam Kabupaten terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor 00803/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas persetujuan saksi SUAR dengan meminta tanda tangan M. ZEN (alm) agar uang bisa dicairkan atas perintah saksi SUAR kemudian uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 00804/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa JASRI menandatangani sendiri kuitansi tersebut serta mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah saksi SUAR dan memberikan sisa uang tersebut sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 805/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 801/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 802/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa JASRI menandatangani kuitansi tersebut serta mencairkan uang seluruhnya atas perintah saksi SUAR lalu sisa uang sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.



- Kuitansi nomor 0064/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 0065/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban tersebut atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan lalu uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor 800/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya terlaksana dan dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan mencairkan uang tersebut seluruhnya atas perintah dan persetujuan saksi SUAR lalu sisa uang tersebut sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

15. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur pada kuitansi nomor 00761/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif kegiatan tersebut tidak terlaksana, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban palsu atas perintah dan persetujuan saksi SUAR agar uang bisa dicairkan, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri dan ditandatangani sendiri dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

16. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Peralatan Kantor pada kuitansi nomor: 00461/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR mencairkan uang tersebut sehingga ada selisih uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

17. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Alat Studio pada kuitansi nomor 00105/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian kamera Canon adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi palsu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tanda tangan kepada Toko Power Computer atas persetujuan saksi SUAR dan terdakwa JASRI memberikan uang tersebut kepada saksi SUAR.

18. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Kerja pada kuitansi 00460/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian furnitur pada toko ELGI, yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sementara sisa Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibuatkan kuitansi fiktif oleh terdakwa JASRI dengan meminta nota pembelian kosong kepada saksi MASRIAL kemudian mengisi sendiri dengan menambahkan pembelian 4 (empat) unit meja rapat yang disetujui oleh saksi SUAR, kemudian uang pembelian barang fiktif tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Alat Pembersih pada kuitansi 00547/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa JASRI membuat nota pembelian dan kuitansi palsu dengan cara mengisi dan menandatangani sendiri dengan menambahkan pembelian fiktif 1 (satu) unit tangki supplier atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif tersebut diberikan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR.

20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu/elektronik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.370.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran yang tidak sesuai sebagai berikut:

- Selisih uang sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi SUAR
- Kuitansi nomor 000548/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) kotak baterai mikrofon adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan

Halaman 302 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani sendiri yang mana barang tersebut tidak dibelikan, atas persetujuan dan perintah saksi SUAR, uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

21. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada kuitansi nomor 00550/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk servis komputer dan laptop adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan meminta saksi WEZI untuk menandatangani atas persetujuan saksi SUAR dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

22. Kegiatan Operasional Nagari Persiapan Belanja Operasional Nagari Persiapan uang yang ditransfer dan diberikan kepada Nagari Ladang Panjang Barat adalah sebesar Rp. 194.265.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat laporan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas persetujuan saksi SUAR dan uang sebesar Rp. 5.735.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan, terdakwa JASRI dan saksi SUAR tidak mengetahui kemana uang tersebut digunakan.

23. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Alat tulis kantor pada kuitansi nomor 00557/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada item pembelian 10 (sepuluh) rim kertas HVS F4 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibelikan adalah 2 (dua) rim kertas HVS F4 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi sendiri dan menandatangani sendiri yang diketahui saksi SUAR, sisa uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

24. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Foto Copy dan Cetak Pengadaan pada kuitansi nomor 000558/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk belanja fotocopy adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

25. Kegiatan Monitoring Evaluasi Belanja Makan Minum Rapat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.275.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dilengkapi dengan pertanggungjawaban

Halaman 303 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diantaranya terdapat belanja fiktif sebagai berikut:

- Kuitansi nomor : 00559/KWT/06.02/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor : 00623/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor : 00762/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 7.825.000,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.
- Kuitansi nomor: 00104/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian nasi dan snack adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian dengan mengisi dan menandatangani sendiri yang disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

Sehingga terdapat total belanja fiktif sebesar Rp.21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selisih uang realisasi sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa pertanggungjawaban.

26. Kegiatan Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja pada kuitansi nomor 00095/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp.10.661.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah fiktif dan tidak diterima oleh saksi IRWAN, kuitansi tersebut dibuat oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR dengan mengisi dan menandatangani sendiri.

27. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00742/KWT/06.02/2018 tanggal 27



Desember 2018 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk cetak foto adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana terdakwa JASRI mengisi sendiri nota kosong dan kuitansi atas persetujuan saksi SUAR dan uang pembelian fiktif diserahkan kepada saksi SUAR.

28. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Bahan / material / Lainnya terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu: Kuitansi nomor 00744/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas adalah fiktif barang tersebut tidak ada dibelikan dan diserahkan kepada peserta pelatihan pajak, terdakwa JASRI membuat kuitansi dan nota pembelian kosong meminta tanda tangan kepada toko TAS KHALIDA BAG hal ini diketahui dan disetujui saksi SUAR, uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

- Kuitansi nomor 00745/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian baju sebanyak 35 (tiga puluh lima) helai sedangkan peserta yang hadir adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, sehingga ada 15 (lima belas) helai baju senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada tanda terima baju, uang pembelian tersebut dicairkan seluruhnya oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR.

29. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Penggantian transportasi dan akomodasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah):

- Kuitansi nomor 00747/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk penggantian transportasi yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kuitansi nomor 746/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah fiktif, semua uang tersebut dicairkan oleh terdakwa JASRI atas persetujuan saksi SUAR.

30. Kegiatan Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja makan dan minum kegiatan pada kuitansi nomor 00717/KWT/06.02/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk makan dan minum kegiatan pelatihan pengelolaan pajak yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp.875.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, dan uang tersebut ada pada saksi SUAR yang telah diminta kepada terdakwa JASRI.

31. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Fotocopy Cetak Pengadaan Realisasi pada kuitansi nomor 00713/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

32. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi 00749/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban tersebut oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

33. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Makan dan Minum kegiatan pada kuitansi 00716/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 pembelian makan minum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang sesuai daftar hadir, dan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

34. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat terdapat anggaran sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja bola futsal dan waring pada kuitansi nomor 00459/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan belanja bola volly pada kuitansi nomor 00470/KWT/06.02/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri dengan meminta cap stempel kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diserahkan kepada M. Zen (Alm) selaku pelaksana kegiatan atas perintah saksi SUAR.

35. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

➤ Kuitansi nomor 00751/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk belanja Al-Quran Tafsir kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut

Halaman 306 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.

➤ Kuitansi nomor 00752/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk belanja Al-Quran Biasa kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.

➤ Kuitansi nomor 00753/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja Buku Wirid Yasin kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.

➤ Kuitansi nomor 00754/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk belanja Buku Tuntunan Sholat kepada saksi ISMAISAL KURNIAWAN adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana dan terdakwa JASRI membuat sendiri kuitansi tersebut.

➤ Saksi SUAR memerintahkan terdakwa JASRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada M ZEN (alm) dan tidak diketahui untuk apa uang tersebut digunakan.

36. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ tk. Jorong/Nagari/Kecamatan yang sebenarnya dibelanjakan adalah sebesar Rp. 30.010.000,- (tiga puluh juta sepuluh ribu rupiah) terdakwa JASRI membuat laporan realisasi yang disetujui oleh saksi SUAR sebesar Rp. 30.188.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

37. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ tk. Jorong/Nagari/Kecamatan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00058/KWT/06.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif dan terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri.

38. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur/Fasilitator pada kuitansi nomor 00766/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa JASRI tetap membuat kuitansi yang disetujui oleh saksi SUAR untuk melengkapi

Halaman 307 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya dan sisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ada pada saksi SUAR.

39. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00767/KWT/06.02/2018 tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

40. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00770/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibagi-bagikan kepada pegawai kantor Wali Nagari Ladang Panjang atas pengetahuan saksi SUAR.

41. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi 00772/KWT/06.02/2018 tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri yang diketahui saksi SUAR.

42. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Fotocopy, Cetak, dan Penggandaan pada kuitansi nomor 00726/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

43. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 000729/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

Halaman 308 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Hotel/Ruangan pada kuitansi nomor 00731/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi tersebut sendiri yang diketahui oleh saksi SUAR.

45. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00734/KWT/06.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan diserahkan kepada saksi SYAFRIANTO untuk dimintakan tanda tangan kepada MEILONI MUKNI atas persetujuan saksi SUAR.

46. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi nomor 00737/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri, dan uang belanja fiktif tersebut diserahkan kepada saksi SUAR.

47. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00739/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan kepada peserta adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada perangkat Kantor Wali Nagari yang bukan peserta pelatihan atas perintah saksi SUAR.

48. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00741/KWT/06.02/2018 tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada saksi SYAFRIANTO atas perintah saksi SUAR dan yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa JASRI membuat nota pembelian sendiri dan menandatangani serta mencap stempel sendiri dan disetujui saksi SUAR.

49. Kegiatan Fasilitasi Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Alat Tulis Kantor pada kuitansi nomor 00509/KWT/06.02/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00555/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi

Halaman 309 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui oleh saksi SUAR.

50. Kegiatan Fasilitas Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Foto Copy Cetak pengadaan pada kuitansi nomor 00775/KWT/06.02/2018 Tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00513/KWT/06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui oleh saksi SUAR.

51. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00514/KWT/06.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang disetujui oleh saksi SUAR dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

52. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00776/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut diserahkan terdakwa JASRI kepada saksi NASIR RENO SATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUAR.

53. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi nomor 00777/KWT/06.02/2018 tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kuitansi nomor 00556/KWT/06.02/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, yang mana terdakwa JASRI membuat kuitansi dan menandatangani sendiri untuk pertanggungjawaban uang tersebut.

54. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Fotocopy, Cetak, dan Pengadaan pada kuitansi nomor 00778/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi dengan menandatangani serta mencap stempel sendiri, uang tersebut diserahkan kepada Saksi SUAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi pada kuitansi nomor 00779/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, uang tersebut ada pada saksi SUAR, terdakwa JASRI membuat kuitansi serta menandatangani sendiri untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut yang disetujui oleh saksi SUAR.

56. Kegiatan Fasilitas Operasional PKK dan Posyandu Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada kuitansi 00619/KWT/06.02/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kuitansi nomor 00780/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, kuitansi tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa JASRI yang diketahui dan disetujui oleh saksi SUAR, uang tersebut diberikan kepada saksi SUAR.

57. Kegiatan Fasilitas Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi direalisasikan sebesar Rp. 15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang dibayarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) disetujui oleh saksi SUAR dengan rincian sebagai berikut:

- Kuitansi nomor: 00068/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00070/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00074/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00078/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00082/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00085/KWT/06.02/2018 tanggal 19 Juli 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00687/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 311 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi nomor: 00689/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00690/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00691/KWT/06.02/2018 tanggal 13 November 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00781/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kuitansi nomor: 00068/KWT/06.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga total kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

58. Kegiatan Pelatihan SDM meningkatkan pemahaman adat nagari Belanja Dekorasi dan Dokumentasi pada kuitansi 00721/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat kuitansi serta menandatangani sendiri untuk pertanggungjawaban uang tersebut yang diketahui oleh saksi SUAR dan uang tersebut ada pada saksi SUAR.

59. Kegiatan Pelatihan SDM Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari Belanja Makan minum pada kuitansi 00725/KWT/06.02/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2018 untuk pembelian 124 (seratus dua puluh empat) bungkus nasi dan snack, namun daftar hadir sebanyak 60 (enam puluh) orang, sehingga ada nasi dan snack sebanyak 64 (enam puluh empat) bungkus seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- Terdakwa atas persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
-----	--------	-------------	--------------

Halaman 312 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41.129.106,62	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	1.780.000,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	6.623.458,16	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	131.000,00	-
5	Pajak Restoran	-	5.950.005,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	14.849.388,00
	JUMLAH	49.663.564,78	20.799.393,00
	TOTAL	70.462.957,78	

➤ Dalam pembangunan PAUD Kasih Sayang Ibu atas perintah saksi SUAR Pgl SUAR agar Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak memasang keramik yang dinyatakan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) saksi ADRISNO bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dan belum bisa dibayarkan seluruhnya, namun atas persetujuan saksi SUAR Pgl SUAR, terdakwa tetap mencairkan anggaran untuk pemasangan keramik tersebut, sehingga sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Sesuai Sertifikasi Nagari	149.936.809,66
2	Hasil opname tim teknis DPUTR Kab. Pasaman	134.943.314,09
	Kerugian Keuangan Negara	14.993.495,57

Penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap APB Nagari Ladang Panjang Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

32. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos kepada Jihan Fotocopy bulan Agustus 2020 adalah fiktif dengan uraian sebagai berikut:

- Kuitansi nomor: 00341/KWT/13.2002/2020, tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani sendiri yang disetujui oleh saksi ZULMADI dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.

- Kuitansi nomor: 00683/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 8.590.000 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa membuat dan menambahkan pembelian 4 (empat) buah catridge hitam dan meminta tandatangan dan stempel pada JIHAN fotocopy sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan sisa uang pencairan tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja alat tulis kantor dan benda pos terdapat selisih laporan realisasi dengan surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.095.000 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut berada pada saksi ZULMADI.

Halaman 313 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perlengkapan alat-alat listrik terdapat belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

34. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan terdapat belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) uang tersebut berada pada saksi ZULMADI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

35. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Barang Cetak dan Penggandaan pada belanja fotocopy dokumen RPJM dan RKP Nagari dengan realisasi anggaran Rp.2.765.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00685/KWT/13.2002/2020 sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) yang sebenarnya hanya dibelanjakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian selisih uang sebesar Rp. 618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah) uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

36. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota terdapat selisih belanja sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak ada pertanggungjawabannya, uang tersebut berada pada saksi ZULMADI.

37. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Bendera dan Marawa belanja bendera/umbul-umbul/spanduk dengan realisasi sebesar Rp.3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:

- Kuitansi nomor: 00313/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan hanya Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian selisih uang sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah fiktif dimana terdakwa diperintahkan membuat nota pembelian sendiri dan

Halaman 314 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani serta mencap stempel sendiri dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.

- Selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

38. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut terdapat pertanggungjawaban dan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu:

- Kuitansi nomor: 00316/KWT/13.2002/2020 tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan hanya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

- Kuitansi nomor: 00650/KWT/13.2002/2020 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian, terdakwa JASRI menyerahkan uang tersebut kepada saksi JULISMAN ARIF dan tidak ada bukti pembelian pakaian.

39. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja Jasa honorarium PKPKD dan PPKD realisasi sebesar Rp. 59.450.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

40. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota adanya selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi JULISMAN ARIF dan uang tersebut berada pada saksi JULISMAN ARIF.

41. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang dibelanjakan sebenarnya sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi



sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

42. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja jasa langganan listrik terdapat selisih belanja yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

43. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa belanja operasional perkantoran lainnya terdapat selisih belanja yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.1.621.561,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), uang tersebut diambil oleh saksi ZULMADI sebesar Rp.1.309.590,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan pada saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp.311.971,- (tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

44. Kegiatan penyediaan tunjangan BPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.450.000,- (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja laporan realisasi oleh saksi JULISMAN ARIF sebesar Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak ada pertanggungjawabannya.

45. Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer Canon infus pada kuitansi nomor: 00339/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang direalisasikan pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibuatkan pertanggungjawabannya sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada pada saksi JULISMAN ARIF.

46. Kegiatan Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya realisasi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat laporan realisasi sudah terlaksana atas persetujuan saksi JULISMAN ARIF dan uang tersebut berada pada saksi JULISMAN ARIF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa pada Nagari Ladang Panjang pada kuitansi nomor: 00106/KWT/13.2002/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja dengan laporan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana uangnya telah diambil sebelumnya oleh saksi JULISMAN ARIF.

48. Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 10.620.500,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan yang telah direalisasikan pada masa jabatan saksi ZULMADI sebesar Rp. 1.925.000,- (satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian pada masa jabatan saksi JULISMAN ARIF dibuatkan pertanggungjawaban sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 8.695.000,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

49. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) dengan realisasi sebesar Rp. 1.314.500,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) terdapat belanja fiktif barang cetak dan Penggandaan pada kuitansi nomor: 00029/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

50. Kegiatan pengembangan sistem informasi desa yang bersumber dari APB Nagari tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), pada kuitansi nomor: 00346/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja fiktif sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.

51. Kegiatan koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa belanja jasa honorarium tenaga ahli profesi konsultan narasumber pada kuitansi nomor: 00345/KWT/13.2002/2020 tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa membuat pertanggungjawaban atas persetujuan saksi ZULMADI dan uang tersebut ada pada saksi ZULMADI.

52. Kegiatan lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan direalisasikan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah

Halaman 317 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi seolah-olah telah dilaksanakan, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

53. Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH Non Formal Milik Desa belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa pada kuitansi nomor : 00644/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

54. Kegiatan pengelola perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana dan uang kegiatan fiktif tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

55. Kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/POLINDES milik desa (obat, insentif, kb dan sebagainya) belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa dengan realisasi sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya diantaranya:

- Kuitansi nomor: 00645/KWT/13.2002/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana, uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.
- Selisih sebesar Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban.

56. Kegiatan penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kls bumil, lansia, insentif) dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang sebenarnya dibelanjakan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dimana terdakwa JASRI telah mencairkan uang tersebut namun tidak ada pertanggungjawabannya.

57. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) belanja bahan material pada kuitansi nomor 00655/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah fiktif, serta uang realisasi sebesar Rp. 11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada pertanggungjawaban dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

Halaman 318 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan) Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis terdapat belanja yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dibayarkan, yakni:

- Kuitansi nomor 00658/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ada pada saksi JULISMAN ARIF.

- Kuitansi nomor 00659/KWT/13.2002/2020 tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh saksi JULISMAN ARIF.

59. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 25.425.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif, kegiatan tersebut tidak terlaksana, terdakwa JASRI membuat laporan realisasi sesuai anggaran tersebut atas perintah saksi ZULMADI dan uang kegiatan fiktif tersebut ada pada M.Zen (alm).

60. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI Raya) dengan anggaran realisasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah fiktif.

61. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya terdapat realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, diantaranya:

- Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan dan Olahraga tanggal 30 Desember 2020 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah fiktif.

62. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Belanja Barang Perlengkapan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.736.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan sebenarnya, diantaranya:

- Kuitansi nomor 0061/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang sebenarnya dibayarkan untuk pembelian masker adalah sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 319 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih uang yang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Kuitansi nomor 0062/KWT/13.2002/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp. 7.808.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan untuk pembelian masker sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 2.308.000,- (dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

- Kuitansi nomor 00076/KWT/13.2002/2020 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 17.128.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sebenarnya dibayarkan sebesar Rp. 13.916.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) sisa uang sebesar Rp. 3.211.500,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

- Total uang belanja yang tidak ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 9.436.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah fiktif, terdakwa JASRI membuat pertanggungjawaban sesuai anggaran realisasi atas perintah saksi ZULMADI.

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.744.404,00	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	3.964.500,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	3.130.665,00	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	94.545,00	-
5	Pajak Restoran	-	2.852.741,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.222.080,00
JUMLAH TOTAL		25.934.114,00	4.074.821,00

Menimbang bahwa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Ladang Panjang tahun 2018 dan tahun 2020 yang telah disalahgunakan oleh terdakwa sebagai bendahara Nagari digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur: "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"



Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Nagari Ladang Panjang Tahun 2018 dan 2020 berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan Surat Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 04/SK/WN-LDP/2020 tanggal 6 Januari 2020.

Menimbang bahwa terdakwa JASRI Pgl JAROT selaku Bendahara Nagari Ladang Panjang yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penatausahaan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan dicabut dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari bersama-sama saksi SUAR Pgl SUAR telah melakukan perbuatan-perbuatan berupa:

Menimbang bahwa atas kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, belanja perjalanan dinas (SPPD), pembayaran belanja makan dan minum yang tidak wajar, belanja modal fiktif dan pembayaran uang saku yang tidak sesuai maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 6 ayat (2) kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- Pasal 18 ayat (3) disebutkan; Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 92 disebutkan: Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

- Pasal 93 ayat (2): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 24 ayat (3) menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari:

- Pasal 5 ayat (5) disebutkan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 7 ayat (2) disebutkan Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
- b. Menetapkan PTPKN;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.

Halaman 322 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (3) disebutkan Bendahara Nagari mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
- 5. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari :
 - Pasal 5 ayat (6) disebutkan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 7 ayat (2) disebutkan Wali Nagari sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
 - d. Menetapkan PPKN;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Nagari;
 - g. Menyetujui SPP.
 - Pasal 12 ayat (1) disebutkan Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan, dan ayat (2) huruf b disebutkan Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
- 6. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di nagari Pasal 24 ayat 1 menyebutkan Kepala Nagari wajib melakukan pengendalian pengadaan barang/jasa di nagari.
- 7. Keputusan Bupati Pasaman nomor: 188.45/114/BUP-PAS/2018 tentang Pedoman penyusunan dan standarisasi anggaran pendapatan dan belanja nagari se-Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2018.

Halaman 323 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Nagari Pasal 29 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e dan ayat (4) huruf d, huruf f, huruf h, huruf i.

Menimbang bahwa wewenang terdakwa selaku Bendahara Nagari adalah melakukan penatausahaan meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari. Namun terdakwa yang memegang dana nagari melakukan belanja langsung yang mana seharusnya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan, melakukan transaksi belanja fiktif dengan melampirkan SPJ yang ditandatangani sendiri dengan meminta faktur kosong pada toko, melakukan *mark up* harga belanja, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara“, didalam penjelasan umum Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasaman tanggal 22 Maret 2024, dengan surat pengantar nomor: 700/0314/INSP/2024 tanggal 26 Maret 2024, Negara telah dirugikan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 352.008.453,35,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen) dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 226.390.996,00,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 578.399.449,35,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen).

Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan negara, ahli Inspektorat Eka Ardi Putra, St, MM dipersidangan mengungkapkan perhitungannya berdasarkan jumlah temuan oleh Inspektorat serta temuan selama proses penyidikan. Tindak lanjut berupa pengembalian oleh pihak yang direkomendasikan dan tercatat di inspektorat tentu menjadi catatan dan diperhitungkan. Sehingga *update* data terus dilakukan. Bahkan Ketika terdakwa maupun pihak lain yang melakukan pengembalian hingga pada saat persidangan sudah tercatat dan kerugian negara menjadi berkurang.

Menimbang bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pasaman telah melakukan audit pada kantor Wali Nagari Ladang Panjang untuk Tahun Anggaran 2018 dan tahun 2019 dengan hasil laporan No LHP 42/REG-INSP-2019 dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran tahun 2019/2020 dengan LHP No 66/REG-INSP-2020, dan dalam menghitung kerugian negara pada Audit Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 adalah Data yang diperoleh dari perhitungan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman, Pertanggungjawaban Keuangan Nagari tahun 2018-2020, temuan Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2018-2020, BAP Saksi-saksi dari penyidik.

Halaman 325 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari rangkaian uraian di atas yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, dan Keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa semua Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yakni unsur secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah unsur Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yaitu ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama- sama dengan orang lain atau ada suatu kerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan bersama-sama berarti masing-masing pelaku mengetahui dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga terwujudlah perbuatan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan, diketahui bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat dan keterangan ahli diketahui bahwa terdakwa JASRI Pgl JAROT dalam melakukan perbuatannya tidak berdiri sendiri melainkan ada peran orang lain secara turut serta atau ikut melakukan perbuatan yaitu saksi SUAR Pgl SUAR. Perbuatan

Halaman 326 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi SUAR Pgl SUAR, pada proses pencairan anggaran yang menandatangani spesimen pada slip penarikan pencairan dana APB Nagari adalah terdakwa sendiri sebagai Bendahara dan saksi SUAR Pgl SUAR sebagai Wali Nagari dimana uang tersebut setelah diambil oleh terdakwa di rekening Nagari Ladang Panjang dan digunakan oleh terdakwa untuk berbelanja fiktif serta *mark up* harga belanja, lalu membuat kuitansi yang disahkan oleh saksi SUAR Pgl SUAR selaku Wali Nagari dengan dilengkapi faktur kosong yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa, selain itu saksi SUAR Pgl SUAR menyetujui laporan realisasi yang dibuat oleh terdakwa. Demikian pula yang terjadi pada tahun 2020 terdakwa bersama saksi ZULMADI selaku Pj. Wali Nagari Ladang Panjang dan saksi JULISMAN ARIF selaku Wali Nagari Ladang Panjang definitif.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut yang dalam Bahasa Belanda *voorgezette handeling*, namun Undang-Undang tidak memberi petunjuk dan tidak member jawaban hanya memberi arahan dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yaitu adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan ada factor hubungan waktu.

Bahwa fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Ahli dan Keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari sekali dan dilakukan secara berturut-turut selama tahun 2018 dan tahun 2020 dan terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga berakibat timbulnya kerugian negara sejumlah **Rp. 578.399.449,35,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh lima sen)** sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Pasaman.

Dengan demikian unsur “**telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 UU.No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 berupa hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dalam 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan selain yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana diatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam ayat (3) disebutkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Bahwa pasal ini mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa perampasan barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk dan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti dapat diterapkan kepada terdakwa. Lebih lanjut mengenai uang pengganti ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1-nya menjelaskan bahwa "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Menimbang bahwa untuk menentukan uang pengganti dalam perkara ini, maka dipertimbangkan bahwa oleh karena kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Pasaman tanggal 22 Maret 2024, dengan surat pengantar nomor: 700/0314/INSP/2024 tanggal 26 Maret 2024, Negara telah dirugikan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 352.008.453,35,- (tiga

Halaman 328 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua juta delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen) dengan rincian:

- Sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	957.448.830,00	800.956.830,00	156.492.000,00
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	416.120.000,00	416.120.000,00	-
2	Kegiatan Administrasi Perkantoran	82.924.630,00	37.383.630,00	45.541.000,00
3	Kegiatan Operasional BAMUS Nagari	5.431.000,00	4.281.000,00	1.150.000,00
4	Kegiatan Operasional Jorong	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	3.440.000,00	1.405.000,00	2.035.000,00
6	Kegiatan Rapat dan Koordinasi	47.180.000,00	18.415.000,00	28.765.000,00
7	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	95.967.200,00	82.567.200,00	13.400.000,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	16.855.000,00	4.035.000,00	12.820.000,00
9	Kegiatan Operasional Nagari Persiapan	200.000.000,00	194.265.000,00	5.735.000,00
10	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan	35.995.000,00	13.010.000,00	22.985.000,00
11	Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari	13.081.000,00	2.420.000,00	10.661.000,00
12	Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat dan Staf Nagari	-	-	-
13	Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Nagari	-	-	-
14	Kegiatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi	19.945.000,00	7.395.000,00	12.550.000,00
15	Kegiatan Peningkatan	5.510.000,00	4.660.000,00	850.000,00



	Sumber Daya Aparatur			
1	2	3	4	5
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.389.903.963,00	1.389.903.963,00	-
16	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	-	-	-
17	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	1.239.939.955,00	1.239.939.955,00	-
18	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	149.964.008,00	149.964.008,00	-
19	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik	-	-	-
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	102.988.000,00	40.838.000,00	62.150.000,00
16	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	23.700.000,00	4.700.000,00	19.000.000,00
17	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	6.100.000,00	6.100.000,00	-
18	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	43.000.000,00	-	43.000.000,00
19	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tk. Jorong/Nagari/Kecamatan	30.188.000,00	30.038.000	150.000,00
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	346.173.000,00	298.263.000,00	47.910.000,00
20	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	15.245.000,00	13.620.000,00	1.625.000,00
21	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	25.932.000,00	22.962.000,00	2.970.000,00
22	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	17.620.000,00	16.070.000,00	1.550.000,00
23	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kerapatan Adat Nagari	32.590.000,00	13.975.000,00	18.615.000,00
24	Kegiatan Fasilitasi Operasional PKK dan Posyandu	30.985.000,00	12.110.000,00	18.875.000,00
25	Kegiatan Fasilitasi Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	25.148.000,00	22.973.000,00	2.175.000,00
26	Kegiatan Pelatihan SDM Untuk Meningkatkan Pemahaman Adat Nagari	21.113.000,00	19.013.000,00	2.100.000,00
27	Kegiatan Fasilitasi Operasional Kader	34.740.000,00	34.740.000,00	-
28	Kegiatan Pelatihan PAUD	142.800.000,00	142.800.000,00	-



E	BIDANG TIDAK TERDUGA	-	-	-
29	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-
	JUMLAH A s/d E	2.796.513.793,00	2.529.961.793,00	266.552.000,00

Menimbang bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman dari kegiatan Nagari Ladang Panjang setiap pengeluaran dan pencairan anggaran ditandatangani oleh Saksi Suar dan Terdakwa sebagai bendahara semuanya berjumlah Rp266.552.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) seharusnya merupakan beban Suar dan Terdakwa Jasril untuk menggantinya masing masing Rp 133.276.000 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa uang untuk penyeteroran pajak yang dilakukan oleh Terdakwa JASRI Pgl JAROT namun tidak disetorkan ke kas negara dan kas daerah sebagai setoran pajak, yang sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41.129.106,62	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	1.780.000,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	6.623.458,16	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	131.000,00	-
5	Pajak Restoran	-	5.950.005,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	14.849.388,00
	JUMLAH TOTAL	49.663.564,78	20.799.393,00
		70.462.957,78	

Dibebankan kepada Terdakwa selaku bendahara Jasril untuk seluruhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2015 yang telah dicabut dan dirubah dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari tentang Pengelolaan Keuangan Nagari :

- Pasal 10 ayat (3) disebutkan Bendahara Nagari mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan nagari dan pengeluaran pendapatan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

Menimbang bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diperintahkan Suar sebagai Wali Nagari untuk tidak memasang keramik pada pembangunan PAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Sayang Ibu sementara uang untuk pemasangan keramik tersebut tetap dicairkan, dibebankan kepada Suar karena sebagai Wali Nagari TPK bertanggungjawab kepada Saksi Suar, sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Sesuai Sertifikasi Nagari	149.936.809,66
2	Hasil opname tim teknis DPUTR Kab. Pasaman	134.943.314,09
	Kerugian Keuangan Negara	14.993.495,57

Sehingga total kerugian keuangan negara dari APBNagari Ladang Panjang Tahun 2018 adalah yang dibayarkan oleh Terdakwa Jasril adalah Rp 133.276.000 + 70.462.957,78 adalah sebesar **Rp203.738.957 (dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)**

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Suar sudah mengembalikan uang hasil audit tahun 2018 sebanyak Rp 77.628.270 masing masing telah membayar sebanyak Rp 38.819.135,- Maka sisa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa untuk tahun 2018 adalah sebanyak **Rp203.738.957 – Rp 38.819.135 = Rp 164.919.822 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus Sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)**

Menimbang bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Uraian	Realisasi	Belanja Riil	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5
A	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.565.701.534,00	1.503.434.973,00	62.266.561,00
A.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	614.345.601,00	576.554.040,00	37.791.561,00
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24.559.840,00	24.559.840,00	-
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.520.200,00	327.520.200,00	-
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	204.464.561,00	166.673.000,00	37.791.561,00
4	Penyediaan Tunjangan BPD	44.450.000,00	44.450.000,00	-
5	Penyediaan Operasional BPD	7.351.000,00	7.351.000,00	-

Halaman 332 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik			
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000,00	6.000.000,00	-
1	2	3	4	5
A.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	384.548.745,00	377.548.745,00	7.000.000,00
7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.700.000,00	7.700.000,00	1.000.000,00
8	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	368.348.745,00	368.348.745,00	-
A.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.620.500,00	1.925.500,00	8.695.000,00
10	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.620.500,00	1.925.500,00	8.695.000,00
A.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	556.186.688,00	547.406.688,00	8.780.000,00
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.314.500,00	1.189.500,00	125.000,00
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.634.000,00	4.509.000,00	125.000,00
13	Pengembangan Sistem Informasi Desa	960.000,00	480.000,00	480.000,00
14	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00
15	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	183.799.500,00	183.799.500,00	-
16	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	357.278.688,00	357.278.688,00	-
17	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.000.000,00	-	7.000.000,00
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	422.943.700,00	311.068.700,00	111.875.000,00
B.1	Sub Bidang Pendidikan	145.200.000,00	129.400.000,00	15.800.000,00
18	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	134.400.000,00	124.600.000,00	9.800.000,00
1	2	3	4	5
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	-	-	-
20	Pengelolaan Perpustakaan	6.000.000,00	-	6.000.000,00

Halaman 333 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)			
21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	4.800.000,00	-
B.2	Sub Bidang Kesehatan	178.435.000,00	82.360.000,00	96.075.000,00
22	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB)	104.400.000,00	53.500.000,00	50.900.000,00
23	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00
24	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan.	33.610.000,00	19.860.000,00	13.750.000,00
25	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes	25.425.000,00	-	25.425.000,00
B.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.308.700,00	99.308.700,00	-
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	79.308.700,00	79.308.700,00	-
27	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	20.000.000,00	20.000.000,00	-
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	101.805.000,00	89.305.000,00	12.500.000,00
C.1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.750.000,00	13.250.000,00	500.000,00
28	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	500.000,00	-	500.000,00
29	Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan	13.250.000,00	13.250.000,00	-
C.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00
30	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00
1	2	3	4	5
C.3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	74.355.000,00	74.355.000,00	-
31	Pembinaan Lembaga Adat	27.732.000,00	27.732.000,00	-
32	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	21.574.000,00	21.574.000,00	-
33	Pembinaan PKK	25.049.000,00	25.049.000,00	-
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	36.799.000,00	36.494.500,00	304.500,00
D.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.799.000,00	36.494.500,00	304.500,00
34	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.340.000,00	12.340.000,00	-
35	Peningkatan Kapasitas BPD	8.404.500,00	8.212.500,00	192.000,00
36	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.054.500,00	15.942.000,00	112.500,00
E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	736.731.000,00	727.295.000,00	9.436.000,00
E.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.550.000,00	40.550.000,00	-

Halaman 334 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



37	Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.550.000,00	40.550.000,00	-
E.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	64.381.000,00	54.945.000,00	9.436.000,00
38	Penanganan Keadaan Darurat	64.381.000,00	54.945.000,00	9.436.000,00
E.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	631.800.000,00	631.800.000,00	-
39	Penanganan Keadaan Mendesak	631.800.000,00	631.800.000,00	-
	JUMLAH A s/d E	2.863.980.234,00	2.667.598.173,00	196.382.061,00

Menimbang bahwa pada tahun 2020 Wali Nagari dijabat oleh Zulmadi dari Bulan Maret sampai September 2020 dan semua pengeluaran keuangan Nagari ditandatangani oleh Zulmadi sebagai Wali Nagari dan Terdakwa sebagai bendahara Nagari, sehingga semua pengeluaran yang menjadi temuan adalah tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara dan Zulmadi sebagai Wali Nagari adalah sebanyak Rp **196.382.061,00** (serratus embilam pulh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh satu rupiah) masing masing sebesar Rp**98.191.030** (Sembilan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh satu ribu tiga puluh rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pemungutan pajak namun tidak disetor ke kas negara dan kas daerah, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No.	Uraian	Pajak Pusat	Pajak Daerah
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18.744.404,00	-
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	3.964.500,00	-
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	3.130.665,00	-
4	Pajak Penghasilan Pasal 23	94.545,00	-
5	Pajak Restoran	-	2.852.741,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.222.080,00
	JUMLAH TOTAL	25.934.114,00	4.074.821,00
			30.008.935

Sehingga total kerugian keuangan negara dari APBNagari Ladang Panjang Tahun 2020 yang ditanggung Terdakwa adalah sebesar Rp98.191.030 (Sembilan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh satu ribu tiga puluh rupiah) + Rp. 30.008.935,00 = Rp**128.199.965** (seratus dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enampuluh lima rupiah) sementara Rp98.191.030 dibebankan kepada Zulmadi sebagai WaliNagari tahun 2020;

Sehingga total kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa Jasril Pgl Jarot adalah kerugian tahun 2018 Rp **164.919.822**



(seratus enam puluh empat juta sembilan ratus Sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ditambah kerugian tahun 2020 Rp128.199.965 (seratus dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enampuluh lima rupiah) adalah sejumlah Rp 293.119.787 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta serratus Sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah .

Menimbang bahwa semua Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.- telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tidak ditemukan lagi alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana di dalam perkara korupsi ini bersifat kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang tercantum didalam surat tuntutan dari jaksa penuntut umum Majelis berpendapat semua barang bukti dikembalikan kepada Perangkat Nagari Ladang Panjang kecuali uang yang telah disetorkan oleh Suar dan Dahlia yang telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pasaman, disetorkan kekas negara sebagai pengembalian uang pengganti atas nama Suar dan Dahlia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, Maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- ▣ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kedadaan yang meringankan:

- ▣ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ▣ Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan telah memberikan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial dan masyarakat dan sekaligus merupakan preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dengan perkara aquo;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JASRIL PGL JAROT** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta dan dilakukan secara berlanjut melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 337 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



3. Menyatakan Terdakwa Jasril Pgl Jarot terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta dan dilakukan secara berlanjut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jasril Pgl Jarot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa **JASRI Pgl JAROT** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 293.119.787 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta serratus Sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah .** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah dititipkan dalam rekening penyimpanan dengan bukti slip setoran Bank BRI Nomor Rekening : 026901001436307 tanggal 3 Januari 2024 dan Uang pengembalian titipan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama DAHLIA **Disetorkan kekas negara sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Suar:**
 - 2 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Listrik, Air dan telpn, fax/internet tahun 2018.
 - 3 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Alat Tulis Kantor tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang pada Kegiatan Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pakain Dinas dan Atributnya tahun 2018.
- 5 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Jasa Kerja / Kegiatan tahun 2018.
- 6 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pakain khusus dan hari-hari tertentu tahun 2018
- 7 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Makan dan minum tamu tahun 2018.
- 8 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Administrasi perkantoran nagari Belanja Pembuatan peta batas administrasi pemerintahan tahun 2018.
- 9 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasioanal Bamus Nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 10 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasioanal Bamus Nagari Belanja Makan dan Minum Kegiatan tahun 2018.
- 11 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Honorarium TIM kerja / kepanitiaan tahun 2018.
- 12 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja Dekorasi dan dokumentasi tahun 2018.
- 13 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada kegiatan perencanaan Pembangunan Nagari Belanja makan dan minum kegiatan tahun 2018.
- 14 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Rapat dan koordinasi Belanja Perjalanan Dinas luar nagari luar kecamatan luar kabupaten tahun 2018.
- 15 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Rapat dan koordinasi Belanja Perjalanan Dinas luar nagari luar kecamatan dalam kabupaten tahun 2018.
- 16 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari

Halaman 339 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur tahun 2018.
- 17 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor tahun 2018.
- 18 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio / Audio tahun 2018.
- 19 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat tahun 2018.
- 20 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih tahun 2018.
- 21 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu/Elektronik tahun 2018.
- 22 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana perkantoran Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga tahun 2018.
- 23 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Nagari persiapan Belanja Operasional Nagari persiapan tahun 2018.
- 24 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja Alat Tulis Kantor tahun 2018.
- 25 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
- 26 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembangunan Belanja makan dan minum rapat tahun 2018.

Halaman 340 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pendataan dan pendayagunaan data profil nagari Belanja Upah tenaga kerja tahun 2018.
- 28 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Dekorasi dan dokumentasi tahun 2018.
- 29 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja bahan/material/lainnya tahun 2018.
- 30 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Pengganti transportasi dan akomodasi tahun 2018.
- 31 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi Belanja Makan dan minum kegiatan tahun 2018.
- 32 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tahun Belanja Fotoocopy, cetak, dan Penggandaan tahun 2018.
- 33 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tahun Belanja Dekorasi dan dokumetasi tahun 2018.
- 34 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur Belanja makan dan minum kegiatan tahun 2018.
- 35 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat pada Kegiatan Pemuda dan Olahraga Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat tahun 2018.
- 36 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Belanja Barang untuk diberikan kepada Masyarakat tahun 2018.
- 37 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Tk. Jorong/Nagari/Kecamatan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
- 38 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat BelanjaHonorarium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Narasumber/Instruktur/Fasilitator tahun 2018.
1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
- 40 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 41 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
- 42 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
- 43 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
- 44 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Hotel/Ruangan tahun 2018.
- 45 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Makan dan Minum Kegiatan tahun 2018.
- 46 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018.
- 47 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Cetak Pengadaan tahun 2018.
- 48 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 49 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pelatihan Teknologi tepat Guna Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
- 50 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan

Halaman 342 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



- 51 adat nagari Belanja Alat tulis kantor tahun 2018.
1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
- 52 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 53 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan fasilitas operasional kerapatan adat nagari Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
- 54 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Fotoocopy, cetak, dan penggandaan tahun 2018.
- 55 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 56 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional PKK dan posyandu Belanja Makan dan Minum kegiatan.
- 57 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Fasilitas operasional Lembaga pemberdayaan Masyarakat Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi tahun 2018.
- 58 1 (satu) bundel Kegiatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Pelatihan SDM untuk meningkatkan pemahaman adat nagari belanja Dekorasi dan Dokumentasi tahun 2018
- 59 1 (satu) bundel Kegiatan Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Pelatihan SDM untuk meningkatkan pemahaman adat nagari belanja Belanja Makan dan Minum kegiatan tahun 2018.
- 60 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Ladang Panjang tahun Anggaran 2018.
- 61 1 (satu) Rangkap Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 06 tahun 2018 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) Rangkap Register kwitansi Pembayaran tahun anggaran 2018.
- 63 1 (satu) bundle Keputusan Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019
- 64 1 (satu) bundle Peraturan Wali Nagari Ladang Panjang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
- 65 1 (satu) bundle Laporan Realisasi Keuangan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019 Semester I
- 66 1 (satu) bundle Laporan Realisasi Keuangan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019 Semester II
- 67 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos tahun 2019
- 68 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja cetak pengadaan tahun 2019
- 69 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Makan Minum tahun 2019
- 70 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Jasa Honorarium tahun 2019
- 71 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota tahun 2019
- 72 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten / Kota tahun 2019
- 73 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi tahun 2019
- 74 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, HONOR DLL) Belanja Langganan Listrik tahun 2019

Halaman 344 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran Belanja Modal Komputer tahun 2019
- 76 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Belanja Modal Mobelair dan Aksesoris Ruangan tahun 2019
- 77 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Perlengkapan Alat Rumah tangga tahun 2019
- 78 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor tahun 2019
- 79 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung / prasarana kantor desa Belanja Pemeliharaan Peralatan tahun 2019
- 80 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa DII) Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi /Konsultan/Narasumber tahun 2019
- 81 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Dukungan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan ka. kewilayahan dan BPD belanja konsumsi (makan/minum) tahun 2019
- 82 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Belanja Barang Perlengkapan Lainnya tahun 2019
- 83 1 (satu) bundle Surat pertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Lain Lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat tahun 2019
- 84 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum) tahun 2019
- 85 1 (satu) bundle Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Bendera / Umbul umbul / Spanduk tahun 2019
- 86 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang

Halaman 345 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang pada Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan Belanja Jasa Sewa Peralatan / perlengkapan tahun 2019
- 87 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat lainnya tahun 2019
- 88 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Bahan Material tahun 2019
- 89 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja sewa sarana mobilitas tahun 2019
- 90 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Karangtaruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat desa Belanja Makan Minum tahun 2019
- 91 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Belanja Barang Cetak Pengadaan tahun 2019
- 92 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Belanja Barang konsumsi (makan/minum) tahun 201
- 93 1 (satu) bundel Suratpertanggungjawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pembinaan PKK Belanja Penggantian Transportasi dan Uang Saku tahun 2019
- 94 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja jasa langganan Listrik tahun 2020.
- 95 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota tahun 2020.
- 96 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja Honorarium PKPKD dan PPKD tahun 2020.
- 97 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional

Halaman 346 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemerintah desa Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota tahun 2020.
- 98 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk tahun 2020.
- 99 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja barang konsumsi (makan/minum) tahun 2020.
- 100 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja barang cetak dan penggandaan tahun 2020.
- 101 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja alat tulis kantor dan benda pos tahun 2020.
- 102 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja perlengkapan alat-alat Listrik tahun 2020.
- 103 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa Belanja pakain dinas/seragam/atribut tahun 2020.
- 104 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang bidang pelaksanaan Pembangunan desa kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah non formal milik desa Belanja Jasa Honorarium Insentif Pelayanan Desa tahun 2020.
- 105 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyuluhan dan Penelitian Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan) Belanja bahan material tahun 2020.
- 106 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyuluhan dan Penelitian Bidang Kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan) Belanja jasa uang saku pelatihan/seminar/bimbingan teknis tahun 2020.

Halaman 347 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKP Desa dll).
- 108 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan koordinasi/Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan & Pembangunan desa Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum tahun 2020.
- 109 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (Reguler) Belanja barang cetak dan penggandaan tahun 2020.
- 110 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyelenggaraan pos Kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, kb, dsb) Belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa.
- 111 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Kegiatan penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif) Belanja barang konsumsi (makan/minum).
- 112 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat Belanja Barang Perlengkapan tahun 2020.
- 113 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga Tingkat desa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat tahun 2020.
- 114 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) tahun 2020.
- 115 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor tahun 2020.
- 116 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa tahun Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum desa 2020.
- 117 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari

Halaman 348 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ladang Panjang pada Kegiatan Belanja Modal Peralatan Komputer, Modal Peralatan Mebalair dan Aksesoris Ruangan tahun 2020.
- 118 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD, Tunjangan Kedudukan BPD tahun 2020.
- 119 1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban (SPJ) Nagari Ladang Panjang pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa Belanja Barang Perlengkapan Lainnya tahun 2020.
- 120 1 Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Nagari Ladang Panjang Januari s.d Agustus 2020
- 121 1 Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Nagari Ladang Panjang tahun 2020
- 122 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Nagari Ladang Panjang tahun Anggaran 2020.
- 123 1 (satu) Rangkap Peraturan Nagari Ladang Panjang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2020.
- 124 1 (satu) Rangkap Register kwitansi Pembayaran tahun anggaran 2020.
- 125 Nota Kontan Nagari Ladang Panjang dari Pemilik Toko Fotocopi Bintang
- 126 1 (satu) Rangkap Dokumen Desain dan RAB Pada Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD Kasih Sayang Ibu Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun Anggaran 2018.
- 127 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung PAUD Kasih Sayang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019.
- 128 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pada Kegiatan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tahun 2019.
- 129 1 (satu) Rangkap Dokumen Desain dan RAB Revisi Pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020.
- 130 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang

Halaman 349 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 01/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Jabatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
- 131 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 04/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
- 132 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01/SK/WN-LDP/2019 Tentang Penetapan Jabatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
- 133 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 13/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Pembantu Bendahara Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 134 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 01/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Kaur Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 135 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 02/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Staf Pemerintahan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 136 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 07/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Kepala Jorong di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 137 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 49/SK/WN-LDP/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 138 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 06/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 139 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Bupati Pasaman Nomor: 188.45/53/BUP-PAS/2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Masa Jabatan 2014 s.d 2020.
- 140 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang

Halaman 350 dari 352 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor: 22/SK/WN-LDP/2020 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
- 141 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 35/SK/WN-LDP/2019 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
- 142 1 (satu) Rangkap Foto Copy SK Wali Nagari Ladang Panjang Nomor: 52/SK/WN-LDP/2018 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Nagari Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 143 2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018.
- 144 2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2019.
- 145 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2020.
- 146 2 (dua) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Desa, Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2018 s.d 2019.
- 147 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Tahun 2021.

Dikembalikan kepada Perangkat Nagari Ladang Panjang

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Fatchu Rochman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota dan Emria Fitriani, S.H, M.H sebagai Hakim *Adhoc* sekaligus sebagai Hakim anggota putusan mana dibacakan pada Hari jumat tanggal 20 Desember 2024 telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Syahril Sadar SH selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman dengan dihadiri Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Fatchu Rochman, S.H., M.H.,

Dedi Kuswara, S.H. M.H

Emria Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahril Sadar SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)